

علم أصول الحديث

دراسة تكميلية معتمدة في علم أصول الفقه

MENGUPAS TUNTAS

Akar Bid'ah

**DALAM TIMBANGAN
AL-QUR'AN & SUNNAH**



Pustaka Imam
ADZ-DZAHABI

Untuk Ummat, Kami Berikan Yang Shahih

Ali bin Hasan
bin Abdul Hamid
Al-Halabi Al-Atsary

MENGUPAS TUNTAS

Polemik seputar
ditengah-
muslimin
penting untuk
ditela'ah,

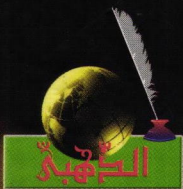
Akar Bid'ah

istilah *bid'ah*
tengah kaum
memang
dibahas,
ditemukan titik

terang agar umat menemukan jalan keluarnya.

Pemahaman yang amat keliru jika sebagian orang membahas masalah *bid'ah* akan memecah belah umat, atau menganggap ada yang lebih penting darinya, sehingga umat tenggelam dalam kebingungan dan melupakan istilah yang sangat penting ini yang jika memahami istilah *bid'ah* sesuai dengan pemahaman ulama *salaf*, tentulah kita akan menemukan berbagai kaidah yang sangat agung yang menuntun kita *ittiba'* kepada Rasulullah ﷺ, terjaganya kita dari amal yang sia-sia. Dan jika kaum muslimin benar-benar telah *ittiba'* kepada Rasulullah ﷺ, secara otomatis bersatulah umat islam diatas petunjuk *Sunnah Nabawiyah* yang agung bukan persatuan fatamorgana.

Sidang pembaca, silahkan menela'ah buku ini, buku yang menuntun anda memahami secara gamblang istilah *bid'ah* sesuai dengan Al-Qur'an dan *Sunnah* Rasulullah ﷺ yang tentunya telah dipahami pula oleh umat islam generasi awal (*salafush shalih*). Dan semakin teranglah jalan mengikuti (*ittiba'*) kepada perjalanan hidup Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya ﷺ

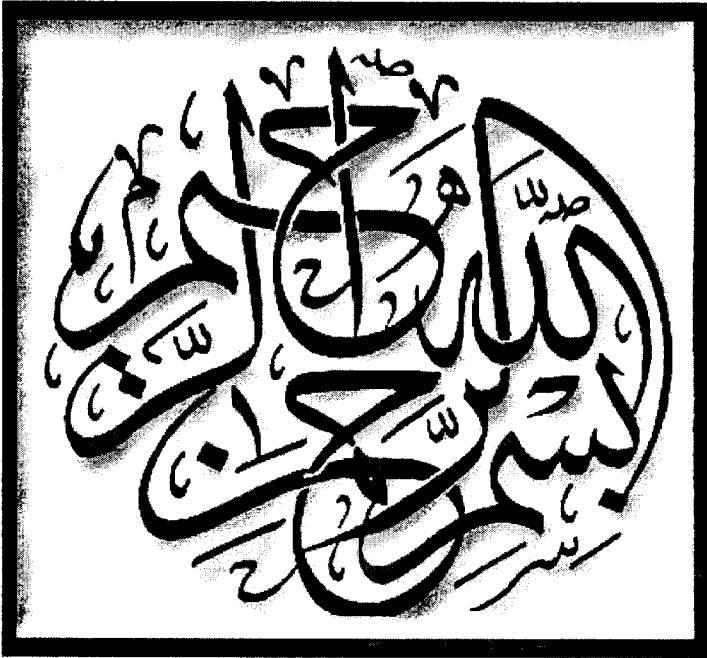


Pustaka Imam
ADZ-DZAHABI

Untuk Ummat, Kami Berikan Yang Shahih

ISBN 979152262-6

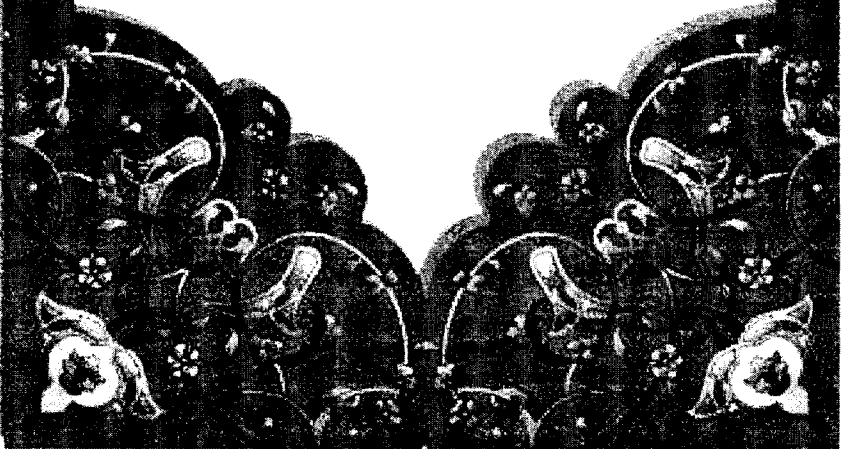




*Dengan Menyebut Nama Allah, Yang Maha Pemurah
Dan Maha Penyayang*

Motto Kami
Pustaka Imam Adz-Dzahabi

- ❑ **Tidaklah kami ikuti melainkan Sunnah Rasulullah ﷺ .**
- ❑ **Tidaklah kami dakwahkan kecuali Al-Qur'an & Sunnah Rasulullah ﷺ dengan pemahaman Salafush Shalih.**
- ❑ **Tidaklah kami sebarkan kepada manusia kecuali buah pena para ulama pewaris nabi yang istiqomah dalam manhaj Salafush Shalih.**



علم أصول البرع

دراسة تكميلية مهمة في علم أصول الفقه

Judul Asli:

Ilmu Ushul al-Bida'

Dirasah Takmiliyah Muhimmah fii Ilmi Ushul al-Fiqh

Penulis:

Syaikh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid al-Halabi al-Atsary

Penerbit:

Dar Ar-Raayah, Riyadh, Cetakan ke-2 / 1417 H

Edisi Indonesia:

**Mengupas Tuntas AKAR BID'AH
Dalam Timbangan Al-Qur'an & Sunnah**

Penerjemah:

Abu Hilya Normal Robbaniy

Muraja'ah & Editor:

Andi Arlin, Lc.

Desain Sampul:

Abu 'Aliyah

Setting & Lay Out:

Team Pustaka Imam Adz-Dzahabi

Penerbit:

Pustaka Imam Adz-Dzahabi, Bekasi.
Hp. 0813 185 17070, Fax. (021) 880 7474

Cetakan Kedua:

Juni 2009 M

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin resmi dari penerbit

All Rights Reserved®

Hak terjemah dilindungi oleh undang-undang

Haram bagi seorang muslim mengambil hak saudaranya tanpa izin darinya

**Syaikh Ali bin Hasan bin Abdul
Hamid al-Halabi al-Atsary**

Mengupas Tuntas AKAR BID'AH

**Dalam Timbangan
Al-Qur'an & Sunnah**

Edisi Lengkap

**Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

Al-Atsary, Ali bin Hasan bin Abdul Hamid al-Halabi

Kupas Tuntas Akar Bid'ah dalam Timbangan Al-Qur'an dan Sunnah / penulis, Ali bin Hasan bin Abdul Hamid al-Halabi al-Atsary ; penerjemah, Abu Hilya Normal Robbaniy ; editor, Andi Arlin. -

Jakarta : Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007

Xii + 308 hal. ; 24 cm

Judul Asli: **Ilmu Ushul Bida'**

ISBN 978-979-15226-2-5

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Sunnah dan Bid'ah | I. Judul. |
| II. Abu Hilya Normal Robbaniy | III. Andi Arlin. |

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vii
Lembar Izin Penerjemahan	xi
MUKADDIMAH	1
KATA PENGANTAR.....	7
Ilmu Ushul al-Bida'	7
Sebuah Pertanyaan dan Jawabannya.....	9
BAB PERTAMA:	
QAWAID KULLIYAH (KAIDAH-KAIDAH UMUM) ..	11
Sebuah Pengantar Tentang Kesempurnaan Islam	13
Pasal Pertama: Makna Bid'ah	19
Pasal Kedua: “Barangsiapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak sesuai dengan urusan kami, maka ia ditolak.”	23
Menjawab Syubhat.....	29
Pasal Ketiga: Kewajiban Mengenal Bid'ah dan Waspada Terhadapnya	33
Pasal Keempat: Sebab-Sebab Terjadinya Bid'ah	38
Pertama: Tidak Mengetahui Sumber-Sumber Hukum dan Sarana untuk Memahaminya.....	38
Kedua: Mengikuti Hawa Nafsu dalam Memutuskan Hukum.....	40
Ketiga: Berprasangka Baik Kepada Akal dalam Menentukan Hukum Syar'i.....	41
Pasal Kelima: Siapakah yang Dapat Membedakan Bid'ah?	44
Pasal Keenam: Sedikit dalam Sunnah Lebih Baik Daripada Banyak dalam Bid'ah.....	48
Pasal Ketujuh: Bid'ah dan Niatan Baik.....	52

BAB KEDUA:	
KAIDAH MEMAHAMI BID'AH	57
Pendahuluan	59
Pasal Pertama: Pada Asalnya Hukum Ibadah Adalah Terlarang...	60
Pasal Kedua: Bagaimana Kita Mengetahui Bid'ah?	66
A. Segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keyakinan itu adalah meskipun hasil ijtihad.....	66
B. Setiap perkara yang digunakan mendekatkan diri kepada Allah, padahal Rasulullah ﷺ melarangnya.....	69
C. Setiap Perkara yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan adanya nash atau wahyu. Sesuatu yang tidak ada nashnya adalah bid'ah kecuali yang dilakukan oleh seorang sahabat Rasulullah ﷺ dengan tanpa ada pengingkaran dari sahabat lainnya.....	69
D. Hal-hal yang dimasukkan dalam perkara ibadah berupa tradisi orang-orang kafir.....	71
E. Sesuatu yang dinilai <i>mustahab</i> oleh sebagian ulama, apalagi ulama <i>mutaakhkhirin</i> (belakangan) tanpa berdasarkan dalil	72
F. Setiap ibadah yang tidak ada keterangan tata caranya kecuali dalam hadits dha'if dan maudhu'.....	73
G. Al-Ghuluw (berlebih-lebihan) dalam beribadah	74
H. Setiap ibadah yang mutlak dalam syariat, kemudian dibatasi oleh manusia dengan batasan-batasan tertentu seperti tempat, waktu, cara dan jumlah tertentu.....	80
I. Suatu tradisi dan khurafat yang tidak ada keterangannya dalam syari'at, dan tidak didukung oleh dalil aqli walaupun dilakukan oleh sebagian kalangan orang-orang bodoh bahkan mereka menjadikannya sebagai syari'at dan para pendukungnya tidak berpijak pada dalil-dalil syari'at walaupun sebagian mereka mengaku sebagai orang yang berilmu dan tumbuh dalam tradisi keilmuan	81
Pasal Ketiga: Setiap Bid'ah Itu Sesat Walaupun Crang Lain Menilainya Baik	83
Pasal Keempat: Semua Kesesatan di Dalam Neraka	94

Pasal Kelima: Hukum-Hukum <i>at-Tarku</i> (Meninggalkan)	97
Pasal Keenam: Kebaikan Itu Adalah Sesuatu yang Dinilai Baik oleh Syari'at.....	109
Pasal Ketujuh: Tuntunan Salaf dan Beramal dengan Nash-Nash yang Umum	126
Pasal Kedelapan: Bid'ah <i>Haqiqiyah</i> dan Bid'ah <i>Idhafiyyah</i>	135
Pasal Kesembilan: Hubungan Bid'ah dengan Hadits yang Tidak Shahih	141
Pasal Kesepuluh: Hubungan Bid'ah dengan Taqlid.....	160
Pasal Kesebelas: Hubungan Bid'ah dengan Qiyas	169
Pasal Kedua Belas: Perbedaan dalam Sebagian Bid'ah	175

BAB KETIGA:

KAIDAH MEMBEDAKAN DAN MEMILAH

BID'AH..... 185

Pendahuluan	187
Pasal Pertama: Antara <i>Ibtida'</i> (Berbuat Bid'ah) dan Ijtihad	188
Pasal Kedua: Antara Bid'ah dan Ahli Bid'ah	193
Pasal Ketiga: Antara Adat dan Ibadah.....	195
Pasal Keempat: Antara Bid'ah dan Larangan	201
Pasal Kelima: Antara Bid'ah dan <i>al-Mashlahah al-Mursalah</i>	209
Pasal Keenam: Antara Sarana dan Tujuan.....	225
Pasal Ketujuh: Antara Kulit dan Isi.....	228
Qiyas Fasid (Analogi Hukum yang Rusak).....	249
Pasal Kedelapan: Antara Mayoritas dan Minoritas.....	252

BAB KEEMPAT:

BID'AH; PENGARUH DAN HASIL-HASILNYA..... 261

Pendahuluan	263
Pasal Pertama: Sumber Semua Keburukan Kembali Kepada Bid'ah	264
Pasal Kedua: Bid'ah Dapat Mengangkat (Membinasakan) Sunnah	267

Pasal Ketiga: Jalan-Jalan Ahli Bid'ah	270
Pasal Keempat: Menjauhi Ahli Bid'ah	273
Pasal Kelima: Berdiskusi dengan Ahli Bid'ah	283
Pasal Keenam: Membantah Ahli Bid'ah	287
Pasal Ketujuh: Jalan Keluar dari Bid'ah	291

PENUTUP:

SEMOGA ALLAH MEMBERI KITA YANG TERBAIK	295
---	------------

DAFTAR PUSTAKA	299
-----------------------------	------------



بسم الله الرحمن الرحيم

Kepada Ykh : Pustaka Imam Adz-Dzahabi
Di Bekasi

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad, para sahabat, keluarga, serta yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat.. Amma ba'du :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi

Jabatan : Mudir Ma'had Ali "Ali Bin Abi Thalib" Surabaya

(Pemegang amanat karya -- karya Syaikh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al - Halabi).

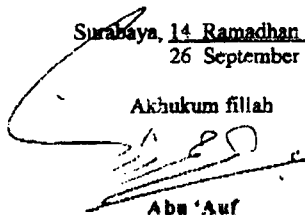
Dengan surat ini, memberikan izin kepada Pustaka Imam Adz-Dzahabi untuk menterjemahkan & menerbitkan buku "Ilmu Ushulul Fida'" oleh Syaikh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Atsary -- حفظه الله --.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, semoga Allah Subhanahu wata'ala menjadikan kita sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu kejelekan.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Surabaya, 14 Ramadhan 1428 H
26 September 2007 M

Akhukum fillah



Abu 'Auf

Abdurrahman bin Abdul Karim Attamimi

Lembar Izin Penerjemahan

MUKADDIMAH

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Hanya kepada-Nya kita memuji, memohon pertolongan dan pengampunan. Kepada-Nya pula kita berlandung dari segala kejahatan diri dan buruknya amal perbuatan. Barangsiapa yang diberikan hidayah, maka tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan, barangsiapa yang diberikan jalan kesesatan, maka tiada seorang pun yang mampu menyelamatkannya. Aku bersaksi bahwa tiada *Ilah* (yang berhak disembah dengan benar) kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad ﷺ adalah hamba dan utusan-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (Ali-Imran: 102)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lainnya dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (An-Nisa: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (Al-Ahzab: 70-71)

Amma ba'du:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitab Allah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk nabi Muhammad ﷺ. Dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru (muhdats), setiap muhdats adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan segala kesesatan itu di dalam neraka."¹

Wa ba'du:

Khutbah yang saya gunakan sebagai pembuka buku ini merupakan khutbah yang kerap kali digunakan oleh Rasulullah ﷺ dalam mengawali nasihat-nasihat beliau, pelajaran-pelajaran dan tutur kata beliau. Khutbah ini pula yang diajarkan kepada para sahabat dalam segala urusan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa khutbah tersebut sangat urgen dan agung.

Jika melihat isi kandungan khutbah tersebut tampaknya bahwa ia merupakan "Pengikat semua *nizhaam al-Islam* (sistem Islam) dan iman."²

¹ Lihat takhrij khutbah ini secara singkat di dalam *Juz'u Ittiba'i as-Sunan wa Ijtinabi al-Bida'* " (no.1—dengan tahkikkanku) karya adh-Dhiyaa al Maqdisi. Dan guru kami al-'Allamah syaikh al Albani – memiliki risalah tersendiri dalam rentakhrijnya.

² *Majmu Fatawa* (14/ 233) syaikhul islam Ibnu Taimiyah.

Sebab, khutbah ini mengandung pujian yang tinggi atas Sang Pencipta alam semesta.

Khutbah ini juga mengandung 'ubudiyah (penyembahan) seorang hamba dan kebutuhannya kepada Allah (sembahan)nya. Seorang hamba akan senantiasa membutuhkan pertolongan-Nya dalam menghadapi segala perkara dan permasalahan yang ia hadapi.

Kemudian setelah pengakuan-pengakuan di atas terdapat pernyataan akan Allah Yang Maha Tinggi dengan ketuhanan-Nya dan atas kerasulan Rasulullah ﷺ.

Khutbah tersebut diakhiri dengan suatu penjelasan mengenai urgensi dan keagungan dua wahyu yang diterima oleh Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

*"Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan al-Quran dan yang semisalnya bersamanya."*³

Dan, diterangkan pula tentang keburukan bid'ah dan bahaya muhdatsaat (hal-hal baru) yang mana keduanya berada di dalam neraka.

Penjelasan Nabi dan peringatan beliau ini tidaklah berasal dari buah pikiran beliau semata, dialah Rasulullah yang tidak pernah berkata-kata atas dasar hawa nafsu namun:

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

"Ucapannya itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (An-Najm: 4)

Penjelasan dan peringatan Nabi ini menjadi lebih jelas dan terang karena sering kali diulang-ulang oleh beliau yang juga turut menyempurnakan urgensi dan kedudukannya.⁴

³ Diriwayatkan oleh Abu Daud (4604), al-Khatib di dalam *al-Faqiihu wal Mutaafaqqih* (1/89), Ibnu Nashr di dalam *as-Sunnah* (no. 353 dengan takhrij kami). Dan yang lainnya dari al-Miqdam dengan sanad yang *shahih*.

⁴ Lihat risalah saya *Min Ma'aalimi al-Manhaji fii Zhilaali Khuthbati al-Haajati an-Nabawiyah* penjelasan yang terinci dalam hal ini.

Hal ini pula yang mendorong kami untuk melakukan perenungan mendalam berkaitan dengan pengertian bid'ah yang terdapat penyebutannya secara jelas dalam khutbah di atas; dari segi: hakikat bid'ah, sebab-sebab, dan cara untuk mengetahuinya serta kaidah-kaidah yang membedakannya dan seterusnya, yang merupakan ketentuan-ketentuan serta dasar-dasar dalam upaya mengetahui hal-hal bid'ah dan *muhdatsaat* tersebut.

Sebagaimana ilmu fiqih, tidak akan diketahui hakikatnya kecuali dengan adanya Ilmu Ushul Fiqih. Maka, Ilmu Ushul Fiqih yang merupakan penjabaran dari ilmu fiqih tidak akan sempurna kecuali dengan adanya Ilmu Ushul al-Bida', sebab dikhawatirkan akan terjadinya kerancuan pemahaman, lalu jadilah hal-hal yang sunnah dianggap bid'ah, dan hal-hal yang bid'ah dianggap sunnah.

Karena itulah, menulis berbagai masalah mengenai bid'ah dan fenomena terjadinya bid'ah dipandang sebagai upaya yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin baik dalam urusan yang bertalian dengan agamanya maupun urusan dunia mereka. Hal ini kemudian akan menjadi faktor pendukung bagi para da'i dalam melangkah ke depan.⁵

Ilmu Ushul al-Bida' ini merupakan sebuah disiplin ilmu yang kami dapatkan secara umum esensi pembahasannya dan penamaannya secara khusus demikian, melalui majelis-majelis kajian guru kami: asy-Syaikh al-'Allaamah al-Muhaddits al-Faqih an-Nacqaad Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin al-Albani—semoga Allah membahagiakan hidupnya dan menjadikan ilmunya bermanfaat—. Kami sering kali mendengar beliau menguraikan pentingnya ilmu ini seraya menekankan bahwa mempelajari dan mengkajinya secara lebih mendalam merupakan kebutuhan yang mendesak, sebagaimana halnya jika ilmu ini ditulis secara tersendiri. "Sesungguhnya segala kebaikan itu terdapat pada *al-ittiba'* (mengikuti Rasulullah ﷺ) dan segala keburukan itu terdapat pada *al-ibtida'* (berbuat bid'ah)."⁶

⁵ Mukaddimah Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dalam kitab *al-I'tisham* (1/4), karya Asy-Syathibi.

⁶ *Al-Furuuq* (4/205) karya al-Qarafiyy

Ternyata, pernyataan beliau ﷺ telah menjadi motivasi tersendiri bagi saya dalam menetapkan kaidah-kaidah yang dikandung oleh disiplin ilmu ini. Saya banyak mengambil faidah dari isyarat-isyarat yang beliau ketengahkan dalam majelis-majelis kajian ilmiah beliau dan merujuk kepada kitab-kitab para ahli ilmu yang telah diakui keilmuan dan kewaspadaannya dari hal-hal yang terindikasi bid'ah dan *al-muhdatsaat*; seperti imam asy-Syathibi, syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan al-'Allamah Ibnul Qayyim al-Jauziah—semoga Allah merahmati mereka. Dan, kami senantiasa mengikuti mereka di atas kebaikan.

Harus saya sebutkan di sini, bahwa saya belum menemukan satu kitab khusus secara tersendiri yang membahas disiplin ilmu ini, kecuali sebatas isyarat-isyarat, pembahasan sekilas, dan kaidah-kaidah yang masih berserakan di dalam beberapa kitab.

Adapun kitab *Ushulun fii as-Sunani wa al-Bida'i*⁷ karya syaikh Muhammad Ahmad al-'Adawi merupakan ringkasan dari kitab *al-I'tisham* karya imam asy-Syathibi ﷺ dengan beberapa tambahan yang sangat berguna dari kitab-kitab lainnya.

Dan, apabila saya diberikan taufik dalam mewujudkan maksud ini dan saya selalu tekun untuk mengumpulkannya sebagaimana yang telah saya niatkan,⁸ semua itu merupakan nikmat dan anugerah Allah semata yang tidak mungkin dapat dihitung. Maka, segala puji hanya milik Allah semata; di awal maupun di akhir, secara zhahir ataupun bathin. Shalawat dan salam serta berkah semoga tercurahkan atas Rasulullah ﷺ, keluarga, dan juga para sahabat beliau. 

⁷ Kitab ini dicetak ulang terus menerus di Mesir. Cetakan pertamanya berjudul *Thariiqu al-Wushuul ilaa ibthaali al-Bida'i bi 'Ilmi al-Ushul* tahun 1340 Hijriyah.

⁸ Saya berusaha untuk tidak panjang lebar, meskipun setiap pembahasannya memerlukan penulisan tersendiri. Saya berharap semoga kitab saya ini menjadi –*insya Allah*—pembuka bagi para ahli ilmu dan murid-muridnya untuk menjelaskan lebih lanjut kaidah-kaidah ilmu ini dengan menuliskan penjelasan (*syarah*) pokok-pokok dan *dhawabit*-nya.

KATA PENGANTAR

Di antara dasar-dasar penulisan yang berlaku di kalangan ulama dalam menulis disiplin-disiplin ilmu ialah menyebut sepuluh dasar pokok penulisan. Dengan metode penulisan tersebut dapat diketahui hakikat, spesifikasi, serta karakter yang dimiliki oleh disiplin ilmu yang dimaksud. Supaya *ath-thaalib* (penuntut ilmu) dapat mengetahuinya dengan jelas.

Karena, hal ini menjadi sesuatu yang amat penting.

Sebagian ulama⁹ telah merangkai sepuluh dasar penulisan tersebut dengan ungkapanannya:

Dasar pokok setiap cabang disiplin ilmu ada sepuluh:

Definisi; pokok bahasan; tujuan yang hendak dicapai;

jenis; keutamaan; peletak dasarnya; nama; asal-usul;

hukum mempelajarinya; permasalahannya

Semua perkara satu dengan yang lainnya akan saling melengkapi

Siapa yang mengetahuinya, dia akan mendapatkan kemuliaan.

Dalam rangka mengikuti kebiasaan mereka, maka saya berkata:

Ilmu *Ushul al-Bida'*

Definisinya

Ialah sebuah disiplin ilmu yang membahas beberapa kaidah-kaidah dan rambu-rambu yang digunakan untuk membedakan perkara-perkara bid'ah serta hal-hal yang menyerupainya.

⁹ Dalam kitab *I'aaanath Thalibin* (1/14-15). Ada lagi ungkapan lainnya tentang masalah ini

Ruang Lingkup Pembahasan

Membahas beberapa kaidah yang dapat dipergunakan untuk memahami *muhdatsaat* (perkara-perkara yang diada-adakan) dalam agama.

Tujuan dan Kegunaannya

Dapat membedakan dengan baik suatu bid'ah, membongkar segala bentuk yang *muhdatsaat* dalam agama, menjauhkan diri serta lebih waspada terhadapnya.

Jenisnya (dari cabang-cabang ilmu yang ada)

Tabayun artinya disiplin ilmu ini berbeda dengan disiplin ilmu-ilmu lain yang memiliki cabang lebih dari satu disiplin ilmu. Ilmu Ushul Bida' ini mengambil spesifikasi dalam perkara-perkara *muhdatsaat* dalam Islam secara orisinil, mendalam, dan berbobot serta berbeda dengan yang lainnya.

Keistimewaanannya

Sehubungan dengan adanya ungkapan “kemuliaan ilmu berbanding lurus dengan kemuliaan obyek ilmu tersebut,”¹⁰ maka disiplin ilmu ini memiliki keutamaan yang besar, oleh karena dengannya sunnah nabawi dan amalan-amalan syar'i menjadi lebih murni dari setiap amalan yang menyerupainya padahal bukanlah bagian darinya.

Peletaknya

Secara historis belum ada keterangan yang jelas perihal nama peletak dasar dari disiplin ilmu ini, walaupun—sepengetahuan penulis—yang pertama kali merinci dan membahas kaidah-kaidah dasarnya ialah al-Imam asy-Syathibi رحمه الله dalam dua kitab besar beliau: *al-I'tisham* dan *al-Muwaafaqaat*.

Wallahu A'lam.

¹⁰ *Syarah al-Aqidah ath-Thahawiyah*, hal. 69

Namanya

Nama disiplin ilmu ini adalah Ilmu Ushul Bida', dan saya belum mengetahui seorang pun yang menamakannya dengan nama ini sebelum guru kami syaikh, Muhaddits, 'Allamah Muhammad Nashiruddin al-Albani—semoga Allah menjaganya, menjadikan hidupnya bahagia-. Dari beliau, saya mengambil ilmu ini dan mengambil faidahnya. Semoga Allah membalas segala amal beliau dengan balasan yang baik.

Asal-Usul

Mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang diambil dari kehidupan dan sunnah Rasulullah ﷺ, serta petunjuk generasi salaf dalam memahami al-Qur'an dan sunnah sesuai nash-nash yang ada secara penyerahan total dan *ittiba'* (mengikuti sunnah Rasul) tanpa ada tambahan dan sikap mengada-ada.

Hukum Mempelajarnya

Fardhu 'ain—*Wallahu A'lam*—bagi siapa saja yang menjadi penentu fatwa sehingga ia bisa membedakan antara yang benar dan salah, antara yang sunnah dan bid'ah.

Adapun bagi umat Islam secara umum, hukum mempelajainya adalah fardhu kifayah, artinya jika sebagian telah mempelajainya maka sebagian yang lain tidak mendapatkan dosa.

Permasalahannya

Kaidah-kaidah dan ushul yang sesuai dengan batasan-batasan bid'ah.

Sebuah Pertanyaan dan Jawabannya

Ada jawaban penting atas pertanyaan yang tak kalah pentingnya kadang-kadang terlintas dalam benak para penuntut ilmu, yaitu:

Mengapa ulama terdahulu belum menulis masalah ini dalam satu disiplin ilmu?

Atas pertanyaan tersebut, saya menjawab—hanya Allah pemberi taufiq—:

Pertama, mereka *rahimahumullah* belum memiliki kepentingan yang mendesak untuk hal ini disebabkan karena masih sedikit *muhdatsaat* dan bid'ah yang mereka lihat, dibanding zaman kita saat ini. Khususnya dengan adanya ungkapan "Setiap kali suatu masa lebih dekat jaraknya dengan Rasulullah ﷺ maka keberadaan suatu kebaikan lebih dominan."¹¹

Kedua, mereka *rahimahumullah* telah menyebut dasar-dasar ilmu ini secara terpisah-pisah dan telah menjelaskan kaidah-kaidahnya secara terpisah-pisah pula. Mereka belum mengumpulkannya dalam satu tempat dan belum meletakkannya sesuai bab-bab pembahasan yang dapat menjadikannya sebagai ilmu ushul bida'.

Ketiga, betapa banyak hal-hal yang ditinggalkan oleh generasi pertama untuk generasi berikutnya!

Dan, hanya Allah yang memberi petunjuk bagi siapa yang Dia kehendaki. 

¹¹ *I'lamul muwaqi'in* (3/118)

Bab Pertama
QAWAID KULLIYAH
(KAIDAH-KAIDAH
UMUM)

Sebuah Pengantar Tentang Kesempurnaan Islam

Allah ﷻ berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagi kamu." (Al-Maaidah: 3)

Ayat ini menunjukkan kesempurnaan syari'at Islam dan mencukupkan kebutuhan para makhluk-Nya. Kepada mereka Allah menurunkan firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (Adz-Dzaariyaat: 56)

Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/19), berkata:

"Hal ini merupakan nikmat Allah yang paling besar yang dikarunikan kepada umat ini. Allah telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka. Mereka pun tidak membutuhkan agama yang lain, juga tidak memerlukan seorang nabi pun selain Rasulullah ﷺ. Karena itulah, Allah ﷻ menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai rasul penutup, seorang rasul yang diutus kepada bangsa manusia dan jin. Tidak ada yang halal melainkan apa yang dihalalkannya; tidak ada yang haram selain apa yang diharamkannya; dan tidak ada yang termasuk agama selain apa yang diajarkannya."¹²

¹² Ibnu Jarir dan Ibnul Munzir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas tentang ayat ini; beliau berkata, "Allah ﷻ mengabarkan kepada nabi-Nya dan kaum muslimin umumnya, bahwasanya Dia telah menyempurnakan iman mereka, mereka tidak membutuhkan

Setiap yang dikabarkannya merupakan suatu kebenaran dan terpercaya, bukan suatu kedustaan dan bukan pula kenistaan. Sebagaimana firman Allah:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا

“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (al-Qur’an) sebagai kalimat yang benar dan adil.” (Al-An’am: 115)

artinya, benar dalam pemberitaan, adil dalam perintah dan larangan. Ketika Dia menyempurnakan bagi mereka agama mereka, sempurna pulalah nikmat atas mereka.

Maka, tidak tergambar bila seseorang memberi tambahan dalam perkara agama ini sedangkan sikap menambahkan tersebut termasuk sikap *istidrak* (perbaikan) terhadap Allah ﷻ. Penambahan itu pula akan memberi kesan bahwa syari’at ini masih memiliki kekurangan. Hal ini sangat bertentangan dengan keterangan al-Qur’an.

Maka, tidak tergambar pula bila seseorang memberikan tambahan dalam perkara agama ini, lalu dia termasuk orang yang tidak tercela.¹³

Hal ini telah diakui oleh semua pemeluk ideologi-ideologi yang pernah ada—segala puji hanya milik Allah—namun kebanyakan mereka mengingkarinya. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَأَسْتَفْتِنَهُمَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلوًا

“Dan mereka mengingkarinya karena kezhaliman dan kesombongan (mereka).” (An-Naml: 14)

Dari Thariq bin Syihab, ia berkata:

“Orang-orang Yahudi berkata kepada Umar, ‘Sesungguhnya kalian membaca satu ayat dalam kitab kalian, sekiranya ayat tersebut turun atas kami orang-orang Yahudi, niscaya kami jadikan hari turunnya itu sebagai hari raya.’ Umar berkata, ‘Ayat apakah yang kalian maksud?’ Mereka menjawab:

penambahan selama-lamanya...”, sebagaimana disebutkan di dalam *ad-Durru al-Mantsuur* (3/17).

¹³ *Al-Bid’atu wal Mashaalih al-Mursalah* (hal. 111), karya Taufik al-Waa’iy

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku.”

Umar berkata, ‘Demi Allah, sesungguhnya aku orang yang paling mengetahui hari diturunkannya ayat ini atas Rasulillah ﷺ, juga saat-saat diturunkannya; ayat ini turun kepada Rasululllah ﷺ pada sore hari ‘Arafah di hari Jum’at.’¹⁴

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرٍ
مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ...

“Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali dia benar-benar telah menunjukkan ummatnya atas kebaikan yang ia ketahui dan mewanti-wanti ummatnya dari segala keburukan yang ia ketahui.”¹⁵

Ath-Thabrani dalam *al-Mu’jam al-Kabiir* (1647), juga mengeluarkan dari Abu Dzar al-Ghifari ؓ, ia berkata:

تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ إِلَّا
وَهُوَ يَذْكُرُ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا. قَالَ: فَقَالَ ﷺ: مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ
مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بَيْنَ لَكُمْ

“Rasulullah ﷺ meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah seekor burung mengepak-ngepakkan sayapnya di udara, kecuali Rasululllah ﷺ mengingatkan untuk kami¹⁶ perihal burung tersebut sebagai sebuah pengetahuan yang harus diketahui.” Rasulullah ﷺ bersabda:

¹⁴ HR. al-Bukhari (45) dan Muslim (3017)

¹⁵ Muslim (1844) dari Ibnu ‘Amru

¹⁶ Di dalam *al-Mu’jami* disebutkan kata-kata “yuzakkirunaa” (mengingatkan kami), revisi ini berasal dari nukilan Ibnu katsir dalam *Tafsiir*-nya (2/226)

'Tidak ada yang tersisa dari sesuatu yang mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan diri dari neraka kecuali telah diterangkan bagi kalian'."¹⁷

Hadits yang mulia ini menjelaskan dengan gamblang bahwa segala yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada surga dan menjauhkan diri seseorang dari neraka telah diterangkan oleh Rasulullah ﷺ untuk kita semua.

Karena itulah, segala bentuk *ihdats* atau *ibtida'* (sesuatu yang diadadakan atau bid'ah) merupakan *istidraak* (perbaikan) atas syari'at Islam itu sendiri dan merupakan kelancangan pelakunya yang menyerukan bahwa syari'at Islam belum cukup dan belum sempurna. Karenanya, Islam membutuhkan *ihdats* atau *ibtida'*.

Iniilah yang dipahami dengan sempurna oleh para sahabat Rasulullah ﷺ, sebagaimana dalam riwayat yang shahih, dari Ibnu Mas'ud ؓ, dia berkata, "Ikutilah Rasulullah ﷺ dan jangan sekali-kali kalian melakukan hal-hal yang baru, sesungguhnya kalian telah dicukupkan dalam urusan agama kalian, dan setiap bid'ah itu adalah *dhalalah* (sesat)."¹⁸

Ringkasnya:

Sesungguhnya orang yang menilai baik terhadap suatu bid'ah secara adat kebiasaan berarti telah mengklaim bahwa syari'at Islam itu belum sempurna. Maka, firman Allah yang berbunyi:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu."

tidaklah memiliki makna sama sekali bagi mereka."¹⁹

¹⁷ Sanadnya *Shahih*

Lihat Takhrij hadits ini dalam *al-Itmaam* (21399), *ar-Risaalah* (hal. 93) karya imam asy-Syafi'i yang ditahqiq oleh Syaikh Ahmad Syakir, dan *Miftaahu al-Jannati* (hal. 32) karya as-Suyuthi yang ditahqiq oleh saudara kami Badrul Badri.

¹⁸ Diriwayatkan oleh Abu Khaitsumah dalam *al-'ilmu* (nomor. 54) dari jalan Ibrahim an-Nakha'iy; ia berkata: telah berkata Abdullah.

Ini adalah sanad yang *shahih*; sebab telah diketahui dari Ibrahim dengan lafazh ini. Lafazh ini diriwayatkan lebih dari satu orang dari Ibnu Mas'ud.

¹⁹ *Al-I'tisham* (1/111)

Jika demikian halnya, maka sesungguhnya arti dari perkataan atau perbuatan seorang *mubtadi'* (ahli bid'ah) berbanding lurus dengan mengatakan bahwa syari'at Islam belum sempurna. Ada banyak hal yang tersisa yang harus disempurnakan. Karena, apabila ia yakin tentang kesempurnaan syari'at Islam ditinjau dari segala segi, maka ia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ atau tidak akan pernah memiliki inisiatif untuk menyempurnakannya. Orang yang berpandangan seperti ini tentu telah tersesat dari jalan yang lurus.

Ibnu Majisyun berkata: saya pernah mendengar Imam Malik berkata, "Barangsiapa yang melakukan bid'ah dalam Islam dan menganggapnya sebagai suatu kebajikan, maka ia telah mengira Muhammad ﷺ telah mengkhianati risalah Allah, karena Allah ﷻ berfirman, '*Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu.*' Maka apa pun yang tidak termasuk agama pada hari itu, hari ini pun ia bukan termasuk agama."²⁰

Masalah-masalah agama dan ibadah-ibadah yang shahihah adalah sesuatu yang diterangkan oleh Allah ﷻ melalui lisan Rasul-Nya Muhammad ﷺ. Siapa saja yang menambahkan atau mengurangnya, berarti ia telah menyalahi Sang Hakim Yang Maha Pencipta lagi Maha Pengasih; dengan menyusun kalimat-kalimat penawar, yang mana bisa jadi penawarnya berubah menjadi racun bagi dirinya, ibadahnya akan menjadi kemaksiatan tanpa ia sadari. Maka, agama ini telah sempurna, barangsiapa yang menambahkan sesuatu, sama dengan beranggapan bahwa agama ini masih memiliki kekurangan-kekurangan, sebab dia telah menyempurnakannya dengan akal yang rusak dan imajinasi murahan.²¹

Dalam *al-Qaulu al-Mufiid* (hal. 38), ketika mengomentari pandangan sebagian ahli bid'ah, imam asy-Syaukani berkata, "Apabila Allah telah menyempurnakan perkara agama ini sebelum meninggalnya Rasulullah ﷺ, lalu pandangan macam apakah yang diada-adakan oleh para pelaku bid'ah tersebut setelah Allah menyempurnakan agama-Nya?

²⁰ *Al-I'tisham* (1/49)

²¹ *Miftahul Jannah laa ilaaha illallah* (hal. 58) karya al-Ma'shumi, dengan *tahqiq* dari saya.

Jika hal tersebut menurut mereka termasuk dari perkara agama, maka menurut mereka, agama ini tidak akan sempurna kecuali dengan pendapat mereka. Ini merupakan penolakan terhadap al-Qur'an.

Namun, jika menurut mereka bukan dari perkara agama, untuk apa menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang bukan termasuk dari ajaran agama?!

Argumentasi di atas merupakan dalil yang sangat agung, tidak mungkin dapat dipatahkan oleh mereka, maka jadikanlah ayat ini sebagai argumentasi telak bagi mereka.

Sebab, hal-hal baru dalam bentuk apapun setelah turunnya ayat ini merupakan penambahan dan termasuk bid'ah.²² ﷻ

²² *Siaru A'lami an-Nubala'* (18/509).

Pasal Pertama MAKNA BID'AH

Imam ath-Thurthusi dalam *al-Hawaditsu wa al-Bida'u*²³ berkata:

“Asal dari kata ini adalah *al-ikhtira'*,²⁴ yaitu sesuatu yang terjadi tanpa adanya asal sebelumnya, tidak pula contoh yang diduplikasi sebelumnya.”

Firman Allah ﷻ:

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

“Allah Pencipta langit dan bumi.” (Al-Baqarah: 117)

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

“Katakanlah, ‘Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul.’” (Al-Ahqaf: 9)

Atau, aku bukanlah rasul yang pertama untuk penduduk bumi ini.

Bid'ah ini juga mencakup sebutan untuk segala yang diada-adakan oleh hati, lisan, dan anggota tubuh seseorang.

Cakupan makna seperti di atas, dinukil oleh Abu Syamah al-Maqdisi dalam kitabnya, *al-Baa'itsu 'ala Inkaari al-Bida'i wa al-Hawaaditsi*, (hal. 20), beliau berkata:

“Seringkali kata bid'ah berkonotasi untuk hal-hal yang makruh dalam agama, sama halnya dengan kata *mubtadi'*. Hampir semua penggunaannya berkonotasi kepada hal-hal yang makruh.

²³ (hal. 40 dengan *tahqiq* dari saya), disebarluaskan oleh Daar Ibni al-Jauziy, Damam.

²⁴ *Lisaanu al-'Arab* (9/351), *Maqayisu al-Lughati* (1/209) dan *al-Qamus al-Muhiith* (hal. 906).

Adapun dalam asal-usul pengambilannya, kata *bid'ah* ini justru kerap kali dipergunakan pada hal-hal yang mengandung pujian dan celaan maksud. Sebab, sebuah maksud merupakan sesuatu yang baru yang belum memiliki kesamaan sebelumnya. Karenanya, dalam mengungkapkan sesuatu yang indah kerap menggunakan ungkapan:

مَا هُوَ إِلَّا بَدْعَةٌ

“Tidaklah ia melainkan sesuatu yang ***bid'ah*** (indah).”

Dalam kitab *Shihaahu al-Lughah*²⁵, al-Jauhari berkata, “Adapun kata-kata *al-badii'*, *al-mubtada'*, dan *bid'ah* mengandung arti sesuatu yang baru dalam perkara agama setelah sempurna.”

Dengan demikian, *bid'ah* adalah²⁶ suatu *thariqah* (tata cara) dalam agama yang dibuat-buat dan menyamai syari'at dengan maksud untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah.

Demikian pula pandangan imam asy-Syathibi di dalam kitabnya *al-I'tishaam* (1/37). Definisi ini merupakan definisi yang paling sempurna untuk mendefinisikan arti *bid'ah*.

Dalam buku ini, saya akan meringkas keterangan al-Jauhari رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ yang secara rinci menerangkan definisi tersebut, sebagai berikut:

(Suatu *thariiqah*—tata cara—dalam agama); *ath-thariiqah*, *ath-thariiq*, *as-sabiil*, dan *as-sunan*, memiliki satu arti, yaitu sesuatu yang digambarkan untuk berjalan di atasnya.

Dikaitkannya *thariiqah* tersebut dengan agama karena kepada dan untuk agama ini ia dibuat dan disandarkan oleh pelakunya.

(Yang diada-adakan); karena *ath-thariiqah* (tata cara) di dalam agama terbagi menjadi: yang mempunyai landasan hukum dalam syari'at dan yang tidak mempunyai landasan hukum dalam syari'at (diada-adakan). Yang dimaksudkan oleh definisi ini yaitu bagian yang diada-adakan. Atau: sebuah tata cara baru yang tidak memiliki contoh

²⁵ Mukhtaruhu, hal. 44.

²⁶ *Al-Mi'yar al-Mu'rib*... (1/352 dan 357) al-Wansyarisi.

dari pembuat syari'at,²⁷ karena bid'ah spesifikasinya adalah mengenai hal-hal yang keluar dari penjelasan Allah dan Rasul-Nya.

(Dan menyamai syari'at): artinya menyamai tata cara yang diatur oleh syari'at, padahal hakikatnya tidak demikian, bahkan bertentangan dengan syari'at jika ditinjau dari berbagai sisi, antara lain adanya ketentuan tata cara dan bentuk-bentuk tertentu tanpa izin Allah dan rasul-Nya, juga adanya ketentuan ibadah-ibadah tertentu yang tidak ditemukan dalam syari'at.

(Dengan maksud untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah): Inilah kesempurnaan makna dari bid'ah dan ini merupakan maksud diadakannya sebuah bid'ah.

Memasuki daerah bid'ah akan memotivasi orang untuk beribadah kepada Allah. Karena, Allah ﷻ berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” (Adz-Dzaariyaat: 56)

Seorang pelaku bid'ah akan menilai bahwa inilah maksud Allah dan rasul-Nya dalam ayat ini. Tanpa mencari tahu bahwa Allah dan rasul-Nya telah menetapkan aturan-aturan tertentu yang mencukupi. Para pelaku bid'ah tersebut melampaui batas dan melakukan tambahan-tambahan, mengulangi, dan terus mengulangnya.

Aku berkata: Definisi lain yang dikatakan tentang bid'ah ialah perkara-perkara baru yang menyalahi kebenaran dari Rasulullah ﷺ berupa ilmu, amal, dan hal (keadaan) dengan adanya penyerupaan atau anggapan baik serta dijadikan sebagai *dien* (agama, keyakinan) yang tegak dan jalan yang lurus.²⁸

Al-Fairuz Abadi dalam kitab *Bashaairu Dzawi at-Tamyiizi* (2/231) juga memberikan definisi dengan mengatakan:

²⁷ *Mu'jam al-Manahi al-Lafzhiah* (hal. 304).

²⁸ Hal ini diungkapkan oleh asy-Syummaniy, sebagaimana yang dinukil oleh al-'Adawiy dalam *Ushulun fi al-Bida'* (hal. 26).

“Bid’ah ialah hal-hal baru dalam agama setelah agama tersebut disempurnakan. Dikatakan pula: bid’ah ialah hal-hal yang baru setelah Rasulullah ﷺ, baik berupa perkataan atau perbuatan. Dan, bentuk pluralnya adalah *bida’*. Juga dikatakan: bid’ah ialah suatu perkataan atau perbuatan, yang pelakunya tidak mengikuti Allah dan rasul-Nya dan juga tidak mengikuti contoh-contoh terdahulu dan ushul-ushulnya yang terpelihara.”

Pendapat serupa juga terdapat di dalam *al-Qamūs* (hal. 906).

Dengan berbagai penetapan di atas, anda dapat mengetahui kekeliruan orang-orang yang mendefinisikan bid’ah sebagai sesuatu yang tidak pernah terjadi pada tiga generasi awal dan tidak memiliki ushul daripada ushul-ushul yang empat.²⁹

Pembahasan-pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan kami paparkan pada pembahasan yang akan datang insya Allah. 

²⁹ *Iqamatu al-Hujjati ‘ala Anna al-Iktsaara min at-Ta’abbudi Laisha bi Bid’atin* (hal. 12) Allaknawiy.

Pasal Kedua

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

**"BARANGSIAPA YANG BERAMAL
DENGAN SUATU AMALAN YANG
TIDAK SESUAI DENGAN URUSAN KAMI,
MAKA IA DITOLAK."**³⁰

Inilah ketentuan nabawi dalam hal bid'ah, sebagaimana riwayat yang shahih dari Rasulullah ﷺ,³¹ yaitu tidak diterima dan ditolak.

Guru kami, syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 88) berkata, "Hadits ini adalah kaidah agung dari kaidah-kaidah yang ada dalam Islam. Hadits ini merupakan *jawami'u al-kalimi* (sabda Rasulullah ﷺ yang singkat namun padat makna), yang dengan terang-terangan menolak dan membatalkan setiap bid'ah dan setiap *al-muhdatsaat*."

Imam asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar* (2/69-70), ketika menerangkan maksud hadits ini berkata, "Sabda Rasulullah ﷺ; **'laisa 'alaihi amruna**, (yang tidak sesuai dengan urusan kami), 'urusan' (*amru*) di sini adalah bentuk tunggal dari *al-umuur*,³² yaitu apa-apa yang Nabi ﷺ dan para sahabatnya berada di atasnya (*manhaj*).

Dan sabdanya: **'fahuwa raddun**, (maka ia tertolak) adalah *mashdar* yang mengandung arti *ismu al-maf'uul* (obyek).

³⁰ Artinya, "Tidak diterima." Demikian menurut Ibnu Qudamah di dalam *Dzammu at-Ta'wil* (hal. 30).

³¹ Lihat *Ittibaa' as-Sunan wa Ijtinaabu al-Bida'* (hal. 33-34).

³² Dengan penjelasan seperti ini, imam asy-Syaukani bermaksud menafikan apa yang diasumsikan sebagian orang bahwa *al-Amru* dalam hadits ini adalah bentuk tunggal dari *al-awaamiru* (perintah).

Hadits ini merupakan bagian dari kaidah-kaidah agama, sebab hukum yang tercakup di dalamnya banyak, bahkan jumlahnya tidak terbatas.

Betapa jelas dan gamblangnya hadits tersebut sebagai argumentasi dalam membantah ahli fiqih yang membagi bid'ah menjadi beberapa bagian.”³³

Hendaknya engkau selalu ingat akan hal ini!

Ibnu Hajar dalam *al-Fath* berkata, “Hadits ini termasuk dari inti ajaran Islam dan kaidah-kaidahnya, mengandung art.: barangsiapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam Islam yang tidak memiliki asal dari pokok-pokok ajaran Islam, maka hal itu tidak diterima.”³⁴

Imam an-Nawawi berkata,³⁵ “Hadits ini seharusnya dihafal dan digunakan sebagai dalil untuk menolak segala kemungkaran dan upaya penyebaran *istidlaal* (menjadikannya sebagai dalil).”

Ath-Thuukhi³⁶ berkata, “Hadits ini dapat dikatakan setengah dari dalil-dalil syara’, sebab dalil-dalil syara’ terdiri dari dua muqaddimah. Yang dituntut oleh sebuah dalil; *imma* menetapkan sebuah hukum atau menafikannya. Hadits ini merupakan muqaddimah terbesar dalam menetapkan dan menafikan setiap hukum-hukum syara’. Sebab, *manthuq* (yang dibicarakan oleh) hadits ini merupakan muqaddimah yang menyeluruh (umum). Seperti jika dikatakan dalam masalah berwudhu menggunakan air najis, “Ini bukan dari urusan syara,” juga dalam perkara-perkara lainnya, maka hal ini tertolak. Sedangkan muqaddimah keduanya ialah sesuatu yang sudah ditetapkan dengan dalil ini. Perbedaan pendapat hanya pada muqaddimah pertama.

Artinya, siapa saja yang melakukan suatu amalan yang sesuai dengan urusan syara’, maka ia dianggap benar. Jika disepakati adanya sebuah hadits lain yang menjadi muqaddimah pertama dalam

³³ Keterangan lebih rinci mengenai hal ini akan dibicarakan pada penjelasan yang akan datang, insya Allah.

³⁴ Lihat penjelasan lebih rinci pada hal. 33 kitab asli.

³⁵ *Syarh Muslim* (12/16).

³⁶ Demikian disebutkan di dalam *an-Nail*. Dalam nukilan al-'Adawiy pada kitab *Ushulun fi al-Bida'* (hal. 105) disebutkan: **ath-Thuufiy**, semoga ini yang benar. Lihat pula (hal. 237 kitab asli).

menetapkan dan menafikan setiap hukum syara', niscaya dengan sendirinya kedua hadits tersebut dapat mencakup semua dalil-dalil syara'. Namun, hadits yang kedua ini tidak ada, dengan demikian hadits ini menjadi separuh dari dalil-dalil syara'.

Syaikh Ali Mahfuzh dalam *al-Ibdaa'u fii Madhaarri al-Ibtidaa'i* (hal. 45) berkata, "**maa laisa minhu**" (sesuatu yang bukan termasuk dari urusan itu), baik berupa perbuatan, ucapan, atau keyakinan, sebab huruf **maa**³⁷ itu menunjukkan keumuman.

Sedangkan makna "**laisa minhu**," (bukan termasuk dari urusan itu), adalah menafikan keberadaan sesuatu, dan tidak adanya dalil yang dapat dijadikan sebagai dalil baik dari kaidah-kaidah dan dalil-dalil umum³⁸, dan hal tersebut dinamakan bid'ah.

Demikian pula sabda Rasulullah ﷺ, "**man 'amila 'amalan**." (*Barangsiapa yang melakukan suatu amalan*), mengandung arti yang umum karena kata "amalan" disebut dalam bentuk *nakirah* (*indefinitif*). Beliau tidak bersabda, "*Barangsiapa yang melakukan begini dan begini*." Hadits ini merupakan landasan yang agung, telah menjadi sandaran dalil dan dipopulerkan oleh para ulama³⁹.

Telah kami terangkan pada pembahasan terdahulu⁴⁰ bahwasanya perkara bid'ah tidak berlaku pada hukum syari'at yang lima, akan tetapi kami keluarkan dari yang lima itu tiga hukum, maka yang tersisa hanya dua yaitu hukum makruh dan hukum haram.

Jadi, pembagian bid'ah ada dua bagian:

- *Bid'ah muharramah* (bid'ah haram)
- *Bid'ah makruhhah* (bid'ah makruh)

Hal itu, karena ia termasuk dalam kategori *al-manhiyaat* (larangan-larangan). Dan, tidak melampaui hukum makruh dan hukum haram. Demikian juga halnya suatu bid'ah.

³⁷ *Al-Musawwadatu fii Ushuli al-Fiqhi* (hal. 89).

³⁸ Namun, dalam pembahasan yang lebih rinci pada pembahasan (Petunjuk Generasi Salaf ...).

³⁹ *Isyraqatu as-Syar'iyati* (hal. 82).

⁴⁰ Lihat halaman 24 kitab asli.

Ini ditinjau dari sisi *pertama*.

Sedangkan dari sisi *kedua*, suatu bid'ah apabila diperhatikan dengan teliti, akan ditemukan beberapa dampak yang bertingkat-tingkat:

Sebagian bid'ah, ada yang termasuk kekufuran yang nyata, seperti bid'ah jahiliyah yang telah diwanti-wanti oleh al-Qur'an. Demikian pula dengan bid'ah orang-orang munafik yang menjadikan agama sebagai topeng untuk menjaga diri dan harta mereka,⁴¹ dan banyak lagi bid'ah-bid'ah sejenisnya, yang tidak dapat diragukan lagi sebagai sebuah kekufuran yang nyata.

Di antaranya, ada yang termasuk maksiat kepada Allah namun bukan termasuk kekufuran, atau terjadi silang pendapat; apakah bid'ah tersebut mengandung kekufuran atau tidak? seperti bid'ahnya kaum Khawarij, Qadariyah, dan Murji'ah serta kelompok-kelompok sesat lainnya yang sejenis.

Ada juga yang termasuk maksiat kepada Allah dan disepakati sebagai bid'ah yang bukan termasuk kekufuran, seperti bid'ahnya *tabattul* (meninggalkan kehidupan duniawi untuk beribadah kepada Allah ﷻ), berpuasa di bawah terik matahari dan mengebiri diri dengan tujuan untuk menghilangkan kecenderungan sex.

Dan, ada pula yang termasuk sesuatu yang makruh,⁴² seperti membaca al-Qur'an dengan putaran (berjama'ah),⁴³ berdo'a bersama pada sore hari di 'Arafah, penyebutan nama para penguasa dalam khutbah Jum'at—sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abdis Salam asy-Syafi'i—dan lain sebagainya yang sejenis.

Sampai di sini, dapat dimaklumi bahwa bid'ah-bid'ah tersebut bukan dalam derajat yang sama. Karenanya, tidak boleh seseorang

⁴¹ Sebagian masyarakat kita saat ini—sayang sekali—telah mengikuti pola hidup mereka. *Laa hawla wala qiwata illa billah*.

⁴² Bahkan hal ini diharamkan, sebab ia termasuk dalam keumuman sabda Rasulullah ﷺ, "*Dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu tempat kembalinya di neraka*"

Dan, akan datang pendapat asy-Syathibi yang mengisyaratkan kepada *karaahah* (hukum makruh) yang ada dalam pendapatnya berarti *al-Karaahah at-Tahriimiyah* (makruh haram). Maka ketika itu tidak ada lagi kemusykilan.

⁴³ Lihat *ta'liq* saya atas kitab *al-Hawaadiitsu wa al-Bida'u* (hal. 161) dalam *syarah*-nya.

berkata, bid'ah memiliki hukum tunggal: yaitu makruh saja atau haram saja.

Kemudian pada sisi *ketiga*; suatu maksiat ada yang dapat dikategorikan sebagai dosa besar dan ada yang termasuk dosa kecil. Hal tersebut dikarenakan sebuah maksiat termasuk dalam perkara-perkara yang *dharuriyat*, (hal-hal yang dianggap sangat asasi dalam agama), atau *hajiyyat* (hal-hal yang dibutuhkan) atau ia termasuk di dalam perkara-perkara yang *takmiliyat* (pelengkap). Apabila suatu bid'ah termasuk di dalam perkara-perkara *dharuriyat*, maka bid'ah tersebut merupakan dosa yang besar. Dan, apabila termasuk perkara-perkara *tahsiniyat* (hal-hal yang dianggap baik), tentu urutannya lebih rendah, dan apabila termasuk dalam kategori perkara *hajiyyat* (hal-hal yang dibutuhkan), tentu urutannya terletak di antara dua urutan di atas.

Setiap tahapan dari urutan-urutan ini, tentunya memiliki faktor-faktor pelengkap. Dan, tidak mungkin urutan pelengkap sama dengan yang dilengkapi, bagaikan sarana dan tujuan. Sebuah sarana tentu tidak akan pernah sama dengan posisi tujuan.

Sungguh amat jelas bahwa setiap maksiat dan kemungkaran-kemungkaran memiliki tingkatan-tingkatan yang berdeba.

Demikian pula dengan hal-hal *dharuriyat*. Jika direnungkan, akan didapatkan pula tingkatan-tingkatan dalam penegasannya maupun dalam peniadaannya. Tingkatan jiwa, tentu posisinya bukan seperti tingkatan agama. Keselamatan jiwa tidak dianggap kecil di samping kehormatan agama. Maka, kekufuran membolehkan pembunuhan dan memelihara keutuhan agama menjadi sebab dibolehkannya membunuh dan juga memusnahkan jiwa atas nama melawan orang-orang kafir dan para pengacau agama.

Tingkatan akal dan harta tentu berbeda dengan tingkatan keselamatan jiwa. Tidakkah anda perhatikan bahwa pembunuhan dapat membolehkan pemberlakuan qishash? Sesungguhnya pembunuhan berbeda dengan akal dan harta. Demikian pula yang lainnya.

Dan, apabila kamu perhatikan pemeliharaan jiwa, jelas sekali terlihat adanya peringkat-peringkat. Memotong sebagian anggota tubuh tidak sama dengan menyembelih. Demikian pula sobekan atau cakaran, tidak sama seperti memotong anggota tubuh.

Semua ini letak penjelasannya adalah pada perkara-perkara pokok (*ushul*).

Jika demikian halnya, suatu bid'ah termasuk dalam kategori kemaksiatan. Dan, sebuah kemaksiatan sudah tentu memiliki tingkatan-tingkatan. Gambaran yang sama terdapat pula dalam bid'ah; Sebagian bid'ah ada yang termasuk dalam perkara-perkara *d'haruriah*, atau ada yang terdapat dalam tingkatan *hajat*, *tahsiniyat*. Dan, bid'ah yang termasuk peringkat *d'haruriat* terdapat dalam agama, jiwa, keturunan, akal, dan ada juga yang termasuk di dalam perkara harta.⁴⁴

Imam asy-Syathibi berkata:⁴⁵ Apabila suatu bid'ah tidak termasuk dalam peringkat yang sama dalam celaan dan larangan, dan sebagiannya ada yang makruh⁴⁶ sebagaimana halnya ada yang haram. Maka, sifat *dhalalah* (sesat) merupakan sesuatu yang lazim dan mencakup semua ragam bid'ah. Sesuai dengan hadits Rasulullah ﷺ, "Setiap yang bid'ah itu adalah sesat."

Guru kami, syaikh al-Albani, dalam kitabnya *Hajjatu an-Nabiy* (hal. 103), berkata, "Untuk diketahui bahwa bid'ah-bid'ah ini bahayanya tidak dalam satu peringkat, namun beberapa peringkat: ada yang termasuk syirik, kekufuran yang nyata, dan sebagian yang lainnya tidak demikian.

Namun, wajib diketahui bahwa peringkat bid'ah yang paling kecil yang dilakukan oleh seseorang dalam urusan agama ini bernilai haram setelah adanya kejelasan hukum akan keberadaannya sebagai suatu bid'ah. Maka, suatu bid'ah bukanlah—seperti yang diasumsikan orang—hanya pada peringkat makruh saja

Oleh sebab itu, bid'ah adalah perkara yang berbahaya. Tidak sedikit orang yang melalaikannya. Dan, hal itu tidak disadari kecuali oleh sekelompok dari mereka yang mengetahuinya (*ahlul 'ilm*).

Cukuplah bagimu satu dalil yang menegaskan bahaya laten suatu bid'ah, yaitu sabda Rasulullah ﷺ:

⁴⁴ *Al-I'tisham*, (2/36-39).

⁴⁵ *Al-I'tisham*, (2/49).

⁴⁶ Bandingkan dengan keterangan yang terdahulu sebagai *ta'liq* (hal. 30).

إِنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ

“Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat dari setiap pelaku bid’ah sehingga ia meninggalkan bid’ahnya.”⁴⁷

Kesimpulannya, bahwa segala bentuk amalan yang tidak mengikuti Rasulullah ﷺ, hal itu tidak menambah bagi pelakunya dari Allah kecuali jarak yang semakin jauh. Dan, Allah hanya disembah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh-Nya, bukan atas dasar keinginan hawa nafsu.⁴⁸

Menjawab Syubhat

Abdullah al-Ghumari dalam sebuah risalahnya yang pada namanya tidak terdapat kebenaran(!), *Itqaanu ash-Shun’ati fii Tahqiqi Ma’na al-Bid’ah* (hal. 22) seraya menukil hadits:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak sesuai dengan urusan kami, maka ia ditolak”⁴⁹

ia menyatakan—dan sangat aneh—pendapatnya:

“Hadits ini merupakan *mukhashshish* (sesuatu yang mengkhususkan) untuk hadits serta penjelas bagi hadits, “setiap yang bid’ah adalah sesat.” Seandainya semua bid’ah sesat, niscaya redaksi hadits tersebut, “Barangsiapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini suatu apa pun, maka ia ditolak,” namun bunyinya adalah, “Barangsiapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, yang bukan darinya, maka ia ditolak.” Ini mengandung arti bahwa bid’ah terbagi dalam dua jenis; **yang pertama**, sesuatu yang bukan termasuk agama dan bertentangan

⁴⁷ HR. Ath-Thabrani dan adh-Dhiya al-Maqdisi dalam *al-Ahadiitsu al-Mukhtaratu* dan yang lainnya dengan sanad yang *shahih* dan dishahihkan pula oleh al-Mundzir. Saya berkata: lihatlah kitab *ash-Shahihah* (no. 1620).

(Perhatian): Hadits inilah yang oleh saudara kami, Salim al-Hilaliy, dalam *al-Jami’ al-Mufahras*-nya merupakan bagian yang terlupakan dan beliau tidak mencantumkan hadits ini. Hal ini tanpa saya lakukan koreksi. Dan masih banyak yang lainnya.

⁴⁸ *Madariju as-Salikin* (1/84).

⁴⁹ Dan merupakan salah satu dari dua riwayat hadits.

dengan kaidah-kaidah dan dalil-dalil syara.’ Jenis ini tentu tertolak dan termasuk dalam bid’ah yang sesat. **Yang kedua**, sesuatu yang termasuk dari agama, memiliki dasar serta diperkuat oleh dalil-dalil syara’, jenis ini benar dan diterima dan merupakan bid’ah hasanah!!’

Saya berkata: Seperti inilah perkataannya. Sebuah pernyataan yang tidak berbobot dan dapat kami bantah dengan perkataan yang shahih, supaya orang-orang yang belum mengetahuinya tidak tertipu:

Telah dimaklumi dari kaidah dan dasar-dasar ilmu pengetahuan bahwa berbagai riwayat hadits Rasulullah ﷺ, yang satu dengan yang lainnya saling menafsirkan dan sebagian yang lain menjelaskan sebagian hadits lainnya.

Maka, riwayat yang dikaburkan maknanya oleh al-Ghumari ini, dapat dirontokkan dengan penjelasan kami dalam tiga poin berikut ini:

Poin pertama, sesungguhnya Abu Ya’la al-Muushili dalam *Musnad*-nya (4594), Abu ‘Awanah dalam *Musnad*-nya (4/18), dan Abu Bakar asy-Syafi’i dalam *al-Ghailaniaat*-nya (Qaaf106/b-copy) telah meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang shahih, dengan lafazh:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, yang bukan padanya, maka ia ditolak.”

Lafazh hadits ini merontokkan takwil al-Ghumari di atas dan menjelaskan bahwa setiap muhdats yang bersifat “bukan di dalam islam,” maka ditolak atas pelakunya.

Redaksi hadits ini sama sepenuhnya dengan sabda beliau, “Setiap bid’ah itu sesat.”

Poin kedua, riwayat yang lain untuk hadits yang sama, yaitu:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang melakukan suatu amalan, yang bukan di atasnya urusan kami, maka ia ditolak.”

Hadits ini merupakan keterangan yang menjelaskan gambaran amalan bid’ah yang tertolak dan keterangan tentang amalan yang tidak

ada dasarnya dalam agama ini, mencakup tata cara, sifat dan bentuk suatu amal yang tidak terdapat keterangan dari Rasulullah ﷺ.

Sebab, *i'rab* (kedudukan) kalimat "*Laisa 'alaihi amrunaa*" (yang bukan di atasnya urusan kami) adalah sebagai sifat bagi kata "*'amalan*." Jadi, sifat *muhdats* (bid'ah) ialah sesuatu yang bukan atasnya urusan Nabi ﷺ.

Al-Imam an-Nawawi dalam *Syarhu Muslim* (12/16) mengisyaratkan kepada riwayat ini yang merupakan penjelasan bagi riwayat pertama, beliau berkata:

"Dalam riwayat kedua, '*Barangsiapa yang melakukan suatu amalan, yang bukan di atasnya urusan kami, maka ia ditolak*,' terdapat tambahan. Boleh jadi sebagian pelaku bid'ah mengingkari bid'ah yang dilakukannya ketika mereka diberi hujjah dengan riwayat yang pertama, mereka akan berkata, 'Saya tidak melakukan bid'ah!' Maka, perkataannya ini dapat dipatahkan oleh riwayat kedua yang merupakan keterangan tentang penolakan setiap jenis bid'ah, baik yang diadakan oleh pelakunya atau bid'ah yang sudah terjadi sebelumnya.

Dan, saya berkata: Sama halnya jika pelaku bid'ah berkata: Saya melakukan sesuatu yang baru dari agama!! Maka, hal ini dapat dibantah dengan:

Pertama, ia telah melakukan hal yang baru (*muhdats*) di dalamnya (Islam). **Kedua**, ia melakukan sesuatu yang tidak ada keterangan dari Nabi ﷺ. Ini adalah sebuah sanggahan yang jelas kecuali bagi orang yang sombong.

Poin ketiga, bahwa praktik dan pemahaman generasi salaf terhadap hadits ini—padahal merekalah generasi yang tidak akan pernah ada pihak yang merasa rugi bila mengambil pendapat mereka—tidak berdimensi *mustankaar* (pengingkaran) seperti ini. Akan tetapi, bersesuaian dengan pengertian bahasa maupun kaidah *istidlal* (pengambilan dalil).

Di dalam berbagai riwayat yang berasal dari mereka⁵⁰—*rahimahumullah*—anda akan melihat betapa mereka mengingkari suatu

⁵⁰ Sebagian pembahasan ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan (Secara Hukum Asal Suatu Ibadah Adalah *al-Man'u* (larangan)).

amalan yang disyariatkan namun tata cara dan sifatnya *muhdats* (diadakan). Mereka pun mengategorikan amalan tersebut sebagai bid'ah.

Akan tetapi, al-Ghumari—semoga Allah memberinya petunjuk—telah berpura-pura lalai—jika ia tidak benar-benar lalai—dari semua ini.

Sebagai penutup, saya berkata kepadanya:

وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ

وَكُلُّ شَرٍّ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفَ

***Segala kebaikan bertumpu pada sikap mengikuti salaf
Dan segala keburukan bertumpu pada bid'ah generasi
khalaf.***

Hanya Allah yang memberi taufiq, tiada Ilah (sembahan) yang berhak disembah selain Dia. 

Pasal Ketiga

KEWAJIBAN MENGENAL BID'AH DAN WASPADA TERHADAPNYA⁵¹

Telah disebutkan pada mukaddimah kitab ini, pengulangan Rasulullah ﷺ tentang bentuk-bentuk bid'ah, baik berupa peringatan dan keengganan beliau terhadapnya. Semua itu merupakan penegasan atas pentingnya kewajiban mengenal bid'ah agar dapat waspada dari bahayanya.

Pengetahuan yang didasari atas pertimbangan dapat lebih waspada seperti ini, sebenarnya diambil dari sejarah kehidupan sahabat Rasulullah ﷺ yang terdidik di bawah naungan wahyu yang hidup bersama al-Qur'an al-Karim. Sebagaimana ungkapan seorang sahabat Rasulullah ﷺ yang mulia⁵²:

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ
الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي، فَأَقَعُ فِيهِ

“Orang-orang bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang kebaikan, sementara saya bertanya kepada beliau tentang keburukan karena saya khawatir keburukan itu akan menjumpaiku dan aku terjerumus di dalamnya.”⁵³

Dari riwayat ini pula seorang penyair terinspirasi dan berkata:

عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِلشَّرِّ لَكِنْ لِتَوَقُّيهِ

⁵¹ Lihat (Bab Empat: Pasal Keenam: Bantahan Terhadap Ahli Bid'ah) pada pembahasan yang akan datang.

⁵² Dia adalah Hudzaifah bin al-Yaman ؓ.

⁵³ Muttafaq 'alaihi, lihat takhrij dan syarah hadits ini dalam kitabku: *ad-Da'wah Ilallah*.

وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ يَقَعُ فِيهِ

“Saya mengetahui keburukan, bukan untuk keburukan itu sendiri, namun untuk menghindarinya. Barangsiapa yang tidak mengerti kebaikan dari keburukan, ia akan terperosok ke dalamnya.”

Bahkan, mengetahui semua perkara dengan cara mengetahui lawannya termasuk prinsip dasar dalam Al-Qur'an. Allah ﷻ berfirman:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
أَنْفَصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah: 256)

Sebagaimana tauhid tidak dapat diketahui kecuali dengan cara menjauhi lawannya yaitu syirik, keimanan tidak akan terealisasi kecuali dengan cara menghindari kekufuran, yang benar tidak akan dapat dikenal kecuali dengan cara mengetahui yang salah. Demikian pula dengan sunnah, hakikat, dan ciri-cirinya tidak akan dapat diketahui kecuali dengan cara mengetahui lawannya yaitu bid'ah. Hal inilah yang diisyaratkan Rasulullah ﷺ melalui sabdanya:

وَحَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا

“Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad ﷺ, dan seburuk-buruk perkara ialah yang diada-adakan.”⁵⁴

Demikian pula dengan sabda beliau:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا
بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ،

⁵⁴ Takhrij hadits ini terdapat pada keterangan terdahulu.

وَأَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, dan sunnah Khulafa’u ar-Rasyidin yang diberikan petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi gerahammu; jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan. Sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan itu bid’ah, dan setiap bid’ah itu sesat.”⁵⁵

Perkara ini adalah perkara yang sangat jelas dan perkataan yang sangat fashih, yang mengharuskan kita untuk berpegang teguh kepada as-Sunnah dan menjauhi bid’ah.

“Tidak akan pernah sempurna sebuah hikmah dan kemampuan kecuali dengan menciptakan kebalikannya, agar masing-masing mengenal pasangannya. Cahaya akan dikenal dengan cara mengenal kegelapan, ilmu dapat diketahui dengan cara mengetahui kebodohan, kebaikan dapat dideteksi dengan cara mengetahui keburukan, suatu manfaat dapat diketahui dengan adanya kemudharatan, dan rasa manis dapat diketahui dengan cara mengenal rasa pahit.”⁵⁶

Demikian pula halnya, suatu bid’ah akan diketahui secara benar dengan cara mengetahui as-Sunnah.

Yahya bin Mu’adz ar-Razi berkata, “Perbedaan pendapat manusia, bermuara pada tiga hal pokok, yang mana masing-masing memiliki kebalikannya, barangsiapa yang terbebas dari satu hal, maka ia terperangkap pada kebalikannya: Tauhid kebalikannya syirik, Sunnah kebalikannya bid’ah, dan ketaatan kebalikannya kemaksiatan.”⁵⁷

Al-Imam Abu Syamah al-Maqdisi dalam kitab *al-Baa’its* (hal. 11) berkata, “Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau—demikian pula orang-orang sesudah mereka—telah mengingatkan orang-orang sezamannya untuk mewaspadaikan perkara-perkara bid’ah dan *muhdatsaat* (sesuatu yang baru/diada-adakan). Juga memerintahkan mereka untuk selalu

⁵⁵ Shahih melalui berbagai jalan, takhrijnya dapat dilihat secara lengkap di dalam kitab *al-Itmam* *Litakhriji Ahaaditsi al-Musnadi al-Imami* (no. 1718) dan semoga Allah mempermudah penyelesaiannya.

⁵⁶ *Ta’wil Mukhtalaf al-Hadits* (hal. 14).

⁵⁷ *Al-I’tisham* (1/91).

ittiba', mengikuti hal-hal yang menyelamatkan mereka dari setiap bahaya."

Hal yang senada juga terdapat dalam Al-Qur'an:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'" (Ali Imran: 31)

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalan-ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa." (Al-An'am: 153)

Inilah nash-nash yang kami pegang.

Telah diriwayatkan bahwa Abu al-Hajjaj bin Jabr al-Makki⁵⁸ (seorang tokoh terkemuka dari generasi tabi'in dan termasuk imam para ahli tafsir) ketika menafsirkan ayat, "janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)," beliau berkata, "Maksudnya adalah perkara-perkara bid'ah dan syubhat."⁵⁹

Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya untuk al-'Izz bin Abdis-salaam yang berkata dalam *Musajilat-nya* (hal. 10):

"Beruntunlah orang yang diberikan wewenang untuk mengatur urusan kaum muslimin, lalu dia membantu segala upaya yang bertujuan

⁵⁸ Dia adalah Imam Mujahid.

⁵⁹ Dikeluarkan oleh ad-Daarimi (1/68), al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* (200) dan juga selain beliau berdua. Lihatlah: *ad-Durru al-Mantsuur* (3/386)

untuk memberantas segala macam bentuk bid'ah dan menumbuhkan suburkan as-Sunnah.”

Saya berkata: Dua hal inilah yang menjadi inti dan pokok bahasan ilmu ini, untuk mengetahui kaidah-kaidah dan membongkar rahasia-rahasianya.

Dalam kitab *Nihaayatu al-Mubtadi'in*⁶⁰ disebutkan:

“Meningkari bid'ah yang menyesatkan dan menegakkan hujjah atas kebatilannya merupakan kewajiban, baik hal itu diterima oleh pelakunya atau pun ditolak.”

Al-Marruudzi berkata, “Aku pernah berkata kepada Abu Abdillah (maksudnya Imam Ahmad bin Hambal), ‘Bagaimana pandanganmu tentang orang yang menyibukkan dirinya dengan puasa dan shalat, namun dia diam kepada ahli bid'ah?’ Beliau bermuka muram lalu menjawab, ‘Ketika ia berpuasa, shalat, dan menjauh dari orang, bukankah itu hanya untuk dirinya sendiri?’ Saya berkata, ‘Ya.’ Imam Ahmad menambahkan, ‘Apabila dia berbicara kepada orang lain, tentu kebaikan itu akan dirasakan oleh orang lain dan juga oleh dirinya sendiri, dia berbicara tentu lebih utama.’”⁶¹

Saya berkata: Betapa indah ungkapan Imam Qatadah, “Jika seseorang melakukan suatu amalan bid'ah, maka sepatutnya untuk diingatkan sehingga ia selalu waspada.”⁶²

Inilah inti pembahasan. 

⁶⁰ Dinukil oleh Ibnu Muflih dalam *al-Aadaab asy-Syar'iyah* (1/210).

⁶¹ *Thabaqaatu al-Hanaabilati* (2/216).

⁶² *Syarhu Ushuli al-I'tiqadi* (nomor 256).

Pasal Keempat

SEBAB-SEBAB TERJADINYA BID'AH

Semua orang menyadari bahwa setiap *muhdats* memiliki sebab *musabbab*. Dan, dari sebab-sebab itu akan diketahui salah dan benarnya perkara tersebut.

Sebab, terjadinya suatu bid'ah bermuara pada tiga perkara:

***Pertama:*⁶³ Tidak Mengetahui Sumber-Sumber Hukum dan Sarana untuk Memahaminya**

Sumber-sumber hukum syari'at ialah Kitabullah, Sunnah Rasulullah ﷺ, Ijma', dan Qiyas.

Qiyas tidak dijadikan sebagai standar hukum dalam perkara-perkara ibadah. Sebab, di antara rukun qiyas ialah hendaknya di dalam dalil pokok terdapat *ma'luul* (kesamaan alasan hukum) dengan hukum cabang yang diqiyaskan. Karena, ibadah harus berdiri di atas peribadatan yang tulus dan murni.

Terjadinya kekeliruan-kekeliruan yang tumbuh dari segmen ini disebabkan karena kebodohan terhadap sunnah Rasulullah ﷺ, penggunaan qiyas, struktur Bahasa Arab, dan juga kebodohan tentang tingkatan qiyas itu sendiri.

*** Adapun kebodohan terhadap sunnah Rasulullah ﷺ:**

Mencakup kebodohan terhadap hadits-hadits shahih dan kedudukan as-Sunnah dalam pembentukan hukum Islam.

⁶³ Dari sini sampai akhir pembahasan dikutip dari pandangan Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya *al-Bid'ah* (hal. 17 – 36), dengan ringkasan seperlunya.

Kadang-kadang, yang *pertama* implikasinya berupa peremehan terhadap hukum-hukum yang dibenarkan oleh hadits-hadits shahih tersebut.

Dan yang *kedua*, implikasinya berupa peremehan terhadap hadits-hadits shahih, dengan cara tidak menggunakannya sebagai landasan hukum bahkan kedudukannya diganti dengan menghalalkan bid'ah-bid'ah yang tidak memiliki asal keabsahan hukum.

*** Adapun kebodohan terhadap kedudukan qiyas sebagai landasan hukum:**

Kadang-kadang mengakibatkan adanya pihak dari sebagian ulama fiqih muta'akhirin (belakangan) yang menggunakan qiyas dalam perkara ibadah; mereka menetapkan suatu hukum, padahal tidak ada keterangannya dalam sunnah dan dalam amal perbuatan. Padahal kebutuhan untuk mengamalkannya amat banyak dan tidak ada yang menghalangi.

*** Adapun kebodohan terhadap struktur Bahasa Arab:**

Telah berakibat pada adanya nash-nash yang dipahami tidak sesuai dengan semestinya. Inilah yang kerap kali menyebabkan terjadinya sesuatu *muhdats* (yang baru) yang belum diketahui oleh generasi terdahulu (bid'ah).

Di antaranya⁶⁴ adalah pandangan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa hadits:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ

“Apabila kamu mendengar seorang muadzdzin, maka jawablah sebagaimana bacaannya kemudian berselawatlah kepadaku.” (HR. Muslim: 384)

Merupakan dalil yang memerintahkan seorang muadzdzin agar membaca selawat kepada Rasulullah ﷺ sebelum adzan, dan tidak dituntut dari seorang muadzin dengan selain kaifiat adzan, yaitu suara yang keras. Hadits ini menunjukkan perintah dengan cara yang sudah

⁶⁴ Contoh ini termasuk sangat penting karena kerap terjadi di kalangan kaum muslimin. Pembahasan lebih lanjut terdapat pada Syaikh Syaltut.

diketahui. Namun, mereka mengatakan bahwa hadits tersebut diperuntukkan untuk muadzin. Sebab, *khithab* (pembicaraan) dalam hadits ini ditujukan untuk kaum muslimin, termasuk di dalamnya adalah muadzin tersebut. Atau bahwa sabda beliau, “*apabila kamu mendengar,*” meliputi muadzin juga, sebab ia mendengar adzannya sendiri.

Kedua tafsiran di atas menunjukkan kebodohan terhadap struktur Bahasa Arab.

Sudah menjadi ijma’ (kesepakatan) ulama generasi pertama bahwa mengetahui perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk dapat memahami Qur’an dan Sunnah, termasuk di dalamnya Bahasa Arab merupakan salah satu syarat untuk boleh melakukan ijtihad dan menyimpulkan dalil-dalil serta dalam melakukan pendekatan terhadap nash-nash tersebut.

*** Sedangkan kebodohan terhadap urutan qiyas sebagai sumber pembentukan hukum Islam setelah as-Sunnah:**

Telah menyebabkan adanya pihak-pihak yang menggunakan qiyas, padahal dalil yang kuat terdapat dalam as-Sunnah. Namun, mereka enggan untuk kembali kepadanya. Dengan demikian, mereka terjerumus ke dalam bid’ah.

Bagi mereka yang memperhatikan pendapat-pendapat ulama fiqih, segera akan bisa mendapati contoh yang tidak sedikit dalam hal ini. Contoh yang paling dekat adalah qiyas yang dilakukan kepada muadzin dengan orang yang mendengarkan adzan, dalam membaca shalawat atas Rasulullah ﷺ setelah adzan. Padahal, anda telah mengetahui bahwa as-Sunnah telah menjelaskan hukumnya. Kedudukan as-Sunnah lebih didahulukan sebelum qiyas. Adapun hadits, “*Apabila kamu sekalian mendengar muadzin*” menunjukkan secara khusus bahwa seseorang yang mendengarkan adzan sajalah yang harus berselawat setelah usai adzan.

***Kedua:* Mengikuti Hawa Nafsu dalam Memutuskan Hukum**

Kadang-kadang orang yang meneliti dalil-dalil syara’ adalah orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Hal ini akan mem-

pengaruhinya dalam mengambil keputusan hukum sesuai dengan ambisinya, kemudian akan mencari dalil sesuai keinginannya lalu berhujjah dengannya.

Artinya, dia telah menjadikan hawa nafsu sebagai dasar pengambilan dalil-dalil dan berhukum dengannya atas dalil-dalil yang ada. Ini merupakan bentuk distorsi (penyelewengan) dan pemutarbalikan dalam pembentukan hukum serta telah merusak tujuan mulia syari'at berupa pengambilan dalil.

Mengikuti hawa nafsu adalah asal muasal dari segala bentuk penyelewengan dari *shirath al-mustaqim* (jalan Allah yang lurus). Allah ﷻ berfirman:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah sedikit pun." (Al-Qashash: 50)

Kenyataannya, dengan mengikuti kehendak hawa nafsu yang terjadi adalah tragedi pelumpuhan terhadap agama dan pemberangusan atas setiap kebajikan.

Melakukan bid'ah dengan hawa nafsu merupakan jenis bid'ah yang sangat besar dosanya di sisi Allah ﷻ serta termasuk dalam kategori melecehkan kebenaran. Betapa banyak bagian-bagian syari'at yang dihapus dan diganti oleh hawa nafsu dan juga menyesatkan manusia dari kebenaran.

Ketiga: Berprasangka Baik Kepada Akal dalam Menentukan Hukum Syar'i

Allah ﷻ telah membatasi kemampuan akal dan tidak menjadikannya mampu mengetahui segala hal.

Karena itulah, ada beberapa perkara yang tidak dapat dijangkau oleh akal dan ada pula yang dapat diketahui sebatas zhahirnya, bukan substansinya. Dengan keterbatasan ini pula, akal tidak dapat sepakat dalam memahami hakikat sesuatu yang ada kemungkinan untuk

diketahuinya. Sebab, menurut para peneliti (ilmuwan), kekuatan nalar dan perangkat-perangkatnya memiliki daya yang berbeda-beda.

Itulah sebabnya, pada perkara yang tidak mampu dijangkau oleh kekuatan nalar dan yang kerap kali menimbulkan perbedaan sudut pandang, seharusnya merujuk kepada pembawa berita yang senantiasa berkata benar; yang mana akal sehat di hadapan mukjizatnya akan segera mengakui kebenarannya. Dialah Rasulullah ﷺ utusan Allah Yang Maha Mengetahui.

Untuk misi inilah, Allah ﷻ mengutus para rasul-Nya guna menerangkan kepada umat manusia hal-hal yang diridhai oleh Pencipta mereka, yang dapat menjamin kebahagiaan mereka serta memberikan ganjaran kebaikan yang melimpah ruah di dunia dan akhirat.

Terakhir, inilah sebab-sebab terjadinya bid'ah, yang mana pokok pembahasannya telah terhimpun dalam sebuah hadits:

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُوَّهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ
الْغَالِينَ، وَاتِّحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ

*“Ilmu ini akan diemban oleh setiap generasi; orang-orang yang adil dari generasi tersebut akan menafikan segala penghapusan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melampaui batas (ekstrim) dan ajaran orang-orang yang melakukan kebathilan serta takwil orang-orang bodoh.”*⁶⁵

Ungkapan, “segala penghapusan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melampaui batas (ekstrim),” mengisyaratkan kepada sikap fanatisme dan berlebih-lebihan (ekstrim).

Sedangkan ungkapan, “perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kebatilan,” mengisyaratkan kepada sikap berprasangka baik kepada akal dalam syari’at dan mengikuti hawa nafsu.

⁶⁵ Lihat: *Irsyaad as-Saariy* (1/4) karya al-Qastulaaniy dan *al-Hitathah* ... (hal. 70) karya Shadiq Hasan Khan, dan *ta’liq* saya atas kitab tersebut, dalam kedua kitab ini ditetapkan ke-hasan-an hadits ini.

Dan, ungkapan, “*takwil orang-orang bodoh,*” mengisyaratkan kepada kebodohan terhadap sumber-sumber pengambilan hukum syar’i dengan segala perangkat untuk memahaminya. 

Pasal Kelima

SIAPAKAH YANG DAPAT MEMBEDAKAN BID'AH?

Ketahuilah, bahwasanya as-Sunnah menurut bahasa artinya: *ath-thariiq* (jalan). Dan, tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang mengikuti cara hidup Rasulullah dan para sahabat beliau ﷺ mereka adalah ahlus sunnah. Karena, mereka berada di atas jalan yang belum pernah terjadi bid'ah padanya. Namun, hal-hal baru (*al-hawadiits*) dan bid'ah terjadi setelah masa Rasulullah ﷺ dan setelah generasi sahabat beliau.⁶⁶

Atas dasar itulah, tidak setiap orang mampu membaca huruf atau mendengar untaian kata atau melihat sesuatu dari berbagai buku dan kitab mampu membedakan antara bid'ah dan yang bukan bid'ah secara mudah dan gampang. Akan tetapi bagi orang yang ingin membedakan antara bid'ah dan yang lainnya harus mengetahui dua hal, yaitu:

Pertama, Sirah Nabawiyah (Sejarah Kehidupan Rasulullah ﷺ) dan sunnah beliau, sehingga dapat menjadi pijakan dan kaidah baginya dalam membedakan antara yang sunnah dan bid'ah.

Kedua, mengetahui Ilmu Ushul Bida', agar dia dapat menggunakan kaidah-kaidah yang ada dengan mudah dan mampu mengeluarkan yang furu' (cabang) dari yang ushul (pokok).

Dengan mengetahui dan memahami dua hal di atas secara baik, seorang *thaalib al-'ilmi* (pelajar) akan memiliki dasar-dasar yang kuat untuk mampu mengeluarkan produk hukum yang jauh dari keraguan dan kekeliruan.

Ada beberapa contoh dalam sejarah pengetahuan Islam yang menjelaskan bahwa tanpa menguasai dua perkara di atas, kadang-

⁶⁶ *Al-Muntaqa an-Nafiis* (hal. 38) karya Ibnu al-Jauziy, dan juga *al-Amr bi al-Ittiba'* (Hal. 81) karya Imam as-Suyuthi.

kadang akan berakibat pada pemutarbalikan kebenaran pada masalah-masalah tertentu; yang sunnah dianggap bid'ah dan sebaliknya yang bid'ah dianggap sunnah!!

Di antaranya adalah apa yang diungkapkan oleh as-Suyuthi dalam *al-Amru bil-Ittiba'* (hal. 301) bahwa mendirikan bangunan (di atas kubur?) dengan kapur dan batu bata adalah bid'ah!!

Padahal, hal ini—sebagaimana yang telah dan akan datang keterangannya—bukan termasuk bid'ah sama sekali. Karena, bukan termasuk ibadah, namun perkara adat atau tradisi.

Contoh lain: sebuah riwayat⁶⁷ yang diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqaash رضي الله عنه, Bahwasanya dia mendengar seseorang ketika *talbiyah* membaca:

لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ

'Labbaika Dzal Ma'arij',

beliau menegurnya seraya berkata, 'Sesungguhnya Allah adalah Dzul Ma'arij', namun kami tidak pernah mengucapkan hal tersebut bersama Nabi kami ﷺ."

Inilah gambaran nyata yang menerangkan pengetahuan sahabat ini dan ketenangannya dengan kaidah-kaidah nabawiyah yang diambil dari Rasulullah ﷺ. Dengan pengetahuan ini pula, lahir pengingkaran terhadap sesuatu yang berhubungan dengan ibadah namun tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ.

Akan tetapi, beliau sendiri ﷺ tidak mengetahui bahwa *talbiyah* tersebut pernah didengar oleh Rasulullah ﷺ dari sebagian sahabat beliau dan membiarkan mereka.

Al-Imam Abu Dawud (183), Imam Ahmad (14480, *al-Itmam*), dan al-Baihaqi (5/45) telah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari hadits Jabir رضي الله عنه, di dalamnya terdapat bacaan *talbiyah* dengan

⁶⁷ Diriwayatkan oleh Ahmad (1/172), al-Bazzar (1094), ath-Thahawiy dalam *Syarhu Ma'ani al-Atsari* (2/125), al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* (5/45), dan Abu Ya'la (724) dari Abdullah bin Abi Salamah, dan dia belum mendengar darinya.

Dan juga dalam *'Ilalu ad-Daaru Quthniy* (4/387) dari jalan lain.

“*Labbaika Allaahumma Labbaika*” dan beliau berkata, “Orang-orang menambahkannya dengan: *Dzal Ma’arij*, atau yang sejenis, Nabi ﷺ mendengarnya, namun beliau tidak mengomentarnya.”

Hal ini merupakan ketetapan beliau ﷺ atas tambahan tersebut. Dengan demikian, perbuatan tersebut merupakan *sunnah*.

Dalam keadaan seperti ini tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku dan orang yang berkata demikian kecuali mereka dalam satu keadaan yaitu tidak mengetahui *sirah*, *sunnah*, perkataan dan perbuatan, serta ketetapan Rasulullah ﷺ. Tentunya, keadaan seperti ini tidaklah terpuji.

Dua syarat di atas sangat penting bagi yang ingin mengetahui hakikat *bid’ah* dan ingin mampu membedakannya.

Itulah sosok seorang sahabat yang mulia, yang tumbuh di bawah didikan wahyu. Meskipun demikian, masih ada yang luput dari pengetahuannya tentang *sunnah nabawiyah*. Dia mengingkari pelakunya karena tidak sesuai dengan pengetahuannya. Lantas, bagaimana halnya dengan orang lain dari anak zaman saat ini?

Contoh serupa yang sepenuhnya sejalan dengan kaidah ini, dengan penjelasan yang pasti dan jelas adalah:

Riwayat Imam Muslim dalam *Shahih*-nya (973) dari Ummul Mukminin ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata:

“Ketika Sa’ad bin Abi Waqqaash meninggal dunia, para istri Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk meletakkan mayat Sa’ad bin Abi Waqqaash di dalam masjid, agar para isteri Rasulullah ﷺ dapat menshalatkannya. Maka, mereka melakukannya, dan jenazah Sa’ad bin Abi Waqqaash di simpan di arah kamar isteri-isteri Rasulullah ﷺ dan mereka pun menshalatkannya. Jenazah tersebut dikeluarkan dari Babul Jana’iz. Kemudian, sampailah kepada isteri-isteri Nabi ﷺ bahwa orang-orang mencela hal tersebut dengan mengatakan, ‘ini adalah *bid’ah*,’⁶⁸ tidaklah ada jenazah yang dibawa masuk ke dalam masjid.’ Ketika hal ini sampai kepada ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, beliau berkata, ‘Begitu cepat orang-orang mencela apa yang mereka sama sekali belum mengetahuinya! Mereka mencela jenazah yang kami masukkan ke dalam masjid! Demi

⁶⁸ Tambahan dari *Sunan al-Baihaqi* (4/51).

Allah, tidaklah Rasulullah ﷺ shalat atas mayat Suhail bin Baidha' dan saudaranya kecuali di dalam masjid.”

Lihatlah, keshahihan dalam landasan hukum disertai kekurang-pahaman secara rinci dalam aplikasinya.

Peringatan yang musti ditegaskan di sini, berkaitan dengan pembahasan ini, ialah pernyataan yang kerap disebut ketika memutuskan suatu masalah tertentu dengan klaim sebagai bid'ah atau sebuah kesalahan; kebanyakan orang-orang yang menyeleweng dari kebenaran menganggap bahwa para da'i as-Sunnah telah melakukan pelecehan dan memandang rendah terhadap ulama-ulama terdahulu. Hal tersebut disebabkan karena sebagian mereka beranggapan bahwa penyeru as-Sunnah kerap mengucapkan—sembari menyamakan dirinya dengan ulama terdahulu—ungkapan, “Kami adalah tokoh zaman kami, dan mereka pun adalah tokoh zamannya.”

Inilah yang mereka persepsikan, dan alangkah buruknya persepsi mereka itu!!!

Para penyeru as-Sunnah—*alhamdulillah*—sangat mengetahui kedudukan para ulama tersebut dan senantiasa menjaga hak-hak mereka.

Dan, mereka—semoga Allah memberkati mereka—sangat mengerti bahwa ukuran sesuatu yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah, bukanlah “ketokohan” atau “kesatriaan” seseorang, namun dengan sifat-sifat mulia yang merupakan sifat hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada-Nya; baik dengan ilmu atau ibadah.

Bersama ini, sesungguhnya para da'i as-Sunnah adalah mereka yang senantiasa mengaplikasikan ungkapan ulama dan para imam terdahulu, yang menolak tuduhan tersebut, yaitu ungkapan:

هُمُ الرِّجَالُ وَعَيْبٌ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ

لَمْ يَتَّصِفْ بِمَعَانِي وَصَفِهِمْ رَجُلٌ

Mereka adalah tokoh, dan aib mengidentifikasi seseorang yang tidak memiliki sifat-sifat ketokohan. 📖

Pasal Keenam

SEDIKIT DALAM SUNNAH LEBIH BAIK DARIPADA BANYAK DALAM BID'AH

Ungkapan ini merupakan mutiara hikmah yang sangat berharga berasal dari ungkapan para sahabat Rasulullah ﷺ, sesuai riwayat yang shahih dari mereka. Di antaranya adalah Abu ad-Darda' dan Abdullah bin Mas'ud ؓ. Seperti yang disebutkan di dalam *Syarhu Ushuli I'tiqaad Ahli as-Sunnah* (no. 114 dan 115), *as-Sunnah* (hal. 27-28) karya Ibnu Nashr, dan *al-Ibanah* (1/320) karya Ibnu Baththah dan yang lainnya.

Juga dari Ubay bin Ka'ab ؓ, seperti yang disebutkan di dalam *al-Hujjatu fii Bayaani al-Mahajjati* (1/111) dengan lafazh, "Sesungguhnya sedikit dalam *sabiil* (jalan) dan sunnah Rasul ﷺ lebih baik daripada banyak dalam menyelisihi *sabiil* (jalan) dan sunnah. Maka lihatlah, hendaknya amal kalian baik dalam keadaan banyak maupun sedikit, seharusnya senantiasa sesuai dengan manhaj dan sunnah para nabi."⁶⁹

Ungkapan ini memberikan manhaj yang agung bagi setiap muslim yang ingin mengikuti sunnah secara benar dalam amalan dan perkataannya.

Ungkapan yang mulia ini merupakan intisari dari hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang shahih, di antaranya:

إِيَّكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ

"Waspadalah kalian terhadap sikap *al-ghuluw* dalam agama."⁷⁰

Yang dimaksud dengan *al-ghuluw* adalah sikap melampaui batas.

⁶⁹ Diriwayatkan oleh al-Laalakaaiy (11), Ibnu al-Mubarak dalam *adz-Zuhdu* (2/21) dan Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (1/252).

⁷⁰ Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

“Amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah amalan yang terus menerus walaupun sedikit.”⁷¹

إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً وَثَمَّ فِتْرَةً، فَمَنْ كَانَتْ فِتْرَتُهُ إِلَى بِدْعَةٍ، فَقَدْ ضَلَّ، وَمَنْ كَانَتْ فِتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدْ اهْتَدَى

“Sesungguhnya setiap amalan memiliki masa-masa semangat dan masa-masa jeda. Barangsiapa yang masa-masa jedanya menjurus kepada sesuatu yang bid’ah, maka ia tersesat. Sebaliknya, barangsiapa yang masa-masa jedanya mengacu kepada sunnah, maka ia mendapat petunjuk.”⁷²

Dan, masih banyak lagi hadits-hadits lainnya.

Generasi sahabat  dan generasi tabi’in *rahimahumullah* telah mengaplikasikan kaidah ini dengan teliti. Mereka berupaya secara maksimal untuk mengikuti sunnah walaupun dalam takaran amalan yang sedikit. Pada waktu yang sama, mereka juga menjauhkan diri dari bid’ah secara maksimal, walaupun orang lain mengira di dalam bid’ah tersebut terdapat tambahan kebajikan.

Abu al-Ahwash⁷³ berkata kepada dirinya, “Wahai Sallam! Tidurlah di atas sunnah, itu lebih baik bagimu daripada terjaga di atas bid’ah.”⁷⁴

Ibrahim an-Nakha’i berkata, “Seandainya para sahabat Rasulullah , mengusap kuku mereka, niscaya aku tidak akan membasuhnya sebagai upaya mencari keutamaan dalam mengikuti mereka.”⁷⁵

Sungguh, betapa indah firman Allah  mengenai hal ini:

⁷¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/109), Muslim (782) dari ‘Aisyah.

⁷² Hadits shahih, memiliki banyak jalan. Lihatlah, *al-Itmaamu* (23521) dan *Ittibaa’u as-Sunani* (no. 8).

⁷³ Nama beliau ialah Sallaam bin Sulaim. Biografinya terdapat dalam kitab *Siaru an-Nubala’* karya Imam adz-Dzahabi.

⁷⁴ *Al-Ibaanatu* (no. 251).

⁷⁵ Diriwayatkan oleh ad-Daarimiy (1/72) dan Ibnu Baththah (254).

لِيَبْلُوكُم أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

“Agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya.”⁷⁶ (Hud:7)

atau paling baik amalannya. Allah tidak berfirman, “yang paling banyak amalannya.” sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya (4/619).

“Barangsiapa yang merasa tidak lapang dengan jalan Rasulullah ﷺ dan jalan orang-orang mukmin terdahulu (salaf), maka Allah tidak akan memberinya kelapangan.”⁷⁷

Dan, yang penting untuk diperhatikan di sini adalah *istidlaal mustankir* (cara menyimpulkan dalil yang salah) oleh sebagian orang yang ditegur ketika berbaur dengan bid’ah tertentu—seperti shalat yang tidak sesuai tata caranya—, tiba-tiba dia menyanggahnya dan berargumentasi dengan ayat:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ۖ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۚ

“Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan shalat?” (Al-‘Alaq: 9-10)

Cara pengambilan dalil (*istidlaal*) seperti ini adalah bathil, dan merupakan indikasi dari pandangan yang sangat sempit terhadap kandungan ayat!!

Al-Imam Abu Syaamah di dalam *al-Baa’its* (hal. 114)—setelah beliau memaparkan beberapa hadits dan atsar yang melarang pelaksanaan shalat tidak dengan semestinya—berkata:

“Apakah boleh bagi setiap muslim yang mencengar hadits-hadits dan atsar ini kemudian ia berkata, ‘Nabi ﷺ melarang shalat, serta Umar dan Ibnu Abbas termasuk dalam firmanNya, “Bagaimana pendapatmu

⁷⁶ Perhatikan lebih lanjut penjelasan seputar ayat ini pada pembahasan-pembahasan berikutnya.

⁷⁷ *Naqdu al-Qaumiyati al-‘Arabiyati*, (hal. 48) karya Syaikh Abdul ‘Aziz bin Baaz.

tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan shalat”?!⁷⁸

Demikian pula orang yang melarang segala yang dilarang oleh syari’at. Demikian itu tidak akan dikatakan—tidak pula beranggapan baik dan bangga orang yang mengatakannya—kecuali orang yang bodoh, yang merubah dan mengganti firman Allah ﷻ. Allah telah mencabut kelezatan memahami wahyu-Nya dari orang tersebut.”

Beliau berkata (hal. 214):

“Sesungguhnya telah jelas—dengan Taufiq Allah—kebenaran orang-orang yang mengingkari bid’ah ini, walaupun hal tersebut berkaitan dengan perkara shalat maupun masjid. Tidak perlu memperhatikan cercaan orang bodoh yang berkata, ‘Bagaimana mungkin menyuruh orang untuk membatalkan shalatnya dan merobohkan bangunan masjid?’ sebab perumpamaan mereka sama seperti orang yang mengatakan, ‘Bagaimana mungkin memerintahkan orang lain untuk merobohkan masjid?! Padahal Rasulullah ﷺ merobohkan Masjid Dhirar!’ Barangsiapa yang berkata, “Bagaimana mungkin seseorang dilarang membaca al-Qur’an sewaktu ruku’ dan sujud?! Padahal, dalam hadits ‘Ali ؓ yang dikeluarkan dalam *ash-Shahih*⁷⁹ diterangkan:

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

“Rasulullah ﷺ melarang aku untuk membaca al-Qur’an ketika ruku’ dan sujud!!”

Maka, mengikuti sunnah lebih utama daripada menceburkan diri dalam bid’ah, walaupun dalam shalat. Mengikuti sunnah lebih banyak faidah dan ganjarannya, meskipun kita menganggap bahwa shalat tersebut mendapat ganjaran pahala.”

Hanya Allah-lah yang memberikan petunjuk ke jalan yang benar.



⁷⁸ Lihatlah *Musaajalah ‘Ilmiyah* (hal. 30-31) karya al-‘Izzu bin Abdu as-Salam, dan akan diterangkan lebih lanjut pada: (Pembahasan Pada Asalnya dalam Hal-Hal Ibadah Itu Adalah Larangan).

⁷⁹ Diriwayatkan oleh Imam Muslim (480).

Pasal Ketujuh **BID'AH DAN NIATAN BAIK**

Sesuatu yang banyak terlintas dalam pikiran bahkan ucapan orang-orang awam ialah bahwa niat mereka dalam mengerjakan hal-hal *muhdats* (yang baru) dan bid'ah adalah baik; mereka sama sekali tidak bermaksud menentang syari'at, tidak pula berpikir untuk melakukan *istidraak* (koreksi) atas agama, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati mereka untuk terjerumus ke dalam lembah bid'ah dan *muhdats* tersebut. Orang yang terdidik dari mereka akan berargumentasi kepadamu dengan sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Bahwasanya segala amal perbuatan itu tergantung pada niat.”

Untuk mengetahui sejauh mana kebenaran mereka dalam menyimpulkan dalil yang mereka ajukan tersebut, saya berkata:

Kewajiban seorang muslim ialah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya; tidak terhenti pada sebagian nash-nash hadits kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Namun, dia wajib memperhatikan semua nash yang ada, sehingga dengan demikian hukum yang ia dapatkan mendekati kebenaran dan terhindar dari kesalahan.

Hal ini apabila orang tersebut mempunyai wewenang untuk mengeluarkan sebuah hukum.

Namun, apabila dia termasuk orang awam, atau berwawasan pada ilmu-ilmu kekinian yang jauh dari ilmu agama, maka dapat dikatakan kepadanya, “Ini bukanlah sarang milikmu, maka pergilah!”

Karena itu, saya berkata: Sesungguhnya penjelasan yang benar dalam hal ini, bahwa hadits Rasulullah ﷺ yang berbunyi, “*Bahwasanya segala amal perbuatan itu tergantung pada niat*,” bertujuan untuk menjelaskan salah satu dari dua prinsip pokok suatu ibadah: (*prinsip*

pertama) yaitu ikhlash dalam beramal dan membenaran dalam bathin, sehingga tidak akan ada ikut campur selain Allah di dalamnya.

Prinsip kedua ialah suatu amal perbuatan harus bersesuaian dengan petunjuk sunnah. Prinsip inilah yang dikandung oleh hadits Rasulullah ﷺ:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak sesuai dengan urusan kami, maka ia ditolak.”⁸⁰

inilah yang benar yang dituntut dari seorang hamba untuk mengaplikasikannya dalam segala perbuatan dan perkataannya.

Karena itu, kedua hadits yang agung ini mencakup semua permasalahan agama: pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya; zhahimya maupun bathinnya.

Adapun hadits, *“Bahwasanya segala amal perbuatan itu tergantung pada niat,”* adalah tolok ukur bagi amalan-amalan bathin, sedangkan hadits, *“Barangsiapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak sesuai dengan urusan kami, maka ia ditolak,”* adalah tolok ukur bagi amalan-amalan zhahir.

Pada keduanya terdapat prinsip ikhlash untuk Allah dan prinsip mengikuti Rasulullah ﷺ, yang merupakan dua syarat diterimanya suatu ucapan, amalan, baik yang zhahir maupun bathin.

Barangsiapa yang mengikhlaskan amalannya untuk Allah semata, serta mengikuti Rasulullah ﷺ, maka amalannya dapat diterima. Sebaliknya, barangsiapa yang tidak memenuhi keduanya atau salah satu syarat tersebut, maka amalannya ditolak.⁸¹

Inilah makna ungkapan yang dinukil dari al-Fudhail bin ‘Iyadh dalam menafsirkan firman Allah:

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

“Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.” (Al-Mulk: 2)

⁸⁰ Telah ditakhrij.

⁸¹ *Bahjatu Quluubi al-Abraari* (hal. 10) karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di

beliau berkata, “Yang paling ikhlash dan paling benar amalnya. Suatu amal yang dilakukan penuh keikhlasan namun tdk benar maka ia ditolak; suatu amal yang dilakukan dengan baik namun tidak ikhlash juga ditolak. Ukuran amal yang dilakukan dengan ikhlash ialah karena Allah semata, sedangkan amalan yang benar ialah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah ﷺ.”⁸²

Ibnul Qayyim berkata:⁸³

“Sebagian salaf berkata, ‘Tidak ada satu perbuatan pun—walaupun kecil—kecuali dihadapkan kepada dua pertanyaan: Mengapa? Dan, bagaimana? Mengapa kamu lakukan? Bagaimana kamu melakukan?’

Yang pertama merupakan pertanyaan tentang sebab dan motivasi dalam melakukan amalan tersebut.

Apakah karena keinginan pelaku atau ada tujuan duniawi dalam meraih pujian dari orang lain, atau takut celaan mereka, atautkah karena sesuatu yang dicintai atau karena untuk menolak sesuatu yang tidak diinginkan?

Adakah motivasi dalam melakukan semua itu untuk menjalankan ibadah, mengharap cinta dan *taqarrub* kepada Allah sembari mencari wasilah kepada-Nya?

Inti dari pertanyaan “mengapa?” ini ialah, apakah engkau melakukan ibadah ini untuk Tuhanmu atautkah demi kepentingan dan hawa nafsumu semata?

Sedangkan pertanyaan kedua adalah satu pertanyaan tentang apakah dalam pelaksanaan ibadah tersebut sesuai dengan cara Rasul ﷺ, atau:

Apakah amalan tersebut merupakan bagian syariat yang Aku (Allah) syari’atkan bagimu melalui lisan Rasul-Ku? Atautkah sebaliknya, amalan tersebut merupakan amalan yang tidak pernah Aku syari’atkan dan karenanya Aku tidak ridhai?

⁸² Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam *Hilyatu al-Auliya* (8/95), lihat pula Tafsir al-Baghawiy (5/419) dan *Jaami al-Uluumi wa al-Hikami* (hal. 10) dan *Madaariju as-Salikiin* (1/83).

⁸³ *Mawaaridu al-Amaani al-Muntaqaa min Ighatsati al-Lahfaani* (hal. 35).

Pertanyaan pertama adalah pertanyaan tentang ikhlash, dan pertanyaan kedua adalah tentang *mutaaba'ah* (mengikuti Rasul). Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan kecuali telah terpenuhinya dua hal ini.

Cara menyelamatkan diri dari pertanyaan pertama adalah dengan melakukannya penuh keikhlasan kepada Allah semata. Sedangkan cara menyelamatkan diri dari pertanyaan kedua ialah dengan mengikuti Rasulullah ﷺ dan membersihkan hati dari hal-hal yang dapat menyelewengkan diri dari keikhlasan kepada Allah dan dari hawa nafsu yang senantiasa menyelewengkan diri dari mengikuti Rasul ﷺ.

Ibnu Katsir di dalam *Tafsirnya* (1/231) berkata:

“Amalan yang diterima di sisi Allah memiliki dua syarat:

- Yang pertama: Ikhlash karena Allah semata.
- Yang kedua: harus benar dan sesuai dengan syariat.

Setiap kali suatu amalan dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada-Nya namun tidak benar, maka amalan tersebut ditolak atau tidak diterima.”

Aku berkata: Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu ‘Ajlan. Beliau berkata, “Suatu amalan tidak diterima kecuali dengan tiga syarat: Takwa kepada Allah, Niat yang baik, dan *Ishaabah* (amalan itu benar).”⁸⁴

Kesimpulannya, sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Bahwasanya segala amal perbuatan itu tergantung pada niat,”

artinya “Semua amal perbuatan itu, terjadi dengan niat,” atau “tercapai dengan niat.” Hadits tersebut menganjurkan keikhlasan dan keharusan untuk mengawali amal perbuatan yang diinginkan oleh seseorang dengan niat. Keinginan tersebut merupakan penyebab bagi terwujudnya suatu perbuatan.⁸⁵

⁸⁴ Jaami’ al-’Ulum wal Hikami (hal. 10).

⁸⁵ Fathu al-Baari (1/13) dan ‘Umdat al-Qaari (1/25).

Tidak boleh bagi seseorang menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk menjustifikasi kebatilan suatu amalan atau keb'd'ahannya hanya karena baiknya niat sang pelaku.

Atau dengan penjelasan yang lain; bahwa hadits ini adalah dalil bagi *shawaab* (benar) dan ikhlasnya suatu amalan. Dengan pengertian, "Bahwasanya segala amal perbuatan **yang benar** itu tergantung pada niat **yang benar** pula."

Pemahaman seperti ini sangat tepat dengan kaedah ilmiah dalam mengetahui suatu ibadah dan pembatal-pembatalnya.

Dalil yang paling relevan dengan kesimpulan kami ini, sebuah riwayat yang shahih⁸⁶ dari sunnah Rasulullah ﷺ:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا؟! بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ

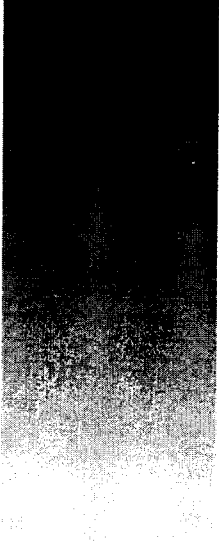
"Bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah ﷺ, 'Apa-apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki,' Rasulullah ﷺ lalu bersabda, 'Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Akan tetapi katakanlah: Apa-apa yang dikehendaki Allah semata.'"

Siapa pun tidak akan pernah meragukan niat baik dan keikhlasan hati sahabat yang mulia ini. Namun, ketika pernyataannya bertentangan dengan manhaj nabi secara aqidah dan pengungkapan, Rasulullah ﷺ mengingkarinya sebagai koreksi atas kealpaannya dan sekaligus penjelasan kebenaran, tanpa melihat niat baiknya.

Ini adalah landasan dasar⁸⁷ pembahasan ini. 

⁸⁶ Hadits *hasan*, lihat *takhrij*-nya dalam risalah saya *at-Tashfiyah tu wa at-Tarbiyatu* (hal. 16)

⁸⁷ Dan contoh yang lain banyak sekali.



Bab Ke-2

KAIDAH MEMAHAMI BID'AH

Pendahuluan

Setiap bangunan memiliki pondasi dan setiap disiplin ilmu pun memiliki kaidah-kaidah dasar.

Maka, “Kaidah Memahami Bid’ah” ialah pondasi yang kuat; berdiri di atasnya bangunan *ILMU USHUL BIDA’* yang merupakan inti dari kitab ini. Barangsiapa yang tidak menekuninya, maka tertutuplah baginya pintu-pintunya, dan dia tidak akan pernah mengetahui kesalahan dan kebenarannya.

Tidaklah salah jika semua pembahasan yang termuat dalam kitab ini merupakan pendahuluan dan penjelasan bagi pembahasan ini; baik sebelum atau sesudahnya. Sebab, semua pembahasan memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. 

Pasal Pertama

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْمَنْعُ

PADA ASALNYA HUKUM IBADAH ADALAH TERLARANG

Sebagian orang seringkali mencampuradukkan antara hal-hal yang termasuk ibadah dengan yang bukan ibadah. Kaidah yang mereka pergunakan untuk menjustifikasi bid'ah mereka ialah sebuah kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“Pada asalnya hukum sesuatu itu adalah boleh.”

Ini adalah kaidah ilmiah yang benar, akan tetapi tidak dapat dipergunakan dalam perkara ibadah. Kaidah ini dapat dipergunakan pada segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah ﷻ yang memberikan manfaat bagi orang lain. Dan memang, pada asalnya hukum sesuatu itu adalah halal dan boleh.

Syaikh Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya, *al-Halaal wa al-Haraam fii al-Islam* (hal. 21), setelah menjelaskan ke-shahih-an kaidah ini berkata:

“Dalam hal ini berbeda dengan ibadah, sebab ibadah termasuk dari perkara yang amat sangat vital; ia tidak diambil kecuali dari jalan wahyu. Dalam hal ini terdapat hadits yang shahih:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang melakukan hal-hal baru dalam perkara kami ini yang bukan (bersumber) darinya, maka ia tertolak.”⁸⁸

⁸⁸ Keterangan dan *takhrij*-nya telah ada sebelumnya.

Yang demikian itu dikarenakan hakikat agama ini terangkum pada dua hal pokok: *Hendaknya tidak ada yang disembah selain Allah, dan hendaknya seorang hamba tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan.*

Barangsiapa yang mengadakan ibadah menurut kehendaknya sendiri—siapa pun dia—maka ibadah tersebut adalah sesat dan ditolak keberadaannya. Sebab, hanya Allah-lah yang memiliki kebenaran dalam menentukan bentuk ibadah yang dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Oleh sebab itulah, kebenaran dalam menggunakan kaidah ilmiah ini mengharuskan kita mengatakan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam karyanya yang sangat menakjubkan, *I'laamu al-Muwaqi'iina* (1/344):

“Dapat dimaklumi bahwa sesungguhnya tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya; tidak ada dosa kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai perbuatan dosa bagi pelakunya. Sebagaimana tidak ada kewajiban kecuali yang diwajibkan oleh-Nya dan tiada yang haram kecuali yang diharamkan oleh-Nya; **Tidak ada agama kecuali apa yang disyariatkan Allah. Pada asalnya, hukum sesuatu dalam hal ibadah adalah batil sehingga adanya dalil yang memerintahkannya.** Dan pada asalnya, hukum sesuatu dalam hal akad dan mu'amalah adalah sah⁸⁹ kecuali ada dalil yang menunjukkan perintah.

Perbedaan antara keduanya, bahwa Allah tidak disembah kecuali dengan cara yang disyariatkan-Nya melalui lisan para rasul-Nya, dan ibadah merupakan hak Allah atas hamba-hambaNya, hak yang Dia ridhai dan Dia syari'atkan”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *al-Qawa'idu an-Nuraaniyatu al-Fiqhiyatu* hal. 112, berkata:

“Dengan banyak melakukan pengkajian terhadap syari'at, dapatlah kita mengetahui bahwasanya ibadah-ibadah yang diwajibkan dan dicintai di sisi Allah tidak ada yang tetap kecuali atas ketentuan-Nya.”

⁸⁹ Inilah yang dinyatakan oleh sebagian ulama fiqh dengan kaidah, “*Pada asalnya hukum sesuatu itu adalah mengandung kebolehan.*”

Dalam *Majmu' al-Fataawa* (31/35), beliau menegaskan:

“Bab yang membicarakan tentang berbagai jenis ibadah, ketaatan, *taqarrubaat* (pendekatan diri) diterima dari Allah dan rasul-Nya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menjadikan sesuatu sebagai ibadah atau cara *taqarrubaat* kecuali dengan dalil syar’i.”

Saya berkata: Demikianlah yang dilakukan oleh generasi salaf dari kalangan sahabat dan tabi’in:

Dari Nafi’, sesungguhnya seorang laki-laki bersin di dekat Ibnu Umar رضي الله عنه, ia berkata:

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ

“Segala puji milik Allah dan keselamatan atas Rasul-Nya!”

Ibnu Umar berkata, “Aku juga mengucapkan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

“Segala puji milik Allah dan keselamatan atas Rasulullah!”

Namun, bukanlah demikian bacaan yang diajarkan kepada kami oleh Rasulullah ﷺ. Beliau mengajarkan kami agar membaca:

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

“Segala puji milik Allah dalam segala keadaan.”⁹⁰

Dan, dari Sa’d bin al-Musayyib: bahwasanya ia melihat seseorang melaksanakan shalat setelah terbitnya fajar lebih dari dua rakaat, orang tersebut memperbanyak ruku’ dan sujud. Maka Sa’id bin al-Musayyib melarangnya. Orang tersebut berkata, “Wahai Abu Muhammad! Apakah Allah akan mengazabku karena shalat? Beliau menjawab: Tidak, akan tetapi kamu akan diazab disebabkan karena kamu menyalahi sunnah.”⁹¹

⁹⁰ Diriwayatkan oleh At-Tirmizi (2837), al-Hakim (4/ 265-266), al-Harits bin Abi Usamah dalam *Musnad*-nya (Q. 2000 – *Bughyatu al-Baahit*), dan Al-Mazziy dalam *Tahziibu al-Kamaal* (6/553), dengan sanad yang *hasan*.

⁹¹ Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* (2/466), al-Khathib al-Baghdaadi dalam *al-Faqih wa al-Mutafaqqihu* (1/148), ‘Abdu al-Razzaq (3/52), ad-Darimi (1/116) dan Ibnu Nashr (hal. 84) dengan sanad yang *shahih*.

Guru kami, al-'Allamah al-Albani, dalam *Irwa' al-Ghalil* (2/236) setelah memaparkan hal ini, beliau berkata:

“Inilah sebagian dari indahnya jawaban yang dimiliki oleh Sa'id bin al-Musayyib رضي الله عنه dan merupakan senjata ampuh terhadap para pelaku bid'ah yang seringkali menganggap baik segala bentuk bid'ah atas nama dzikir dan shalat, seraya menentang ahlu sunnah yang membantah hal itu atas mereka. Mereka menuduh ahlu sunnah mengingkari dzikir dan shalat!!⁹² Padahal, mereka hanya mengingkari keberadaan mereka yang menyalahi sunnah dalam dzikir, shalat, dan yang lainnya.”

Dari Sufyan bin 'Uyainah, dia berkata⁹³:

“Aku pernah mendengar Malik bin Anas, dan seseorang datang kepada beliau. Orang tersebut bertanya, ‘Wahai Abu Abdullah! Dari mana aku hendak melakukan ihram? Malik bin Anas menjawab, ‘Dari Dzul Hulaifah, sesuai ihramnya Rasulullah ﷺ.’ Orang tersebut berkata, ‘Aku ingin melakukan ihram dari masjid; dari sisi kuburan.’ Malik bin Anas menjawab, ‘Jangan engkau lakukan, karena aku khawatir terjadinya fitnah atas dirimu.’ Orang tersebut berkata lagi, ‘Fitnah macam apakah yang akan terjadi dalam perkara ini? Aku hanya menambahkannya beberapa mil saja!’ Malik bin Anas berkata, ‘Adakah fitnah yang lebih besar daripada engkau memandang bahwa engkau melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang dipendekkan Rasulullah ﷺ? Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih.” (An-Nuur: 63)

Saya berkata: Betapa indah surat yang ditulis oleh Umar bin Abdul Aziz kepada sebagian pegawainya seraya mewasiatkan mereka untuk menghidupkan sunnah dan membasmi perilaku bid'ah:

⁹² Lihatlah pembahasan yang lalu (Bab I pada Pasal V).

⁹³ Diriwayatkan oleh al-Khathib dalam *al-Faqih wa al-Mutafaqqihu* (1/148), Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyatu* (6/326), al-Baihaqi dalam *al-Madkhalu* (236), Ibnu Baththah dalam *al-Ibaanatu* (98) dan disandarkan oleh Abu Syaamah dalam *al-Baa'its* (hal. 90) karya al-Khallal.

“Aku berwasiat kepadamu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, sederhana di dalam menjalankan perintah-Nya, mengikuti sunnah Rasul-Nya dan meninggalkan perkara-perkara bid’ah yang dilakukan oleh ahli bid’ah pada hal-hal yang telah berlangsung sunnahnya dan merasa cukuplah dengan itu.

Ketahuilah, seseorang tidak akan melakukan suatu bid’ah kecuali sebelumnya telah datang dalil ketidakbolehannya dari ibrah (pelajaran) dalam menjauhkannya. Maka, hendaklah engkau senantiasa berpegang teguh kepada sunnah, sebab—dengan izin Allah—itulah yang dapat menjagamu.

Dan ketahuilah, barangsiapa yang mengerjakan sunnah, ia telah mengetahui bahwa meninggalkan sunnah tersebut merupakan kesalahan, penyelewengan, dan kebodohan. Orang-orang terdahulupun atas dasar ilmu, mereka menahan diri. Dan dengan analisa yang tajam mereka merasa cukup. Merekalah generasi-generasi yang lebih kuat mengkaji dan meneliti; tidak atas dasar mencari-cari.”⁹⁴

Kesimpulannya, bahwasanya dalam syariat islam, urusan-urusan hamba yang berkaitan dengan ibadah bersifat *tauqifiyah* (berdasarkan wahyu) semata. Tidak boleh seseorang menentukan suatu syariat kecuali dengan nash yang berasal dari Allah ﷻ yang merupakan hukum Allah yang tidak membutuhkan penetapan dan pencarian dalil lagi, karena *ittiba’* (mengikuti Rasul) telah terjamin dari keberadaan bid’ah dan penolakan terhadap kesalahan serta hal-hal yang diada-adakan.⁹⁵

Di antara contoh aplikatif untuk menetapkan kaidah ini ialah apa yang diungkapkan Imam Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya (4/401), ketika beliau mendiskusikan perihal menghadiahkan pahala bacaan al-Qur’an bagi orang yang telah meninggal dunia. Beliau menegaskan, bahwa pahala tersebut tidak sampai kepada sang mayat, seraya menjelaskan sebab-sebabnya:

“Membaca al-Qur’an itu bukan dari amal perbuatan mereka. Karena itulah, Rasulullah ﷺ tidak pernah mengajarkan, memotivasi, maupun menganjurkan umatnya untuk melakukan hal tersebut walau dengan sebuah nash dan tidak pula dengan sekadar sindiran atau isyarat.

⁹⁴ *Al-Ibanatu* (nomor 163), dan *Syarhu Ushuli as-Sunnati* (nomor 16).

⁹⁵ *Marwiyatu Du’ai Khatmi al-Qur’ani* (11-12), al-Akh Syaikh Bakr Abu Zaid.

Demikian pula para sahabat Rasulullah ﷺ, tidak pernah ada satu riwayat pun dari salah seorang mereka yang melakukannya. Seandainya menghadihkan bacaan al-Qur'an bagi orang yang telah meninggal dunia adalah sebuah kebaikan, niscaya merekalah yang telah mendahului kita untuk melakukannya.

Dalam kaitannya dengan *al-qurubaat* (amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah), terbatas hanya pada amalan-amalan yang memiliki nash (keterangan al-Qur'an dan hadits), dan tidak ada tempat bagi qiyas (analogi) maupun pandangan (nalar) seseorang. 

Pasal Kedua

BAGAIMANA KITA MENGETAHUI BID'AH?

Pembahasan ini merupakan pembahasan yang paling penting. Menjelaskan berbagai kaidah secara terperinci, yang dengannya dapat diketahui status sebuah amalan apakah termasuk kategori hal-hal yang diada-adakan (bid'ah) atau sebaliknya. Sebab, suatu amalan tidak akan diterima di sisi Allah ﷻ, kecuali jika terpenuhi dua syarat, yaitu:

Pertama, dilakukan dengan ikhlash, hanya mengharap ridha Allah semata.

Kedua, amalan tersebut shalih (benar). Suatu amalan tidak akan pernah shalih kecuali apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah ﷺ, bukan sebaliknya.⁹⁶

Syaikh al-Albani رحمه الله dalam kitabnya, *Ahkaam al-Jana'iz* (hal. 242), mencatat:

Sesungguhnya amalan-amalan bid'ah yang ada nash kesesatannya dari Allah dan Rasul-Nya⁹⁷, ialah:

A. Segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keyakinan, meskipun itu adalah hasil ijtihad

Saya berkata: As-Suyuthi dalam bukunya, *al-Amru bi al-Ittiba'* (hal. 92-93), berkata, "Hal ini berbeda-beda seiring dengan perbedaan kondisi. Cukupilah sesuatu dikategorikan bid'ah apabila bertentangan

⁹⁶ *Hajjatu an-Nabi* ﷺ (hal. 100) Syaikh al-Albaniy. Saya berkata, "Atas dasar dua syarat inilah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membangun kitabnya yang sangat baik yaitu kitab *al-Ubudiyyah*; hendaklah pembaca melihat dengan *tahqiq* dari saya.

⁹⁷ Saya utarakan beberapa teksnya kemudian saya menambahkan setiap bagian (bentuk) dengan penjelasan yang dianggap perlu. Pernyataan yang berasal dari saya ditandai dengan (saya berkata:).

dengan syariat. Hal ini sampai kepada sesuatu yang diharamkan dan terkadang sebatas makruh tanziih.⁹⁸

Setiap orang yang mengerti hukum-hukum agama serta diberi taufiq oleh Allah ﷻ mampu—dengan pertolongan Allah—membedakan antara dua bagian tersebut selama ia memiliki keteguhan iman dan keluasan ilmu pengetahuan.

Bid'ah yang tercela ini, terbagi menjadi dua golongan:

Pertama, bid'ah dalam aspek akidah yang menyebabkan kesesatan dan kerugian.

Penganut golongan yang sesat ada enam golongan. Masing-masing telah dibagi menjadi dua belas golongan. Merekalah yang tergabung dalam tujuh puluh dua golongan⁹⁹ yang dinyatakan oleh Rasulullah ﷺ sebagai ahli neraka¹⁰⁰. Penjelasan tentang golongan-golongan ini tentu tidak dapat dijelaskan di sini. Namun, dapat kami tekankan bahwa barangsiapa yang berpegang teguh kepada as-Sunnah dan al-Jama'ah serta meninggalkan pokok dan cabang bid'ah ini, maka dia termasuk dalam golongan yang selamat, dengan izin Allah.

Kedua, bid'ah dalam aspek perbuatan. Jenis ini dibagi menjadi dua bagian:

1. Bid'ah yang diketahui oleh orang awam dan orang khusus sebagai bid'ah muhdats (yang diada-adakan). Hukumnya bisa jadi haram dan bisa jadi makruh.
2. Bid'ah yang diasumsikan banyak orang sebagai bagian dari ibadah, Qurubaat (sesuatu yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah), ketaatan dan sebagai bagian dari sunnah.

Yang termasuk bagian pertama ialah semua jenis bid'ah yang dilakukan oleh kelompok orang-orang bodoh serta awam yang melempar dan membuang syari'at Islam, mereka tidak mau mengikuti para imam agama. Bid'ah inilah yang dilakukan pula oleh sekelompok

⁹⁸ Lihat kembali komentar masalah ini pada halaman 30.

⁹⁹ *Al-Muntaqaa an-Naftisi min Tabliisi Iblisi*, (hal.41-49) dan *ta'liq* saya terhadap kitab tersebut.

¹⁰⁰ Sebagaimana di dalam hadits yang *shahih*. Lihat *takhrij*-nya dalam *Arba'iy al-Aajiriy* (nomor 13 – dengan *tahqiq* saya sendiri)

orang-orang yang menisbatkan diri kepada pola hidup kefakiran dan kemiskinan, padahal hakikatnya mereka miskin iman. Di antara penyimpangannya: berteman dengan para wanita serta berdua-duaan dengan mereka.

Perilaku seperti ini menurut kesepakatan ulama, hukumnya haram. Orang yang menghalalkannya termasuk kafir. Para pelaku yang menganggap remeh hal ini adalah maksiat kepada Allah ﷻ, sesat lagi menyesatkan, keluar dari agama Allah dan keluar dari jamaah kaum muslimin—semoga Allah menjauhkan pelakunya—. Sesungguhnya memandang wanita-wanita bukan mahram, berdua-duaan, dan mendengarkan pembicaraan mereka, hukumnya haram bagi orang yang telah baligh sesuai al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

Pada kesempatan ini bukan saatnya untuk memaparkannya secara rinci. Kami hanya sekadar bermaksud menerangkan selintas dalil dan jenis bid'ah, agar dapat kiranya diwaspadai. Semua ini telah jelas sekali bagi setiap muslim,

Kemudian pada halaman berikutnya (halaman 153), As-Suyuthi رحمه الله berkata:

“Adapun bagian kedua berupa apa-apa yang diduga manusia sebagai sebuah ketaatan dan ritual padahal tidaklah demikian. Atau meninggalkannya lebih utama daripada melakukannya, yaitu apa-apa yang telah diperintahkan oleh Asy-Syaari' (Pembuat Syari'at) dalam bentuk tertentu, waktu yang khusus, dan tempat yang telah ditentukan. Seperti ibadah puasa yang dilakukan pada siang hari dan thawaf mengeilingi Ka'bah. Atau syariat tersebut diperintahkan kepada seseorang dan tidak kepada orang lain, seperti kekhususan bagi Rasulullah ﷺ dalam beberapa hal yang mubah dan keringanan-keringanan lainnya. Maka, orang yang bodoh menganalogikan (mengqiyaskan) sendiri hal itu atas dirinya sendiri, lalu dia mengamalkannya. Padahal, dia dilarang untuk mengerjakannya; atau ia menganalogikan sendiri bentuk ibadah dengan bentuk yang lainnya tanpa membedakan antara waktu dan tempat.”

Kemudian Syaikh kami al-Albani, رحمه الله berkata:

B. Setiap perkara yang digunakan mendekatkan diri kepada Allah, padahal Rasulullah ﷺ melarangnya

Saya berkata: seperti puasa *dahr* (setahun penuh), mengkhususkan hari Jum'at untuk berpuasa atau shalat malam dan lain-lain. Semua ini merupakan perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah ﷻ karena pada asalnya merupakan ibadah. Namun, tidak boleh dilakukan karena sifatnya dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.

As-Suyuthi di dalam *al-Amru bi al-Ittibaa'* (hal. 153) ketika menyinggung tentang bid'ah, beliau berkata, "Hal tersebut terjadi pada sebagian orang disebabkan oleh keinginan untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dan untuk ketaatan. Keinginan inilah yang kemudian menjerumuskan mereka untuk melakukan hal tersebut pada waktu dan tempat yang dilarang oleh syariat.

Di antaranya ada yang haram dan ada yang makruh.

Karena kebodohan dan rayuan setan, mereka berkata, "Ini adalah ketaatan dan *qurbun* (hal-hal yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah), waktu pelaksanaannya telah ditetapkan pada waktu-waktu lainnya, maka kami akan melakukannya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menghukum kami karena kami melakukan suatu ketaatan."

Kemudian Syaikh kami al-Albani, رحمه الله berkata:

C. Setiap perkara yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan adanya nash atau wahyu. Sesuatu yang tidak ada nashnya adalah bid'ah kecuali yang dilakukan oleh seorang sahabat Rasulullah ﷺ tanpa ada pengingkaran dari sahabat lainnya¹⁰¹

Saya berkata: Abu Sulaiman ad-Daaraniy berkata, "Tidak boleh bagi siapa pun yang terilhami sesuatu dari kebaikan untuk mengamalkannya sehingga ia mendengarnya dari *atsar* (tuntunan dan jejak para sahabat Rasulullah ﷺ). Apabila ia mendengarnya dari *atsar* ia

¹⁰¹ Tambahan yang dilakukan oleh Syaikh kami pada cetakan kedua dari kitab beliau *Ahkaamu al-Janaiz*.

mengamalkannya. Dan, hendaknya dia memuji Allah atas kesesuaian yang ada di dalam hatinya.¹⁰²

Betapa indah pernyataan Imam Ibrahim an-Nakha'i, beliau berkata, "Seandainya para sahabat Rasulullah ﷺ mengusap kuku, niscaya aku tidak akan membasuhnya. Karena mencari keutamaan dalam mengikuti mereka."¹⁰³

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya, dalam *Kitab al-'Iyaal* (nomor: 56), bahwasanya 'Atha berkata, 'Aisyah رضي الله عنها pernah ditanya tentang 'aqiqah, "Bagaimana pendapatmu jika yang disembelih adalah seekor unta?" Aisyah menjawab, "Sesuai sunnah itu lebih utama."

Saya berkata: Betapa indahnya sikap ittiba' (mengikuti sunnah).

At-Ta'iqy as-Subki dalam *Fatawa*-nya (2/549), ditanya tentang *muhdats* (amalan baru) yang dilakukan oleh sebagian orang pada zamannya. Beliau menjawabnya dengan mengatakan:

"Alhamdulillah, semua ini adalah bid'ah, tidak ada seorang pun yang meragukannya dan tiada keraguan padanya. Cukuplah, bahwa hal tersebut tidak dikenal pada zaman Rasulullah ﷺ, tidak pula pada zaman sahabat dan tidak ada seorang pun yang pernah melakukannya dari kalangan ulama salaf."

Pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat berharga sekaligus sebagai penguat bagi keterangan yang lalu tentang kelengkapan dan kesempurnaan syariat Islam. Membuat syari'at adalah hak Allah, tidak boleh ada yang melanggarnya dan tidak boleh pula mengada-adakan suatu *muhdats* (yang baru) yang tidak ditetapkan-Nya.

Di antara contohnya adalah apa yang dinyatakan oleh al-Hakim dalam *Mustadrak*-nya, (1/370) yang merupakan *ta'liq* (komentar) atas hadits larangan menoreh tulisan di atas kuburan:¹⁰⁴

"Namun, pengamalannya tidak seperti itu! Imam-imam kaum muslimin dari Timur sampai Barat, di kuburan mereka tertulis nama

¹⁰² *Al-Baa'its* (hal. 108), oleh Abu Syamah.

¹⁰³ *Al-Ibanah* (nomor: 254), oleh Ibnu Baththah. Dan yang sejenis juga diriwayatkan oleh ad-Daarimiy dalam *Sunan*-nya (1/72).

¹⁰⁴ Asalnya dalam *Shahih Muslim* (no. 970).

mereka! Ini, amalan yang diambil oleh ulama khalaf dari kalangan ulama salaf.”

Imam adz-Dzahabi رحمه الله kemudian mengomentari hal tersebut dengan mengatakan:

“Kami tidak mengetahui seorang pun dari kalangan sahabat yang pernah melakukannya. Hanya saja hal itu merupakan sesuatu yang diada-adakan oleh sebagian kalangan dari generasi tabi’in dan orang-orang sesudah mereka, namun belum sampai kepada mereka larangan tentang hal itu.”

Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini akan diterangkan pada bagian yang lain.

Kemudian, Syaikh kami, al-Albani رحمه الله, berkata:

D. Hal-hal yang dimasukkan dalam perkara ibadah berupa tradisi orang-orang kafir

Saya berkata: Imam as-Suyuthi di dalam *al-Amru bil Ittiba’* (hal. 141) mengatakan:

“Di antara jenis bid’ah dan kemungkaran ialah sikap menyerupai orang-orang kafir dan menyamai mereka dalam hari-hari besar dan musim-musim terlaknat mereka. Seperti yang dilakukan oleh sebagian besar kalangan kaum muslimin yang bodoh. Mereka mengikuti dan menyamai kaum Nashrani dalam perayaan “Hari Kamis Putih” (*Khamiis al-Baidhi*) dan juga pada perayaan-perayaan yang sejenis lainnya.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata di dalam *Iqtidha’ ash-Shirath al-Mustaqim* (hal. 214):

“Kebanyakan dari amalan-amalan yang diceritakan dari orang-orang Nashrani ini, serta amalan-amalan lainnya tidak ada asalnya. Setan telah memperindahkannya bagi orang-orang yang mengaku Islam serta menjadikannya tertaut dalam hati mereka disertai prasangka yang baik. Lalu mereka menambah sebagian dan mengurangnya. Mereka memajukan dan mengundurkannya. Sebagaimana mereka merubah bagian agama yang benar ini. Ketika dikhususkan pada hari-hari ini atau hari-hari lain, yang tidak memiliki kekhususan dalam agama Allah selain menurut agama yang bathil. Bahkan pada muasalanya ia berasal dari

kekhususan agama orang-orang kafir. Maka pengkhususan seperti itu terdapat semacam penyerupaan dengan mereka.

Bukanlah bagi orang yang bodoh untuk meyakini dengan cara ini akan terjadi *mukhalafah* (perbedaan) dengan mereka, sebagaimana dalam puasa 'asyura; sebab dalam hal ini asal muasalny telah disyariatkan bagi kita dan mereka melakukannya. Dalam hal ini kita berbeda dengan mereka dalam sifat puasa tersebut. Jika di dalam agama kita tidak ada perintah untuk hal tersebut sedangkan di dalam agama mereka yang telah di-*mansukh* (dihapus) ada, maka tidak boleh bagi kita untuk menyerupai mereka baik dalam asal maupun sifatnya."

Contoh terbesar untuk masalah ini adalah perayaan yang diadakan oleh mayoritas kaum muslimin yang bodoh¹⁰⁵ yang dirayakan setiap tahun: Perayaan maulid Nabi ﷺ. Mereka dalam hal ini menyerupai orang-orang Yahudi dan Nashrani yang terbiasa merayakan perayaan serupa dalam hari-hari besar mereka.

Saya telah menjawab beberapa syubhat kaum modernis tersebut dalam mukaddimah risalah *al-Mauridu fii 'Amali al-Maulidi*, karya *at-Taaj al-Fakihani*. Segala puji hanya milik Allah semata.

Kemudian, syaikh kami, al-Albani, رحمه الله berkata:

E. Sesuatu yang dinilai *mustahab* oleh sebagian ulama, apalagi ulama *muta'akhkhirin* (belakangan) tanpa berdasarkan dalil

Saya berkata: Sangat disayangkan, contoh untuk hal ini sangat banyak. Di antaranya, apa yang dinukil dari Imam an-Nawawi رحمه الله dalam kitab *al-Adzkaar* (hal. 276) dari Abi al-Hasan al-Qazwaini, bahwasanya ia berkata: di-mustahab-kan membaca surat Quraaisy bagi seorang yang musafir (*li iilaafi Quraaisy*), karena dia akan aman dari berbagai macam bahaya. Imam An-Nawawi رحمه الله menyetujuinya.

Syaikh kami, al-Albani, dalam *as-Silsilatu adh-Dahifah* (1/374) berkata:

¹⁰⁵ Walaupun mereka memiliki ijazah akademik.

“Ini merupakan *tasyri’* (penetapan hukum) tanpa menggunakan dalil kecuali hanya pengakuan atau dalih saja. Jika demikian, dari mana ia ketahui bahwa hal tersebut akan mendatangkan rasa aman dari segala bahaya?

Pandangan-pandangan seperti inilah yang tidak ada di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah menjadi sebab terjadinya penukaran dan perubahan syari’at dengan tanpa disadari. Hanya saja Allah telah menjaga syari’at ini.”

As-Sakhawi dalam *al-Ibtihajju bi Adzkaari al-Musaafiri wa al-Haajji*, berkata, “Saya tidak menjumpai satu hadits pun yang menjelaskan hal tersebut.”

Kemudian, syaikh kami, al-Albani رحمه الله berkata:

F. Setiap ibadah yang tidak ada keterangan tata caranya kecuali dalam hadits dha’if dan maudhu’

Saya berkata: Syaikh al-Albani رحمه الله di dalam *Hajjatu an-Nabi* رحمه الله (hal. 102) sembari menyebutkan hal-hal yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui sebuah bid’ah dan bentuk-bentuknya—bahkan dengan keterangan yang lebih jelas lagi—juga telah mengatakan:

“Hadits-hadits dha’if tidak boleh digunakan sebagai hujjah (dalil) dan tidak boleh pula menisbatkannya kepada Nabi ﷺ. Hadits seperti ini menurut kami tidak boleh diamalkan, demikian pula menurut mayoritas ulama seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya.

Sedangkan hadits-hadits maudhu’ atau sesuatu yang tidak ada asalnya, kerap kali perkaranya samar-samar di sebagian kalangan ulama fiqih, sehingga mereka menggunakannya dalam menentukan beberapa hukum! padahal hadits-hadits maudhu’ tersebut merupakan penyebab utama bagi lahirnya bid’ah dan *muhdatsat* (hal-hal yang diada-adakan).”

Contoh lain dalam hal ini, adalah shalat *raghaib* yang dilaksanakan pada hari Jum’at awal dalam bulan Rajab.

As-Suyuthi di dalam *al-Amru bi al-Ittiba’* (hal. 166), berkata:

“Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya sikap mengagungkan hari ini dan malam ini merupakan sesuatu yang diadadakan¹⁰⁶ dalam Islam setelah abad ke-IV. Dalam hal ini telah diriwayatkan hadits *maudhu'* sebagaimana yang disepakati para ulama. Hadits tersebut menerangkan tentang keutamaan berpuasa pada siang hari dan shalat malam pada malam harinya. Mereka menyebutnya sebagai shalat *raghaib*.

Sedangkan yang telah menjadi kesepakatan para *muhaqqiqun* (ulama) ialah melarang diadakannya ibadah puasa di siang hari atau ibadah shalat di malam hari dengan shalat yang diadadakan ini. Demikian pula dengan segala sesuatu yang menunjukkan pengagungan terhadap hari ini, seperti membuat makanan tertentu, menampakkan perhiasan tertentu dan lain-lain. Sehingga hari ini kembali kedudukannya sebagaimana hari-hari biasa lainnya.”¹⁰⁷

Kemudian Syaikh kami al-Albani, rahimahullah berkata:

G. *Al-Ghuluw* (berlebih-lebihan) dalam beribadah

Saya berkata: Sesungguhnya Allah ﷻ telah mencela sikap orang-orang kafir disebabkan mereka berlebih-lebihan dalam agama mereka. Allah berfirman:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

“Wahai ahli kitab janganlah kamu melampaui batas dalam agama-mu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar.” (An-Nisa: 171)

Dan, Rasulullah ﷺ telah mewanti-wanti hal tersebut di dalam sabdanya:

يَاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ
فِي الدِّينِ

¹⁰⁶ *Iqtidhau ash-Shiraathi al-Mustaqiemi* (hal. 283), *al-Fatawa al-Kubra* (1/177), *al-Baa'its* (hal. 39), *Tabyiinu al-'Ujab* (hal. 47), *al-Madkhalu* (1/293) dan *Musajjalah 'Ilmiyah* oleh Ibnu Ash-Shalah dan al-'Izzu bin Abdus Salam.

¹⁰⁷ *Al-Maudhu'at* (2/124), *al-Laaliy al-Mashnu'ah* (2/57).

*“Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian disebabkan karena sikap berlebih-lebihan dalam agama.”*¹⁰⁸

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam *al-Iqtidha ash-Shiraath al-Mustaqiim* (1/76) berkata:

“Sesungguhnya sikap berlebih-lebihan (*al-ghuluw*) kepada para nabi dan orang-orang shalih telah terjadi pada penganut kelompok-kelompok dari ahli ibadah dan tasawuf (kaum sufi), sehingga kebanyakan mereka menjadi penganut mazhab *al-Huluul* dan *al-Ittihaad* yang mana mazhab ini lebih buruk dari pendapat orang-orang Nashrani, yang sejenis dengan mereka atau yang lainnya.”

Ini semua termasuk ke dalam makna *al-ghuluw* fil ‘ibadah.

Sedangkan kata *ghuluw*¹⁰⁹ sendiri berarti melampaui batas.

Di antara kategori *ghuluw* adalah apa yang diucapkan oleh sebagian orang¹¹⁰ yang bertujuan untuk menyanjung Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi:

*Biarkanlah apa yang dikatakan
oleh orang-orang Nashrani terhadap nabi mereka
Dan pujilah ia (Muhammad shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi)
dengan pujian yang engkau suka*

Lalu, ucapan ini dilanjutkan dengan mensifati Nabi, dengan ungkapannya:

*Sesungguhnya dari kemurahanmu ialah dunia dan isinya
Dan dari ilmu yang engkau miliki
ialah ilmu Lauhil Mahfuzh dan Qalam (pena)*

Adakah ungkapan *ghuluw* yang lebih ekstrim daripada ungkapan ini?!

Di antara bentuk *ghuluw* (berlebih-lebihan) dalam ibadah ialah apa yang dilakukan oleh kaum sufi yang mengkhususkan bacaan sebagian

¹⁰⁸ HR. An-Nasa’i (5/268), Ibnu Majah (3029), Ahmad (1/215 dan 347) dengan sanad yang shahih.

¹⁰⁹ Mukhtaru ash-Shihaahi (hal. 480), an-Nihayah (3/382) Ibnu al-Atsiir.

¹¹⁰ Bandingkan dengan *Khulashatu al-Atsar* (3/217) dan sanggahannya dalam *al-Qaulu al-Fashlu* (hal. 296).

dari ayat-ayat, atau sebagian surat-surat al-Quran atau wirid-wirid tertentu sampai ratusan atau beberapa ribu. Dan hal ini tidak ada keterangannya di dalam as-Sunnah.

Imam asy-Syathibi رحمه الله dalam kitab *al-Muwafaqat* (2/242) berkata:

“Sesungguhnya pada penentuan waktu yang ditetapkan pembuat syariat terdapat pembagian ibadah baik yang fardhu, sunnah maupun yang *mustahabbah* dalam waktu-waktu yang telah ditentukan, baik karena adanya sebab yang dzahir atau tanpa sebab tertentu, yang bertujuan demi keberlangsungan amal perbuatan.

Dikatakan dalam mengomentari firman Allah:

فَمَارِعَوْهَا حَقَّ رِعَائِهَا

“Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya.” (Al-Hadid: 27)

Sesungguhnya tidak memeliharanya adalah meninggalkannya setelah memasukinya dan terus menerus.

Dari sinilah kemudian diambil hukum apa yang ditetapkan oleh kaum sufi terhadap diri mereka berupa wirid-wirid pada waktu-waktu tertentu.

Saya berkata: Di antara yang baik untuk diingatkan dan diisyaratkan di sini ialah apa yang telah dikumpulkan oleh al-Laknawi Abu al-Hasanat dalam kitabnya, *Iqamatu al-Hujjati ‘ala Anna al-Iktsara min at-Ta’abbudi laisa bi Bid’atin*¹¹¹ tentang *istihsanaat* (hal-hal yang dianggap baik) sebagaimana yang diriwayatkan dari sebagian ulama dan imam-imam mengenai berpacu dalam ibadah seperti beribadah semalam penuh, membaca al-Qur’an dalam satu rakaat, dan shalat seribu rakaat.¹¹²

Semua itu termasuk dari hal-hal yang diriwayatkan melalui sanad yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

¹¹¹ Dicitak dengan ta’liq (komentar tambahan) dan persetujuan dari Abu Ghuddah.

¹¹² Hal. 11 dalam kitab tersebut.

Apakah amalan-amalan yang dinukil ini merupakan amalan-amalan yang disyariatkan atau termasuk bid'ah dan muhdatsaat (yang diadadakan) belaka?

Saya berkata: Tidak ada keraguan bagi orang yang mengetahui kebenaran as-Sunnah, mengetahui hakikat bid'ah dan selalu menghiasi hatinya dengan hiasan *ittiba'*, (mengikuti Rasulullah ﷺ) serta menggunakan akal dan hatinya untuk melarang timbulnya virus bid'ah akan berkesimpulan bahwa semua *thariqat* (jalan-jalan), *kaifiyat* (tata-cara ibadah), serta batasan-batasan ini adalah bertentangan dengan sunnah Nabi ﷺ, dan termasuk dalam larangan Rasulullah ﷺ yaitu *al-ghuluw fid-diin* (berlebih-lebihan dalam agama) dan *al-ibtida'* (mengada-ada di dalam urusan agama, **bid'ah**).

Imam adz-Dzahabi dalam kitabnya yang sangat menabjubkan, *Siyaru A'lamī an-Nubalā'i* (3/84-86), setelah menyebutkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Abdullah bin 'Amr, "Maka, bacalah Al-Qur'an dalam tujuh hari dan jangan engkau menambah¹¹³ atas yang demikian itu."¹¹⁴ Berkata ﷺ:

"Dan, dalam riwayat yang shahih Rasulullah ﷺ membolehkannya untuk membaca (seluruh) al-Qur'an dalam rentang waktu tiga hari dan melarangnya dalam rentang waktu kurang dari tiga hari.¹¹⁵ Hal ini pada waktu turunnya sebagian al-Qur'an dan setelah pernyataan ini turunkah sisa al-Qur'an yang lain.

Larangan terendah adalah makruh hukumnya membaca seluruh Al-Qur'an dalam rentang waktu kurang dari tiga hari. Sebab, orang yang membaca kurang dari tiga hari tidak akan dapat memahaminya dan *mentadabburinya*.

Dan, andaikata ia membaca seluruh al-Qur'an dalam waktu satu minggu, serta membiasakan diri demikian, tentu hal itu termasuk amalan yang utama. Agama kita adalah agama yang memberikan kemudahan.

¹¹³ Yaitu, janganlah kamu membaca dalam hari lebih sedikit dari itu.

¹¹⁴ HR. Muslim (1159), (184).

¹¹⁵ HR. Abu Dawud (1394), at-Tirmizi (2950), Ibnu Majah (1347) al-Baghawiy (4/498) dari Abdullah bin 'Amr, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak memahami orang yang mengkhataamkan al-Qur'an dalam jangka waktu kurang dari tiga hari." Hadits ini shahih.

Demi Allah, sesungguhnya membaca sepertujuh dari al-Qur'an dalam tahajjud, dengan senantiasa menjaga shalat sunnah rawatib, shalat dhuha, dan shalat tahiyatul masjid, membaca dzikir yang ma'tsur, membaca do'a tidur dan bangun tidur, dzikir setelah shalat wajib dan shalat di waktu sahur, mempelajari dan menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat karena Allah, melaksanakan amar ma'ruf, membimbing dan memberikan pemahaman kepada orang yang bodoh, mencegah orang yang fasik dan yang lainnya serta melaksanakan shalat wajib berjamaah dengan khushu' thuma'ninah, melebur dan penuh keimanan, melaksanakan kewajiban-kewajiban lain, menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, memperbanyak do'a, istighfar dan sedekah, menyambung silaturahmi, bersikap tawadhu' dan semua dilakukan dengan ikhlas, sungguh merupakan kesibukan yang lebih besar dan merupakan kedudukan ashabul yamin (kelompok kanan), serta derajat para wali Allah yang bertakwa. Semua itu sangat dianjurkan dalam agama.

Bilamana seorang hamba menyibukkan diri dengan berupaya mengkhawatir Al-Qur'an setiap hari, sesungguhnya ia telah bertentangan dengan anjuran agama yang lurus dan mudah. Ia tidak akan dapat melaksanakan banyak hal yang kami sebutkan di atas dan ia juga tidak akan dapat mentadabburi setiap ayat yang ia baca.

Dan, sahabat yang rajin ibadah ini (Abdullah bin Amru) berkata di waktu tuanya, "Duhai ... seandainya aku dahulu menerima keringanan Rasulullah ﷺ itu."¹¹⁶

Demikian pula sabda Rasulullah ﷺ kepadanya perihal puasa, namun dia masih saja merasa kurang—sehingga Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya:

صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، صَوْمَ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

"Puasalah satu hari dan berbukalah satu hari, itulah puasa saudaraku Dawud 'alaihissalaam."¹¹⁷

Dalam riwayat lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

¹¹⁶ Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (4/189).

¹¹⁷ Ibid.

أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ

“Puasa yang paling utama adalah puasa Dawud.”¹¹⁸

dan beliau melarang puasa setahun penuh.¹¹⁹

Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk tidur pada sebagian malam, dalam sabdanya:

لَكِنِّي أَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَأَكُلُ
اللَّحْمَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Akan tetapi aku bangun (malam hari) dan (juga) tidur, aku puasa dan (juga) berbuka, aku (juga) menikah dan mengkonsumsi daging. Siapa saja yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan termasuk dalam golonganku.”¹²⁰

Barangsiapa yang tidak mengikat dirinya dalam ibadah dan wirid-wiridnya dengan sunnah nabawiyah ia pasti akan menyesal, dia beribadah ala rahib, berwatak buruk dan ia akan kehilangan kebaikan yang banyak dari mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ yang sangat belas kasihan kepada orang-orang mukmin serta menginginkan maslahat bagi mereka.

Rasulullah ﷺ senantiasa mengajarkan umatnya amalan-amalan yang utama. Beliau memerintahkan untuk meninggalkan tabattul (pola hidup yang meninggalkan kehidupan duniawi untuk ibadah semata) dan kependetaan yang beliau tidak diutus dengannya. Karena itu, beliau melarang puasa setiap hari dan puasa wishal (puasa tanpa berbuka). Beliau melarang beribadah sepanjang malam kecuali pada malam-malam sepuluh terakhir bulan Ramadhan dan membujang bagi yang telah mampu menikah. Beliau juga melarang kita untuk tidak mengkonsumsi daging. Demikian pula bentuk perintah dan larangan lainnya.

¹¹⁸ HR. Al-Bukhari (3/13), Muslim (1159).

¹¹⁹ HR. Al-Bukhari (4/195), Muslim (1159).

¹²⁰ HR. Al-Bukhari (9/89), Muslim (1401).

Seorang ahli ibadah yang tidak mengetahui hal tersebut, dimaafkan dan diberi ganjaran pahala. Sedangkan ahli ibadah yang telah mengetahui keterangan-keterangan Rasulullah ﷺ tersebut lalu ia tidak melaksanakannya, maka ia berlebihan dan merugi. Karena, sebaik-baik amalan di sisi Allah ialah yang dilakukan terus-menerus walaupun jumlahnya sedikit.¹²¹

Semoga Allah mengilhamkan kepada kalian untuk senantiasa mengikuti sunnahnya dan menjauhkan kita dari hawa nafsu dan sikap menyelsihi sunnah.

Kemudian Syaikh kami al-Albani رحمه الله berkata:

H. Setiap ibadah yang mutlak dalam syariat, kemudian dibatasi oleh manusia dengan batasan-batasan tertentu seperti tempat, waktu, cara, dan jumlah tertentu

Saya berkata: Imam Ibnu Syamah di dalam kitabnya *al-Baa'its* (hal. 165) berkata:

“Tidak semestinya mengkhususkan suatu ibadah dengan waktu-waktu tertentu yang tidak ditentukan sendiri dalam syariat. Namun, semestinya segala kebajikan yang ada boleh dilakukan kapan saja tanpa ada keistimewaan yang satu atas yang lainnya kecuali yang telah dianggap lebih utama oleh syariat dan dikhususkan dengan jenis ibadah tertentu. Jika demikian maka keutamaan tersebut khusus untuk ibadah itu, tidak untuk yang lainnya. Seperti puasa hari ‘Arafah, puasa ‘Asyura, shalat di tengah malam, dan ibadah umrah pada bulan Ramadhan.

Dan, di antara waktu-waktu yang nilai semua amal kebajikan lebih utama padanya ialah seperti tanggal 10 Dzulhijjah dan Malam al-Qadr (Lailatil Qadr) yang nilainya lebih baik daripada seribu bulan.

Jadi kesimpulannya, bahwa setiap *mukallaf* (pengemban syari’at) tidak memiliki wewenang untuk mengkhususkan suatu ibadah, namun hal tersebut merupakan wewenang Pembuat Syari’at (Allah dan Rasulullah ﷺ). Inilah sifat dari ibadah Rasulullah ﷺ.¹²²

¹²¹ Sebagaimana dalam riwayat yang shahih diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah.

¹²² *Al-Iqtidha’* (hal. 308-309).

Telah ditetapkan oleh para ulama—*rahimahumullah*—satu kaidah yang sangat bermanfaat, yaitu, “Sesuatu yang dimutlakkan oleh syari’at, hendaknya dilaksanakan sesuai dengan kemutlakan nama dan keberadaannya dan tidak boleh merubah dan membatasinya dengan batasan-batasan tertentu.”¹²³

Saya berkata: Bentuk praktek dari kaidah di atas ialah ungkapan Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ¹²⁴:

“Di antaranya bahwa sunnah telah memakruhkan pengkhususan bulan Rajab dengan ibadah puasa dan pengkhususan hari Jum’at. Hal ini agar tidak dijadikan sebagai jalan untuk membuat amalan-amalan bid’ah lainnya dalam agama, dalam bentuk mengkhususkan waktu tertentu yang tidak ada ketentuan pengkhususan ibadah tersebut oleh syari’at.

Syaikh Mahmud Syaltut dalam *al-Fatawa* (hal.242) ketika mendiskusikan tentang nadzar yang disyari’atkan, berkata:

“Mendekatkan diri kepada Allah ﷻ tidak dikhususkan pada satu tempat tertentu. Pengkhususan suatu ibadah dengan suatu tempat atau waktu tertentu tidaklah diketahui kecuali berdasarkan ketetapan dari Allah ﷻ, maka untuk orang yang bernadzar” dan seterusnya.

Syaikh kami dalam bukunya *Hajjatu an-Nabiy* ﷺ, (hal. 103) berkata:

I. Suatu tradisi dan khurafat yang tidak ada keterangannya dalam syari’at, dan tidak didukung oleh dalil aqli walaupun dilakukan oleh sebagian kalangan orang-orang bodoh bahkan mereka menjadikannya sebagai syari’at dan para pendukungnya tidak berpijak¹²⁵ pada dalil-dalil syar’i walaupun sebagian mereka mengaku sebagai orang yang berilmu dan tumbuh dalam tradisi keilmuan

Saya berkata: contoh untuk hal ini sangat banyak jumlahnya. Sebab, hal ini merupakan keadaan orang-orang zaman sekarang karena

¹²³ *Al-Ikhtiyaraatu al-Ilmiyatu li Syaikh al-Islami Ibnu Taimiyah* (hal.73), oleh al-Ba’liy.

¹²⁴ *Ighaatsatu al-Lahfaan* (hal. 371). Di dalamnya terdapat kesalahan pada *takhriij* mengkhususkan Rajab dan hari Jum’at. Hendaklah diperbaiki.

¹²⁵ Ada kesalahan cetak (edisi arab), *ya’maduu* (berpijak) ditulis *ya’damuu*.

mengikuti hawa nafsu dan berkiblat kepada orang-orang yang datang belakangan (bukan salaf). *Laa haula wala quwwata illaa billaah*

Atas dasar itulah, “Tidaklah layak berpaling dari jalan salaf, sebab jalan salaf adalah jalan yang lebih utama dan lebih sempurna.”¹²⁶ Dan, seyogyanya menjauhi jalan orang yang menyelisihi jalan mereka, sebab jalan itu adalah jalan yang sesat lagi sangat bodoh. 

¹²⁶ *Al-Ikhtiyaraatu al-Ilmiyatu*, (hal. 54) Ibnu Taimiyah.

Pasal Ketiga

SETIAP BID'AH ITU SESAT

WALAUPUN ORANG LAIN MENILAINYA BAIK

Telah disebut secara berulang-ulang sabda Rasulullah ﷺ, “Setiap bid’ah itu sesat.” Kata “Setiap” (*kullu*) dalam Bahasa Arab merupakan lafazh yang menunjukkan makna umum.

Imam asy-Syathibi dalam *Fatawa*-nya (hal. 180-181) ketika menjelaskan hadits ini, berkata:

“Hadits ini menurut para ulama, diterapkan atas keumumannya, tanpa adanya pengecualian. Dalam perkara bid’ah tidak ada yang baik.”

Hadits ini tidak membedakan antara bid’ah yang satu dengan bid’ah yang lainnya dalam hukum. Sebab, bentuk *nakirah* apabila di-*idhafat*-kan, akan mengandung makna umum. Sesuatu yang umum tidak dapat dikhususkan melainkan dengan adanya pengecualian. Adakah pengecualian itu di sini?¹²⁷

Ini lah yang dipahami oleh salafus shalih ﷺ.

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه, beliau berkata, “Setiap bid’ah itu sesat, walaupun manusia menilainya baik.”¹²⁸

Sebuah kisah yang sangat masyhur lagi shahih dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه, ketika beliau berangkat ke masjid, beliau melintasi suatu kaum yang duduk berkelompok-kelompok (melingkar), mereka membaca takbir, tahlil dan tasbih dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya. Ibnu Mas’ud mengingkari perbuatan mereka dengan berkata, “Hitunglah dosa-dosa kalian, saya menjamin, kebaikan-kebaikan kalian tidak akan hilang sedikit pun. Celaka kalian

¹²⁷ *Al-Mujtama’ ar-Rabbaniy* (hal. 97-98) oleh Muhammad Syaqrāh.

¹²⁸ Diriwayatkan oleh al-Lalika’i (hal. 126), Ibnu Baththah (205), al-Baihaqi dalam *al-Madkhalu ilaa as-Sunani* (191), Ibnu Nashr dalam *as-Sunnah* (no. 70 dengan *tahqiq* dari saya). Riwayat ini sanadnya *shahih*.

wahai ummat Muhammad. Betapa cepat kehancuran kalian! Padahal para sahabat Rasulullah ﷺ masih banyak. Dan ini pakaian beliau belum lusuh, bejana-bejana beliau belum pecah. Demi Allah! Apakah kalian berada pada suatu agama yang lebih baik daripada agama Muhammad? Atau kalian tengah membuka pintu kesesatan?" Mereka menjawab, "Demi Allah, wahai Abu Abdirrahman (panggilan Ibnu Mas'ud), tidaklah yang kami inginkan kecuali kebaikan." Ibnu Mas'ud رضى الله عنه, menjawab:

وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ

"Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun ia tidak mendapatkannya!"

Dua hal di atas merupakan *ta'shil* (kaidah) dan *tafrii'* (cabang atau contoh konkrit):

- *Ta'shiil* dari Ibnu Umar رضى الله عنه
- *Tafrii'* dari Ibnu Mas'ud رضى الله عنه.

Keduanya mengacu pada makna bid'ah secara umum, tanpa membedakan antara bid'ah hasanah (bid'ah yang baik) dan bid'ah sayyiah (bid'ah yang buruk). Demikianlah yang semestinya.

Bantahan atas *muhassini al-bida'* (orang-orang yang menganggap adanya bid'ah hasanah) dalam istidlal mereka sangat banyak dan masyhur.

Saya tidak bermaksud untuk membantah semua kesalahan mereka di sini¹²⁹. Namun, saya merasakan cukup dengan menyebutkan dua buah kekeliruan mereka; Yang pertama kesalahan karena kebodohan mereka. Sedangkan yang kedua kesalahan yang masyhur.

Pertama, mereka berkata,¹³⁰ "Kata **kullu** dalam hadits tersebut tidak mengandung makna umum, sebagaimana firman Allah ﷻ:

تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا

'(Yang menghancurkan **segala sesuatu** dengan perintah

¹²⁹ Pada pembahasan kedelapan dari pasal ini akan dibicarakan lebih lanjut tentang hal ini. Insya Allah

¹³⁰ *Itqaanu ash-Shun'ati* (hal. 12) oleh al-Ghumari.

Tuhannya.’ (Al-Ahqaf: 25)

sedangkan angin tersebut tidak menghancurkan segala sesuatu. Maka dalam ayat ini kata **kullu** (كُلُّ) tidak dapat diartikan umum.”

Jawaban atas kekeliruan pertama ini ialah, bahwa *kullu* dalam ayat ini bermakna umum, sebab angin tersebut menghancurkan semua yang diperintahkan Tuhannya, bukan segala yang ada di dunia.

Oleh sebab itu, pandangan para ahli tafsir:

Ibnu Jarir dalam *Tafsir*-nya (13/26/27) berkata, “Maksud firman Allah, ‘(Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya,’ adalah menghancurkan segala yang diperintahkan. Sebab, ia tidak menghancurkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya.”

Al-Qurthubi, dalam *Tafsir*-nya (16/206) berkata, “Maksudnya ialah angin tersebut menghancurkan segala sesuatu yang dilintasinya, berupa kaum ‘Ad dan harta benda mereka.”

Demikian pula pendapat para ahli tafsir lainnya.¹³¹

Maka, pola *istidlaal* (penggunaan dalil) seperti ini, sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai hujjah!

Kedua, pernyataan al-’Izz bin Abdussalam dalam *Qawa’idu al-Ahkam* (2/172):

“Bid’ah ialah perbuatan yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah ﷺ, dan dibagi menjadi bid’ah wajib, bid’ah haram, bid’ah mandub, bid’ah makruh, dan bid’ah mubah”

Pendapat ini dianut pula oleh muridnya, al-Qarafi, dalam kitabnya, *al-Furuuq* (4/205). Demikian juga orang-orang setelah keduanya.

Saya berkata: Bisa jadi pembagian ini adalah tinjauan dari segi bahasa dan bisa jadi dari segi maknanya secara istilah syari’at:

Namun, sesungguhnya pembagian ini tidak memiliki dalil bahkan pembagian semacam ini tertolak. Sebab pada hakikatnya bid’ah adalah sesuatu yang tidak memiliki dalil syar’i sama sekali; baik dari nash-nash syar’i, maupun dari kaidah-kaidah syar’iyah. Oleh karena itu, jika ada

¹³¹ *Iqtidha’ ash-Shirathi al-Mustaqiim* (hal. 274-275).

dalil syar'i yang menunjukkan wajib, mandub atau mubah, maka bukan termasuk bid'ah. Dan mengamalkannya termasuk dalam keumuman amalan-amalan yang diperintahkan atau yang diberikan pilihan (mukhayyar) untuk mengerjakannya.

Upaya memadukan antara hal-hal tersebut dengan dalil-dalil yang menunjukkan atas wajib, mandub atau mubahnya merupakan upaya untuk memadukan dua hal yang saling menafikan.

Adapun yang makruh dan yang haram, maka diakui dari segi ia sebagai suatu bid'ah,¹³² dan tidak diterima dari segi yang lainnya.

Imam Ibnu Katsir dalam tafsir-nya (1/283, yang citahqiq oleh Syaikh Muqbil bin Hadi رحمه الله), berkata:

Bid'ah itu ada dua; terkadang ia merupakan bid'ah syar'iyah (bid'ah dalam agama) seperti sabda Rasulullah ﷺ, “Sesungguhnya segala sesuatu yang diada-adakan itu bid'ah dan semua bid'ah itu sesat.” Dan terkadang ia merupakan bid'ah lughawiyah (bid'ah secara bahasa), seperti pernyataan Umar bin al-Khaththab tentang pengumpulan kaum muslimin untuk melaksanakan shalat tarawih: sebaik baik bid'ah adalah ini!

Syaikh Muhammad Bakhit al-Muthi'iy dalam risalahnya *Ahsanul Kalaami* (hal. 6), berkata, “Bid'ah syar'iyah ialah bid'ah yang sesat lagi tercela. Adapun bid'ah yang dibagi oleh—sebagian—ulama menjadi bid'ah wajib, bid'ah haram, dan seterusnya, adalah bid'ah dalam tinjauan bahasa (*bid'ah lughawiyah*). Maknanya lebih umum daripada bid'ah syar'iyah, sebab bid'ah syar'iyah adalah bagian dari pembagiannya.”

Saya berkata: maksud dari pernyataannya, “bagian dari pembagiannya” di atas, ialah sesuatu yang haram dan makruh sesuai dengan pernyataan beliau sebelumnya, “bid'ah yang sesat lagi tercela.”

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha di dalam *al-Manaar* (9/660), berkata, kata bid'ah memiliki dua pemakaian:

¹³² Maksudnya, sesuatu yang dibuat-buat, maka ia merupakan makna *lughawi*. Lihat pada pembahasan berikutnya pada Bab Tiga, Pasal Keempat tentang Antara Bid'ah dan Hal-Hal yang Dilarang.

A. Pemakaian secara bahasa, yang berarti sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Dalam pemakaian secara bahasa seperti ini, pendapat mereka yang mengatakan bahwa bid'ah meliputi hukum-hukum yang lima bisa dibenarkan. Dan termasuk dalam konotasi ini ungkapan Umar ؓ tentang pengumpulan kaum muslimin dalam satu imam (jama'ah) pada shalat tarawih; sebaik baik bid'ah adalah ini!¹³³

B. Pemakaian secara syar'iyah diniyah (secara istilah); dalam artian sesuatu yang belum ada pada era Rasulullah ﷺ dan belum ada keterangannya dalam masalah-masalah agama. Seperti tentang akidah, ibadah, dan hal-hal yang diharamkan oleh agama yang merupakan kandungan dari hadits; Sesungguhnya segala sesuatu yang diadakan itu bid'ah dan semua bid'ah itu sesat, artinya semua itu adalah sesat. Sebab, Allah ﷻ telah menyempurnakan agama-Nya dan Dia telah mencukupkan nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya.

Maka, tidak ada seorang pun setelah Rasulullah ﷺ yang berhak menambah-nambah urusan agama ini baik dalam masalah akidah, ibadah maupun syiar agama. Juga tidak boleh mengurangnya, juga tidak boleh merubah sifatnya seperti merubah shalat *jahriyah* menjadi shalat *sirriyah* atau sebaliknya. Merubah ibadah yang mutlak, menjadi *muqayyad* (terikat), terikat oleh waktu atau tempat, bersama-sama atau menyendiri, tanpa adanya keterangan dari Pembuat syari'at (Allah dan Rasul-Nya).

Jadi, ulama yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah (baik) dan bid'ah *ghair hasanah* (buruk), merupakan pembagian bid'ah menurut pengertian bahasa. Dan siapa saja yang berkata, semua bid'ah itu sesat maksudnya ialah bid'ah menurut pengertian agama (syar'iyah).¹³⁴

Saya berkata: Dalam kitab *al-I'tisham* (1/188-220), Imam asy-Syathibi telah mengomentari secara panjang lebar seputar lima pembagian bid'ah di atas sembari menerangkan kekeliruan pemahaman yang terjadi. Untuk lebih jelasnya, kami akan memuatnya dalam tulisan ini secara ringkas, sebagai berikut:

¹³³ Lihat seputar pembahasan ini dalam buku yang saya tulis: *al-Kasyfu ash-Sharihi 'an Aghlaathi ash-Shabuuniy fii Shalaati at-Taraawih* (hal. 42) dan pada pembahasan mendatang (hal. 126 kitab asli).

¹³⁴ *Ushulu al-Bida'i wa as-Sunani* (hal. 73).

- Pembagian bid'ah-bid'ah menjadi **Bid'ah Wajib**, tidaklah dapat dibenarkan. Sebab contoh-contoh yang dikemukakan, semuanya termasuk dalam kaidah ushul:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menempati hukum wajib”¹³⁵

atau telah ditunjukkan oleh dalil-dalil umum dan dipraktekkan oleh generasi salafusshalih رضي الله عنه. Dalam hal ini sama sekali tidak termasuk bid'ah.

- Adapun pembagian **Bid'ah Mandub**, bukan termasuk dalam kategori bid'ah. Hal itu sangat jelas setelah memperhatikan contoh-contoh yang dikemukakan, yaitu shalat tarawih pada bulan ramadhan secara berjama'ah di masjid. Rasulullah ﷺ pernah melakukannya di masjid dan banyak orang mengikuti dibelakang beliau (sebagai makmum).¹³⁶
- Adapun pembagian **Bid'ah Haram**, di dalamnya tidak ada suatu yang bid'ah seperti ini secara mutlak, namun semuanya bertentangan dengan perkara yang diperintahkan.
- Sedangkan pembagian **Bid'ah Makruh**, di dalamnya disebutkan hal-hal yang termasuk bid'ah dalam kategori global. Tidak perlu dikomentari. Atau, ia termasuk dari sisi ihthiyath (berhati-hati) terhadap ibadah-ibadah mahdhah agar tidak terjadi penambahan dan pengurangan. Ini benar, sebab suatu tambahan atau pengurangan dalam ibadah mahdhah adalah bid'ah munkarah. Maka demikian itu sebagai ikhtiyath (langkah hati-hati) terhadap larangan.
- Sedangkan pembagian bid'ah lainnya, yaitu **Bid'ah Mubah** bukan termasuk bid'ah, sebab yang disebutkan di dalamnya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan sesuatu yang diayak atau disaring. Padahal hal ini sama sekali tidak termasuk dalam kategori bid'ah, akan tetapi termasuk ke dalam upaya menggunakan nikmat

¹³⁵ Lihat syarat-syarat kaidah ini dalam risalah saya: *ad-Da'watu ilallah ...* (hal. 119).

¹³⁶ *Fatawa al-'Izz bin Abdissalam* (hal. 88) dan *al-Hawaditsu wal Bida'u* (hal. 55-59), karya ath-Thurthusy.

Allah ﷻ. Karenanya, tidak boleh mengklaim orang yang menggunakan nikmat Allah sebagai orang yang tengah melakukan bid'ah. Dan klaim itu tergantung pada—apabila telah termasuk—berlebih-lebihan dalam makanan; sebab sikap berlebih-lebihan seperti yang dapat terjadi dalam jumlah, juga dapat terjadi pada tata cara. Maka pada sesuatu yang diayak atau disaring¹³⁷ tidak akan pernah melampaui dua hal ini. Apabila ia berlebih-lebihan dengan hartanya, sikap ini dibenci jika tidak, maka dimaafkan. Padahal hukum asalnya adalah boleh-boleh saja.

Imam asy-Syathibi menutup pembahasannya (I/211) dengan berkata:

“Kesimpulannya sangat jelas, bahwa bid'ah sama sekali tidak dapat dibagi seperti pembagian-pembagian tersebut, namun termasuk dalam kategori yang dilarang dengan dua kemungkinan yaitu makruh atau haram.”

Berikut ini terdapat suatu yang aplikatif yang dapat menguatkan kesimpulan yang kami ambil di atas, yaitu pandangan Imam al-'Izz sendiri رحمه الله yang terdiri dari dua versi:

Pertama, beliau berkata di dalam *at-Targhibu 'an Shalati ar-Raghaibi al-Maudhu'ah* (hal. 7-8):

“Sesungguhnya syari'at belum pernah mencantumkan bahwa mendekatkan diri kepada Allah dapat dilakukan dengan ibadah yang tanpa memiliki sebab. Karena, mendekatkan diri kepada Allah mempunyai sebab-sebab, syarat, waktu, dan rukun-rukun tertentu. Tanpa itu, upaya *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah) dinilai tidak shah.

Sebagaimana wukuf di Arafah, Muzdalifah, dan melempar jumrah serta sa'i antara Shafa dan Marwa tidak dapat dijadikan sarana untuk *taqarrub* kepada Allah ﷻ tanpa adanya ibadah yang benar-benar terjadi pada waktunya dengan sebab dan syarat-syaratnya. Maka, demikian pula bersujud tanpa sebab tidak dapat dijadikan sarana *taqarrub* kepada Allah ﷻ, walaupun hal itu dilakukan untuk mendekatkan diri kepada-Nya kecuali dengan adanya sebab yang benar.¹³⁸

¹³⁷ *Musnad Ibni al-Ja'd*, (no. 3332).

¹³⁸ Demikian yang asli.

Demikian halnya, tidak boleh *taqarrub* kepada Allah ﷻ dengan shalat dan puasa setiap saat. Dan barangkali orang-orang bodoh melakukan *taqarrub* kepada Allah dengan cara-cara yang menjauhkan dirinya dari Allah tanpa mereka sadari.”

Guru kami, al-'Allamah al-Albani, menambah keterangan tentang hal ini di dalam *al-Musaajalah* (hal. 8) dengan berkata:

“Inilah yang dapat dirasakan, bahwa beliau ﷺ tidak melihat bid'ah hasanah dengan pandangan yang berkembang di kalangan generasi belakangan (*al-muta'akhhirin*), yaitu ber-*taqarrub* kepada Allah dengan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan beralasan bahwa hal tersebut pada asalnya diperintahkan. Bahkan hal ini diperkuat oleh pendapat beliau; Sesungguhnya bid'ah hasanah menurut beliau sama sekali tidak bertentangan dengan sunnah, bahkan didukung oleh sunnah. Renungkanlah!”

Saya berkata: Hal itu sesuai dengan pandangan beliau (hal. 31) sebagai bantahan atas Ibnu ash-Shalah yang mengakui bahwa shalat raghaib itu bid'ah. Al-'Izz membantahnya seraya berkata:

“... Maka, kami berikan hujjah dengan sabda Rasulullah ﷺ,” “seburuk-buruk perkara ialah sesuatu yang diada-adakan, dan setiap bid'ah itu sesat.” Semua bid'ah hasanah telah dikecualikan dari hadits tersebut, yaitu setiap bid'ah yang tidak bertentangan dengan sunnah, maka selain itu termasuk dalam keumuman sabda Rasulullah ﷺ, “seburuk-buruk perkara ialah sesuatu yang diada-adakan dan setiap bid'ah itu sesat.”

Kedua, beliau ﷺ telah memutuskan suatu hukum dalam fatawa beliau tentang berbagai perkara peribadatan yang baru, sebagai bentuk dari bid'ah-bid'ah dan perkara mungkar yang diada-adakan. Untuk diketahui! Sekiranya perkara-perkara ini ditanyakan kepada kalangan yang mengambil dalil dari pernyataan al-'Izz, niscaya mereka akan berkata, “Bid'ah Hasanah!”

Mereka—semoga Allah mereka memberikan petunjuk—telah bertentangan dalam *tafrii'* (contoh konkrit) dengan orang-orang yang menjadikannya sandaran dalam *ta'shiil* (kaidah).

Di antara contohnya ialah perkataan beliau (hal. 47):

“Membaca selawat atas Rasulullah ﷺ ketika membaca do’a qunut hukumnya tidak sah, maka tidak sepatutnya memberikan tambahan selawat atas Rasulullah ﷺ dalam qunut atau mengurangnya.”

Guru kami, Syaikh al-Albani رحمه الله, telah menukil redaksi ini dari pernyataan al-’Izz di dalam kitabnya *Shifatu Shalati an-Nabiy* ﷺ (hal. 161), dengan beberapa tanggapan, sebagai berikut:

“Dari pernyataan yang berasal dari beliau ini terdapat isyarat tidak boleh memperluas pengertian bid’ah hasanah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang datang belakangan (*al-muta`akhkhirin*).”

Hal ini lebih diperjelas lagi oleh pendapat beliau (hal. 80), setelah menggambarkan perhiasan Rasulullah ﷺ:

“Maka, barangsiapa yang mengikuti sunnah, ia tidak boleh menambah ketentuan itu. Kebaikan semuanya terletak pada *ittiba’* (mengikuti) Rasulullah ﷺ dan menapaki jejak beliau.”

Pandangan beliau (hal. 68) dalam perkara shalat di atas sajadah, “Yang utama ialah *ittiba’* Rasulullah ﷺ dalam semua gerak-gerik dan ucapannya. Barangsiapa yang mengikuti Rasulullah ﷺ niscaya ia akan diberikan petunjuk dan dicintai oleh Allah ﷻ dan barangsiapa yang tidak mentaati dan tidak mengikuti Rasulullah ﷺ, ia akan semakin jauh dari kebenaran seiring dengan kadar jauhnya dari *ittiba’* Rasulullah ﷺ.”

Pandangannya (hal. 173), “Mengikuti generasi salaf lebih utama daripada melakukan suatu bid’ah.”

Lihat pula pandangan beliau (hal. 46) tatkala menjawab pertanyaan seputar masalah berjabat tangan seusai shalat Shubuh dan Ashar? beliau berkata:

“Bersalaman setelah shalat Shubuh dan Ashar termasuk bid’ah, kecuali bagi orang yang baru datang yang ingin bergabung bersama orang yang disalaminya sebelum shalat. Sebab bersalaman dianjurkan pada setiap kali berjumpa.

Sedangkan Rasulullah ﷺ saja setelah usai shalat beliau membaca dzikir, istighfar sebanyak tiga kali¹³⁹ kemudian beranjak dari tempatnya. Diriwayatkan bahwa beliau senantiasa membaca do'a:

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

'Ya Rabb, lindungilah aku dari adzab-Mu, pada hari hamba-hambaMu dibangkitkan',¹⁴⁰

Dan, semua kebaikan terdapat pada ittiba' pada Rasulullah ﷺ."

Begitu jelas sekali, beliau mengkategorikan perbuatan di atas dari kaca mata syari'ah termasuk dalam perbuatan bid'ah

Untuk diketahui, beliau telah menyebutkan di dalam kitab *Qawa'id*-nya bahwa bersalaman setelah shalat Shubuh dan Ashar termasuk bid'ah mubah. Banyak kalangan ber-taklid kepadanya dalam masalah ini.

Pernyataan di atas semestinya dikompromikan dengan pernyataan beliau sebelumnya; ketika beliau mengkategorikan sesuatu ke dalam perkara "mubah," itu berarti kategori dari kaca mata lughawi (bahasa) belaka. Sedangkan apabila beliau mengkategorikan sesuatu ke dalam perkara "tidak disyari'atkan," itu berarti kategori dari kaca mata syari'i.

Dengan demikian, pendapat beliau tidak ada pertentangan sama sekali.¹⁴¹

Lihat juga beberapa gambaran dan contoh-contoh yang jumlahnya tidak sedikit di dalam *Fatawa* beliau (hal. 37, 46, 48, 56, 68, 69, 78, 79, 80, 96, 100, 163, dan 173).

Untuk menutup pembahasan ini saya berkata:

Betapa indah ungkapan Syaikh Mulla Ahmad Rumi al-Hanafi dalam kitab *Majalisu al-Abrar*,¹⁴² ia berkata:

¹³⁹ HR. Muslim (1/414) dari Tsauban.

¹⁴⁰ HR. Muslim (709) dari al-Barra bin 'Azib.

¹⁴¹ Bandingkan dengan *al-I'laanu bit Taubiikhi*, (hal. 455-457) karya as-Sakhawiy. Dalam kitab ini terdapat beberapa bantahan atasnya.

¹⁴² Dinukil oleh Syaikh Ali Mahfuzh dalam kitab *al-Ibda'* (hal. 30)

“Barangsiapa yang mengada-ngadakan sesuatu untuk ber-taqarrub kepada Allah berupa perkataan atau perbuatan, berarti ia telah membuat keputusan syari’at yang tidak direstui Allah, karena itulah maka semua bentuk bid’ah berupa ibadah-ibadah agama adalah keburukan.”¹⁴³

“Tidak ada satu pun dari perkara bid’ah itu yang dapat dipuji, akan tetapi semua bid’ah itu sesat.”¹⁴⁴

Hanya Allah ﷻ Yang Maha Memberi Petunjuk ke jalan yang benar.¹⁴⁵ 

¹⁴³ Ibnu al-Waziir al-Yamani dalam *al-‘Awashimu* (3/377), “Sesungguhnya setiap bid’ah itu tercela.”

¹⁴⁴ *Subulu as-Salam* (2/11-12) karya ash-Shan’ani. Lihat pula pada pembahasan Pasal Keenam: Kebaikan ialah Sesuatu yang Dinilai Baik oleh Syari’at.

¹⁴⁵ Kebatilan yang amat mencengangkan ialah pengakuan al-Ghumari dalam *Itqaan ash-Shun’ati* (hal. 5), “Bahwasanya ulama sepakat terhadap pembagian bid’ah menjadi *bid’ah hasanah* dan *bid’ah madzmumah*. Dan tidak ada pihak yang menyatakan ganjil atas kesepakatan ini kecuali asy-Syathibiy.”

Demikianlah yang ia katakan. Sebuah pernyataannya yang untuk mengungkapkan kebatilannya cukup hanya dengan sebatas memaparkannya.

Pasal Keempat SEMUA KESESATAN DI DALAM NERAKA

Ungkapan shahih dari Rasulullah ﷺ ini sangat musykil bagi banyak orang ketika dihadapkan kepada mereka pada saat mereka melakukan suatu bid'ah. Mereka akan berkata seraya mengingkarinya, "Apakah dengan bid'ah yang kecil ini saya dimasukkan ke neraka?"

Untuk menjelaskan dan memberikan jawaban atas hal ini, saya berkata:

Pertama, di antara aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, bahwa-sanya kami "*Tidak menentukan tempat bagi seseorang dari umat ini, baik surga maupun neraka*" sebagaimana pandangan Abu Ja'far ath-Thahawi dalam kitabnya *al-'Aqidah* (hal. 378, Syarah Ibnu Abi al-'Izz al-Hanafi).

Sabda Rasulullah ﷺ:

كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"*Semua kesesatan di dalam neraka.*"

termasuk dari ancaman yang terdapat di dalam berbagai hadits dan ayat al-Qur'an.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata:

"Orang yang memiliki ilmu pengetahuan (*al-Alim*), terkadang menyebutkan ancaman pada sesuatu yang dia pandang sebagai dosa. Padahal ia mengetahui dengan pasti bahwa yang menakwilkannya¹⁴⁶ terampuni dan tidak mendapatkan ancaman. Namun, hal ini disebutkan untuk menerangkan bahwa perbuatan ini termasuk yang mengakibatkan siksaan. Bagaimana mungkin, dia tidak pernah menyebutkannya kecuali

¹⁴⁶ Lihat pembahasan tentang Antara al-Ibtida' (Berbuat Bid'ah) dan Ijtihad yang akan datang dalam Pasal Pertama dari Bab (Ketiga).

karena dia mencegahnya dari sesuatu yang dia pandang sebagai perbuatan dosa!.”

Ini adalah versi pertama.

Versi yang lain juga dari Syaikul Islam رحمه الله yang disebut di dalam Fatawa-nya (4/484),¹⁴⁷ berkata:

“... Sebagaimana halnya nash-nash ancaman¹⁴⁸ mengandung makna umum, maka kami tidak akan mengklaim seseorang sebagai penghuni neraka, sebab ada kemungkinan tidak diberlakukannya ancaman tersebut terhadap seseorang karena beberapa penghalang yang kuat; bisa berupa taubat atau kebaikan-kebaikan yang mengapus dosa-dosanya, bisa berupa musibah-musibah yang meleburkan dosa atau syafa’at, atau bisa saja penghalang-penghalang lainnya.”

Maka dengan demikian, sabda Rasulullah ﷺ, “*Setiap kesesatan itu di neraka,*” tidak lain merupakan sifat bagi suatu amal yang dilakukan oleh seseorang, dan sifat bagi hasil dari amalan tersebut, selama ia tidak bertaubat dan kembali kepada yang benar.

Kemudian sabda beliau, “*di neraka,*” bukan berarti kekal, atau tinggal di dalam neraka dalam waktu yang panjang. Namun, tergantung pada kadar maksiat yang dilakukan yang menyebabkan masuk neraka, baik maksiat itu dalam bentuk bid’ah atau bukan.

Maka, dari sini muncullah satu hukum lain, yaitu *istihlal* (menghalalkan). Barangsiapa yang menghalalkan suatu bid’ah atau maksiat-maksiat lainnya sebatas hatinya padahal dia mengetahui bahwa amalan yang dia lakukan tidak memiliki pijakan dalam sunnah, akan tetapi dengan amalan ini dia ingin mengoreksi syari’at¹⁴⁹, maka dalam kondisi seperti ini dia “di neraka” karena telah kufur. Wal ‘iyazubillah ta’ala.

Ath-Thahawi dalam *al-Aqidah*-nya (hal. 316 Syarh Ibnu Abi al-’Izz) berkata, “Kita tidak boleh mengkafirkan seseorang dari umat ini karena suatu dosa selama ia tidak melakukan istihlal.”

¹⁴⁷ Dengan sedikit ringkasan.

¹⁴⁸ *Al-Hujjah* (2/71) karya al-Ashbahani.

¹⁴⁹ Lihat pembahasan terdahulu: Sebuah Pengantar Tentang Kesempurnaan Islam (bagian awal dari Bab Pertama).

Bid'ah, tanpa ada keraguan lagi, merupakan dosa yang paling jelas dan maksiat yang paling nyata,¹⁵⁰ sedangkan nash yang mencela serta menganjurkan untuk menghindarinya amat banyak jumlahnya.

Ringkasnya:

“Sesungguhnya perkataan-perkataan yang bathil, bid'ah, yang haram dan menafikan perkara-perkara yang ditetapkan Rasulullah ﷺ atau sebaliknya menetapkan perkara-perkara yang dinafikan oleh Rasulullah ﷺ, memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ atau sebaliknya melarang sesuatu yang diperintahkan, kebenaran dikatakan padanya atau ditetapkan ancaman sesuai nash-nash yang ada.”

Demikian menurut Ibnu Abi al-'Izz al-Hanafi dalam *Syarah*-nya (hal. 318).¹⁵¹ 

¹⁵⁰ Lihat pembahasan lebih lengkap Antara Bid'ah dan Maksiat, dalam pembahasan yang akan datang. (pada kitab asli tertulis: Antara Bid'ah dan Larangan [*al-Manahil*], yaitu pada Bab Ketiga Pasal Keempat-ed.)

¹⁵¹ Peringatan penting: yaitu saya belum menemukan karya ulama yang jelas mengenai hal ini sejauh kajian saya terhadap beberapa referensi yang ada. Semoga saya diberikan taufik menuju kebenaran, dan hanya Allah yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar.

Kemudian saya melihat adanya isyarat-isyarat berkaitan dengan pembahasan ini pada risalah yang ditulis oleh saudara kami, Safar al-Hawali, *Manhaj al-Asya'irah fil 'Aqiidah* (hal. 73-79).

Pasal Kelima

HUKUM-HUKUM *AT-TARKU* (MENINGGALKAN)

Termasuk dalam ketetapan ulama, bahwa setiap ibadah yang tidak disyari'atkan oleh Rasulullah ﷺ untuk kita dengan sabdanya, dan beliau tidak pernah ber-taqarrub kepada Allah ﷻ dengan ibadah tersebut, maka ibadah itu menyelsihi sunnah.

Hal ini disebabkan karena sunnah itu dibagi menjadi dua bagian; Sunnah Fi'liyah (sunnah untuk melakukannya) dan Sunnah Tarkiyah (sunnah untuk meninggalkannya)

Ibadah-ibadah yang ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ, maka hukumnya sunnah untuk ditinggalkan.

Tidakkah kamu perhatikan contoh kasus adzan yang dilakukan pada shalat dua hari raya dan saat pemakaman, padahal adzan tersebut adalah sebuah dzikir dan pengagungan terhadap Allah 'azza wa jalla namun tidak boleh ber-taqarrub kepada Allah dengannya, sebab hal tersebut merupakan tradisi yang ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ.

Makna ini sangat dipahami oleh para sahabat Rasulullah ﷺ. Banyak dari mereka memberikan peringatan secara umum terhadap bahaya bid'ah, seperti yang diterangkan pada pembahasannya.¹⁵²

Untuk dapat menetapkan kaidah sunnah tarkiyah, saya berkata: Asal mula dari kaidah sunnah tarkiyah ini diambil dari berbagai dalil, di antaranya; hadits yang mengisahkan tentang tiga orang yang menghadap Rasulullah ﷺ, sebagaimana riwayat Anas ؓ:

"Telah datang tiga orang ke rumah isteri-isteri Rasulullah ﷺ, mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah ﷺ. Setelah mereka diberitahu perihal ibadah beliau ﷺ, mereka sepertinya merasa lebih kurang dalam ibadah. Mereka berkata, 'Jika demikian halnya, lalu di mana posisi kita

¹⁵² *Hajjatun Nabiy* ﷺ (hal.100-101).

daripada Rasulullah? Padahal, dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah ﷻ?!’ Salah seorang dari mereka berkata, ‘Adapun saya, saya akan melakukan shalat malam selamalamanya.’ Berkata (pula) yang lain, ‘Saya akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka.’ Berkata yang lain, ‘Sedangkan saya, saya akan menjauhi wanita dan tidak akan pernah menikah!’ Datanglah Rasulullah ﷺ dan bersabda:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟! أَمَا وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ،
وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ
النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*‘Kaliankah orang-orang yang berkata begini dan begini?! Adapun saya, Demi Allah! saya adalah orang yang paling takut dan takwa kepada Allah di antara kalian! Akan tetapi, saya puasa dan berbuka, saya shalat malam dan tidur, dan saya menikahi wanita. Barangsiapa yang enggan terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku.’*¹⁵³

Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa ketiga orang tersebut ingin mengerjakan ibadah-ibadah yang pada asalnya disyari’atkan, namun dengan cara (kaifiyat) yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.

Maka, puasa pada asalnya sangat dianjurkan:

Demikian pula shalat malam hari pada asalnya sangat dianjurkan

Juga ‘iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang mendorong kepada perzinahan) pada asalnya sangat diperintahkan.

Akan tetapi, ketika cara dan shifat ibadah yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut ditinggalkan dalam praktek Rasulullah ﷺ; dan

¹⁵³ HR. Al-Bukhari (5063), Muslim (1401) dari Anas bin Malik.

Al-Baghawi dalam *Syarhu as-Sunnah*-nya (hal. 94) telah menjadikannya satu bab. Demikian pula Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (hal. 14) atas hadits ini dalam *al-I’tisham bi as-Sunnah* (Berpegang Teguh kepada Sunnah).

tidak ada keterangannya; beliau mengingkari dan menolak perbuatan mereka tersebut.

Ini adalah bukti aplikatif dari Rasulullah ﷺ terhadap sabda beliau,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak sesuai dengan urusan kami, maka amalan itu ditolak.”

Ini adalah amalan yang asalnya disyari’atkan dalam agama, namun bukan termasuk urusan (cara dan shifat ibadah) Rasulullah ﷺ, maka ia ditolak dan tidak diterima.

Dalam hadits ini terdapat peringatan lain yang sangat halus sekali, yaitu hanya bermodalkan dengan niat yang baik saja, tidak dapat menjadikan suatu amalan menjadi amalan shalih yang diterima di sisi Allah ﷻ, namun ia harus sesuai dengan tata cara Rasulullah ﷺ.¹⁵⁴

Karena itu, Rasulullah ﷺ menutup penjelasan dan penolakannya dengan ungkapan:

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Barangsiapa yang enggan terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku.”

Dalam *Fathul Bari* (9/105), al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata:

“Yang dimaksud dengan as-sunah (*sunnati* = sunnahku) dalam hadits di atas adalah cara, bukan lawan dari *fardhu*.¹⁵⁵ Sedangkan *raghbah* (*raghiba* = enggan) dalam hadits di atas, berarti enggan terhadap sesuatu atau berpaling kepada yang lain. Dan maksud hadits di atas: Barangsiapa yang meninggalkan tata-caraku, dan mengambil tata-cara yang lain, maka ia bukan termasuk dari golonganku.”

Ringkasnya, “Sikap meninggalkan—padahal Rasulullah ﷺ sangat menjaga keutamaan sunnah—menunjukkan kemakruhan.”

¹⁵⁴ Lihat Bab Pertama Pasal Ketujuh: Bid’ah dan Niatan Baik.

¹⁵⁵ Dalam istilah ulama fiqih.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-'Aini.¹⁵⁶

Di antara contoh-contoh lain untuk hal ini ialah sesuatu yang telah diisyaratkan pada bagian awal pembahasan ini yaitu adzan untuk Shalat 'Ied¹⁵⁷:

Adzan adalah sesuatu yang pada asalnya disyari'atkan, namun karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan sahabat bahkan mereka meninggalkannya. Maka sikap mereka meninggalkannya merupakan sunnah yang wajib diikuti.

Demikian pula halnya dengan adzan untuk shalat istisqa' dan jenazah orang yang meninggal dunia, atau yang sejenis.

Barangsiapa yang melakukan jenis-jenis ibadah dan qurubat (amalan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah) namun telah ditinggalkan atau tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, sesungguhnya ia telah terjerumus dalam bid'ah dan terbelit dengannya.

Al-Hafizh Ibnu Rajab dalam *Fadhlul 'Ilmi as-Salaf* (hal. 31—dengan *tahqiq* dari saya) berkata:

“... Adapun perkara-perkara yang telah disepakati oleh ulama salaf untuk meninggalkannya, tidak boleh diamalkan. Setab, mereka tidak akan pernah meninggalkannya tanpa adanya pengetahuan bahwa perkara-perkara tersebut memang tidak pernah dilakukan.”

Saya berkata: Saya melihat dalam *Adhwa'u al-Bayaan* (6/317-320), karya Syaikh asy-Syinqithi, suatu pembahasan yang panjang tentang *at-tarku* sebagai sebuah perbuatan (sikap). Dan, hal ini memperkuat pandangan bahwasanya “Sikap meninggalkan (*at-tarku*) itu adalah amalan sunnah,” sebab definisi sunnah ialah, “Sesuatu yang berasal dari Rasulullah ﷺ berupa perkataan, perbuatan, penetapan atau tata-cara (shifat).”¹⁵⁸

Kesempurnaan mengikuti sunnah dapat terjadi dengan meninggalkan perkara-perkara yang ada keterangan meninggalkannya dan juga mengerjakan perkara-perkara yang ada keterangan mengerjakannya,

¹⁵⁶ Sebagaimana dalam *I'laamu Ahli al-'Ashri* (hal. 95) karya Azhim Abadi.

¹⁵⁷ *Al-Ihkaam* (1/330) karya Ibnu Daqqiq al-'Ied dan *al-Mughni* (2/378) karya Ibnu Qudamah.

¹⁵⁸ *At-Ta'liqaatu al-Atsariyah* (hal. 9), tulisan saya sendiri.

kalau tidak demikian maka pintu bid'ah akan terbuka lebar. Semoga Allah melindungi kita semua!

Ibnul Qayyim rahimahullah memiliki perincian yang indah dan panjang tentang hal-hal yang dinukil oleh para sahabat mengenai sikap meninggalkan (*at-tarku*) yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata:

“Adapun nukilan mereka tentang sikap *at-tarku* (meninggalkan) yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua macam. Kedua-duanya merupakan amalan sunnah:

Pertama, pengakuan mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ini dan itu serta tidak pernah mengerjakannya. Seperti pernyataan (perawi) tentang para syuhada' perang Uhud, “Beliau tidak memandikan dan tidak pula menshalatkan mereka,” atau pernyataan (perawi) tentang Shalat 'Ied, “Tidak ada adzan, iqamat, dan juga tidak ada *nida'* (seruan).” Juga dalam pernyataan (perawi) tentang dua shalat yang dijamak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, “Beliau tidak bertasbih antara keduanya dan tidak pula pada tiap-tiap shalat dari keduanya,”¹⁵⁹ dan masih ada lagi contoh lainnya yang sejenis.

Kedua, para sahabat tidak menukil sesuatu yang sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya; niscaya keinginan dan motivasi mereka untuk meriwayatkannya tinggi. Atau bahkan sebagian besar mereka atau seorang di antara mereka pasti menukilnya. Karena tidak ada seorang pun yang menukil serta meriwayatkan hal tersebut dan juga tidak pernah dibicarakan, dapat disimpulkan bahwa hal itu memang benar-benar tidak pernah terjadi”

Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa contoh kasus lainnya, di antaranya: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan untuk melafazhkan niat ketika memulai shalat dan meninggalkan do'a setelah shalat dengan cara berkumpul ... dan banyak lagi yang lain. Beliau kemudian berkata:

“Dari keterangan ini dapat diketahui bahwa pandangan yang menyatakan semua itu hukumnya mustahab, ternyata bertentangan dengan sunnah. Sesungguhnya sikap *at-tarku* (meninggalkan) yang

¹⁵⁹ Ketiganya adalah hadits *shahih*, tentang *takhrij*-nya dapat dilihat pada kitab *Nashbu ar-Rayah* dan *at-Talkhish al-Habiir*.

diambil Rasulullah ﷺ hukumnya sunnah, sebagaimana halnya perbuatan beliau juga hukumnya sunnah. Apabila kita klaim mustahab sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ, itu sarna artinya dengan klaim mustahab meninggalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ; sama dan tidak ada perbedaan sedikit pun.”

Saya berkata: Sebagaimana hukum meninggalkan perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah sunnah, maka hukum meninggalkan perkara-perkara yang dilakukan oleh beliau ﷺ, kadang-kadang hukumnya bid'ah:

Imam asy-Syathibi berkata di dalam kitab *al-I'tisham* (1/42)¹⁶⁰:

“Bid'ah sebagaimana didefinisikan adalah suatu cara yang diadakan dalam urusan agama,” sampai seterusnya termasuk dalam keumuman lafazh ini adalah bid'ah tarkiyah, sebagaimana bid'ah fi'liyah termasuk pula di dalamnya.

Kadang-kadang suatu bid'ah bisa terjadi dengan sikap meninggalkan (*at-tarku*) itu sendiri, karena mengharamkan sesuatu yang ditinggalkan atau karena tidak mengharamkannya. Sesungguhnya suatu amalan—misalnya—status hukumnya sudah jelas halal dalam agama, kemudian ada pihak yang mengharamkan dirinya untuk melakukan amalan tersebut atau meninggalkannya dengan suatu maksud.

Maka sikap *at-tarku*, *imma* (bisa jadi) disebabkan karena adanya perintah secara syara' atau (bisa jadi) tidak.

Apabila penyebabnya adalah karena adanya perintah secara syara', maka tidak apa-apa ditinggalkan. Karena dengan demikian, berarti; meninggalkan sesuatu yang memang telah dibolehkan meninggalkannya, atau dituntut untuk meninggalkannya. Seperti orang yang mengharamkan atas dirinya mengkonsumsi suatu makanan tertentu, karena dapat membahayakan badan, akal dan agamanya atau yang lainnya, maka dalam perkara seperti ini tidak apa-apa meninggalkannya.

Demikian pula sikap meninggalkan sesuatu yang boleh ditinggalkan oleh karena mewaspadaai hal-hal yang tidak diinginkan (berbahaya),

¹⁶⁰ Disadur dengan sedikit perubahan (diringkas).

termasuk sifat orang-orang yang bertakwa.¹⁶¹ Seperti meninggalkan hal-hal yang syubhat karena khawatir akan terjatuh ke dalam perkara haram atau untuk membersihkan agama dan kehormatannya.¹⁶²

Walaupun sikap *at-tarku* (meninggalkan) untuk tujuan yang lain; imma karena *tadayun* (sikap beragama) atau sebab yang lainnya:

Apabila pada selain *tadayun* (sikap beragama), maka orang yang meninggalkannya bermain-main dengan cara mengharamkan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Sikap *at-tarku* seperti ini tidak termasuk dalam kategori *bid'ah* sebab tidak termasuk dalam batasan-batasan makna *bid'ah*. *Bid'ah* itu ialah “suatu cara yang diada-adakan dalam urusan agama.” Akan tetapi dalam hal ini pelakunya termasuk bermaksiat dengan sikapnya atau karena telah mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah ﷻ.

Apabila sikap *at-tarku* (meninggalkan) pada masalah *tadayun* (sikap beragama), maka hal ini termasuk *bid'ah* dalam urusan agama, sebab kami telah menegaskan bahwa mengerjakannya hukumnya boleh secara syara', sikap meninggalkan (*at-tarku*) seperti yang dimaksud di atas merupakan perlawanan terhadap Allah dalam menentukan sesuatu yang halal.

Dalam contoh yang sama; turun firman Allah ﷻ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Al-Ma'idah: 87)

¹⁶¹ Tentang hal ini terdapat hadits yang tidak kuat dari Rasulullah ﷺ. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2567), Ibnu Majah (4115), al-Qadha'i (909), al-Baihaqi (5/335); dari Abu Hurairah. Di dalam sanad-nya terdapat perawi bernama Abdullah bin Yazid ad-Dimasqi: *Dha'if*.

¹⁶² Sebagaimana dalam sebuah hadits dari an-Nu'man bin Basyir, “Sesuatu yang halal itu telah jelas dan sesuatu yang haram itu telah jelas pula” Hadits shahih yang telah di-takhrij dalam *al-Hiththah* (hal. 380).

Dalam ayat ini, pertama-tama Allah melarang tindakan meng-haramkan yang halal kemudian dilanjutkan dengan keterangan bahwa hal itu merupakan *i'tidaa`* (sikap melampaui batas) yang tidak disukai oleh Allah ﷻ.

Dengan demikian maka setiap orang yang menghalangi dirinya untuk mengkonsumsi sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah tanpa adanya uzur syar'i, maka ia telah keluar dari sunnah Nabi ﷺ. Sedangkan orang yang tidak mengerjakan sunnah karena sikap beragama maka ia adalah pelaku bid'ah tulen.

Apabila dikatakan: orang yang meninggalkan tuntutan-tuntutan syari'at baik yang hukumnya mandub atau wajib; apakah mereka termasuk pelaku bid'ah atau bukan?

Jawabannya; orang yang meninggalkan tuntutan-tuntutan syari'at, ada dua macam:

Pertama, ia meninggalkannya bukan sebagai sikap beragama; bisa jadi karena malas, atau bisa jadi karena meremehkan tuntutan tersebut atau penyebab lainnya yang bersumber dari dorongan psikis. Dalam hal ini kembali kepada penyelewengan terhadap perintah. Apabila ia meninggalkan perkara-perkara yang wajib, ia termasuk maksiat. Sedangkan dalam perkara-perkara mandub, ia tidak termasuk maksiat.

Kedua, ia meninggalkannya sebagai sikap beragama. Bagian kedua ini termasuk kategori bid'ah. Sebab ia beragama dengan perkara-perkara yang tidak pernah disyari'atkan oleh Allah. Mereka ini seperti Ahli al-Ibahah (golongan sufi yang ekstrim) yang beranggapan bahwa tuntutan-tuntutan syari'at tidak wajib bagi orang yang telah mencapai maqam (kedudukan) tertentu.

Apabila kami mengatakan tentang definisi bid'ah "suatu cara yang diada-adakan untuk menyerupai agama," mencakup bid'ah tarkiyah sebagaimana mencakup yang lain juga. Sebab cara-cara yang syar'i terbagi menjadi *tarku* (sikap meninggalkan) dan yang lainnya."

Perhatian!

Al-Ghumari al-Mubtadi' menulis dalam risalah singkatnya; *Husnu at-Tafahhumi wa ad-Darki li Mas'alati at-Tarki*, berbicara dengan tidak benar dalam risalah tersebut seraya mencampuradukkan antara perkara-

perkara *ushul* (pokok). Para penuntut ilmu pemula akan memandang rendah terhadapnya.

Mengomentari dan mencermati masalah-masalah yang dikemukakan dalam risalah tersebut merupakan masalah yang besar, karenanya saya menulis sebuah risalah khusus tentang hal tersebut dengan judul: *Daf'u asy-Syakki fii Tahqiqi Mas'alah at-Tarki*. Semoga Allah mempermudah upaya perampungannya.

Agar saya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk memberikan beberapa isyarat penting tentang penyelewengannya, maka saya katakan:

Al-Ghumari pada beberapa tempat dalam risalahnya (hal. 9) dan tempat lain mengenai kaidah *at-tarku* (meninggalkan) berkata, “Barangsiapa yang menganggap bahwa haramnya sesuatu dengan dalil bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukannya, maka orang tersebut telah beranggapan dengan sesuatu yang tidak memiliki dalil pijakan, karena itu anggapannya tidak dapat diterima.”

Pada halaman 124 ia berkata, “Meninggalkan sesuatu bukan berarti dicegah melaksanakannya, sebab hal tersebut tidak termasuk larangan.”

Pada halaman 151, dia menyebutkan beberapa contoh sikap meninggalkan (*at-tarku*) yang dianggap baik, yaitu:

- Perayaan Maulid Nabi.¹⁶³
- Menghantar jenazah dengan dzikir.¹⁶⁴
- Menghidupkan malam Nisfu Sya'ban¹⁶⁵
- dan lain-lain.

Akan tetapi—sebelum dan sesudah itu—dia membantah dirinya sendiri dengan memasukkan sebagian *muhdats* yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemikirannya dalam kebaikan dan *istihsan* (menganggap baik) sebagai bid'ah-bid'ah yang jelek dan hal-hal baru yang murahan.

¹⁶³ Lihat *al-Mauridu fii 'Amali al-Maulidi*, karya al-Fakihaniy dengan *tahqiq* dari saya sendiri.

¹⁶⁴ Lihat *al-Amru bil Ittiba'* (hal. 254) dan *Ahkaamu al-Jana'iz* (hal. 71 dan 250).

¹⁶⁵ Lihat *Hidayatu al-Hairaan fii Hukmi Lailati an-Nishfi min Sya'ban*, karya saudara kami, Muhammad Musa Nashr, dan *al-Amru bil Ittiba'* (hal. 176) dan *al-Baa'its* (hal. 177).

Pada halaman 37, dia berkata:

“Adapun perihal orang-orang Maghrib (Maroko), mereka menambahkan bentuk bid’ah yang lain, yaitu mendirikan jum’at pada masjid-masjid dengan bergiliran dan berurutan ... Dari ini adalah bentuk lain dari inovasi dalam melakukan bid’ah, tanpa didukung dalil dan kaidah yang ada.”

Demikianlah bentuk bantahan atas dirinya sendiri terhadap apa yang pernah dia bangun sebagai prinsip-prinsip dasar sebelumnya!

Dan apa? Sebuah keluasan dalam melakukan bid’ah!!

Lalu, manakah dalil-dalil *istihsan* dan kaidah-kaidah bid’ah yang anda miliki?

Pada halaman 38, dia berkata:

“Sebagian imam yang bodoh, melakukan khutbah dan shalat jum’at pada suatu masjid, kemudian menuju masjid yang lainnya, juga untuk melakukan khutbah dan shalat jum’at di sana. Orang ini melakukan amalan bid’ah yang jelek sekali dan shalat jum’atnya batal. Ia berdosa dan tidak diberi ganjaran pahala.”

Beginikah! Sebuah kontradiksi yang sangat aneh!!

Pada halaman 38 - 39, dia berkata:

“Di Maroko, adzan shalat Zhuhur dilakukan dua kali, rentang waktu antara dua adzan tersebut sekitar satu jam. Adzan shalat maghrib juga demikian, dilakukan dua kali dengan jarak antara keduanya terpaut sepuluh menit. Di Tathwan, adzan shalat Isya dilakukan sebanyak dua kali juga. Semua ini adalah bid’ah murahan yang tidak ditemukan kecuali di Maroko. Seperti dimaklumi, adzan tidak disyari’atkan kecuali ketika masuk waktu shalat sebagai pemberitahuan untuk melaksanakan shalat. Sedangkan adzan yang dilakukan setelah ketentuan tersebut, sia-sia dan tidak disyari’atkan.”

Dan, banyak lagi contoh-contoh lain yang menjadikan kitabnya “berada di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersamaan dengan penulisnya.”

Lalu, apakah menurutmu yang menjadikan semua muhdats ini munkar, padahal menurut para pelakunya itu adalah sesuatu yang baik?!

Mengapa anda sendiri menolaknya tanpa berdasarkan satu kaidahpun!?

Mengapa pula mereka tidak menolak semua yang menurutmu baik?!

Kemudian, tidakkah semua jenis muhdats yang anda ingkari ini termasuk dalam keumuman ayat yang anda tunjukkan dalam tulisan Anda (hal. 11) yang Anda jadikan sebagai dalil dalam menganggap baik terhadap bid'ah:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.” (Al-Hajj: 77)

... atau ayat-ayat lainnya?!

Mengapa anda menilai perbuatan-perbuatan tersebut—padahal baik—sebagai sesuatu yang murahan, serta mengingkari para pelakunya?! Tidakkah Anda yang berkata pada halaman 11:

“Barangsiapa yang menduga, dalam melakukan amalan yang baik lagi muhdats sebagai bid'ah yang tercela, maka sesungguhnya ia telah melakukan kesalahan dan berani kepada Allah dan rasul-Nya, sebab ia telah mencela sesuatu yang dianjurkan oleh Allah dan rasul-Nya melalui keumuman ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah.”

Inilah hukum yang berawal dari dirinya untuk dirinya sendiri yang ia campakkan ke ubun-ubunnya sendiri. Juga merupakan bantahan telak yang membatalkan buku tulisannya sendiri dari akar-akarnya.

Dan contoh yang lebih jelas dari contoh-contoh terdahulu, apa yang dia katakan (hal. 39) tentang hukum menjulurkan kedua tangan dalam shalat. Dia berkata, “Hal itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ dan tidak pula oleh para sahabat, dan tanpa diragukan lagi, termasuk bid'ah..”

Dia juga berkata (hal. 30), “Kesalahan yang sangat buruk, sebab mereka telah menjadikan bid’ah menjadi *mandub* dan sunnah menjadi makruh.”

Saya berkata, “Penjelasan tentang kesalahan yang dilakukan oleh al-Ghumari dalam hal ini, dia mengkategorikan “Tidak pernah dikerjakan” sebagai “sikap meninggalkan (*at-tarku*) itu sendiri.”

Dia beralih, dengan hanya sebatas meninggalkan (*at-tarku*) dapat menghukumi sesuatu bid’ah dan mengatakannya sebagai kesalahan yang buruk.

Adakah kami berkata yang lain? atau merupakan penyimpangan dari sebuah keseriusan? Kemudian yang salah terletak pada cara mengeluarkan *furu’* (perkara-perkara cabang) dari *ushul* (perkara-perkara pokok).

Betapa indah pernyataan beliau (hal. 51) yang sekaligus membalikkan dirinya sendiri, “Dominasi kesalahan-kesalahan ahli bid’ah—dan betapa banyaknya—bermula dari kebodohan mereka tentang ilmu ushul dan tidak menguasai kaidah-kaidah ushul. Ditambah lagi dengan sempitnya wawasan mereka serta sedikitnya telaahan mereka!!”

Maka tiada daya dan upaya kecuali milik Allah dan tiada Rabb selain Dia.¹⁶⁶

Kesimpulan dalam masalah yang agung ini ialah pandangan Imam as-Syafi’i yang mengatakan, “Akan tetapi, kami mengikuti (*ittiba’*) sunnah Rasulullah secara *fi’lan* (pelaksanaan) atau *tarkan* (meninggalkan).”¹⁶⁷ 

¹⁶⁶ Perincian lebih lanjut mengenai bantahan atas bukunya terdapat dalam buku saya *Daf’u as-Syakki ...* sebagaimana yang saya isyaratkan sebelumnya.

¹⁶⁷ *Fathul Bari* (3/475), lihat: *Ushulun fii al-Bida’ wa as-Sunan* (71-75), *Rasa’il al-Ishlaah* (2/166-170), *Tamyiz al-Mahzhuzhiina* (hal. 100) dan kitab *Raddu Syubhaat al-Ilhaad* (hal. 101).

Pasal Keenam

KEBAIKAN ITU ADALAH SESUATU YANG DINILAI BAIK OLEH SYARI'AT

Dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, ia berkata:

“Seandainya agama ini dengan akal, niscaya bagian bawah khuf (sepatu), lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Saya pernah melihat Rasulullah ﷺ menyapu bagian punggung kedua khuf beliau.”¹⁶⁸

Dari Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, ketika mencium hajar aswad, beliau berkata, “Sesungguhnya aku mengetahui bahwa kamu adalah tidak lebih dari sekadar onggokan batu yang tidak memberi mudharat dan tidak pula memberi manfaat, kalau seandainya saya tidak melihat Rasulullah ﷺ menciummu, saya tidak akan pernah menciummu.”¹⁶⁹

Dari Mu'adzah al-'Adawiah, ia berkata, “Sesungguhnya seorang wanita bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها, 'Apakah shalat salah seorang dari kami sah apabila dia telah suci?,' Aisyah menjawab, 'Apakah kamu dari golongan Haruriyah? kami mengalami haidh pada zaman Nabi ﷺ, beliau tidak memerintahkan kami untuk shalat', atau Aisyah berkata, 'Maka kami pun tidak mengerjakannya'.”¹⁷⁰

Inilah beberapa atsar dari para sahabat yang mulia yang menerangkan tentang manhaj yang benar dalam menerima syari'at, tidak menggunakan akal sebagai penentu kebaikan dan tidak pula hiasan-hiasan pendapat. Semua bersumber dan bermuara pada nash-nash yang syar'i. “Sebab, tidak akan dikategorikan sebagai sesuatu yang baik atau buruk kecuali apa yang dinilai baik atau buruk oleh syari'at.

¹⁶⁸ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (162), al-Baihaqi (1/292), ad-Daaruquthni (1/75), ad-Darimi (1/181), al-Baghawi (239), Ahmad (943 dan 970) dari beberapa jalur periwayatan.

Dinilai *shahih* oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *at-Talkhish al-Habiir* (1/160).

¹⁶⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1610) dan Muslim (1270).

¹⁷⁰ HR. Al-Bukhari (321) dan Muslim (335).

Akal tidak dapat dijadikan tolok ukur dalam menentukan baik dan buruk. Kalangan yang berpendapat bahwa baik dan buruk dapat ditentukan oleh akal adalah kalangan yang sesat.”¹⁷¹

Al-'Allamah Abu Syamah al-Maqdisi dalam *al-Baa'its* (hal. 50) berkata:

“Wajib atas setiap orang yang berilmu dalam masalah-masalah yang dihadapi berupa realitas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dialamatkan kepadanya tentang syari'at, untuk meruju' (kembali) kepada al-Qur'an, as-Sunnah as-Shahihah dan riwayat (atsar) generasi sahabat serta orang-orang setelah mereka dari periode awal Islam. Perkara-perkara yang sesuai dengan rujukan tersebut, dia perkenankan dan perintahkan. Sebaliknya, perkara-perkara yang bertentangan dengannya dia larang dan jauhkan. Dengan demikian dia telah beriman kepadanya dan mengikutinya (ittiba'). Bukan melakukan istihsan (menganggap dan menentukan kebaikan sesuai pandangan subyektif). Karena sesungguhnya:

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ

“Barangsiapa yang melakukan istihsan (menganggap baik sesuatu), berarti ia telah membuat syari'at.”

Saya berkata, pernyataan, “Barangsiapa yang melakukan istihsan (menganggap baik sesuatu), berarti ia telah membuat syari'at,”¹⁷² merupakan ushul (kaidah pokok) yang amat penting dalam pembahasan ini. Sebuah pernyataan yang masyhur dari Imam asy-Syafi'i رحمه الله yang dikutip dari beliau oleh para imam dan ulama mazhabnya:

¹⁷¹ *Fatawa asy-Syathibi* (hal. 171), lihat *al-I'tisham* (1/111 dan 144). Dalam pembahasan ini terdapat pembahasan yang panjang, dapat ditilik dalam kitab *Madariju as-Salikin* (1/230 -257) karya Ibnul Qayyim dan dalam kitab *an-Nubu'waat* (hal. 104) karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

¹⁷² Tanpa men-tasydid-kan huruf *raa*, sebagaimana yang ditulis oleh al-'Iraqi yang dinukil oleh al-'Aththar dalam kitab *Haasyiatu Jam'u al-Jawaami'* (2/295).

Asy-Syaukani juga menukilnya dalam *Irsyaadu al-Fuuhul* (hal. 240) dari ar-Ruuyani, “Artinya ia memutuskan dari versi dirinya sendiri suatu syari'at tanpa dalil-dalil syar'i.”

Di antaranya, al-Ghazali di dalam kitab *al-Mankhul* (hal. 374), al-Mahalliy dalam kitabnya *Jam'u al-Jawaami'* (2/395 dengan hasyiahnya), dan yang lainnya.

Imam asy-Syafi'i رحمه الله telah berkata dalam kitabnya, *ar-Risalah* (hal. 507):

إِنَّمَا الْإِسْتِحْسَانُ تَلَذُّذٌ

“Sesungguhnya *istihsan* itu merupakan tindakan *taladzdzudz* (mengikuti selera nafsu).”

Dalam kitab beliau yang lain, *al-Umm* (7/293—304), terdapat sebuah pasal yang indah dengan judul Menggugat Keabsahan Istihsan.¹⁷³

Di bawah ini terdapat penjelasan tentang makna yang benar mengenai hadits dan dua atsar yang telah dijadikan sebagai dalil oleh sebagian kalangan dalam menganggap baik suatu bid'ah:

1. Sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang baik, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya, sama sekali tidak mengurangi dari yang demikian itu pahalanya sedikit pun.”

Mereka berkata¹⁷⁴, “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menamakan bid'ah membimbing seseorang sebagai sebuah sunnah, bahkan menjanjikan ganjaran tertentu. Beliau bersabda:” Kemudian mereka menyebutkan hadits di atas!

¹⁷³ Dengan ini, anda akan mengetahui lebih jauh apa yang dinukil dari Imam asy-Syafi'i perihal pembagian Bid'ah, sebagaimana terdapat dalam kitabnya *Manaqibu asy-Syafi'i* (1/469) karya al-Baihaqi, *Hilyatu al-Auliya* (9/113) karya Abu Nu'aim!! Untuk diketahui bahwasanya dalam sanad-sanadnya terdapat para perawi *majhul*.

¹⁷⁴ Muhammad 'Alwi al-Maliki dalam Mukaddimah kitab *al-Mauridu ar-Rawiy* (hal. 17) dan *Itqaanu ash-Shun'ati* (hal. 19) karya al-Ghumari.

Bantahan atas anggapan ini ialah perkataan Imam asy-Syathibi dalam kitab *al-I'tisham* (1/182) secara ringkas:

“Maksud hadits di atas bukanlah melakukan perbuatan yang baik dalam artian membuat sesuatu yang baru. Namun, maksudnya ialah melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah valid merupakan sunnah Nabi ﷺ. Hal ini ditinjau dari dua hal:

Pertama, bahwa penyebab datangnya hadits ini tentang shadaqah yang dianjurkan dalam syari'at. Sesuai riwayat dalam *ash-Shahih*¹⁷⁵ dari hadits Jarir¹⁷⁶ bin Abdullah رضي الله عنه, ia berkata:

“Pada saat permulaan siang, kami berada di sisi Rasulullah ﷺ. Datanglah suatu kaum tanpa alas kaki mengenakan pakaian kulit bergaris-garis atau mantel dengan pedang terhunus. Umumnya bahkan semuanya mereka dari kabilah Mudhar. Maka, wajah Rasulullah ﷺ seketika berubah setelah melihat kefakiran mereka. Kemudian, beliau masuk dan tidak berselang lama keluar kembali dan memintahkan Bilal untuk adzan. Bilal pun mengumandangkan adzan dan iqamat. Beliau kemudian shalat dan menyampaikan khutbahnya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (An-Nisa: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendak-

¹⁷⁵ Shahih Muslim (no. 1017).

¹⁷⁶ Pada asalnya tertulis “Jabir”, dan merupakan penulisan yang salah.

lah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah.” (Al-Hasyr: 18)

تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دَيْنَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ
(حَتَّى قَالَ:) وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

“Seseorang bershadaqah dengan dinarnya, dirhamnya, pakaiannya, satu sha' gandumnya, satu sha' kurmanya (sehingga beliau bersabda) bahkan dengan sepotong kurmanya.”

Perawi hadits melanjutkan; seorang sahabat Anshar datang dengan membawa karung yang sangat berat sehingga pundaknya hampir—bahkan—tidak mampu memikulnya. Perawi melanjutkan, demikianlah orang banyak mengikuti sahabat Anshar tersebut sehingga saya melihat dua tumpukan makanan dan baju. Wajah Rasulullah ﷺ terlihat berseri-seri dan bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي
الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ
بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang baik, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya, sama sekali tidak mengurangi dari yang demikian itu pahalanya sedikit pun. Dan barangsiapa yang melakukan perbuatan yang jelek, baginya dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya, sama sekali tidak mengurangi dari yang demikian itu dosanya sedikit pun.”

Maka, renungkanlah! Sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang baik,”

ditujukan bagi mereka yang mengerjakan sesuatu yang disebutkan di atas, sesuai dengan kemampuan masing-masing sampai datangnya sahabat yang bershadaqah dengan satu karung itu, lalu terbukalah pintu shadaqah karena adanya karung itu dengan bentuk yang lebih banyak lagi. Kejadian ini sangat menggembirakan Rasulullah ﷺ, sehingga beliau bersabda, “*Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang baik*” (Al-Hadits)

Riwayat ini menunjukkan bahwa as-sunnah (perbuatan) dalam hadits ini, seperti apa yang dilakukan oleh sahabat di atas. Yaitu, mengerjakan sesuatu yang memang merupakan sunnah sebelumnya.

Maka jelaslah melakukan “perbuatan yang baik” bukan berarti menciptakan sesuatu yang baru atau melakukan amalan bid’ah.

Tentang yang demikian, dalam hadits ini sangat jelas. Sebab beliau ﷺ pada awalnya memberikan dorongan untuk bershadaqah lalu seorang sahabat Anshar datang dengan membawa shadaqahnya diikuti pemberian-pemberian lain setelahnya sampai mencukupi. Seakan-akan sahabat ini menggiatkan kembali amalan sunnah ini (yaitu shadaqah) dengan perbuatannya. Bukan berarti, “Barangsiapa yang menciptakan suatu perbuatan dan mengada-ngadakan amalan baru tanpa adanya keterangan dari Rasulullah ﷺ.”

Hadits yang semisal dan dapat menjelaskan makna hadits di atas adalah hadits yang terdapat dalam kitab *Raqa’iq*¹⁷⁷ karya Ibnu al-Mubarak, dari Huzaifah ؓ ia berkata:

“Seorang peminta berdiri seraya meminta-minta pada zaman Rasulullah ﷺ. Dia meminta, namun orang-orang saat itu tidak peduli. Sampai kemudian seorang laki-laki datang memberinya lalu orang-orang pun ikut memberi. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ اسْتَنْ خَيْرًا فَاسْتَنْ بِهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ غَيْرَ
مُنْتَقِصٍ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ اسْتَنْ شَرًّا، فَاسْتَنْ بِهِ، فَعَلَيْهِ

¹⁷⁷ (No. 1462), hadits *shahih*. Anda dapat melihat *takhrij* hadits ini secara terperinci dengan syawahid-nya dalam kitab *al-Itmaamu Litakhriiji Ahaadiitsi al-Musnadi al-Imaami* (no. 23337). Semoga Allah memberikan kemudahan dalam merampungkannya.

وَزُرُّهُ وَمِثْلُ أَوْزَارٍ مَنْ تَبِعَهُ غَيْرَ مُنْتَقِصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan baik, kemudian diikuti oleh orang lain. Maka baginya pahala dan pahala yang sama seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa yang melakukan perbuatan jelek, kemudian diikuti oleh orang lain. Maka baginya dosa dan dosa yang sama seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.”

Maka, sabda beliau, “Barangsiapa yang melakukan perbuatan,” artinya, “Barangsiapa yang melakukan amalan sunnah,” bukan, “Barangsiapa yang menciptakan suatu amalan yang baru.”

Kedua, dari dua versi jawaban:

Sabda beliau, “Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang baik, ... dan barangsiapa yang melakukan perbuatan yang jelek,” tidak dapat diartikan menciptakan suatu amalan yang baru, sebab baik atau buruk tidak dapat diketahui kecuali dengan ketentuan syari’at. Tidak ada peran akal dalam menentukannya. Inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Sedang yang berpendapat demikian ialah ahli bid’ah, maksud saya yang berpendapat bahwa baik dan buruk ditentukan oleh akal.

Maka, maksud dari sabda beliau “perbuatan” dalam hadits di atas bisa berupa perbuatan yang baik menurut syari’at atau bisa juga berupa perbuatan yang buruk menurut syari’at. Maka, hal ini tidak dapat dibenarkan kecuali pada peristiwa serupa dengan shadaqah tersebut atau contoh-contoh lain yang sejenis dari perbuatan-perbuatan yang disyari’atkan.

Sedangkan perbuatan yang buruk ialah perbuatan-perbuatan maksiat yang telah ditetapkan oleh syari’at sebagai maksiat, seperti pembunuhan yang disinyalir oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits tentang putra nabi Adam ؑ, “Sebab dia adalah orang pertama kali yang melakukan pembunuhan,” dan atas bid’ah-bid’ah yang lain. Sebab, hal ini telah dicela dan dilarang oleh syari’at.

Oleh karena itu, as-Sindiyy pada *Hasyiah*-nya atas kitab *Sunan Ibnu Majah*, berkata:

“Sabda beliau ﷺ: *perbuatan yang baik*, artinya: tata cara yang diridhai dan yang diikuti. Perbedaan antara yang baik dan buruk adalah sesuai atau tidaknya dengan prinsip-prinsip syari’at.

Saya berkata: Dan, dari prinsip-prinsip syari’at yang paling agung ialah menolak bid’ah dan mengingkari muhdats. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya.

Dengan demikian, dapat diketahui penyelewengan pihak-pihak yang menganggap adanya bid’ah hasanah (bid’ah yang baik), hanya berargumentasi dengan hadits yang *marfu’*, “Barangsiapa yang melakukan perbuatan baik ... dan seterusnya,” tanpa mengurai latar belakang yang menjelaskan maknanya.

Dalam hal ini, kaidah yang berbunyi:

العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

“Yang menjadi acuan (tolok ukur) adalah umumnya lafazh, bukan khususnya sebab,”

tidak dapat diterapkan di sini, sebagaimana dugaan sebagian mereka. Sebab kaidah ini¹⁷⁸ berlaku ketika ada dua gambaran masalah yang sama dari segi asalnya namun ada perbedaan tertentu dari keduanya yang tidak ada pada dalil yang digunakan.

Bentuk *ta’miim* (generalisasi) seperti ini dikategorikan sebagai pembenturan nash yang ada dengan nash yang lain atau mencampurkan antara yang umum dan yang khusus serta pemutarbalikan hakikat sebenarnya; menjadikan amalan-amalan bid’ah sebagai amalan-amalan sunnah dan hal-hal yang mungkar menjadi tidak mungkar, dan demikian seterusnya.

2. Pernyataan Umar رضي الله عنه:

نَعَمْتُ الْبِدْعَةُ هَذِهِ

“Sebaik-baik bid’ah adalah ini.”

¹⁷⁸ Lihat *Adhwaa`u al-Bayaan*, (1/321 dan 420, 2/173 dan 390) dan yang lainnya karya al-’Allaamah asy-Syanqithi.

maksud beliau adalah shalat tarawih.

Mereka berkata, ini merupakan bentuk tahsin (penilaian baik) terhadap sebagian bid'ah!¹⁷⁹

Sebagai jawaban atas perkataan mereka adalah:

Pertama, Shalat tarawih tidak termasuk amalan bid'ah dalam syariat. Akan tetapi termasuk amalan sunnah sesuai sabda dan perbuatan Rasulullah ﷺ. Shalat tarawih yang dilakukan dengan berjamaah, juga bukan termasuk amalan bid'ah, akan tetapi termasuk amalan sunnah dalam syariat, bahkan Rasulullah ﷺ telah melakukannya dengan cara berjamaah pada awal bulan Ramadhan selama dua bahkan tiga malam. Dan, manusia pada zaman Rasulullah ﷺ, melakukan shalat tarawih secara berjamaah di masjid. Rasulullah ﷺ menetapkannya (tidak melarangnya). Sedangkan ketetapan Rasulullah ﷺ hukumnya termasuk sunnah.¹⁸⁰

Kedua, al-Hafizh Ibnu Rajab dalam kitab *Jaami' al-'Uluumi wa al-Hikami* (hal. 233) berkata, "Adapun pernyataan generasi salaf tentang *istihsaan* (menilai baik) atas sebagian amalan-amalan bid'ah, sebenarnya merupakan tinjauan bahasa belaka, bukan tinjauan syar'i."

Kemudian beliau رحمه الله menyebutkan pernyataan Umar رضي الله عنه di atas, seraya menambahkan, "Maksud beliau perbuatan ini sesungguhnya tidak seperti ini sebelumnya, akan tetapi ia memiliki landasan pijakan dalam syari'at yang dapat dijadikan acuan berikutnya."

Inilah yang dikuatkan oleh al-Hafizh al-Imam Ibnu Katsir ad-Dimasqiy, seperti yang dinukil pada pembahasan terdahulu.

Hal ini lebih diperjelas lagi oleh keterangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله dalam kitabnya *al-Iqtidha'* (2/589-590):

"Adapun pernyataan Umar رضي الله عنه, 'Sebaik-baik bid'ah adalah ini,' kebanyakan ulama berhujjah dengan ungkapan ini; seandainya kita ingin menetapkan sebuah hukum dengan pernyataan Umar yang tidak ada penyimpangan dalamnya, niscaya mereka akan berkata, "Pendapat

¹⁷⁹ *Ithqaanu ash-Shun'ati* ... (hal. 8) karya al-Ghumaari, dan *al-Hadyu an-Nabawiy ash-Shahih* ... (hal. 88-94) karya ash-Shabuni(!) dan lihat pula kritikan dan bantahannya dalam kitab saya, *al-Kasyfu ash-Shariih* (no. 42).

¹⁸⁰ *Al-Iqtidha'* (1/588-589) dengan ringkas.

sahabat tidak dapat dijadikan hujjah,” bagaimana mungkin hal itu akan menjadi hujjah bagi mereka pada sesuatu yang bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ? Dan, barangsiapa yang meyakini bahwa pendapat sahabat adalah hujjah, maka ia tidak akan meyakinkannya bila ternyata pernyataan itu bertentangan dengan hadits Rasulullah ﷺ.

Karena kedua hal di atas, tidak boleh membanding-bandingkan hadits Nabi dengan perkataan sahabat (Qaul Shahabi).

Kemudian kami berkata, “Umar رضي الله عنه menamakan hal tersebut sebaik-baik bid’ah, adalah dalam perspektif bahasa, bukan dalam perspektif syar’iah. Sebab, bid’ah secara bahasa berarti segala sesuatu yang dilakukan pertama kali tanpa contoh atau misal sebelumnya. Sedangkan bid’ah secara syar’iah ialah segala sesuatu yang tidak berlandaskan dalil syar’i.

Apabila nash Rasulullah ﷺ menunjukkan *istihlak* atau wajib melakukan sesuatu setelah wafatnya, atau terdapat dalil mutlak tentang hal tersebut kemudian tidak diamalkan kecuali setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, seperti Kitab Shadaqah yang dikeluarkan oleh Abu Bakar رضي الله عنه.¹⁸¹ Maka, jika hal ini dilakukan setelah Rasulullah ﷺ wafat, dapat pula dikategorikan sebagai bid’ah secara bahasa, sebab hal ini merupakan perbuatan pertama kali, sebagaimana halnya agama yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ ini (Islam) merupakan “sesuatu yang baru” secara bahasa. Demikian pernyataan para utusan suku Quraish di hadapan an-Najasyi tentang para sahabat Rasulullah ﷺ yang berhijrah ke negeri Habasyah saat itu:

“Sesungguhnya mereka itu telah keluar dari agama nenek moyang mereka dan tidak pula memeluk agama Raja, mereka datang dengan membawa sebuah agama *muhdats* (yang baru) yang belum dikenal.”¹⁸²

Kemudian amalan yang dalilnya terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah bukan termasuk bid’ah menurut syar’iah, walaupun secara bahasa dapat dinamakan sebagai bid’ah.

¹⁸¹ Lihat *al-Amwaal* (nomor 1392) karya Humaid bin Zanjawaih, dan *Shahih Sunan Abi Dawud* (1386) karya syaikh kami, al-Albani رحمته الله.

¹⁸² Lihat *as-Sirah an-Nabawiyah* (2/18) karya Ibnu Katsir.

Telah diketahui bahwa sabda Rasulullah ﷺ, “Setiap bid’ah itu sesat,” sama sekali tidak dimaksudkan pada setiap amalan yang baru; sebab sesungguhnya agama Islam, demikian pula agama-agama lainnya yang dibawa oleh para rasul, adalah amalan yang baru. Namun, yang dimaksud ialah amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh beliau ﷺ.”

Saya berkata, “Telah diterangkan sebelumnya bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah melaksanakan shalat tarawih dengan para sahabat beliau pada bulan Ramadhan selama tiga malam, kemudian beliau khawatir jika hal itu diwajibkan kepada mereka, lalu kemudian beliau meninggalkannya.”¹⁸³

“Pada zaman Umar ؓ, beliau mengumpulkan kaum muslimin atas seorang imam dan memasang lampu penerang di masjid, sampai keadaan ini—di mana mereka berkumpul di masjid dengan seorang imam dan terdapat lampu penerang—menjadi amalan yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya, maka dinamakan bid’ah menurut bahasa namun bukan menurut syari’ah. Sebab, as-Sunnah menetapkan bahwa hal tersebut termasuk amal shalih seandainya tidak ada kekhawatiran diwajibkan. Dan, kekhawatiran diwajibkannya menjadi hilang setelah Rasulullah ﷺ wafat. Dengan demikian, maka hilanglah sesuatu yang menghalangi shalat tarawih berjama’ah.”¹⁸⁴

Karena itu, sesungguhnya shalat tarawih itu—pada hukum asalnya adalah—sunnah. Dan, kebijakan Umar ؓ ini merupakan langkah ihya as-Sunnah (menghidupkan kembali as-Sunnah). Penyebutan bid’ah atas perbuatan dan kebijakan Umar ؓ ini semata-mata dari perspektif bahasa, bukan syar’iyah.¹⁸⁵

Jagalah ketentuan ini, jangan sampai dalam pemahamanmu—tentang perkara ini menjadi—samar oleh orang-orang yang tidak mengetahui.

Pernyataan Ibnu Mas’ud ؓ, “Sesuatu yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, maka di sisi Allah pun dinilai sebagai kebaikan

¹⁸³ Lihat *Fatawa al-‘Izz bin ‘Abd as-Salam* (hal. 77).

¹⁸⁴ *Al-Iqtidha’* (2/591).

¹⁸⁵ Bandingkan dengan *Majmu’ al-Fatawa* (31/36).

pula. Sebaliknya, sesuatu yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kejelekan, maka di sisi Allah pun dinilai sebagai kejelekan pula.”

Pernyataan di atas adalah *atsar* yang berasal dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه, diriwayatkan oleh: Ahmad (1/379), ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (23), al-Khathib dalam *al-Faqih wa al-Mutafaqqihu* (1/146), al-Hakim (3/78), al-Bazaar (nomor 130), Abu Nu’aim dalam *al-Hilyah* (1/375), Ibn al-A’rabi (891), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (8582, 8583 dan 8593), al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah* (105), al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* (nomor 49) dan para ulama lainnya.

As-Sakhawi dalam *al-Maqashidu al-Hasanatu* (nomor 959), berkata, “*Atsar* ini kedudukannya mauquf hasan.”¹⁸⁶

Al-Haitsami dalam *Majma’ az-Zawaid* (1/177), berkata, “Para perawinya tsiqah, (terpercaya).”

Ibnu Hajar dalam *ad-Dirayah* (2/187), berkata, “Dengan *isnad* yang hasan.”

Dan telah dinilai *marfu*¹⁸⁷ oleh sebagian kalangan yang tidak ahli dalam bidangnya.

Al-Khathib meriwayatkan dalam *Tarikh*-nya (4/165), dan di antara jalur periwayatannya adalah Ibnu al-Jauzi dalam *al-Wahiyat* (nomor. 452); dari jalur Sulaiman bin ‘Amru an-Nakha’i dari Abaan bin Abi ‘Ayyas dan Humaid ath-Thawil dari Anas lalu ia menyebutkannya.

Ibnu al-Jauzi berkata, “Riwayat ini dibawakan oleh an-Nakha’i sendiri, Imam Ahmad berkata, ‘Dia memalsukan hadits,’ sedangkan hadits ini sendiri dikenal berasal dari pernyataan Ibnu Mas’ud.”

Saya berkata, “Sedangkan Abaan bin Abi ‘Ayyas adalah perawi yang matruk, namun dia disandingkan dengan Humaid ath-Thawil. Dengan demikian maka kesalahan ada pada an-Nakha’i.

¹⁸⁶ Beliau رضي الله عنه ragu-ragu menisbatkan *atsar* ini untuk *al-Musnad*, dan diikuti oleh al-‘Ajluni dalam *Kasyfu al-Khafa’* (2214).

¹⁸⁷ Riwayat yang *marfu’ah* ini tidak diketahui oleh al-Hafizh az-Zaila’iy dalam *Nashbu ar-Raayah* (4/133) dan diikuti oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *ad-Dirayah* (2/187).

Dan yang paling mengherankan ialah pendapat Ali al-Qaari di dalam *al-Maudhu’atu al-Kubra* (hal. 106), “*Atsar* di atas *shahih* secara *marfu’* maupun *mauquf*.”

Ibnu 'Abdil Hadi¹⁸⁸ berkata, “(Riwayat ini diriwayatkan) secara marfu’ dari Anas dengan isnad yang saqith (gugur), sedangkan pendapat yang shahih ialah me-*mauquf*-kannya kepada Ibnu Mas’ud.”

Al-'Allamah Ibnul Qayyim dalam *al-Furuusiyah* (hal. 61) berkata, “Riwayat ini bukan sabda Rasulullah ﷺ, akan tetapi orang-orang yang tidak mengerti dengan ilmu hadits menisbatkannya kepada sabda Rasulullah ﷺ. Yang benar ialah riwayat ini berasal dari pernyataan Ibnu Mas’ud ؓ. Imam Ahmad dan lainnya menyebutkan¹⁸⁹ secara mauquf kepada Ibnu Mas’ud ؓ.”

Al-'Alaai¹⁹⁰ berkata, “Setelah saya melakukan penelitian yang panjang dan banyak bertanya, saya tidak menemukannya secara *marfu’* dalam kitab-kitab hadits, tidak pula dengan sanad yang dha’if. Namun, yang benar adalah riwayat tersebut berasal dari pernyataan Ibnu Mas’ud ؓ secara *mauquf* kepada beliau, sebagaimana dikeluarkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya.”

Saya berkata, “Dan, pendapatnya ini telah diberikan penjelasan pada pembahasan yang lalu—*walillaahi al-hamdu*—.

Untuk menjawab penggunaannya sebagai dalil, saya berkata, “Syaikh kami, al-'Allamah al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha’ifah* (2/17), berkata, “Sesungguhnya di antara keajaiban yang ada di dunia ini ialah sikap sebagian orang yang ber-hujjah dengan hadits ini bahwa di dalam Islam terdapat bid’ah hasanah. Dan, adanya dalil atas bid’ah hasanah tersebut merupakan anggapan kaum muslimin baginya!!

Dalam hal ini, kalangan yang menganggap adanya bid’ah hasanah dalam agama akan segera menggunakan dalil ini sebagai dalil ketika mereka mendapatkan kritikan atas masalah tersebut.

Padahal ada beberapa hal yang masih samar atas mereka, di antaranya:

Derajat hadits ini *mauquf*. Karenanya, tidak boleh digunakan sebagai hujjah dalam melawan nash-nash qath’i yang marfu’ tentang

¹⁸⁸ Dinukil dari al-'Ajiluni dalam *Kasyfu al-Khfaa’* (2/188) sedangkan kalimat di dalam kurung berasal dari saya sendiri.

¹⁸⁹ Sebaiknya menggunakan ungkapan “meriwayatkan”.

¹⁹⁰ Yang dinukil oleh as-Suyuthi dalam *al-Asybaah wa an-Nazhair* (hal. 89).

bahwa “Setiap bid’ah adalah sesat,” sebagaimana yang telah diakui shahih dari Rasulullah ﷺ.

Dan, jika hadits di atas (pernyataan Ibnu Mas’ud tersebut) dapat dijadikan sebagai hujjah, maka sesungguhnya ia sama sekali tidak bertentangan dengan nash-nash yang menyatakan bid’ah itu sesat. Dikarenakan beberapa faktor, di antaranya:

Pertama, bahwa yang dimaksud adalah ijma’ ash-Sahabat atau konsensus para sahabat Nabi ﷺ dan kesepakatan mereka atas suatu perkara. Sebagaimana dapat dipahami dari rangkaian redaksi hadits tersebut. Juga didukung oleh penggunaan Ibnu Mas’ud ؓ sebagai hujjah dengannya atas kesepakatan para sahabat Nabi ﷺ atas pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah.¹⁹¹

Atas dasar itulah, arti yang terkandung pada *al* (huruf alif dan lam) dalam *al-muslimun* bukan menunjukkan *istighraq* (untuk keseluruhan) sebagaimana anggapan mereka, akan tetapi menunjukkan ‘*ahdu* (untuk tertentu).

Kedua, jika kita sepakat bahwa *al* (huruf alif dan lam) pada kata *al-muslimun* di atas mengandung arti *istighraq*. Maksudnya bukanlah setiap individu kaum muslimin walaupun keadaan mereka bodoh tidak mengerti ilmu sedikit pun. Harusnya diterapkan kepada ahli ilmu dari kalangan kaum muslimin. Dan, pemahaman seperti inilah—menurut saya—yang menutup jalan untuk lari darinya.”

Saya berkata: Dan, di antara yang dapat menambah jelas pandangan Syaikh kami al-Allamah al-Albani di atas ialah:

1. Sejumlah ahli hadits telah menjadikan hadits Ibnu Mas’ud di atas dalam suatu bab pembahasan yaitu dalam Bab al-Ijma’, sebagaimana dalam kitab *Kasyf al-Astaar ‘an Zawa’id al-Bazzaar* (1/81) dan dalam *Majma’ az-Zawa’id* (1/177) juga dalam beberapa kitab lainnya.

2. Telah berdalil dengannya al-Hafizh Ibnu Katsir dalam *al-Bidayah wa an-Nihayah* (10/237), Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah dalam *Minhaaj as-Sunnah* (1/166-167) dan Ibnul Qayyim dalam *I’laam al-*

¹⁹¹ Sebagaimana dalam riwayat al-Hakim dan yang lainnya.

Muwaqqi'in (4/138) telah menjadikan hadits Ibnu Mas'ud di atas sebagai dalil atas ijma sahabat dalam pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah.

Ibnu Katsir رحمه الله berkata, "Pada atsar ini mengandung ijma' sahabat dalam mendahulukan Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah. Dan, dalam hal ini sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud."

Ibnul Qayyim dalam *al-Furuusiyah* (hal. 60) setelah beliau mengutarakan riwayat tersebut seraya membantah kalangan yang menjadikannya sebagai dalil untuk menjustifikasi bid'ah hasanah, beliau berkata, "Atsar ini merupakan dalil bahwa sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin dan memandangnya sebagai kebaikan, maka di sisi Allah adalah suatu kebaikan, **bukan apa yang dipandang oleh sebagian mereka**, maka dalil ini justeru dalil yang membantah kalian."

Ibnu Qudamah dalam *Raudhah an-Naazhir* (hal. 86) berkata, "Khabar ini merupakan dalil bahwa ijma termasuk hujjah, tidak ada perselisihan di dalamnya."

Asy-Syathibi dalam *al-I'tisham* (2/130), berkata, "Zhahir hadits Ibnu Mas'ud ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin, ia merupakan kebaikan, dan umat ini tidak bersepakat atas kebatilan. Kesepakatan mereka atas baiknya sesuatu menunjukkan baiknya hal itu secara syar'iah. Oleh karena itu, ijma' mengandung dalil syar'i. Maka, hadits tersebut¹⁹² merupakan bantahan atas kalian bukan untuk menguatkan pendapat kalian."

Beliau juga berkata dalam (2/307-308), "... Kalangan yang kami ajak berbicara dalam masalah ini bukan termasuk kalangan mujtahid sesuai kesepakatan dari kami dan dari mereka. Maka, hadits¹⁹³ ini tidak dapat digunakan sebagai dalil terhadap penilaian baik dan buruknya sesuatu tanpa adanya dalil syar'i."

Saya berkata, "Apabila kamu telah mengetahui jawaban mengapa mereka menggunakan atsar¹⁹⁴ ini sebagai dalil, maka pembahasan ini

¹⁹² Bukan *marfu'*, namun *mauquf* seperti keterangan yang lalu.

¹⁹³ Bukan *marfu'*, namun *mauquf* seperti keterangan yang lalu.

¹⁹⁴ Saya melihat perincian yang sangat indah tentang penjelasan atsar ini dalam risalah *ash-Sha'iqah al-Muhriqah 'alaa al-Mutashawwifah ar-Raqashah al-Mutazandiqa* (hal. 67-69) karya al-'Allamah Muhammad bin Ahmad bin al-Husain al-Atsari al-Hanafi (w. 1200 H).

sendiri berlaku atas mereka ketika mereka berdalil dengan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

“Ummatku tidak bersepakat atas kesesatan.”¹⁹⁵

Dan dari segi inilah pernyataan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (14/126-127) yang merupakan komentar terhadap hadits panjang al-Harits al-Asy’ari¹⁹⁶ yang berbunyi:

فَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شَيْبَرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ

“Barangsiapa yang memisahkan diri dari jama’ah walau sejengkal, berarti ia telah melepas ikatan Islam dari lehernya.”

Beliau berkata:

“Perintah berjamaah menggunakan lafazh yang umum, padahal maksudnya khusus. Karena, jama’ah itu adalah ijma’ sahabat Rasulullah ﷺ. Barangsiapa yang mengikuti mereka dan menyimpang dari orang-orang sesudahnya, bukan berarti ia telah menentang dan memisahkan diri dari Jama’ah. Sebaliknya, barangsiapa yang tidak mengikuti mereka dan mengikuti orang-orang sesudahnya, berarti ia telah menentang jama’ah.

Sedangkan jama’ah setelah generasi sahabat ialah mereka yang memadukan agama, akal dan ilmu serta meninggalkan kepentingan hawa nafsu dalam perkara mereka walaupun mereka minoritas, bukan kumpulan manusia yang mayoritas.”

Asy-Syathibi dalam *al-I’tisham*-nya (1/308), berkata, “Di antara mereka,¹⁹⁷ ada kalangan yang amat berani mengklaim adanya ijma’ ulama sedunia, padahal dia tidak pernah keluar dari negerinya, tidak pernah mencari ulama dan meminta penjelasan mereka tentang

¹⁹⁵ Lihat *takhrij*-nya dalam *ta’liq* saya pada *Ma’aariju al-Albaab* (hal. 30) karya an-Nu’aimi, cet. Maktabah al-Ma’arif, Riyadh.

¹⁹⁶ Lihat *Takhrij*-nya dalam kitab *an-Nukat ‘ala Nuzhati an-Nazhar* (hal. 35-38).

¹⁹⁷ Orang-orang yang berhujjah dengan pendapat Ibnu Mas’ud untuk justifikasi adanya bid’ah hasanah.

Lihat kitab *Ushul fi al-Bida’* (hal. 55) dan *Rasa’il al-Ishlah* (2/158).

pandangan mayoritas ulama. Dia sama sekali tidak pernah mengetahui tentang satu berita pun dari ulama sedunia. Maka kalangan ini termasuk pihak yang bertanggung jawab kelak di Hari Kiamat.

Semua kekacauan ini berasal dari sikap baik sangka pada amalan-amalan *muta`akhkhirin* (orang-orang yang datang belakangan) walaupun terdapat nash-nash yang menyelisihinya dan kecenderungan berpedoman kepada para tokoh tanpa mengkonfirmasi kebenarannya.”

Saya berkata, “Pendapat masyhur yang menguatkan hal tersebut datang dari seorang Imam Ahlu Sunnah Ahmad bin Hambal rahimahullah, beliau berkata, “Barangsiapa yang mengklaim suatu ijma’, sesungguhnya ia telah berdusta. Tidakkah ia tahu? Manusia itu memungkinkan untuk berselisih.”¹⁹⁸

Segala puji bagi Allah semata. 

¹⁹⁸ Diriwayatkan oleh Abdullah bin al-Imam Ahmad dari bapaknya dalam kitab *Masail*-nya (hal. 390) dan lihat juga kitab *Adabu az-Zafaf* karya Syaikh kami, al-Albani rahimahullah. Banyak kalangan telah menulis masalah ini untuk membantah pemahaman yang *shahih* tentang pernyataan emas ini, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita untuk mengomentarnya.

Pasal Ketujuh

TUNTUNAN SALAF DAN BERAMAL DENGAN NASH-NASH YANG UMUM

Semua orang mengetahui keutamaan dan rekomendasi Rasulullah ﷺ terhadap generasi salaf,¹⁹⁹ juga pujian Rasulullah ﷺ terhadap jalan yang mereka tempuh, “Karena mengikuti jalan mereka lebih utama daripada mengikuti jalan orang-orang yang menyelisihi jalan mereka.”²⁰⁰

Tentang hal ini terdapat keterangan dari generasi salaf sendiri:

Dari Abu al-'Aliyah رضى الله عنه, ia berkata, “Hendaklah kamu berpegang dengan urusan pertama, yang mereka tempuh sebelum mereka berpecah-belah.”²⁰¹

Al-Auza'i رضى الله عنه berkata, “Sabarkanlah dirimu berada di atas as-Sunnah, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh kaum, berkatalah dengan apa yang mereka katakan, jauhilah apa yang mereka jauhi dan tempuhlah jalan yang dilalui salafush shalih; karena kamu akan merasa cukup dengan apa yang mereka rasakan cukup.”²⁰²

Relevansi pembahasan ini dengan perkara bid'ah sangat kuat, terdapat beberapa masalah yang mendalam sebab banyak orang beralih dengan nash-nash umum²⁰³ untuk menjalankan amalan bid'ahnya dan memberikan dalil atas kondisi mereka. Dalam hal ini terjadi kesalahan besar, bertentangan dengan kaidah penting dalam ilmu ushul. Insya Allah pembahasan ini akan dibahas kembali pada tempatnya.

¹⁹⁹ Lihat *ta'liq* saya atas kitab *Arba'iina Haditsan fi ad-Da'wati wa ad-Du'at* (nomor. 22-23) dengan pena saya.

²⁰⁰ *Al-Iqtidha'* (hal. 438).

²⁰¹ *Al-Muntaqa an-Nafis min Talbis Iblis* (hal 33).

²⁰² Dikeluarkan oleh al-Laalikai dalam *as-Sunnah* (1/154), al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* (233) dan al-Ajuri dalam *asy-Syari'ah* (hal. 58) dengan sanad yang *shahih*.

²⁰³ Lihat pembahasan yang lalu (hal. 57-58 kitab asli) sebagai bantahan terhadap Al-Ghumari.

Sebagai contoh; seandainya sejumlah orang mendatangi sebuah masjid untuk mendirikan shalat atau untuk menghadiri majlis ilmu, setelah sampai di masjid salah seorang dari mereka berpendapat supaya mereka melakukan shalat tahiyatul masjid secara berjamaah, sebagian ada yang menentang. Namun, orang yang melontarkan pendapat pertama kali tadi menunjukkan dalil dengan hadits Rasulullah ﷺ:

صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ

“Shalat yang dilakukan seseorang bersama orang lain lebih baik dari shalat yang dilakukan sendirian, dan shalatnya bersama dua orang lebih baik dari shalat yang dilakukan dengan satu orang.”²⁰⁴

Mereka pun terbagi dalam dua pendapat. Sebagian mereka menggunakan hadits ini, dan sebagian yang lain menyelisihinya karena hadits ini konteksnya berbeda.

Lalu, bagaimanakan pendapat yang benar?

Asy-Syathibi dalam kitabnya yang sangat spektakuler; *al-Muwafaqat* (3/56 dan 72), berkata, “Setiap dalil syar’i di kalangan salafush shalih senantiasa diamalkan baik secara terus menerus atau secara kebanyakan, atau tidak diamalkan kecuali pada sedikit kasus atau pada waktu-waktu tertentu, atau bahkan tidak dapat diamalkan. Berikut ini terdapat tiga pembagian dalil:

Bagian pertama, diamalkan secara terus menerus atau secara kebanyakan. Maka dalam hal ini tidak ada kemusykilan dalam menggunakannya sebagai dalil dan mengamalkannya sesuai kehendaknya. Inilah sunnah yang harus diikuti dan jalan yang lurus. Dalil ini yang menunjukkan hukum wajib atau sunnah atau jenis hukum-hukum lainnya. Seperti perbuatan dan ucapan Rasulullah ﷺ dalam masalah-masalah thaharah (bersuci), shalat dengan berbagai jenisnya berupa shalat fardhu atau shalat sunnah, zakat dengan syarat-syaratnya,

²⁰⁴ Diriwayatkan oleh Abu Daud (554), an-Nasai (2/104 dan 105) dalam riwayat ini terdapat kelemahan yang ringan, akan tetapi terdapat satu riwayat pendukung yang menguatkannya. Lihatlah *Shahih at-Targhib* (nomor 409) dan komentarnya.

qurban, akikah, nikah, talaq, jual-beli dan yang lainnya yang tertera dalam syari'at dan dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ dengan sabda, perbuatan, dan ketetapan beliau ﷺ, dilakukan oleh Rasulullah ﷺ atau bersama sahabatnya atau oleh orang-orang sesudah beliau wafat sesuai dengan ketentuan semula baik secara terus menerus atau secara kebanyakan.

Dengan kata lain, terdapat kesamaan antara ucapan dan perbuatan dan tanpa ada yang menyelisihinya. Dengan demikian, maka tidak ada kemusykilan sedikit pun dalam keabsahannya sebagai dalil dan pengamalan dari semua ummat secara mutlak.

Bagian kedua, tidak diamalkan kecuali sedikit atau pada situasi dan kondisi tertentu dan lebih mengutamakan yang lain dan beramal dengannya secara terus menerus atau secara kebanyakan. Dan yang lain inilah yang disebut sebagai as-Sunnah yang harus diikuti dan merupakan jalan yang lurus.

Adapun mengenai dalil yang tidak diamalkan kecuali sedikit, hendaknya dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadapnya dan juga terhadap bagaimana pengamalan semestinya. Hendaknya mengutamakan dalil-dalil yang lebih umum dan lebih banyak. Sebab, pengamalan terus menerus yang dilakukan oleh generasi salaf berbeda dengan apa yang jarang diamalkan ini; bisa jadi disebabkan oleh suatu makna syar'i atau bukan syar'i. Batallah jika disebabkan oleh bukan makna syar'i. Hendaklah pengamalan yang disebabkan oleh makna syar'i lebih utama untuk diamalkan.

Jika demikian, pengamalan tersebut telah sesuai dengan yang sedikit diamalkan. Seperti orang yang menentang makna yang lebih utama untuk diamalkan dengan semestinya, kalau dia tidak menjadi orang yang menentang pada hakikatnya, maka ia pasti termasuk yang orang yang benar-benar mengamalkannya dengan semestinya dan mengikuti apa yang kerap diamalkan.

Apabila dalil yang sedikit diamalkan dan dalil yang banyak diamalkan ini kedua-duanya menunjukkan arti takhyiir (boleh memilih), maka pengamalan mereka—jika diteliti lebih mendalam—tidak menunjukkan boleh memilih secara mutlak. Akan tetapi, menunjukkan kepada apa yang mereka amalkan secara terus menerus lebih utama, walaupun

amalan yang terjadi sebenarnya sesuai dengan yang terakhir, maka tidak ada dosa padanya.

Bagian ketiga, dalil yang tidak ada keterangannya dari ulama salaf bahwa mereka pernah mengamalkannya. Dalil ini lebih kuat dari sekadar dalil atas apa yang mereka anggap bukan sebagai dalil sama sekali. Sebab jika ia sebuah dalil, niscaya tidak mungkin luput dari pemahaman sahabat dan tabi'in kemudian dipahami pula oleh mereka. Pengamalan generasi salaf bagaimana pun berbenturan dan bertentangan dengan pemahaman ini walaupun bentuknya meninggalkan amal (*tarku al-'amal*).

Maka, pengamalan generasi khalaf dari bagian ketiga ini bertentangan dengan ijma' salaf. Setiap orang yang menyelisihi ijma' generasi salaf adalah salah. Karena, umat Muhammad ﷺ tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Maka, semua keadaan mereka berupa *al-fi'lu* (sikap mengamalkan) atau *at-tarku* (sikap meninggalkan) merupakan sunnah dan perintah yang harus diamalkan. Semua itu merupakan petunjuk yang tidak ada di dalamnya kecuali benar atau salah. Karena itu, setiap orang yang menyelisihi generasi salaf adalah salah. Dan, keterangan ini sudah cukup jelas. Sedangkan hadits *dha'if*²⁰⁵ yang tidak diamalkan oleh ulama juga berlaku dalam hal ini.

Dari sanalah kemudian ahlus sunnah tidak mendengar pengakuan kaum Rafidhah (Syi'ah): bahwasanya Rasulullah ﷺ menetapkan 'Ali sebagai khalifah sesudah beliau. Sebab, amalan seluruh sahabat yang berbeda dengan pengakuan tersebut merupakan dalil batilnya dan tidak berlakunya pengakuan tersebut. Para sahabat tidak akan sepakat atas suatu kesalahan.

Seringkali anda akan menemukan para ahli bid'ah dan ahli kesesatan menjadikan al-Qur'an dan hadits sebagai dalil. Mereka menerapkan keduanya untuk mazhab mereka, merubah yang samar-samar dari keduanya untuk orang awam, serta beranggapan bahwa mereka berada pada pihak yang benar.²⁰⁶

²⁰⁵ Lihat pembahasan yang akan datang pada Pasal Kesembilan Bab ini.

²⁰⁶ Pernyataan ini termasuk pernyataan yang turut andil menyamakan kebenaran dan hal-hal yang *syubhat* di kalangan pemuda muslim saat ini.

Kemudian, pada (3/77), beliau berkata, “Karena itu semua, wajib bagi setiap pihak yang menggunakan dalil syar’i agar menjaga dan memperhatikan apa yang dipahami generasi salaf dari dalil tersebut, dan juga bagaimana mereka mengamalkannya. Yang demikian itu lebih tepat menjadi kebenaran dan lebih kuat dalam tinjauan ilmu dan amal.”

As-Syathibi رحمه الله dalam al-I’tisham (1/231), berkata, “Setiap orang yang mengikuti segala perkara yang samar-samar atau merubah al-Manath,²⁰⁷ atau menerapkan ayat-ayat al-Qur’an pada sesuatu yang tidak diterapkan oleh generasi salaf, atau berpegang pada hadits-hadits yang lemah, atau mengambil dalil dengan berlandaskan opini belaka untuk dijadikan sebagai dalil pada setiap perbuatan, perkataan dan i’tikad; mencocokkan tujuannya dengan ayat atau hadits tertentu, sungguh, orang tersebut sama sekali tidak beruntung dengan cara itu. Buktinya, *istidlaal* (pengambilan dalil) yang dilakukan oleh setiap kelompok bid’ah untuk membenarkan bid’ah mereka dengan ayat atau hadits tertentu tanpa keraguan sedikit pun.

Barangsiapa yang mencari keselamatan dirinya, hendaklah ia melakukan penelitian terlebih dahulu sehingga ia mendapatkan jalan yang terang. Dan, barangsiapa yang bersikap tasahhul (menggampangkan) dalam hal ini, ia akan dijerumuskan oleh hawa nafsunya dalam jurang kemusnahan yang tidak ada jalan keluarnya kecuali dengan kehendak Allah.”

Al-Imam al-Hafizh Ibnu ‘Abdil Hadi dalam *ash-Sharim al-Munki* (hal. 427), berkata:

“Tidak boleh mengada-adakan takwil (penafsiran) baru atas suatu ayat atau hadits yang tidak pernah ada pada masa generasi salaf²⁰⁸ yang mereka tidak mengetahuinya dan tidak menerangkannya untuk umat. Sebab, hal ini mengandung pengertian bahwa generasi salaf tidak mengetahui kebenaran yang ada dalam hal tersebut dan tersesat darinya

²⁰⁷ Yaitu ‘illat hukum, disebut sebagai *al-Manath* karena ia menghubungkan sebuah hukum dengannya serta mengantungkannya. Lihat *al-Ihkaam* (3/63) karya al-Aadimiyy dan *Raudhat an-Naaziir* (2/232).

²⁰⁸ Sebelumnya beliau pernah berkata, “Seandainya hal itu benar, niscaya mereka telah mendahului kita kepadanya: secara ilmu, amal, bimbingan, dan nasihat.” Ini adalah kaidah yang sangat penting.

sedangkan orang yang membangkang dan menghina dalam hal ini menjadi pihak yang mendapatkan petunjuk.”

Al-'Allamah Ibnul Qayyim dalam *ash-Shawaiq al-Mursalah* (2/128, ringkasannya), berkata:

“Sesungguhnya mengada-adakan sesuatu yang baru dalam penafsiran al-Qur'an yang bertentangan dengan penafsiran salafush shalih dan para imam, memiliki salah satu dari dua konsekwensi: bisa jadi kesalahan pada dirinya, atau pendapat shalafush shalih yang bertentangan dengannya yang salah. Tidak ragu bagi orang yang berakal, bahwa orang tersebut lebih layak salah daripada generasi salaf.

Kecuali, orang yang bodoh dalam hal ini akan berkata, “Kami *rijal* (ulama) dan mereka pun *rijal* (ulama).”²⁰⁹

Orang terpedaya seperti ini telah gugur bersamanya *khitab* dan pintu telah ditutup di hadapannya. Hanya Allah ﷻ yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar.

Saya berkata, “Apabila kaidah ini telah jelas, akan jelas pula bagi anda kelompok manakah yang benar dalam contoh yang kami paparkan di atas.

Sebab, dalil yang umum itu²¹⁰ tidak sesuai dengan pengamalan dan pemahaman ulama salaf sebagai dalil melakukan shalat jamaah pada selain shalat-shalat yang dianjurkan; seperti shalat fardhu, tarawih, dan lain-lain.

Dengan demikian, hadits di atas berlaku pada sebagian dari bagian-bagian keumumannya bukan pada keseluruhannya.

Contoh lain yang aplikatif dari generasi salaf:

Abu Dawud meriwayatkan dalam *Sunan*-nya (nomor 538) dengan sanad yang hasan dari Mujahid, ia berkata, “Saya pernah bersama Ibnu

²⁰⁹ Lihat pada pembahasan yang lalu hal. 52-53 kitab asli (sekitar dua halaman terakhir dari Pasal Kelima Bab Pertama buku ini-ed.).

²¹⁰ Dalam hal ini terdapat pedoman dasar penting, yaitu, “Tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama, bahwa perbuatan Rasulullah ﷺ menjelaskan bentuk perintah yang diperintahkan, sesuai firman Allah, “Agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan untuk mereka (An-Nahl: 44), sebagaimana dalam *al-Muhaqqaq min 'ilmi al-Ushul* (hal. 57) karya al-'Ala'iy.

Umar, tiba-tiba ada seseorang membaca *tatswiib* (mengucapkan *ash-shalaatu khairum minan naum*) pada waktu shalat Zhuhur atau Ashar, kemudian Ibnu Umar berkata, “Keluirlah bersama kami, sesungguhnya ini adalah bid’ah.”

Arti *tatswiib* ialah mereka yang berdiri di pintu masjid seraya memanggil-manggil, “shalat ... shalat”²¹¹

Seandainya seseorang datang dan berkata, “Apakah bahaya orang yang mengingatkan orang lain untuk shalat sedangkan Allah ﷻ berfirman:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” (Adz-Dzariyat: 55)

Niscaya tidak diterima pendapatnya, bahkan pemahamannya ditolak, sebab ulama salaf tidak memahami kemutlakan dan keumuman ini. Dan sudah dimaklumi bahwa seorang Ibnu Umar ﷺ sangat teliti dan sangat konsisten dalam mengikuti Rasulullah ﷺ.

Contoh yang ketiga adalah:

Riwayat yang shahih dari Ibnu Umar ﷺ tertang penentangan beliau mengenai tambahan selawat kepada Nabi ﷺ setelah bersin. Padahal, terdapat keumuman firman Allah ﷻ:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (Al-Ahzab: 56)

termasuk di dalam pengertian ayat ini membaca shalawat tersebut.

²¹¹ *Al-Hawadits wa al-Bida'*, (hal. 149, dengan *tahqiq* dari saya).

Namun, tidak demikian pemahaman para sahabat dan orang-orang sesudah mereka. Pengamalan generasi salafush shalih pun tidak seperti ini. Padahal mereka yang lebih utama dan lebih tinggi.

Syaikh kami dalam *Silsilah ash-Shahihah* (1/111) berkata, “As-Suyuthi dalam *al-Haawiy lil-Fatawa* (1/338) memutuskan bahwa hal itu termasuk bid’ah yang tercela! Dan, apakah para *muqallid* (orang-orang yang taklid buta) mampu menjawab apakah sebab as-Suyuthi lebih memilih untuk memutuskan demikian?!

Kadang-kadang terlintas pada sebagian orang-orang yang lalai dari mereka kemudian menuduh—sebagaimana kebiasaan mereka—bahwa as-Suyuthi adalah Wahabi.²¹² Padahal, beliau telah meninggal dunia kira-kira tiga ratus tahun sebelum wafatnya Muhammad bin Abdul Wahhab.

Hal ini mengingatkan saya tentang sebuah cerita indah pada sebagian sekolah yang ada di Damaskus, yaitu ketika salah seorang guru terkenal dari kalangan nashrani berbicara tentang gerakan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhaab di Jazirah Arabia; gerakan itu memerangi kemusyrikan, bid’ah, dan segala macam khurafat. Kelihatannya guru ini sangat menguasai apa yang ia bicarakan. Salah seorang muridnya berkata, “Sepertinya bapak guru itu penganut Wahabi.”

Kadang-kadang, sebagian yang lain amat gegabah menyalahkan as-Suyuthi, padahal adakah dalilnya?! Dan, dalilnya ada pada as-Suyuthi, yaitu sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang melakukan suatu amalan, yang bukan di atasnya urusan kami, maka ia ditolak.” (Muttafaq ‘alaihi)

Bahkan as-Suyuthi رحمه الله dalam pemahamannya mengikuti seorang sahabat yang mulia; Ibnu Umar رضي الله عنه.

Atas dasar itulah, kami katakan, “Waspadalah ... dan hindarilah sikap menyelisihi pemahaman generasi awal umat ini, dan sekiranya

²¹² Di antara karakter buruk ahli bid’ah sepanjang masa adalah memberikan gelar-gelar jelek menakutkan kepada ahlu sunnah. Lihat kitab ‘*Aqiidatu as-Salaf Ashhaabu al-Hadiits* (hal. 105) karya Imam Abu Utsman ash-Shabuni.

terdapat keutamaan niscaya mereka para generasi awal dari umat ini yang lebih berhak menyandangnya.²¹³ Hanya kepada Allah kami meminta pertolongan.”²¹⁴ 

²¹³ *Dzammu at-Ta'wiil* (hal. 34), *Taariikhu Baghdad* (4/152).

²¹⁴ *Al-Muwaafaqaat* (3/71).

(Catatan penting): Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *al-Iqtidha'* (hal. 308-309) memiliki pembahasan penting tentang mengamalkan nash-nash yang umum dan hukumnya.

Pasal Kedelapan

BID'AH HAQIQIYAH DAN BID'AH IDHAFIYAH

Al-'Allamah asy-Syathibi dalam *al-I'tisham* (1/286) berkata, “Bid’ah haqiqiyah ialah sesuatu yang tidak memiliki dalil syar’i; baik dari al-Qur’an, as-Sunnah, ijma’, dan tidak pula dalil-dalil yang berlaku di kalangan ulama; secara global maupun terperinci.

Dinamakan bid’ah—sebagaimana telah disebutkan—karena ia merupakan sesuatu yang baru, belum ada contoh sebelumnya. Sekalipun seorang pelaku bid’ah enggan atau tidak mau dikategorikan keluar dari syari’ah, sebab ia mengaku berada dalam syari’at sesuai dalil yang ia pergunakan.

Akan tetapi, pengakuan itu tidak bisa dibenarkan; baik ditilik dari segi perkara itu sendiri maupun dari segi zhahirnya. Adapun ditilik dari segi perkaranya, maka pada peletakkannya,²¹⁵ sedangkan dari segi zhahirnya, maka karena dalilnya merupakan syubhat dan sama sekali bukan termasuk dalil meskipun digunakan sebagai dalil. Jika tidak demikian, maka permasalahannya sangat jelas.

Sedangkan bid’ah *idhafiyah* ialah sesuatu yang memiliki dua aspek:

Pertama, dari dalilnya ia memiliki hubungan, dari aspek ini ia tidak dikategorikan bid’ah.

Kedua, dari dalilnya ia tidak memiliki hubungan, kecuali seperti bid’ah *haqiqiyah*.²¹⁶

Ketika suatu amalan memiliki dua aspek yang tidak bisa terlepas dari keduanya, kami namakan bid’ah *idhafiyah*; artinya kalau ditilik dari salah satu aspeknya ia termasuk sunnah karena bersumber pada dalil tertentu.²¹⁷ Sedangkan ditilik dari aspek yang lain, ia termasuk bid’ah

²¹⁵ Artinya peletakkannya atas dalil tersebut, padahal tidak ada dalilnya.

²¹⁶ Yakni mirip dan bukan dalil.

²¹⁷ Akan tetapi dalam bentuk umum.

karena bersumber pada syubhat bukan pada dalil tertentu atau tidak memiliki sumber pengambilan apapun.

Perbedaan antara keduanya dari segi makna ialah bahwa dalil yang digunakan pada asalnya ada, namun dari segi cara, keadaan dan perinciannya tidak ditemukan padahal sangat dibutuhkan, sebab bid'ah seringkali terjadi pada perkara ibadah bukan pada adat murni.

Karena itu, bid'ah *haqiqiyah* lebih besar dosanya, sebab pelakunya segera melakukannya tanpa adanya perantara, juga merupakan pelanggaran murni dan dengan jelas telah keluar dari sunnah. Seperti pernyataan tentang qadar, tentang baik dan buruk, serta pengingkaran terhadap hadits ahad²¹⁸ dan ijma', pengingkaran terhadap keharaman minuman keras, pernyataan tentang imam yang ma'shum, dan lain-lain.

Apabila diharuskan adanya bid'ah *idhafiyah*, maka arti *idhafiyah* ialah sesuatu yang disyari'atkan jika ditinjau dari satu segi dan merupakan *ra'yun mujarrad* (pendapat murni) bila ditinjau dari segi yang lain. Karena dari sisi pembuat bid'ah ia disusupi oleh logikanya sendiri pada sebagian keadaannya dan tidak menafikan dalil-dalil dari setiap segi."²¹⁹

Dalam kitab *Ushul al-Bida' wa as-Sunan* (hal. 30—33), Syaikh Muhammad Ahmad al-'Adawi berkata, "Bagian ini—yaitu bid'ah *idhafiyah*—adalah pemicu perselisihan antara *al-Mutakallimun* (Ahli Kalam) dalam hal sunnah dan bid'ah. Terdapat banyak contoh, di antaranya:

1. Shalat Raghaid²²⁰, jumlahnya dua belas rakaat, dilaksanakan pada malam Jum'at pertama di bulan Rajab dengan tata cara khusus. Ulama berkata, "Shalat ini *bid'ah munkarah* lagi buruk. Demikian halnya shalat Sya'ban."

Faktor yang menjadikannya bid'ah *idhafiyah* ialah keberadaannya sebagai sesuatu yang disyari'atkan dari satu segi dan tidak disyari'atkan dari segi yang lain. Apabila anda melihat hukum asal shalat tersebut, anda akan mendapatinya sebagai sesuatu yang disyari'atkan, sesuai

²¹⁸ Seperti yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir dan yang serupa dengannya.

²¹⁹ *Al-I'tisham* (1/171).

²²⁰ *Tabyiin al-Ujab* (hal. 47-51) karya al-Hafizh Ibnu Hajar.

dengan hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitabnya *al-Ausath*:

الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ

“Shalat adalah sebaik-baik masalah.”²²¹

Akan tetapi, apabila anda melihat apa yang terjadi berupa keharusan dikerjakan pada waktu dan *kaifiyat* (cara) yang khusus, maka anda akan mendapatinya sebagai bid’ah. Shalat tersebut termasuk disyari’atkan apabila ditinjau dari segi hukum asalnya dan termasuk bid’ah apabila ditinjau dari pelaksanaannya.

Imam an-Nawawi²²² berkata, “Shalat Rajab dan shalat Sya’ban, kedua-duanya adalah bid’ah yang buruk lagi tercela.”

Dalam kitab *Syarh al-Ihya’*,²²³ beliau berkata, “Terdapat dua bid’ah yang dibuat-buat dan mungkar lagi buruk, jangan sampai kamu terpedaya karena tertulis dalam kitab *al-Quut*²²⁴ dan *al-Ihya’*”²²⁵. Dan tidak ada seorang pun yang berargumentasi tentang disyariatkannya bid’ah tersebut dengan hadits, “Shalat adalah sebaik-baik masalah,”²²⁶ sebab hadits tersebut khusus berkenaan dengan shalat yang tidak bertentangan dengan syari’at. Terdapat riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ tentang larangan pada waktu-waktu yang makruh.

Anda melihat bahwa ulama mencela *shalat raghaib*, padahal ia termasuk dalam keumuman perintah-perintah shalat. Karena, walaupun ditinjau dari asalnya ia adalah ibadah yang disyari’atkan, namun ditinjau dari keharusan pelaksanaannya pada waktu dan *kaifiyat* yang khusus, shalat tersebut termasuk ibadah yang tidak disyari’atkan.

²²¹ Hadits *hasan* yang memiliki banyak jalur periwayatan. Anda dapat memperhatikannya dalam *al-Itmaam* (21586). Semoga Allah mempermudah proses penyempurnaan.

²²² *Fatawa*-nya (hal. 26).

²²³ *Ittihaafu as-Saadat al-Muttaqin* (3/424).

²²⁴ *Quut al-Quluub*, (1/62) karya Abu Thalib al-Makki.

²²⁵ *Ihya’u ‘Ulumi ad-Diin* (1/237).

²²⁶ Telah disebutkan terdahulu.

2. Shalawat dan salam (dari seorang muadzin) setelah adzan dengan suara keras, menjadikannya seperti lafazh adzan. Ditinjau dari selawat dan salam itu sendiri, ia adalah sesuatu yang disyari'atkan, namun ia menjadi bid'ah setelah melihat penerapannya dengan suara keras dan dijadikan seperti lafazh adzan.

Ibnu Hajar al-Haitamiy mengisyaratkan hal itu ketika beliau ditanya²²⁷ seputar selawat dan salam setelah adzan. Beliau menjawab, "Hukum asalnya sunnah namun caranya bid'ah."

Artinya, selawat dan salam setelah adzan itu termasuk bid'ah *idhafiyyah*, yaitu ditinjau dari hukum asalnya ia disyari'atkan, namun dari kaifiat-nya²²⁸ tidak disyari'atkan. Sama halnya seperti *shalat raghaib* di atas.

3. Adzan untuk shalat ied dan shalat gerhana. Sesungguhnya adzan itu termasuk ibadah, tapi pelaksanaannya pada shalat ied dan shalat gerhana adalah bid'ah.

4. Membaca istighfar setelah shalat dengan cara berkumpul (berjamaah) dan dengan suara keras. Sesungguhnya istighfar pada asalnya adalah sunnah, namun pada bentuk pelaksanaannya dengan berkumpul (berjamaah) dan suara keras adalah bid'ah.

5. Adzan pada hari Jum'at di dalam masjid. Adzan ditinjau dari hukum asalnya adalah disyari'atkan, namun ditinjau dari tempat pelaksanaannya adalah bid'ah.

6. Mengkhususkan hari tertentu yang tidak dikhususkan oleh syari'at untuk puasa, atau mengkhususkan malam tertentu yang tidak dikhususkan oleh syari'at untuk shalat malam. Sesungguhnya puasa diperintahkan, namun mengkhususkannya pada hari tertentu yang tidak ditentukan oleh syari'at adalah bid'ah dan demikian pula shalat malam merupakan perintah agama, namun mengkhususkan malam tertentu yang tidak ditentukan oleh syari'at adalah bid'ah.

²²⁷ Dalam *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra* (1/131).

²²⁸ Dalam kitab *Tamam al-Minnah* (hal. 158) karya Syaikh kami, al-Albani رحمه الله terdapat kaidah indah dalam masalah ini. Rujuklah kitab tersebut.

7. Membaca dzikir dan al-Qur'an dengan suara keras di depan jenazah. Sesungguhnya, membaca dzikir dan al-Qur'an pada hukum asalnya disyari'atkan, namun ditinjau dari penerapannya dengan mengeraskan suara tidak disyariatkan apalagi penempatannya pada tempat tersebut tidak disyariatkan. Dengan demikian, hal ini termasuk bid'ah dari dua sisi; *pertama* dari sisi penempatannya dan *kedua* dari sisi kaifiat-nya.

Dan, banyak contoh amalan-amalan lainnya yang memiliki dua sisi; satu sisi dia disyari'atkan dan di sisi lain tidak disyari'atkan.

Dengan demikian, anda mengetahui bahwa pihak yang mengingkari bid'ah-bid'ah yang disebutkan tadi, karena ditinjau dari sisi kedua yaitu sisi bid'ahnya.

Apa yang anda dengar dari sebagian orang bahwa si fulan telah mengingkari do'a, selawat Nabi ﷺ atau mengingkari bacaan al-Qur'an adalah pernyataan yang timbul dari kebodohan terhadap agama dan terhadap maksud orang yang mengingkari hal tersebut, bertujuan menjelek-jelekkan orang yang mengingkarinya. Hal itu bisa jadi disebabkan karena kebodohan atau berpura-pura bodoh. *Na'udzu billaah!*

Beberapa rekan saya bercerita kepadaku bahwa sebagian syaikh (tokoh agama) jika ingin mendeskreditkan tokoh agama lainnya, ia menggalang masa seraya berkata, "Bagaimana pendapat kalian tentang selawat atas Nabi ﷺ?" mereka menjawab, "Selawat itu termasuk perintah agama," kemudian ia berkata lagi, "Sesungguhnya si fulan telah mengingkari keberadaan selawat itu, lalu bagaimana pula pendapat kalian tentang istighfar dan baca al-Qur'an?" mereka menjawab, "Sesungguhnya keduanya adalah ibadah," kemudian ia berkata lagi, "Sesungguhnya si fulan mengingkari istighfar dan baca al-Qur'an." Melihat hal itu, rekan saya terheran-heran dan ia berkata kepada tokoh agama tersebut, "Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi, padahal engkau tahu apa yang dikatakannya?" Syaikh tersebut menjawab, "Saya tidak menginginkan sesuatu selain menjauhkan orang-orang awam darinya, dengan demikian mereka tidak akan mendengarkan nasihat yang lain."

Lihatlah, wahai kaum muslimin, bagaimana ini terjadi? Dan, bagaimana mungkin satu pihak menyerang pihak yang menyeru manusia kepada as-Sunnah dengan trik-trik setan seperti ini?!”

Demikianlah, sesungguhnya pelaku bid'ah *idhafiyyah* beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan, sebagaimana yang anda ketahui dari beberapa contoh yang lalu. Padahal, beribadah (*taqarrub*) kepada Allah semestinya menggunakan sesuatu yang disyariatkan; baik dalam hukum asalnya maupun dalam penerapan (kaifiat)-nya sebagaimana kandungan hadits:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang beramal dengan suatu amalar yang tidak sesuai dengan urusan kami, maka ia ditolak.” (HR. Muslim)

Maka, pelaku bid'ah *idhafiyyah* sungguh telah mencampur adukkan amal shalih dengan keburukan dan melihat semuanya sebagai kebaikan.



Pasal Kesembilan

HUBUNGAN BID'AH DENGAN HADITS YANG TIDAK SHAHIH

Al-Hafizh Abu al-Khatthab bin Dihyah dalam kitab *Maa Jaa`a fii Syahri Sya'baan*,²²⁹ berkata:

“Jagalah diri kalian—wahai hamba Allah—dari orang bodoh yang meriwayatkan sebuah hadits untuk kalian, ia mengungkapkannya untuk mengutarakan kebaikan, sebab kebaikan semestinya yang disyariatkan oleh Rasulullah ﷺ. Apabila orang tersebut berdusta, maka tidak termasuk dari yang disyariatkan dan mengamalkannya merupakan bagian dari khidmat kepada setan, sebab ia mengamalkan sebuah hadits atas nama Rasulullah ﷺ yang tidak berasal dari Allah ﷻ.”

Al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali dalam *Fadhlul 'Ilmi as-Salaf* (hal. 42, dengan tahqiq dari saya) seraya menerangkan keutamaan generasi salaf—*rahimahumullah* berkata:

“Barangsiapa yang tidak mengambil ilmu dari perkataan generasi salaf, maka ia tidak akan mendapatkan semua kebaikan itu, bahkan ia akan kerap terjerumus dalam jurang kebatilan oleh karena banyak mengikuti pendapat orang-orang yang datang setelah mereka. Orang yang ingin mengumpulkan perkataan mereka sangat perlu mengetahui yang shahih dan yang tidak shahih, dengan cara mengetahui *jarh wat ta'diil* dan *illat-illat*. Barangsiapa yang tidak dapat menguasai hal itu, maka dia tidak termasuk orang dapat dipercaya dalam menukil perkataan mereka, karena akan bercampurbaur antara yang benar dan yang salah. Karenanya ia tidak dapat dipercaya (*ghairu watsiq*). Sebagaimana yang terjadi pada orang yang tidak banyak tahu tentang hal itu, ia tidak dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadits Rasulullah ﷺ, juga dalam meriwayatkan perkataan generasi salaf, sebab kebodoh-

²²⁹ Dalam nukilan Abu Syamah pada *al-Baa'its* (hal. 127).

annya tentang yang shahih dan yang tidak shahih. Kebodohan ini, boleh jadi menjadikan semua periwayatannya batil; penyebabnya ialah tidak mengetahui yang shahih dan yang tidak shahih.”

Dalam pembahasan ini terdapat peringatan yang sangat penting, sebab syaikh kami, al-Albani, dalam *Tamamu al-Minnah* (hal. 34-38), berkata:

“Merupakan sesuatu yang telah masyhur di kalangan ahli ilmu dan murid-murid mereka bahwa hadits dha’if boleh digunakan dalam perkara *fadhailul a’mal* (keutamaan-keutamaan). Mereka menduga bahwa tidak ada silang pendapat dalam masalah tersebut. Bagaimana tidak, seorang Imam an-Nawawi menukil hal tersebut sebagai sesuatu yang disepakati dalam kitab-kitab beliau. Padahal dalam perkara yang dinukil oleh beliau terdapat beberapa hal yang harus diteliti kembali; sebab perbedaan pendapat ulama dalam hal tersebut sangat terkenal. Sesungguhnya sebagian ulama muhaqqiqin berpencaput bahwa hadits dha’if tidak dapat digunakan secara mutlak. Baik pada perkara hukum maupun fadhail.”

Syaikh al-Qasimiy dalam *Qawa’id at-Tahdiits* (hal. 94) berkata:

“Diceritakan oleh Ibnu Sayyid an-Naas dalam ‘Uyūn al-Atsar dari Yahya bin Ma’in, yang dinisbahkan di dalam *Fathu al-Mughhiits* kepada Abu Bakar bin al-‘Arabi. Dan, yang zhahir bahwa mazhab al-Bukhari dan Muslim demikian pula, juga mazhab Ibnu Hazm.”

Saya berkata: Menurut saya inilah pandangan yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya, karena beberapa sebab:

Pertama, hadits dha’if mengandung arti *zhann marjuh* (dugaan yang tidak kuat) dan tidak boleh beramal dengannya menurut kesepakatan ulama. Siapa saja yang mengeluarkan amalan tersebut dengan hadits dha’if dalam perkara fadhail hendaklah ia mendatangkan dalil, dan ini adalah perkara yang tidak mungkin!

Kedua, saya memahami pernyataan, “Dalam perkara *fadhailul a’mal* (keutamaan-keutamaan),” yaitu amalan-amalan yang telah ada ketentuannya sesuai dengan hujjah yang ada secara syara’,²³⁰ namun terdapat hadits dha’if yang menerangkan ganjaran khusus bagi siapa

²³⁰ *Al-‘Ibadaat asy-Syar’iyah* (hal. 39), karya Syaikhul Islam Ibnu ‘Taimiyah.

saja yang mengamalkannya. Jika seperti ini, hadits dha'if tersebut dapat diamalkan dalam perkara *fadhailul a'mal* (keutamaan-keutamaan).²³¹ Sebab, tidak ada indikasi bahwa hadits dha'if itu yang membuat syari'at tersebut. Isinya adalah sebatas keterangan tambahan khusus yang diharapkan dapat diperoleh oleh pelakunya. Dalam makna inilah dimasukkan pendapat sebagian ulama seperti Syaikh al-Qariy رحمته الله di dalam *al-Mirqaatu* (2/381):

“Perkataannya; sesungguhnya hadits dha'if dapat diamalkan pada perkara-perkara *fadhail* walaupun tidak dianut secara ijma' sebagaimana yang dikatakan oleh an-Nawawiy, tempat penggunaannya adalah pada amalan-amalan yang terdapat keterangannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.”

Atas dasar inilah, mengamalkan hadits dha'if hukumnya boleh, apabila terdapat dalil lain yang dapat dijadikan hujjah yang menyatakan disyari'atkannya amalan tersebut.

Namun, saya yakin bahwa mayoritas kalangan yang menganut pendapat ini tidak bermaksud sama dengan makna yang jelas ini, sebab kami melihat mereka beramal dengan hadits-hadits dha'if padahal tidak ada keterangan tentang amalan yang mereka lakukan pada hadits-hadits yang lain, yang dapat dijadikan hujjah. Seperti an-Nawawi menganjurkan untuk menjawab dua kalimat iqamah, dengan ucapan:

أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا

“Semoga Allah mendirikan dan mengekalkannya,”

padahal hadits yang menerangkan hal ini adalah dha'if.²³²

Pendapat ini tidak ada perintahnya kecuali dalam hadits yang dha'if ini, bersamaan dengan itu, mereka telah menyatakan hukumnya mustahab (dianjurkan). Padahal istihbab atau mustahab merupakan salah satu hukum dari *al-Ahkam al-Khamsah* (lima hukum dasar) yang untuk menetapkan harus menggunakan dalil yang dapat dijadikan hujjah.

²³¹ Dari segi ketetapan hukum asal amalan, bukan dari segi ketetapan ganjaran (pahala) khusus yang diberikan.

²³² Lihatlah keterangan tentang kelemahan hadits ini dalam kitab *al-Irwaa* (241).

Betapa banyak perkara-perkara yang mereka perintahkan kepada manusia dan menghukuminya mustahab dengan hadits-hadits dha'if padahal tidak memiliki dalil yang shahih. Dan karena keterbatasan tempat, kami tidak dapat menyebutkan contoh-contoh terkait hal ini selain dari apa yang kami sebutkan di atas. Di dalam kitab ini banyak sekali contoh-contoh yang penjelasannya akan kami terangkan sesuai pembahasan-pembahasannya. Insya Allah!

Yang terpenting di sini adalah hendaklah kalangan yang berbeda pendapat ini mengetahui bahwa mengamalkan hadits-hadits dha'if untuk perkara-perkara fadhail tidaklah bersifat mutlak. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam *Tabyiinu al-'Ujab* (hal. 3-4):

“Sudah masyhur, bahwa para ulama bersikap *tasahhul* (meremehkan) perihal menyampaikan hadits-hadits fadhail walaupun di dalamnya ada hadits yang lemah dan tidak sampai derajat hadits maudu' (palsu). Dan, bersamaan dengan itu, seharusnya terdapat persyaratan bahwa orang yang melakukan amalan tersebut telah meyakini kedudukan hadits tersebut adalah hadits dha'if dan tidak mengumumkannya; agar orang lain tidak beramal dengan hadits yang dha'if itu. Lalu dia mensyari'atkan sesuatu yang tidak disyari'atkan agama, atau sebagian orang-orang yang tidak mengetahuinya menduga hal tersebut adalah sunnah yang shahihah.

Al-Ustadz Abu Muhammad bin Abdussalam dar. yang lainnya telah menjelaskan makna di atas.

Hendaklah seseorang selalu waspada agar tidak terperangkap pada sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

“Barangsiapa yang meriwayatkan hadits dar'ku yang menurut sangkaannya dusta, maka ia termasuk salah seorang dari dua orang pendusta.”²³³

Lalu, bagaimana dengan orang yang melaksanakannya? Tidak ada perbedaan dalam mengamalkan hadits ini dalam perkara hukum

²³³ Lihat *takhrij*-nya dalam bagian: *Thuruqu hadiits; man kazzaba 'alaiya...* (no. 130), karya Imam ath-Thabraniy dengan *tahqiq* dari saya.

maupun *fadhail* (keutamaan-keutamaan amal), sebab semuanya disyari'atkan."

Inilah tiga syarat penting yang membolehkan hadits dha'if diamalkan, yaitu:

- Tidak termasuk hadits *maudhu'* (palsu)
- Pelaku mengetahui keadaan hadits tersebut sebagai hadits dha'if
- Tidak mengumumkan pengamalkannya

Fenomena yang sangat disayangkan ialah adanya tidak sedikit kalangan ulama, apa lagi kaum muslimin yang awam bersikap tasahhul (meremehkan) syarat-syarat di atas. Mereka mengamalkan sebuah hadits tanpa dapat membedakan hadits shahih dari hadits dha'if. Dan, kalau mereka mengetahui hadits itu dha'if, mereka tidak mengetahui ukuran dha'if-nya; apakah dha'if-nya ringan atau berat yang dapat mencegah dari mengamalkannya. Kemudian mereka mengumumkan kepada orang lain untuk mengamalkannya sebagaimana layaknya hadits shahih. Karena itu, kita dapat menyaksikan banyak sekali jumlah dan jenis ibadah yang dilaksanakan di tengah-tengah kaum muslimin yang memalingkan mereka dari bentuk dan jenis ibadah yang benar sesuai keterangan dari Rasulullah ﷺ.

Tiga syarat di atas menguatkan pendapat kami sebelumnya yang menyatakan bahwa mayoritas ulama tidak menginginkan makna yang kami telah sebutkan tadi, sebab tidak terdapat satu pun dari syarat-syarat ini, sebagaimana diketahui.

Menurut saya, al-Hafizh cenderung berpendapat tidak boleh beramal dengan hadits dha'if dengan makna yang *marjuh* sesuai pernyataan beliau terdahulu. Tidak ada perbedaan dalam mengamalkan hadits ini dalam perkara hukum maupun *fadhail* (keutamaan-keutamaan amal), sebab semuanya disyari'atkan."

Inilah yang benar, sebab hadits dha'if yang tidak memiliki riwayat pendukung lainnya, bisa jadi sebuah kedustaan, bahkan biasanya dusta lagi *maudhu'* (palsu). Hal ini telah ditegaskan oleh ulama dan termasuk makna dari sabda Rasulullah ﷺ, "*Dengan sebuah hadits yang terlihat dusta,*" maksudnya tampak dustanya. Karena itu pula al-Hafizh menambahkan keterangan setelah itu dengan pertanyaan, "Lalu, bagaimana dengan orang yang melaksanakannya?"

Hal ini dikuatkan pula oleh pandangan Ibnu Hibban.²³⁴

“Setiap yang meragukan shahih atau tidak shahih, ia masuk ke dalam khabar.”

Kami berkata sebagaimana al-Hafizh, “Lalu, bagaimana dengan orang yang melaksanakannya?”

Inilah penjelasan maksud dari pernyataan al-Hafizh di atas. Adapun indikasi bahwa beliau menginginkan hadits *maudhu'* dan tidak membedakannya perkara-perkara hukum dan fadhail, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian tokoh agama saat ini, maka penafsiran tersebut sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh al-Hafizh. Sebab, konteksnya adalah pada hadits dha'if bukan pada hadits *maudhu'*.

Apa yang kami sebutkan di atas, sama sekali tidak menafikan bahwa al-Hafizh menyebutkan beberapa syarat untuk mengamalkan hadits dha'if, sebagaimana yang diduga oleh Syaikh. Karena itu, kami mengatakan bahwa al-Hafizh menyebutkan syarat-syarat tersebut untuk kalangan yang bersikap toleran terhadap pemakaian hadits-hadits selama tidak berupa hadits palsu (*maudhu'*) dalam perkara fadhail. Seakan-akan al-Hafizh ingin mengatakan satu pesan buat mereka; Apabila kalian berpandangan demikian, seharusnya kalian membatasi apa yang kalian lakukan itu dengan syarat-syarat ini, dan inilah yang saya lakukan sendiri di dalam kaidah ini. Al-Hafizh sama sekali tidak menjelaskan bahwa beliau bersama mereka dalam kebolehan dengan syarat-syarat ini, apalagi pada akhirnya beliau menegaskan bahwa beliau berselisih dengan mereka.

Kesimpulannya, beramal dengan hadits dha'if pada perkara-perkara *fadhailul a'mal* adalah pandangan yang tidak dibolehkan sesuai tafsiran yang marjuh. Sebab yang demikian itu sangat bertentangan dengan hukum asal dan tidak memiliki pijakan hukum sama sekali. Dan bagi yang berpandangan demikian seharusnya memperhatikan syarat-syarat yang ada dengan cermat sembari menjadikannya sebagai pedoman dalam beramal.

Kemudian dampak negatif yang diakibatkan oleh pandangan yang bertentangan dengan apa yang kami kuatkan di sini, mendorong orang-

²³⁴ Di dalam *al-Majruhiin* (1/9).

orang yang berselisih tadi untuk bersikap melampaui batas daerah fadhail kepada masalah hukum bahkan kepada masalah akidah juga.

Saya memiliki banyak contoh tentang hal ini. Namun, saya cukupkan dengan menyebutkan satu contoh saja, yaitu hadits yang menganjurkan seorang yang shalat untuk membuat garis di depannya ketika ia tidak menemukan sutrah (pembatas shalat)²³⁵, padahal al-Baihaqi dan an-Nawawi termasuk kalangan yang menegaskan hadits tersebut dha'if, namun beliau berdua membolehkan hal itu, berbeda dengan imam mereka yaitu asy-Syafi'i.

Saudara kami yang mulia, Syaikh Muhammad 'Ied Abbasi dalam kitabnya *Bid'ah at-Ta'ashub al-Madzhabi* (hal. 153), setelah memaparkan beberapa contoh lain mengenai hadits-hadits dha'if yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqih mazhab, berkata:

"Ini adalah bagian dari hadits-hadits yang dha'if, jumlahnya banyak dan kebanyakan menjadi sumber terjadinya berbagai macam bid'ah dan kesesatan serta penyebab penyimpangan terhadap hash-nash yang kuat."

Imam asy-Syaukani dalam *Wail al-Ghamam*,²³⁶ berkata:

"Sebagian ulama membolehkan mengamalkan hadits dha'if secara mutlak, dan sebagian mereka melarang mengamalkan sesuatu dengan dalil yang tidak dapat digunakan sebagai dalil secara mutlak dan inilah yang benar, sebab hukum-hukum syar'iah memiliki posisi yang sama dan tidak boleh menisbatkan kepada agama sesuatu yang belum absah untuk dinisbatkan kepada agama. Karena yang demikian itu merupakan kebohongan atas nama Rasulullah ﷺ dengan ungkapan yang tidak pernah beliau ﷺ sabdakan.

Jika hal itu terdapat dalam *fadha'il al-a'mal* yaitu dijadikannya amalan tersebut dinisbatkan kepada dalil, maka tidak ada keraguan bahwa hal tersebut dapat diamalkannya, sekalipun ia tidak mengamalkan selain kebaikan berupa shalat, puasa, atau dzikir. Namun, ia menjadi pelaku bid'ah dengan amalan tersebut karena ia membolehkan

²³⁵ Lihatlah keterangan tentang kelemahan hadits ini dalam buku saya *Taufiq al-Baariy fii Hukmi ash-Shalaati Baina as-Sawaariy* (hal. 38).

²³⁶ Lihat kitab saya: *al-Qaulu al-Mubiinu fii Dha'fi Haditsai at-Talqiin wa Iqra'u 'alaa Mautaakum Surata Yasin* (hal. 42).

keyakinan adanya sesuatu yang disyari'atkan pada sesuatu yang tidak disyariatkan. Sedangkan pahala amalan tersebut tidak sebanding dengan dosa ibtida' (membuat bid'ah). Maka mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalilnya tidak memiliki kemashlahatan khusus, bahkan sebaliknya yang ada adalah mafsadat (kerusakan) yaitu dosa bid'ah. Sedangkan menolak mafsadat lebih penting daripada mendapatkan mashlahat.

Seperti ini dapat dikategorikan masuk dalam keumuman hadits "*Setiap bid'ah itu sesat.*"²³⁷

Dan dikatakan: apabila amalan yang utama berdasarkan hadits dha'if tersebut, masuk dalam keumuman hadits shahih yang menerangkan keutamaannya, maka dalam hal ini boleh mengamalkan hadits dha'if tersebut²³⁸. Jika tidak, maka tidak boleh mengamalkannya.

Sebagai contoh, seandainya ada hadits dha'if yang menunjukkan keutamaan shalat dua rakaat pada selaian waktu karahah (makruh), maka tidak mengapa mengerjakan shalat dua rakaat tersebut, sebab terdapat dalil umum yang menunjukkan keutamaan shalat secara mutlak, kecuali yang dikhususkan.

Dikatakan; jika mengamalkan amalan berdasarkan dalil umum yang shahih, maka tidak ada gunanya memperhatikan dalil yang khusus yang tidak shahih, kecuali hanya akan mengakibatkan jatuh ke jurang bid'ah.

Dan, apabila amalan tersebut dengan dalil khusus, maka kembali kepada pembicaraan awal.

Kemudian jika amalannya berdasarkan keseluruhan dalil, maka hal itu merupakan ketaatan yang dicampur dengan bid'ah, ditinjau dari segi menetapkan suatu ibadah disyari'atkan tanpa dalil syar'i.

Hal ini apabila masing-masing dalil baik umum dan khusus berdiri sendiri sebagai dalil dalam melakukan ketaatan.

Dan, apabila tidak independen, bahkan *dalalah*(penunjukan)-nya dengan cara keseluruhan padahal salah satu dalil tersebut tidak layak menjadi dalil tersendiri, maka dapat dikatakan, dalil umum yang

²³⁷ Telah berlalu pada pembahasan terdahulu dengan berulang-ulang.

²³⁸ Sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan.

dianggap menunjukkan ketaatan yang tidak ada dalil yang berdiri sendiri namun merupakan bagian dari dalil tersebut, maka tidaklah sempurna pengakuan masuknya ketaatan di bawah suatu dalil umum tertentu yang menunjukkannya dan lemahnya dalil lain tidak dapat dijadikan dalil secara mutlak.

Maka pelaku ketaatan tidak mengamalkan ketaatan hanya karena dalil umum, akan tetapi dengannya dan juga dengan sesuatu yang tidak memiliki dalil kuat. Orang tersebut telah melakukan bid'ah dalam penetapan ini. Tidak ada jalan keluar dari dosa akibat bid'ah kecuali jika ia memperhatikan dalil yang tidak kuat dinisbatkan kepada dalil umum secara independen, jika dalil itu ada.

Dan, jika tidak ada, maka tidak boleh beramal dengan dalil yang tidak sampai kepada batas yang dianggap mu'tabar (kuat).

Sedangkan membayangkan maksud dalil tersebut sebagai ketaatan adalah batil. Sebab, meyakini bahwa perbuatan ini adalah ketaatan dan perbuatan itu adalah kemaksiatan, tidak ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i yang shahih berdasarkan ditinjau dari berbagai segi.

Dan, barangsiapa yang beranggapan bahwa mensifati suatu amalan sebagai ketaatan dapat terjadi dengan menggunakan dalil yang tidak kuat, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil atas anggapannya."

Atas dasar ini, "Tidak ada perbedaan mengamalkan suatu hadits dalam hukum atau fadhail (keutamaan amal). Sebab semuanya merupakan syari'at."²³⁹

Imam asy-Syathibi dalam al-I'tisham (1/228-231) telah merinci bantahan beliau atas orang-orang yang menggunakan hadits yang tidak shahih untuk menetapkan ibadah-ibadah bid'ah dan amal-amal baru, beliau berkata:

"Apa yang disebut ulama hadits tentang *tasaahul* (sikap mengampangkan) dalam hadits-hadits *targhib* (anjaran) dan *tarhib* (ancaman) tidak berlaku pada masalah kita yang telah ada ketentuannya. Penjelasannya, bahwa amalan yang diperbincangkan itu:

²³⁹ *Tabyiinu al-'Ujab*, (hal. 22) karya al-Hafizh Ibnu Hajar.

- Bisa jadi pada asalnya memiliki dalil, baik secara global maupun terperinci.
- Atau tidak memiliki dalil, tidak secara global dan tidak pula secara terperinci.
- Atau memiliki dalil, baik secara global namun tidak terperinci.

Yang pertama, tidak ada masalah dalam ke-shahih-annya; seperti shalat-shalat fardhu dan shalat-shalat sunnat, karena adanya sebab-sebab tertentu atau yang lainnya. Juga seperti puasa wajib atau puasa-puasa sunnah yang terkenal. Ibadah-ibadah tersebut dikerjakan sesuai dengan nash tanpa ada tambahan dan pengurangan; seperti puasa 'Asyura atau puasa 'Arafah, shalat witir setelah shalat malam dan shalat kusuf (gerhana).

Apabila nash yang menerangkan hal ini shahih sebagaimana mereka syaratkan, maka hukumnya dapat berupa wajib, sunnah dan mustahab. Dan, apabila terdapat hadits-hadits *targhib* (anjuran) yang serupa dengannya atau hadits-hadits *tarhib* (ancaman) bagi yang melanggar kewajiban tersebut yang mana derajatnya tidak sampai kepada tingkatan shahih dan bukan termasuk hadits dha'if sampai tidak ada seorang pun yang menerimanya, atau kedudukannya maudhu' (hadits palsu) yang tidak boleh dijadikan sebagai dalil, maka tidak mengapa menyebutkannya, dan memberi peringatan atau ancaman dengannya setelah pokoknya benar-benar valid dari jalur periwayatan yang shahih.

Yang kedua, zahimnya tidak shahih dan merupakan bentuk bid'ah. Sebab, ia tidak kembali kecuali kepada logika semata atau pendapat yang lahir atas dorongan hawa nafsu. Inilah bid'ah yang paling bid'ah lagi paling buruk, seperti kependetaan (*ar-rahbaniyah*) yang tidak ada dalam Islam, kebiri bagi orang yang takut zina, ibadah dengan berdiri di terik matahari atau dengan cara diam tidak berbicara dengan siapa pun.²⁴⁰

Maka *targhib* (anjuran) beramal dalam keadaan seperti ini tidak shahih karena tidak ada ketentuannya dalam syariat Islam dan tidak ada

²⁴⁰ Bandingkan dengan bagian-bagian awal kitab *Mudzakkiratu ad-Da'wati wa ad-Da'iyyati* karya Syaikh Hasan al-Banna!

dalil untuk men-*targhib* (menganjurkan) atau memberi peringatan dari melanggarnya.

Yang ketiga, barangkali ada anggapan bahwa bagian ketiga ini seperti bagian pertama, ditinjau dari sisi; apabila ada pokok ibadah secara global maka mudah merincikan penukilannya dari sanad yang tidak disyaratkan harus shahih.

Kemutlakan shalat sunnah adalah disyariatkan. Apabila ada himbauan untuk melaksanakan shalat Nisfu Sya'ban, maka hal ini telah dikuatkan oleh asal anjuran tentang shalat sunnah. Demikian pula, apabila telah terdapat dalil yang kuat tentang suatu puasa, maka kuat juga menetapkan puasa pada tanggal 27 Rajab dan lain-lain.

Bukan sebagaimana mereka duga, sebab sebuah dalil asal apabila tetap secara global, tidak diharuskan tetap dalam perincian. Apabila telah tetap kemutlakan shalat, tidak mesti darinya ditetapkan shalat Zhuhur, Ashar, Witir, dan yang lainnya sehingga adanya dalil khusus yang menerangkannya.

Demikian halnya pada kemutlakan puasa, tidak mesti darinya ditetapkan puasa Ramadhan, puasa Asyura, atau Sya'ban dan yang lainnya sampai adanya dalil shahih yang merincikannya.

Kemudian dapat dilihat setelah itu, tentang hadits-hadits *targhib* dan *tarhib* terkait dengan amalan khusus lagi tetap dengan hadits yang shahih.

Sementara dalam pembahasan yang telah disebutkan di atas tidak seperti itu. Sebab tidak ada keharusan antara tetapnya shalat sunnah pada malam dan siang hari secara global dengan shalat malam nishfu sya'ban dalam jumlah rakaat tertentu dan bacaan surat secara khusus dalam jumlah tertentu. Sama halnya dengan ibadah puasa yang dilaksanakan pada hari dan bulan tertentu, sehingga ibadah-ibadah tersebut disyariatkan atas dasar dalil yang khusus. Dengan demikian, tidak ada satupun pemutlakan disyariatkannya ibadah sunnah berupa shalat atau puasa.²⁴¹

Dalil atas yang demikian itu, bahwa diistemawakannya suatu hari dari hari-hari yang lain atau suatu waktu dari waktu-waktu yang lain

²⁴¹ Ini merupakan batasan penting dan perincian yang tajam.

dengan ibadah tertentu mengandung hukum syar'i atas dasar dalil yang khusus. Sebagaimana disyari'atkannya puasa 'Asyura misalnya, atau puasa 'Arafah, atau puasa bulan Sya'ban; merupakan pengistimewaan atas pemutlakan ibadah sunnah dengan puasa yang merupakan pengistimewaan puasa pada pemutlakan hari. Dan pengistimewaan ini menunjukkan tingkatan lebih tinggi dalam hukum daripada yang lain, karena hal ini tidak dipahami dari kemutlakan perintah shalat sunnah. Sebab kemutlakan ibadah yang disyari'atkan menuntut satu kebaikan dibalas dengan sepuluh sampai tujuh ratus kali kebaikan. Sedangkan puasa sunnah 'Asyura menuntut diampuninya dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tambahan atas kemutlakan ibadah yang diperintahkan. Dan dalil-dalilnya menunjukkan bahwa ia memiliki tingkatan lebih tinggi dan hal itu akan berdampak pula pada hukumnya.

Dengan demikian, anjuran yang khusus ini menuntut tingkatan jenis ibadah sunnah yang khusus juga. Karena penetapan hukumnya pun harus merujuk kepada hadits-hadits yang shahih sesuai dengan pandangan ulama; bahwa "Ketetapan hukum tidak dapat dilakukan kecuali dengan cara yang shahih." Sedangkan bid'ah yang ditunjukkan dengan cara tidak shahih dapat dipastikan adanya tambahan dari yang diperintahkan, seperti pembatasan waktu, jumlah atau cara-cara tertentu. Dapat dipastikan bahwa hukum penambahan-penambahan ini berdasarkan pada hadits yang tidak shahih, dan ini bertolak belakang dengan pemahaman para ulama.

Dan, tidak boleh dikatakan bahwa para ulama itu hanya menginginkan hukum wajib dan haram saja, tidak! Sebab, kami tegaskan klaim ini tidak berdasarkan dalil sama sekali, namun yang mereka inginkan ialah hukum-hukum yang lima. Sebagaimana hukum wajib tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil yang shahih (maka demikian pula yang lainnya, seperti hukum mustahab tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil yang shahih)²⁴² Apabila suatu hukum telah ditetapkan, maka mudah bagi kamu untuk menetapkannya dalam hadits-hadits *targhib* (anjuran) dan *tarhib* (ancaman). Dan, kamu tidak melakukan kesalahan.

²⁴² Tambahan sesuai dengan konteks, tidak terdapat pada teks aslinya.

Bagaimanapun, setiap amalan yang dianjurkan untuk melaksanakannya, apabila hukum dan tingkatannya telah ditetapkan dalam amalan-amalan yang disyari'atkan dengan dalil yang shahih, maka menganjurkannya dengan dalil yang tidak shahih dibolehkan. Namun, apabila amalan-amalan tersebut ditetapkan dengan hadits *targhib* (anjuran) saja, maka adanya hadits yang shahih tetap disyaratkan. Jika tidak, kamu telah keluar dari jalan orang-orang yang mendalam ilmunya.

Sungguh dalam hal ini telah tersesat sekelompok orang yang mengklaim dirinya dari ahli fikih yang mengkhususkan dirinya dari orang-orang awam karena pengakuannya sebagai orang yang menduduki tingkatan *khawash* (orang-orang khusus). Kesesatan ini berawal dari kebodohan mereka terhadap perkataan ulama ahli hadits. *Wabillahi taufiq!!*

Pada pembahasan yang lalu, al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله telah menyebutkan beberapa syarat dalam mengamalkan hadits dha'if, namun seorang murid beliau; ash-Shakhawiy dalam *al-Qaul al-Badii'* (hal. 195) menyebutkan satu syarat lain yang belum disebutkan di sana, yaitu:

“Merupakan bagian di bawah dalil umum; maka keluarlah sesuatu yang diada-adakan (bid'ah), karena hal itu tidak memiliki pokok dasar sama sekali.”

Dalam mukaddimah yang amat indah atas kitab *Shahih at-Targhiib wa at-Tarhiib* (1/28-38), guru kami (syaikh al-Albani) berkata, “Kecuali bahwa pembatasan ini sebenarnya belum cukup, sebab pada ghalib-nya suatu bid'ah berada di bawah dalil yang umum karena itu dia tidak termasuk yang disyari'atkan, dan inilah yang disebut oleh imam asy-Syathibi sebagai bid'ah idhafiyah.²⁴³ Dan, telah jelas bahwa hadits dha'if tidak akan terangkat untuk menetapkan disyari'atkannya suatu bid'ah. Maka, harus ada pembatasan yang lebih jelas dalam hal ini, seperti yang dikatakan; hendaknya hadits dha'if ditetapkan untuk amal yang telah ada dasar disyari'atkannya dengan dalil lain yang dapat menjadi dalil syar'i. Dalam kondisi seperti ini penentuan syari'at bukan menggunakan hadits dha'if tersebut, namun maksudnya ialah tambahan anjuran dalam

²⁴³ Pembahasan secara rinci tentang hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

amalan tersebut menggunakan sesuatu yang menentramkan diri sehingga dapat memotivasi diri kepada amalan yang lebih banyak, dibandingkan jika tidak ada riwayat tentang hadits dha'if ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa* (1/251), berkata, “Yang demikian itu karena suatu amalan yang diketahui telah disyari’atkan dengan dalil syar’i dan dalam keutamaannya terdapat hadits yang tidak diketahui sebagai hadits palsu, maka dapat dipastikan mengamalkannya mendapat pahala. Dan, tidak ada seorang pun dari kalangan imam yang mengatakan bahwa sesuatu dapat dijadikan wajib atau mustahabb dengan menggunakan hadits dha'if, barangsiapa yang berpendapat boleh maka ia telah menyalahi ijma’.”

Pada tempat yang berbeda di dalam kitab *Majmu' al-Fatawa* (18/65-68), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah merinci perkara penting ini dengan perincian yang belum saya dapatkan dari ulama lain²⁴⁴, karenanya sebuah keharusan bagi saya untuk mengutarakannya dihadapan para pembaca yang budiman, karena di dalamnya terdapat banyak fawaid (faidah atau manfaat) dan pengetahuan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata setelah menyebutkan pandangan Imam Ahmad yang mengatakan, “Apabila datang perkara halal dan haram kami perketat sanad-sanadnya, namun apabila datang perkara anjuran (targhiib) dan ancaman (tarhiib) kami mempermudah sanad-sanadnya,” beliau berkata:

“Demikian pula menurut para ulama dalam mengamalkan hadits dha'if pada masalah *fadhaail al-a'maal* (keutamaan-keutamaan amal), namun bukan berarti mereka menetapkan *istihbab*-nya menggunakan hadits yang tidak layak dijadikan dalil sebagai dalil. Karena, *istihbab* (sunnah) itu sendiri merupakan dalil syar’i, maka ia pun harus ditetapkan dengan dalil syar’i juga. Dan, barangsiapa yang memberitakan dari Allah ﷻ bahwa Dia mencintai suatu amalan dengan dalil selain dalil syar’i, maka ia telah membuat syari’at dari agama ini tanpa izin Allah ﷻ, sama halnya jika ia menetapkan perkara wajib atau haram. Karena itulah, ulama bersilang pendapat dalam hal *istihbab* ini sebagaimana mereka berselisih pula pada yang lainnya. Padahal ia adalah pokok agama yang disyari’atkan.

²⁴⁴ Pernyataan ini adalah milik guru kami.

Sebenarnya yang mereka maksudkan ialah²⁴⁵ keberadaan suatu amal yang telah ditetapkan sebagai yang dicintai Allah atau dibenci Allah hendaknya dengan dalil atau ijma'; seperti membaca al-Qur'an, *tashbih*, do'a, shadakah, memerdekakan budak, berbuat baik kepada manusia, membenci dusta dan khianat dan lain-lain. Apabila ada hadits tentang keutamaan suatu amal yang dicintai Allah beserta pahalanya dan suatu amal yang dibenci Allah beserta siksanya, maka kadar pahala, dosa dan sejenisnya apabila diriwayatkan oleh hadits yang tidak kita ketahui bahwasanya dia maudhu (palsu), boleh meriwayatkan dan mengamalkannya.²⁴⁶ Artinya, bahwa kita mengharapakan pahala itu atau takut dari siksaan tersebut. Layaknya seorang yang mengetahui bahwa berdagang itu akan menuai keuntungan bahkan dia mendapatkan kabar keuntungannya akan menjadi banyak sekali. Dalam hal ini, jika benar tentu kabar itu akan menguntungkannya dan jika tidak benar maka dia sama sekali tidak dirugikan.

Seperti ini pula halnya anjuran dan ancaman yang berdasarkan israiliyat, mimpi-mimpi indah, kata-kata mutiara ulama salaf atau pengalaman-pengalaman ulama salaf dan hal-hal lainnya yang tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk menetapkan hukum syar'i; baik istihbab maupun hukum-hukum yang lainnya. Akan tetapi boleh digunakan untuk *targhib* (anjuran, motivasi) dan *tarhiib* (ancaman) dalam perkara-perkara yang baik dan buruknya diketahui melalui dalil syar'i. Karena, hal itu bermanfaat namun tidak merugikan baik hak maupun bathil. Sesuatu yang diketahui menurut syari'at adalah bathil lagi palsu maka tidak boleh melirikinya, sebab kebohongan tidak ada manfaatnya. Apabila telah dinyatakan shahih maka ia dapat dijadikan acuan dalam menetapkan hukum-hukum. Dan bila ia mengandung dua kemungkinan, boleh diriwayatkan karena melihat dari sisi ada kemungkinan benarnya dan tidak ada kemudharatan dalam kedustaan-nya. Imam Ahmad hanya mengatakan, "Namun apabila datang perkara anjuran (*targhib*) dan ancaman (*tarhib*) kami mempermudah sanad-sandanya," maksudnya ialah kami meriwayatkannya dengan sanad-sanadnya, walaupun para perawinya bukan termasuk orang-orang *tsiqat* (terpercaya) yang periwayatannya dapat dijadikan dalil.

²⁴⁵ Yaitu beramal dengan hadits *dha'if* pada *fadha'il al-a'mal*.

²⁴⁶ Lihatlah apa yang saya komentari sebelumnya.

Demikian pula maksud dari perkataan sebagian pihak yang mengatakan; hadits dha'if itu diamalkan pada keutamaan-keutamaan amal, artinya beramal dengan amalan-amalan yang termasuk dalam amal shalih seperti membaca al-Qur'an dan dzikir serta menjauhi amalan-amalan yang tidak disenangi dari amal-amal yang buruk.

Perbandingan hal ini adalah sabda Rasulullah ﷺ dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari²⁴⁷ dari Abdullah bin 'Amr,

"Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, dan ceritakanlah tentang Bani Israil dan kalian tidak berdosa. Dan barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka."

Dengan sabda beliau dalam hadits yang shahih.²⁴⁸

*"Apabila kalian diceritakan oleh ahli kitab, maka janganlah kalian membenarkannya dan jangan pula kalian mendustakan mereka."*²⁴⁹

Beliau memberikan rukhshah (keringanan) dalam menceritakan tentang mereka namun bersamaan dengan itu melarang untuk membenarkan dan mendustakan mereka. Kalau sekiranya pada tahdiits (periwayatan) dari mereka tidak ada faedahnya niscaya Rasulullah ﷺ tidak akan memberikan rukhshah dan memerintahkannya. Dan sekiranya boleh membenarkan mereka dengan sebatas khabar, niscaya beliau tidak akan melarang sikap membenarkan mereka. Dengan demikian, jiwa akan mengambil manfaat dengan apa yang ia anggap benar pada beberapa tempat.

Apabila hadits-hadits fadhail (keutamaan-keutamaan amal) yang dha'if itu mengandung kadar dan batasan seperti shalat pada waktu tertentu dengan bacaan tertentu atau dengan cara tertentu, maka hal itu tidak dibolehkan. Sebab istihbab-nya sifat (cara) ini tanpa didasarkan oleh dalil syar'i. Berbeda halnya apabila seandainya diriwayatkan hadits, *"Barangsiapa yang memasuki pasar lalu dia mengucapkan laa ilaaha*

²⁴⁷ (No. 3274) lihat pula: *Juz'u Man Kadzdzaba 'Alayya ...* (no. 6C).

²⁴⁸ Hadits shahih, dan memiliki syawahid (riwayat-riwayat pendukung), lihatlah *al-Itmaam* (17264).

²⁴⁹ Hadits shahih, dan memiliki syawahid (riwayat-riwayat pendukung), lihatlah *al-Itmaam* (17264).

illallaah ... ia akan mendapatkan demikian dan demikian."²⁵⁰ Sesungguhnya, *dzikrullah* (mengingat Allah) di pasar adalah *mustahabb* karena termasuk dalam kategori mengingat Allah di antara orang-orang yang lalai. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

*"Orang yang mengingat Allah di tengah orang-orang yang lalai dari mengingat-Nya, laksana sebatang pohon yang hijau di tengah-tengah pohon yang kering."*²⁵¹

Adapun ketentuan pahala yang diriwayatkan dalam hadits tersebut, tidak berpengaruh sama sekali pada ada dan tidaknya. Dalam hal yang sama seperti ini terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi:

*"Barangsiapa yang sampai kepadanya dari Allah sesuatu yang mengandung keutamaan di dalamnya, kemudian ia mengamalkannya karena mengharap keutamaan tersebut, maka Allah akan memberikannya walau pada hakikatnya tidak demikian adanya."*²⁵²

Kesimpulannya, pembahasan bab ini (baca: hadits dha'if) dapat diriwayatkan dan diamalkan pada amalan-amalan yang terkait dengan *targhib* (anjurán) dan *tarhib* (ancaman), bukan pada amalan-amalan yang hukumnya *istihbab* (sunnah). Sedangkan meyakini adanya konsekuensi berupa kadar pahala dan siksa, ditentukan dengan dalil syar'i.

Saya berkata:²⁵³ Semua keterangan di atas berasal dari pandangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah—semoga Allah mencurahkan rahmat kepadanya dan juga memberikannya balasan kebaikan dari kaum muslimin—.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan secara ringkas bahwa hadits dha'if memiliki dua kondisi:

²⁵⁰ Saya berkata: Dinyatakan *gharib* oleh at-Tirmidzi, namun riwayat ini memiliki jalur periwayatan lain yang mengangkatnya kepada derajat *hasan*; sebagaimana telah saya sebutkan di dalam *ta'liq* saya atas kitab *al-Kalim ath-Thayib* (no. 229), dan al-Mundziri menilai *sanad*-nya *hasan*; sebagaimana yang akan datang (16/3 – *shahih*).

²⁵¹ Di-takhrij dalam kitab *as-Silsilah adh-Dha'ifah* (no. 671).

²⁵² Saya berkata: Penisbatan hadits ini kepada at-Tirmidzi adalah sebuah dugaan atau salah tulis. Hadits ini telah di-takhrij pada referensi terdahulu dari tidak jalur periwayatan, semuanya *maudhu'* (palsu). Lihat nomor-nomor (451-453). Ibnu al-Jauzi menyebutkannya dalam *al-Maudhu'at* dan disetujui oleh as-Suyuthi.

²⁵³ Pernyataan ini adalah milik guru kami—*hafizhahullah*—.

Pertama, hadits dha'if yang menerangkan adanya pahala tertentu pada amalan tertentu yang disyariatkan melalui dalil syar'i. Pada kondisi seperti ini hadits dha'if tersebut boleh diamalkan, artinya bahwa diri mengharapkan pahala tersebut. Menurut beliau contohnya ialah membaca tahlil (kalimat *laa ilaaha illallaah*) di pasar, karena menurut beliau haditsnya belum valid. Kamu telah mengetahui bagaimana pandangan kami tentang hal ini.

Kedua, hadits dha'if yang mengandung amalan yang tidak disyariatkan dengan dalil syar'i, namun menurut sebagian orang amalan itu disyariatkan. Kondisi hadits dha'if seperti ini tidak boleh diamalkan.

Telah sependapat dengan beliau seorang pakar ushul al-'Allamah al-Ushuliy al-Muhaqqiq al-Imam Abu Ishaq asy-Syathibi al-Gharnaathiy dalam karya besarnya al-I'tisham. Beliau telah mengutarakan masalah ini dengan jelas dan tegas seperti yang diketahui dari beliau berupa penjelasan yang tegas, bukti yang akurat dan ilmiah dalam sebuah pasal yang beliau tulis untuk menerangkan jalan orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang lurus. Beliau menyebutkan penyelewengan-penyelewengan tersebut sangat banyak jumlahnya tidak mungkin disebutkan semua. Beliau memaparkannya sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah. Bahkan semakin hari penyelewengan-penyelewengan tersebut semakin bertambah dan sesudahnya ada kemungkinan mengalami pembaharuan karena menggunakan dalil-dalil yang lain, apalagi pada saat kebodohan merajalela, sedikitnya ilmu dan jauhnya para peneliti hukum dari tingkatan ijtihad. Kalau demikian yang terjadi, maka tentu menghitungnya menjadi sesuatu yang tidak memungkinkan.

Abu al-Harits—semoga Allah mengampuninya—berkata:

“Kemudian guru kami (syaikh al-Albani) menyadur dari asy-Syathibi apa yang saya telah nukil di atas seraya menambahkan komentar di bagian akhir. Beliau berkata:

“Semua ini berasal dari pandangan imam asy-Syathibi yang secara sempurna memiliki kesamaan dengan pandangan syaikhul islam Ibnu Taimiyah. Dan yang paling indah di sini ialah bahwa ulama ini berasal dari belahan timur sedangkan yang lainnya berasal dari belahan barat. Meskipun jarak antara keduanya berjauhan, mereka dikumpulkan dalam satu manhaj ilmi yang shahih.”

Saya berkata: Di antara bukti aplikatif dari kecermatan ulama salaf dalam hal ini ialah sebuah riwayat yang dibawakan oleh al-Harawiy dalam *Dzamm al-Kalaam* (4/68/1):

Bahwasanya Abdullah bin al-Mubarak tersesat dalam perjalanannya pada sebuah jalan. Sebelum kejadian ini, telah sampai kepada beliau keterangan yang mengatakan bahwa barangsiapa yang terdesak dan membutuhkan keselamatan lalu menyeru, “Wahai hamba-hamba Allah ... tolonglah aku,” niscaya ia akan mendapat pertolongan. Abdullah bin al-Mubarak berkata, “Saya melihat sebagiannya dan meneliti sanad-nya.”

Al-Harawi menambahkan seraya berkata, “Beliau (Abdullah bin al-Mubarak) tidak membolehkan seseorang berdo’a dengan sebuah do’a tanpa melihat terlebih dahulu sanad-nya.”

Kisah ini dikemukakan oleh Syaikh kami, al-Albani, dalam *adh-Dha’ifah* (2/109) dengan memberikan komentar tambahan setelahnya, “Maka seperti itulah seharusnya sebuah *ittiba’*.”

Hanya Allah sematalah yang dapat melindungi kita dari bahaya laten *ibtida’* (bid’ah). 

Pasal Kesepuluh

HUBUNGAN BID'AH DENGAN TAQLID

Ketahuiilah bahwa tidak akan pernah terjadi prahara yang merusak dan merendahkan kaum muslimin kecuali bermuara pada kebodohan mereka terhadap al-Qur'an dan sunnah Rasul mereka. Mereka tidak memahami makna dan nasihat-nasihat yang terkandung di dalamnya. Mereka tidak akan terperosok ke dalam jurang bid'ah dan khurafat kecuali karena kebodohan ini. Kebodohan hanya akan melahirkan taqlid. Dan amalan-amalan bid'ah serta berbagai jeris khurafat sangat laku keras dalam pasar taqlid dan kebodohan—bukan dalam agama—yang diderita kaum muslimin. Sebab, semua dajjal dari ahli thariqat dan yang lainnya menisbatkan diri kepada para imam yang mu'tabar, sedangkan pengakuan bahwa mereka mengikuti para imam tersebut adalah kebohongan. Dalam kitab-kitab tafsir, fiqih, tasawuf, dan penjelasan hadits-hadits Rasulullah, yang ditulis oleh para ulama yang dimenisbatkan kepada para imam, ditemukan berbagai bentuk bid'ah dan khurafat, padahal para imam di atas telah terlepas diri darinya. Dan kamu pun dapat melihat betapa ulama yang juga penulis berpikiran picik dan stagnan berdalih bahwa pencantuman berbagai bentuk bid'ah dan khurafat dalam kitab-kitab tersebut sebagai bukti bahwa hal tersebut disyariatkannya dalam agama ini, dan merupakan bantahan terhadap dalil-dalil al-Qur'an dan hadits yang shahih.²⁵⁴

Al-Hafizh Ibnu 'Abd al-Barr dalam *Jaami' Bayaan al-'Ilmi* (2/36-37), berkata, "Pengertian ilmu ialah sesuatu yang kamu yakini dan yang kamu pahami. Setiap orang yang meyakini dan memahami sesuatu berarti ia telah mengetahuinya. Karena itu, orang yang tidak meyakini sesuatu bahkan ia mengatakannya atas dasar taqlid (ikut-ikutan semata) berarti ia belum mengetahuinya secara pasti. Sedangkan taqlid menurut ulama berbeda dengan *ittiba'*. Sebab, *ittiba'* ialah engkau mengikuti

²⁵⁴ *Tamyiz al-Mahzuuzhiin 'an al-Mahruumiin* (hal. 212 – dengan *tahqiq* dari saya), karya Syaikh Muhammad Sulthan al-Ma'shumiyy al-Khujandiy.

orang yang berkata sesuai dengan apa yang telah jelas bagimu ke-shahih-an perkataannya. Sedangkan taqlid ialah engkau mengutip perkataan seseorang tanpa mengetahui arah dan makna dari perkataan tersebut.”

As-Suyuthi, berkata, “Seorang *muqallid* (pelaku taqlid) tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang berilmu.”²⁵⁵

Syaikh kami, al-Albani, dalam kitab *as-Silsilah adh-Dha’ifah* (2/18-19) setelah menyebutkan pembahasan terdahulu, berkata:

“Atas dasar inilah banyak dari kalangan *muqallid* sendiri yang menyetujui hal ini bahkan sebagian mereka menambahkan keterangan tentang hakikat ini seraya menamakan orang yang taqlid sebagai orang yang bodoh. Penulis al-Hidayah mengomentari perkataan dalam hasyiah (catatan pinggir), “Tidak layak seseorang menjadi qadhi sehingga ia menjadi seorang ahli ijtihad,” dia berkata (5/456) dari kitab *Fath al-Qadiir*:

“Yang benar bahwa menguasai bidang ijtihad adalah syarat yang utama untuk seorang qadhi, adapun mengenai taqlid-nya orang-orang bodoh hal itu dibenarkan menurut kami, berbeda dengan pandangan imam asy-Syafi’i.”

Saya berkata, renungkanlah bagaimana dia menamakan seorang qadhi yang taklid sebagai orang yang bodoh. Jika demikian keadaan dan martabat keilmuan mereka sesuai pengakuan mereka, tidakkah anda turut heran bersama saya perihal sebagian orang yang taklid saat ini; di mana mereka keluar dari batasan-batasan serta ikatan-ikatan yang mereka tetapkan sendiri, bahkan meridhainya sebagai sebuah mazhab mereka sendiri? mereka berupaya untuk keluar dari hal tersebut dengan menampakkan diri sebagai ulama yang bertujuan untuk dapat mendukung atau menguatkan bid’ah dan kesesatan yang terjadi di kalangan masyarakat awam. Dengan cara ini, mereka seorang mujtahid mutlak yang mengeluarkan pendapat dan penafsiran yang tidak pernah ada dari imam-imam mujtahid; mereka melakukan hal tersebut bukan untuk menguak kebenaran namun semata untuk dapat cocok dengan orang-orang awam.

²⁵⁵ Dinukil dari beliau oleh as-Sindi dalam *Hasyiah*-nya terhadap *Sunan Ibnu Majah* (1/7), dan dia menetapkannya.

Adapun yang berhubungan dengan sunnah dan pengamalannya dalam setiap cabang dari cabang-cabang syari'at, mereka bersikap jumud (kaku, stagnasi) atas pendapat generasi salaf. Mereka tidak membolehkan diri mereka menyelisihi amalan-amalan mereka kepada sunnah, walaupun sunnah tersebut jelas-jelas bertentangan dengannya. Mengapa? sebab mereka adalah orang-orang yang ber-taqlid. Kemudian apakah anda juga akan bersikap taqlid dalam meninggalkan bid'ah-bid'ah yang tidak pernah dikenal oleh generasi salaf kalian? Sehingga kalian menganggap cukup terhadap hal-hal yang mereka anggap cukup serta tidak menilai baik apa yang tidak mereka menilainya baik. Sebab ini adalah ijthid kalian yang kalian tutup pintunya untuk kalian sendiri? Bahkan lebih dari itu, ini adalah sikap menentukan syari'at dalam agama yang tidak dizinkan Allah ﷻ. Allah berfirman:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ

"Apakah mereka mempunyai para sekutu yang membuat syari'at untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah." (Asy-Syura: 21)

Iniilah yang dimaksudkan oleh ungkapan masyhur imam asy-Syafi'i:

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ

*"Barangsiapa yang menilai baik kepada sesuatu, maka ia telah membuat syari'at baru."*²⁵⁶

Sekiranya orang-orang yang taqlid tersebut berpegang teguh kepada taqlid-nya dan ber-hujjah dengannya—padahal taqlid bukanlah hujjah—atas orang-orang yang berbeda dengan mereka bahkan terus menerus dalam kondisi taqlid, niscaya mereka memiliki uzur atau sebagian dari uzur. Sebab itulah yang mereka dapat lakukan. Adapun apabila mereka menolak kebenaran yang berdasarkan atas sunnah dengan dalih taqlid kemudian mereka menolong keberadaan bid'ah dengan cara keluar dari taqlid menuju ijthid mutlak dan mengatakan sesuatu yang belum pernah diriwayatkan oleh seorang pun dari orang-orang yang di-taqlidi. Maka cara ini merupakan cara yang saya sendiri tidak yakin dianut oleh seorang muslim sekali pun.

²⁵⁶ Lihat pembahasan terdahulu (hal. 135 kitab asli).

Imam asy-Syathibi dalam *al-I'tisham* (2/347), berkata, “Sesungguhnya ber hukum kepada para tokoh tanpa melihat kedudukan mereka sebagai perantara untuk hukum syari’at sesuai yang ditentukan secara syar’i adalah sebuah kesesatan. Sebab sesungguhnya hujjah yang pasti dan hukum tertinggi adalah hanya hukum syara’ (agama).”

Imam al-'Izz bin Abdussalam dalam *Qawa'id al-Ahkaam fii Mashaalih al-Anaam* (2/135-136), berkata, “Fenomena yang paling ajaib ialah ketika para ahli fiqih yang taqlid, salah seorang dari mereka terhenti pada kelemahan pengambilan dalil imamnya karena dia tidak menemukan riwayat yang menguatkannya. Meskipun demikian dia tetap taqlid kepadanya dan meninggalkan dalil-dalil al-Qur'an, as-Sunnah dan qiyas-qiyas yang shahih untuk mazhabnya sebagai sikap jumud (stagnasi) dalam taqlid kepada imamnya. Bahkan ia membolehkan sikap menolak zhahir al-Qur'an dan as-Sunnah serta menafsirkannya dengan tafsiran-tafsiran yang jauh lagi bathil, demi membela *muqallad*-nya (imamnya).

Kami pernah melihat mereka berkumpul dalam banyak majelis. Apabila disebutkan kepada salah seorang dari mereka sesuatu yang berbeda dengan apa yang diputuskannya, dia sangat heran sekali dan tidak puas dengan dalil yang diutarakan kepadanya. Bahkan ketika dia merasa terbiasa dengan taqlid kepada imamnya—sampai menduga bahwa kebenaran hanya milik mazhab imamnya—dia sangat mengherankan mazhab yang lain.

Mengkaji suatu masalah bersama mereka adalah sebuah kesia-siaan, dapat berakibat saling memutuskan hubungan serta tidak memberikan manfaat sedikit pun. Saya tidak pernah menemukan satu orang dari mereka yang keluar dari mazhab imamnya, sekalipun kebenaran ada pada pihak yang lain. Sebaliknya yang ada adalah dia tetap pada mazhab imamnya padahal dia memahami kelemahan mazhab ini dan jauhnya dari kebenaran.

Maka yang utama adalah meninggalkan segala bentuk kajian masalah bersama pihak ini; yang apabila salah seorang dari mereka tidak mampu menjalani mazhab imamnya, ia berkata: mungkin imam

saya menganut dalil lain yang saya tidak ketahui dan belum mendapatkan petunjuk untuk mengetahuinya!!²⁵⁷

Orang yang minim ilmunya tidak mengetahui bahwa hal ini berlawanan dengan yang lainnya. Dan, lawan bicaranya lebih utama karena menyebutkan dalil yang jelas dan bukti yang nyata.

Subhanallah! Betapa banyak orang yang karena taqlid buta dia terseret ke dalam keadaan seperti yang disebutkan itu.

Semoga Allah senantiasa memberikan taufik-Nya kepada kita untuk senantiasa mengikuti kebenaran dimana dan dari siapa pun.

Di mana posisi mereka jika dibandingkan dengan diskusi dan musyawarah yang dilakukan oleh ulama salaf pada bidang hukum serta sikap segera mengikuti kebenaran walaupun kebenaran itu berada pada pihak lawan.

Terdapat riwayat yang diriwayatkan dari imam asy-Syafi'i, beliau berkata, "Saya tidak pernah melakukan diskusi dengan siapapun kecuali saya berkata, "Ya Allah, jalankanlah kebenaran dalam hati dan ucapannya; apabila kebenaran itu ada pada pihak saya, ia bersedia mengikuti saya dan sebaliknya, apabila kebenaran itu berada pada pihaknya, saya bersedia mengikutinya."

Saya berkata, inilah ungkapan singkat—namun sangat mulia—dalam melawan dan mencela sikap taqlid. Dan ungkapan ini sekaligus menerangkan buruknya pengaruh taqlid.

Atas dasar itulah, apabila seorang pengkaji mencermati dengan seksama perkataan taqlid ini kemudian ia mempelajari tentang bid'ah, niscaya ia akan mendapatkan bahwa antara taqlid dan bid'ah memiliki hubungan. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab:

Pertama, pelaku taqlid tidak berpedoman dan tidak melihat kepada suatu dalil, demikian halnya pelaku bid'ah. Sekiranya masing-masing berpedoman pada dalil tertentu, niscaya dia tidak disebut sebagai pelaku taqlid dan sikap taqlid tidak akan pernah ada, sebab

²⁵⁷ Betapa masalah yang dihadapi sekarang dan dahulu adalah sama. Dalih yang sama kita dengar hari ini dari para *muqallid* dan ahli bid'ah ketika mereka dihadapkan dengan dalil yang menentang bid'ah mereka atau dalil yang membatalkan *taqlid* mereka.

pelaku taqlid—seperti yang pernah kami terangkan—meninggalkan penelitian terhadap suatu dalil dan mengambilnya dari yang lain. Sebagaimana halnya tidak akan pernah ada bid'ah dan pelaku bid'ah. Sebab, pada asalnya bid'ah itu adalah melakukan sesuatu yang baru tanpa didasarkan kepada dalil atau nash tertentu.

Kedua, pada umumnya sikap taqlid dilakukan oleh orang-orang awam yang tidak mengetahui dalil atau nash tertentu. Dan seandainya mereka mengetahuinya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dan menyimpulkan suatu hukum dari dalil tersebut.

Dan, suatu bid'ah, walaupun kerap terjadi pada kalangan khusus yang sebagiannya menyeleweng, namun tersebar juga pada kalangan awam yang berada di tengah-tengah orang-orang jahil (bodoh). Sebab memahami dalil bagi mereka merupakan sesuatu yang sulit dan sangat berat. Karenanya mereka lebih memilih untuk mengambil perkara agama ini dari hasil pembicaraan orang-orang atau sesuai keinginan hati dan perasaan mereka. Hal ini telah banyak menguasai sebagian orang-orang bodoh yang mengaku sebagai orang memiliki ilmu dan wali.

Ketiga, bid'ah dan taqlid merupakan ketergelinciran yang bahaya untuk penyelewengan dalam perkara agama dan akidah. Karena dapat menjauhkan dan memisahkan orang dari dalil yang benar serta menjauhkan orang dari sumber pengambilan dalil. Jika hal ini terjadi, maka akan terjadi keterputusan antara manusia dan sumber agama, rentan terhadap berbagai penyakit, syubhat dan membeo (mengikuti setiap suara atau pendapat).²⁵⁸

Keempat, suatu bid'ah kadang-kadang dipakai pada banyak hal karena taqlid pada guru yang dimuliakan (kiyai), pada anak yang sangat dimuliakan, pada tradisi masyarakat yang dikultuskan, atau pada prinsip-prinsip yang didatangkan dari luar. Segala macam bid'ah yang menimpa bangsa-bangsa yang pecah belah atau mengalami kebingungan ini berawal dari kebimbangan dan bid'ah akibat taqlid buta dan sikap mengikuti orang-orang bodoh yang mempengaruhi pola pikir manusia sehingga manusia tersebut merendahkan pihak-pihak yang

²⁵⁸ Hendaklah pernyataan ini dipahami oleh para mereka yang merelakan dirinya berada pada satu garis yang merubah haluan ilmu dan seruan al-Qur'an dan as-Sunnah seraya mengira bahwa mereka berada di atas kebenaran!

berupaya untuk mendakwahi mereka dengan *manthiq* atau berbicara dengan dalil.

Semua ini terjadi akibat dari *taqlid* yang telah merasuki manusia sedemikian rupa yang memasukkan berbagai jenis *bid'ah* dan hawa nafsu:

Apabila seorang wanita ditanya tentang sebab ia menanggalkan hijab-nya atau sebab ia menjalani hidup yang glamor. Atau seorang pemuda ditanya tentang sebab ia menggantungkan kalung di lehernya atau hal-hal yang menyerupakan dirinya dengan wanita, adakah mereka masih memiliki logika atau dalil (alasan)?

Apabila masyarakat-masyarakat tersebut ditanya tentang sesuatu yang mereka tiru dari masyarakat lain, seperti berdiri seraya mengheningkan cipta atas orang yang meninggal (jenazah), meletakkan bunga di atas kuburan, shalat terhadap mayat-mayat orang kafir, merayakan hari ulang tahun atau *bid'ah-bid'ah* lainnya! Adakah kamu menemukan mereka memiliki dalil atau logika atau sandaran dari agama dan akal, selain dari *taqlid* dan *taqlid*.

Kelima, sesungguhnya *taqlid* dan *bid'ah*, keduanya merupakan penyebab utama kesesatan umat-umat terdahulu. Kita mendengarkan bagaimana al-Qur'an bercerita tentang bani Israil, mereka meminta kepada Musa agar beliau membuatkan mereka tuhan dari batu karena mereka ingin *taqlid* kepada kaum paganis yang mereka lalui.

Allah berfirman:

وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا
يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ
مَا هُمْ فِيهِ وَنَظِلُّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾

"Dan kami seberangkan bani Israil ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, bani Israil berkata, 'Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah sembah (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa sembah (berhala).' Musa menjawab, 'Sesungguhnya

*kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui (sifat-sifat sembah).’
Sesungguhnya mereka akan dihancurkan kepercayaan yang
dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.” (Al-
A’raf: 138 - 139)*

Meskipun Musa telah melarang mereka dan meskipun tuhan itu adalah ongkokan batu yang tidak dapat memberi manfaat dan mudharat, tidak dapat melepas rasa lapar dan dahaga, mereka tetap saja menyembah anak sapi (al-’Ijlu) dan mengikuti orang lain bahkan mereka sangat merindukan—jika boleh memakai ungkapan ini—patung sapi betina tersebut. Sehingga al-Qur’an mengungkapkannya, “Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu (kecintaan menyembah) anak sapi karena kekafiran mereka.” (Al-Baqarah: 93). Bahkan mereka mengorbankan perhiasan mereka demi anak sapi tersebut. Padahal perhiasan adalah barang yang sangat berharga bagi orang yahudi karena ketergantungan mereka atas materi. Mereka terus menerus menyembahnya.

Hal ini sekali lagi, menerangkan kepada kita akan bahaya taqlid dan hubungannya dengan bid’ah yang merupakan penyebab utama penyelewengan ini. Sehingga dalam ungkapan mereka; ‘Uzair putra Allah, sedangkan orang nashrani: al-Masih putra Allah. Semua ini, akibat dari sikap taqlid kepada umat-umat sebelum mereka; Allah berfirman:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ
ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ
قَالَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

“Orang-orang yahudi berkata, ‘Uzair itu putra Allah.’ Dan orang nashrani berkata, ‘Al-Masih itu putra Allah.’ Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah-lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?” (At-Taubah: 30)

Mereka mengikuti perkataan para penyembah orang-orang shalih dan penyembah para tokoh dari umat-umat sebelum mereka.

Dan orang-orang nashrani mengikuti para penyembah berhala dalam ideologi salib, penghapusan dosa dan trinitas dan lainnya yang merupakan bentuk dari ideologi politeisme yang ditransformasikan oleh Paulus kedalam pemahaman orang-orang nashrani.

Kemudian taqlid masyarakat jahiliyah terhadap nenek moyang mereka dan kebanggaan mereka terhadapnya tampak sekali dalam perkataan mereka. Padahal sebelumnya, nenek moyang mereka adalah penganut agama nabi Ibrahim kemudian mereka mengikuti orang lain dari penyembah berhala. Sehingga berakibat pada terhapusnya agama nabi Ibrahim pada mereka.

Keenam, pelaku taqlid lebih cenderung kepada sesuatu yang lebih mudah dan rendah. Dia tidak ingin menanggung beban yang berat untuk mendapatkan dalil atau kebenaran karena tidak mempunyai motivasi kuat atau karena akidah yang ada pada dirinya lemah. Namun, sekiranya hal itu adalah perkara duniawi, niscaya dia berusaha sedapat mungkin untuk meraupnya.

Demikian pula keadaan seorang pelaku bid'ah, dia lebih cenderung untuk meninggalkan atau melakukan hal-hal yang paling mudah karena mengikuti hawa nafsunya.²⁵⁹

Karena itu dapat disimpulkan di sini bahwa antara bid'ah dan taqlid memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan hubungan antara keduanya sangat jelas. Kamu tidak akan mendapatkan suatu bid'ah—umumnya—kecuali pelakunya adalah seorang muqallid (pelaku taqlid). Dan kamu tidak akan pernah menemukan seorang pelaku muqallid (pelaku taqlid) kecuali dia selalu dalam kubangan bid'ah. Kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah.

Hanya Allah-lah Yang Maha Memberi petunjuk ke jalan yang lurus.



²⁵⁹ *Al-Bid'ah wa al-Mashlahah wa al-Mursalah*, (77-79) .

Pasal Kesebelas

HUBUNGAN BID'AH DENGAN QIYAS

Syaikh Muhammad Ahmad al-'Adawi dalam risalahnya, *Ushuulun fii al-Bida'i wa as-Sunan* (hal. 87-90):

“Ulama, baik yang dahulu maupun sekarang, telah berbeda pendapat dalam penggunaan qiyas sebagai dalil. Sebagian mereka ada yang memperbolehkan secara mutlak dan sebagian yang lain menolaknya secara mutlak. Sebagian ulama ada yang memberikan perincian; sebagian membolehkan penggunaan qiyas jaliy dan tidak membolehkan qiyas khafiy.

Perselisihan ini terjadi pada hal-hal yang berkaitan dengan selain adat istiadat. Qiyas yang diberlakukan pada hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat dibolehkan sesuai kesepakatan ulama. Kemudian ada pihak ulama yang tidak membolehkan pemberlakuan qiyas pada ibadah, kami tidak membicarakannya. Adapun yang membolehkan qiyas pada ibadah berkata: Sesungguhnya tingkatan qiyas berada setelah al-Qur'an dan as-Sunnah dan lebih utama bila urutannya diletakkan setelah ijma' karena sandarannya al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena itu, tidak boleh merujuk kepadanya kecuali setelah melakukan penelitian terhadap kejadian yang terjadi sehingga dapat diketahui bahwa kejadian tersebut memang tidak terdapat keterangannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan tidak pula terdapat di dalam ijma' ulama.

Dari keterangan di atas diketahui bahwa qiyas dapat diberlakukan sebagai sumber hukum dalam kondisi darurat. Imam Ahmad berkata, Saya bertanya kepada asy-Syafi'i tentang qiyas? dia menjawab, dalam kondisi darurat.

Hal ini diperkuat oleh sikap Abu Hanifah dan Ahmad yang lebih mendahulukan hadits dha'if atas logika (pendapat) dan qiyas.

Ibnul Qayyim dalam *I'laam al-Muwaqqi'in* berkata; di antara bukti yang mendukung pandangan di atas dalam mazhab Abu Hanifah ialah

berpegang dengan hadits tentang tertawa dalam shalat, hadits tentang berwudhu dengan air perasan kurma saat safar (dalam perjalanan), hadits tentang potong tangan bagi pencuri yang mencuri kurang dari sepuluh dirham, hadits tentang masa haidh maksimal sepuluh hari dan hadits tentang disyaratkan adanya perkampungan bagi pelaksanaan shalat jum'at. Semua hadits ini derajatnya lemah, namun beliau lebih mendahulukannya daripada qiyas.

Imam Malik merasa berdosa karena telah mengeluarkan fatwa atas dasar logika (pandangan beliau sendiri). Ibnul Qayyim dalam *I'laam al-Muwaqqi'in* menukil dari al-Qa'nabi, bahwasanya ia berkata: Saya masuk kepada Malik bin Anas pada waktu beliau sakit yang menyebabkan kematiannya, saya ucapkan salam kemudian duduk dekat beliau. Saya melihat beliau sedang menangis. Lalu saya bertanya kepadanya, wahai Abu Abdillah! apa yang menyebabkan engkau menangis? beliau menjawab, wahai Ibnu Qa'nabi, bagaimana aku tidak menangis? Dan adakah orang yang lebih berhak menangis daripadaku? Wallahi (demi Allah), saya lebih senang apabila aku dicambuk satu kali cambukan untuk setiap masalah yang telah aku fatwakan atas dasar logika. Dan saya memiliki waktu untuk apa yang pernah saya lakukan. Duhai diriku, andaikan dulu aku tidak pernah berfatwa atas dasar logika.

Saya telah melihat, dalam kitab *Fawatih ar-Rahamut*, pandangan yang mendukung dan menguatkan kaidah pembahasan bab ini; bahwa qiyas adalah dalil yang paling terakhir yang dapat diberlakukan sebagai sandaran dalil, dan qiyas tidak dipergunakan kecuali dalam kondisi darurat. Selengkapnyanya redaksi kitab tersebut sebagai berikut:

“Ketahuilah bahwa pokok dasar syari'at itu ada tiga; al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma.' Sedangkan yang keempat adalah qiyas dalam artian sebagai sesuatu yang di-istinbath-kan dari tiga pokok dasar syari'at tersebut.”

Kemudian qiyas itu sendiri, menurut jumhur ulama mengandung pengertian zhann (dugaan), bukan pengertian yakin. Karenanya, qiyas tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk menetapkan akidah, juga tidak ada artinya apabila bertentangan dengan salah satu dari tiga pokok dasar syariat di atas, sesuai dengan kesepakatan imam yang empat. Maka kedudukannya sebagai hujjah adalah saat kondisi darurat di mana dalil yang menerangkan hukum sebuah kejadian tidak ditemukan dalam

ketiga pokok dasar syariat tersebut. Meskipun demikian, qiyas termasuk dalil dalam syariat.

Saya berkata:²⁶⁰ Jangan lupa pada apa yang pernah kami terangkan dalam pembahasan yang lalu bahwasanya sunnah itu adakalanya bersifat fi'liyah dan adakalanya bersifat tarkiyah. Dan Rasulullah ﷺ sebagaimana beliau diikuti dalam perbuatannya (sunnah fi'liyah), juga diikuti dalam hal-hal yang beliau tinggalkan (sunnah tarkiyah). Dari hal tersebut kamu dapat mengetahui bahwa pandangan sebagian penulis, "Disunnahkan bagi muadzin membaca shalawat dan salam atas Rasulullah ﷺ setelah adzan merupakan qiyas-an terhadap orang yang mendengarkan azan," adalah pandangan yang sangat jauh dari pokok-pokok dasar syari'at yang dianut oleh keempat mazhab. Karena Rasulullah ﷺ telah mengajarkan Abu Mahzhurah dan para muadzin lainnya tentang lafazh-lafazh adzan yang telah diketahui. Dan beliau juga mengajarkan kepada orang-orang yang mendengarkan adzan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin apabila mereka mendengarnya kemudian mengucapkan shalawat atas Rasulullah ﷺ. Demikian keterangan yang dapat dipahami dari hadits riwayat Muslim.²⁶¹

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ

"Apabila kalian mendengar muadzin, maka katakanlah seperti apa yang ia katakan, kemudian bacalah shalawat atasku."

Kamu lihat bagaimana Rasulullah ﷺ memisahkan antara muadzin dan orang yang mendengar azan. Beliau menerangkan tuntutan bagi masing-masing pihak. Seandainya shalawat setelah adzan dituntut bagi seorang muadzin niscaya beliau mengajarkannya seperti halnya beliau mengajarkan lafaz-lafazh adzan dan mengajarkan hal tersebut bagi orang yang mendengar azan. Maka beliau mengajarkan shalawat kepada orang-orang yang mendengar adzan namun tidak mengajarkannya kepada muadzin padahal beliau diutus untuk mengajarkan manusia²⁶² merupakan dalil bahwa yang dituntut bagi seorang muadzin

²⁶⁰ Perkataan ini milik al-'Adawi.

²⁶¹ (no. 374).

²⁶² *Shahih Muslim* (2/1105).

ialah meninggalkan segala sesuatu selain mengucapkan lafazh-lafazh azan. Sunnah Rasulullah ﷺ pada bacaan shalawat setelah adzan seperti ini merupakan sunnah tarkiyah. Dan pembahasan ini telah kita ketahui. Karena itu, dalam kasus ini tidak boleh mengamalkannya dengan qiyas. Sebab qiyas hanya dapat diberlakukan pada saat tidak ada dalil dari as-Sunnah. Sebagaimana yang dimaksud oleh kaidah dalam pembahasan ini.

Kamu dapat menyimpulkannya dengan versi yang berbeda, yaitu seorang muadzin pada zaman Rasulullah ﷺ tidak pernah terdengar mengucapkan shalawat dan salam kepada Rasulullah ﷺ sesuai azan. Adanya kemungkinan bahwa para muadzin tersebut mengucapkannya secara sirr (pelan-pelan) adalah kemungkinan yang jauh sekali dan tidak memiliki dalil. Yang benar ialah mereka meninggalkannya sebagaimana yang tampak bagi kita. Rasulullah ﷺ telah menetapkan sunnah tarkiyah ini dalam kurun waktu yang lama, tanpa pernah menegur mereka. Ketetapan (iqrar) Nabi adalah hujjah, sebagaimana sabda dan perbuatan beliau juga hujjah. Dari sini diketahui bahwa sunnah Rasulullah ﷺ dalam hal membaca shalawat dan salam atas Rasulullah setelah adzan bagi muadzin ialah dengan meninggalkannya. Hal ini merupakan amalan sunnah dan mengamalkannya merupakan bid'ah lagi tercela.

Adapun pandangan yang mengatakan bahwa sebuah hadits riwayat Muslim menunjukkan adanya tuntutan shalawat setelah adzan ditujukan bagi muadzin dan orang yang mendengarkan azan, dan redaksi hadits, “kemudian bacalah shalawat,” ditujukan untuk kedua belah pihak, merupakan pemaksaan yang tidak sesuai dengan konteks hadits. Sebab redaksi hadits yang berbunyi, “Apabila kalian mendengar muadzin,” ditujukan bagi orang-orang yang mendengar azan. Maka dhamir (kata ganti) pada ungkapan berikutnya, “kemudian bacalah shalawat atasku” yang dimaksud adalah mereka. Dan dalam hal ini penggunaan arti yang samar-samar dalam sebuah hadits yang berbeda dengan zhahirnya tidak dapat dipegang melainkan dengan dalil.

Sekiranya kita mengalah bagi pihak yang mengatakan kesunnahan hal ini, lalu kita berlakukan qiyas dan melupakan kaidah yang telah disebutkan, lalu apakah Rasulullah ﷺ mengharuskan bagi orang yang mendengar adzan untuk mengeraskan suaranya ketika menjawab adzan sebagaimana sang muadzin diharuskan untuk mengeraskan suaranya?

Apakah Rasulullah ﷺ mengharuskan bagi orang yang mendengar adzan untuk mengeraskan suaranya pada saat mengucapkan shalawat sebagaimana sang muadzin mengeraskan suaranya? Sungguh! hal ini tidak akan pernah terlontar dari orang yang berakal. Jika tidak demikian, niscaya setiap orang yang menjawab adzan akan menjadi seperti sang muadzin!

Dengan demikian, wajib mengatakan bahwa orang yang mendengar adzan memperdengarkan jawaban dan shalawat serta salam sesuai adzan sebatas terdengar untuk dirinya dan orang yang ada disampingnya dengan tanpa harus sekeras suara kumandang azan. Apabila ini yang dituntut dari orang yang mendengar adzan maka seharusnya yang dituntut bagi seorang muadzin ialah sama dalam tata cara shalawat dan salam, sebab inilah yang sesuai dengan kandungan makna qiyas itu sendiri.

Kesimpulannya, mengeraskan suara shalawat dan salam atas Rasulullah ﷺ setelah adzan sekeras kumandang adzan bertentangan dengan sunnah dan qiyas bagi kalangan yang memberlakukan qiyas pada aspek-aspek ibadah.

Saya berkata: Apa yang telah diterangkan di atas didukung dan dikuatkan oleh kaidah ilmu ushul bahwa,²⁶³ “Qiyas tidak boleh diberlakukan pada aspek-aspek ibadah.”

Apabila qiyas diberlakukan dalam ibadah, maka yang akan timbul hanyalah bid'ah tanpa diragukan lagi. Sebab suatu ibadah baik pokok maupun furu' (cabang), harus berdasarkan dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, baik jenis maupun kaifiyat (tata-cara)-nya, kecuali pada ibadah-ibadah yang bersifat mutlak akan tetap dalam bentuk kemutlakannya. Tidak boleh diqiyaskan atas ibadah yang lainnya.

Maka dengan demikian, hubungan antara bid'ah dan qiyas memiliki keterkaitan yang kuat juga. Hanya karena diberlakukannya qiyas yang bathil terbukalah pintu-pintu terjadinya bid'ah dan berubahlah agama menjadi bukan agama lagi.

Imam al-Barbahari dalam *Syarhu as-Sunnah* (hal. 24), berkata:

²⁶³ *At-Taqrir wa at-Tahbir* (3/241), *Mir'aa al-Ushul* (2/284), *Bidayah al-Mujtahid* (1/172) dan kitab-kitab lainnya.

“Ketahuilah bahwasanya di dalam sunnah tidak diberlakukan qiyas, tidak ada baginya misal dan tidak ada keikutsertaan hawa nafsu di dalamnya. Namun, sunnah ialah tashdiiq (membenarkan) *atsar* (jejak-jejak) Rasulullah tanpa mempertanyakan *kaifa* (cara) dan *syarah*. Karena itu, tidak dibolehkan adanya pertanyaan *limadza* (mengapa)? dan *kaifa* (bagaimana)? Sebab segala bentuk perbincangan, perdebatan atau diskusi dan bantah-bantahan adalah *bid'ah* yang dapat menggoreskan luka keragu-raguan dalam hati, walaupun pelakunya akhirnya menemukan kebenaran dan sunnah.” 

Pasal Kedua Belas

PERBEDAAN DALAM SEBAGIAN BID'AH

Pada akhir pembahasan tentang kaidah-kaidah ini, nampak satu pertanyaan penting yang kadang-kadang menghantui benak seseorang:

“Apakah perbedaan pandangan dalam perkara-perkara baru itu terjadi karena ia sebagai sebuah bid’ah atau karena tidak boleh diterima dan diamalkan?”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata:²⁶⁴ “Tidak boleh seseorang menggunakan perkataan orang lain sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Namun, yang menjadi hujjah semestinya adalah nash al-Qur’an, Sunnah dan ijma’ serta dalil yang diistimbath darinya dan ditetapkan dengan dalil syari’at. Tidak boleh pula dengan pandangan sebagian ulama, karena pandangan ulama akan berlaku sebagai hujjah apabila sesuai dengan dalil-dalil syari’at, bukan untuk mematahkan dalil-dalil syari’at. Barangsiapa yang terdidik dalam satu mazhab tertentu yang dia terbiasa dan yakin dengannya, bila dia tidak mengetahui dengan baik dalil-dalil syariat dan perselisihan yang terjadi di kalangan ulama, dia tidak akan mampu membedakan antara yang berasal dari Rasulullah ﷺ dan yang disepakati umat untuk menerimanya, sebab hal itu wajib diimani dan juga antara pandangan sebagian ulama, dia akan mendapatkan kesulitan untuk menegakkan hujjah. Barangsiapa yang tidak dapat membedakan antara masalah yang satu dengan yang lainnya, tidak layak baginya untuk berbicara mengenai ilmu dengan menggunakan pendapat ulama. Dia hanyalah seorang muqallid (pelaku taklid) yang menukil pendapat orang lain. Seperti orang yang berbicara dari orang lain dan saksi atas orang lain tidak layak sebagai hakim. Sebab orang yang hanya menukil pendapat orang lain hanya dapat menjadi pembawa cerita bukan sebagai pemberi fatwa.”

²⁶⁴ *Majmu al-Fatawa*, (26/202-203).

Saya berkata: ini adalah kaidah penting dalam masalah-masalah khilafiyah secara umum, dan pada pembahasan kita saat ini secara khusus.

Perselisihan pada perkara apapun; apakah termasuk sunnah atau bid'ah, sesuatu yang diingkari atau yang diterima, bukanlah alasan bagi penyeru kebenaran untuk bersikap diam dari menyampaikan kebenaran yang ia yakini.

Sesungguhnya yang berlaku dalam menilai bid'ah, sesuai dengan kaidah-kaidah sebelumnya dan penjelasan tentang kebenaran yang ada di dalamnya, apabila setelah dikaji dan dicermati hasilnya diketahui sebagai bid'ah. Maka wajib menampakkan kebenaran dan menyingkap tabir hal-hal yang berbeda dengannya.

Imam asy-Syathibi dalam *al-Muwafaqaat* (4/141), berkata, "Telah terjadi pada masa lalu dan sekarang kebolehan mengamalkan suatu perkara dengan alasan perkara tersebut termasuk masalah yang diperselisihkan ulama. Hal ini tidak berarti menjaga perselisihan karena yang demikian itu memiliki cara pandang yang berbeda, akan tetapi pada perkara yang lainnya. Barangkali terjadi fatwa pada masalah yang dilarang, kemudian dikatakan; mengapa anda melarang padahal masalah ini masih dalam perselisihan ulama? Perselisihan ulama dijadikan sebagai hujjah untuk membolehkan suatu masalah; hanya karena kedudukannya sebagai sesuatu yang diperselisihkan bukan karena dalil yang menunjukkan keabsahan pandangan mazhab yang membolehkannya. Bukan pula karena taqlid terhadap seseorang yang lebih utama diikuti (secara taqlid) daripada perkataan orang yang melarang. Dan ini bentuk kesalahan terhadap syariat. Sebab dia menjadikan sesuatu yang tidak layak menjadi sandaran sebagai sandaran hukum dan sesuatu yang bukan hujjah sebagai hujjah!"

Imam al-Khatthabi dalam kitabnya *A'laam as-Sunan bi-Syarhi Shahih al-Bukhari* (3/2091-2092), berkata:

"Seseorang berkata; 'Sesungguhnya ketika manusia berbeda pendapat dalam masalah minuman dan sepakat untuk mengharamkan minuman keras dari anggur namun berselisih pada minuman yang lain, kami memegang apa yang mereka sepakati keharamannya dan kami membolehkan jenis minuman lainnya.'

Ini adalah kesalahan yang fatal dalam syariat. Allah ﷻ memerintahkan mereka yang berbeda pendapat untuk mengembalikan persoalan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka setiap minuman yang diperselisihkan hukumnya dikembalikan kepada pengharaman Allah dan Rasulullah ﷺ terhadap khamar.

Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram."²⁶⁵

Rasulullah ﷺ dalam hadits di atas mengisyaratkan pada sesuatu yang masih umum dan sifat khusus sebagai illat (alasan) ditetapkannya hukum. Hadits ini sekaligus menjadi sanggahan bagi pihak-pihak yang berselisih tersebut. Seandainya apa yang dikatakan oleh orang tersebut dijadikan sebagai pegangan, niscaya hal yang demikian itu diterapkan pula pada masalah riba, tukar-menukar barang/uang dan pada masalah nikah mut'ah yang merupakan wilayah perbedaan pendapat para ulama. Seandainya ada pihak tertentu yang berkata, 'Pada awalnya riba hukumnya mubah (boleh) sebelum akhirnya diharamkan. Ketika telah diharamkan kita mesti melihat kepada apa saja yang disepakati keharamannya oleh ulama kemudian kita mengharamkannya dan membolehkan apa saja yang diperselisihkan keharamannya.' Karena itu, tidak mengapa menukar satu dirham dengan dua dirham secara kontan sebab yang diharamkan adalah yang dilakukan dengan cara tidak kontan. Demikian halnya dengan nikah mut'ah. Ketika hal ini tidak diharuskan, karena hukum keharamannya berlaku pada perak dengan perak kecuali apa bila sejenis dan kontan, karena adanya dalil yang mengharamkan mut'ah sedangkan perkara yang lain tidak dilirik. Hal ini berlaku pula dalam minuman yang mereka perselisihkan itu. Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram."

²⁶⁵ Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1/70), Muslim (2001) dari Aisyah.

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

“Setiap yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun hukumnya haram.”²⁶⁶

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ

“Setiap yang memabukkan adalah khamar.”²⁶⁷

Dalam berbagai hadits yang kita tidak meragukan ke-shahih-annya, perselisihan tidak boleh dilirik sama sekali sebab perselisihan itu sendiri bukanlah hujjah. Sedangkan penjelasan sunnah merupakan hujjah atas orang-orang yang berselisih pendapat dari dahulu hingga sekarang.”

Imam asy-Syathibi dalam kitabnya, *al-Muwafaqaat* (4/141), menukil ringkasan dari pandangan al-Khaththabi seraya menambahkan dengan berkata:

“Orang yang mengatakan hal ini termasuk orang yang hanya mengikuti selernya sendiri dan pendapat yang sesuai keinginannya dijadikan sebagai hujjah dan pembenaran atas dirinya. Dengan demikian dia telah menganut sebuah pendapat sebagai perantara untuk memuaskan keinginan nafsunya, bukan untuk menuju ketakwaan. Hal itu baginya lebih jauh dari ia menjadi orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjadi lebih dekat kepada orang yang menuhankan hawa nafsunya.

Dari pandangan seperti ini pula, sebagian orang menjadikan perselisihan tersebut sebagai sebuah rahmat agar ia dapat memperluas berbagai pendapat tanpa terpaku pada satu pendapat tertentu. Kalangan ini beranggapan demikian sesuai dengan riwayat yang mengatakan:

الِاخْتِلَافُ رَحْمَةٌ

“Perselisihan itu adalah rahmat.”

²⁶⁶ Dikeluarkan oleh Abu Dawud (3681), at-Tirmidzi (1865), Ibnu Majah (3393) Ahmad (14844 – *al-Itmaam*) dari Jabir dengan *sanad* yang *hasan*.

²⁶⁷ Dikeluarkan oleh Muslim (2003) dari Ibnu Umar.

Seringkali orang yang berpedoman pada riwayat ini berlaku tidak santun kepada orang yang memegang teguh pendapat yang masyhur atau yang sesuai dengan dalil atau bahkan pendapat yang terkuat menurut ulama yang dianut oleh kebanyakan kaum muslimin. Dia berkata untuknya, “Kamu telah melakukan penyempitan dan cenderung untuk mempersulit orang lain, padahal di dalam agama tidak ada unsur yang menyulitkan orang lain,”²⁶⁸ atau ungkapan-ungkapan yang sejenis.

Semua pandangan ini salah dan merupakan manifestasi dari kebodohan terhadap ketentuan-ketentuan syari’at. Sedangkan taufiq (pertolongan kepada kebaikan) hanya di tangan Allah.”

Saya berkata: pernyataan beliau, “... sesuai dengan riwayat yang mengatakan, ‘*Perselisihan itu adalah rahmat*’,” mengisyaratkan kepada sesuatu yang masyhur telah beredar di banyak kalangan dan mereka menisbatkan kepada Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau pernah bersabda:

اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

“Perbedaan yang ada pada ummatku adalah rahmat.”

Ini adalah hadits batil dan dusta. Syaikh kami, al-Albani, telah menerangkan panjang lebar dalam kitab *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha’ifah wa al-Maudhu’ah* (1/76-85) tentang batilnya riwayat ini dan membantah periwayatannya dengan mengatakan, “Laa ashla lahu (tidak ada asalnya).”

Ibnu Hazm dalam *al-Ihkaam fii Ushul al-Ihkaam* (5/64) setelah mengisyaratkan bahwa riwayat yang disebutkan di atas bukan termasuk hadits, beliau berkata:

“Ini adalah pendapat yang paling rusak. Sebab, jika perselisihan itu adalah rahmat niscaya kesepakatan adalah laknat. Dan ini, tidak layak diungkapkan oleh seorang muslim, sebab seorang muslim, kalau tidak sepakat pasti berselisih, kalau tidak rahmat pasti laknat.”

²⁶⁸ Ungkapan ini sering dikatakan oleh orang-orang awam saat ini, ketika menyebut larangan tentang masalah yang samara-samar bagi mereka.

Syaikh kami, al-Albani رحمته الله, berkata:²⁶⁹

“Sesungguhnya pernyataan ini memiliki implikasi yang sangat negatif dengan banyaknya kalangan dari kaum muslimin yang bersikap memaklumi adanya perselisihan pendapat yang sengit di antara para imam mazhab yang empat, tanpa adanya upaya yang serius untuk mengembalikannya kepada al-Qur’an dan sunnah shahihah, sebagaimana yang diperintahkan oleh para imam tersebut رحمهم الله. Bahkan di antara mereka ada yang beranggapan bahwa mazhab-mazhab para imam tersebut sebagai syari’at-syari’at yang beragam.²⁷⁰ Mereka mengatakan demikian bersamaan dengan pengetahuan mereka bahwa perkara yang diperselisihkan itu tidak mungkin disatukan kecuali dengan cara menolak perkara-perkara yang bertentangan dengan dalil yang ada dan hanya menerima perkara-perkara yang sejalan dengan dalil, dan upaya inilah yang mereka belum lakukan. Akibatnya, mereka menisbatkan perselisihan tersebut kepada agama ini. Padahal sikap ini sendiri berarti dalil bahwa agama ini bukan dari Allah. Seandainya mereka merenungkan firman Allah:

وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

“Kalau kiranya al-Qur’an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (An-Nisa’: 82)

Dengan jelas ayat ini menegaskan bahwa perselisihan bukan berasal dari Allah. Lalu, bagaimana mungkin menjadikannya syariat yang harus diikuti dan rahmat yang diturunkan?

Akibat dari hadits ini dan yang sejenisnya, kini kebanyakan kaum muslimin setelah para imam yang empat, dibayang-bayangi oleh perselisihan dalam berbagai aspek akidah dan aspek a’aliyah. Sekiranya mereka melihat perselisihan itu sebagai sebuah keburukan—sebagaimana yang dikatakan Ibnu Mas’ud²⁷¹ dan para sahabat lainnya رحمهم الله—dan ayat-ayat al-Qur’an beserta hadits-hadits Nabi banyak menunjukkan atas buruknya perselisihan itu, niscaya mereka memiliki upaya serius untuk mewujudkan persatuan (kesepakatan) dan sangat mungkin bagi

²⁶⁹ Dalam *adh-Dha’ifah* (1/76).

²⁷⁰ Sebagaimana dikatakan oleh al-Manawiy dalam *Faidh al-Qa’iir* (1/209).

²⁷¹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1960) dengan *sanad* yang *shahih*.

mereka untuk mewujudkannya dalam banyak masalah, sebab Allah ﷻ memberikan berbagai macam dalil yang dengannya benar dan salah, hak dan bathil dapat diketahui. Kemudian setelah itu mereka saling memaklumi dalam beberapa hal yang kadang-kadang mereka harus berselisih paham²⁷² Akan tetapi ada apa dengan upaya ini, bahkan mereka menilai perselisihan yang ada sebagai rahmat dan mazhab-mazhab yang ada dengan berbagai perselisihan yang terjadipun dinilai sebagai syari'at yang beragam?!

Apabila kamu bermaksud ingin melihat dampak riil dari perselisihan dan sikap mempertahankan kondisi ini, lihatlah kepada banyak masjid yang di dalamnya terdapat empat buah mihrab (tempat imam shalat) yang digunakan oleh masing—empat orang imam.²⁷³ Masing-masing memiliki jama'ah yang menunggu shalat bersama imam mereka masing-masing. Laksana penganut sebuah agama yang berbeda-beda. Bagaimana tidak? bukankah imam mereka berpendapat bahwa mazhab-mazhab mereka laksana syari'at yang beragam? Padahal pada saat yang sama mereka mengetahui sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

“Apabila iqamat telah dikumandangkan, tidak ada shalat selain shalat wajib.” (HR. Muslim²⁷⁴ dan yang lainnya)

Akan tetapi mereka membolehkan sikap melanggar hadits ini demi menjaga keutuhan mazhab mereka. Seakan mazhab itu sesuatu yang lebih mulia dan terjaga di sisi mereka daripada hadits-hadits Rasulullah ﷺ.

²⁷² Setelah upaya maksimal dalam mengetahui kebenaran, dan ketika kesulitan memutuskan bentuk kebenaran dalam masalah-masalah *khilafiyah*.

Adapun apa yang dimutlakkan oleh sebagian mereka dengan mengatakan; “Kita saling bahu membahu pada masalah-masalah yang kita sepakati dan saling toleransi pada masalah-masalah yang kita perselisihkan, adalah kesalahan yang sangat jelas.

²⁷³ Fenomena seperti ini telah berkurang di berbagai negeri —*bifadhlillah ta'ala*—dan kemudian dengan upaya para penyeru Sunnah yang senantiasa mewaspada bahaya perpecahan dan perselisihan.

²⁷⁴ Diriwayatkan oleh Muslim (710), Abu Dawud (1266), at-Tirmidzi (321) dan yang lain.

Kesimpulannya, perselisihan adalah sesuatu yang tercela dalam syariat, maka kewajiban semua pihak ialah berupaya untuk menghindarinya semaksimal mungkin, sebab inilah penyebab utama dari kelemahan umat ini. Allah berfirman:

وَلَا تَنَزَعُوا أَنْفُسَكُمْ فِي أَشْيَاءٍ بِهَا طَعْنٌ لَكُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan.” (Al-Arafal: 46)

Adapun menerima kondisi ini dan menamakannya sebagai rahmat bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang dengan jelas mencelanya. Tidak ada sandaran dalil yang menjadi acuan kecuali hadits yang laa ashla lahu (tidak memiliki asal) dari Rasulullah ﷺ.

Mungkin akan ada satu pertanyaan yang muncul di sini; sesungguhnya generasi sahabat yang merupakan marusia paling utama, berselisih pendapat. Adakah celaan tersebut juga pantas dialamatkan kepada mereka?

Pertanyaan ini telah dijawab oleh Ibnu Hazm (5/67-68), beliau berkata:

“Tidak, celaan ini tidak pantas dialamatkan kepada generasi sahabat. Sebab masing-masing dari mereka berupaya untuk berjalan di jalan Allah dan niat mereka benar. Orang yang melakukan kesalahan dari mereka mendapatkan satu pahala karena niatnya yang baik dalam mewujudkan kebaikan, dan telah diangkat dosa dari mereka yang melakukan kesalahan karena mereka tidak sengaja dan tidak bermaksud demikian serta tidak bersikap meremehkan pencarian dalil. Orang yang benar dari generasi sahabat diberi dua pahala. Demikian pula setiap muslim sampai hari kiamat pada masalah yang ia tidak ketahui dari perkara agama ini dan tidak sampai kepadanya.

Sesungguhnya celaan di atas hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang meninggalkan ketergantungan dengan tali agama Allah—yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah—setelah dalil sampai kepadanya dan adanya hujjah atasnya, dan juga pihak-pihak yang memiliki ketergantungan kepada sifulan dan sifulan lainnya karena taqlid, sengaja untuk memicu tumbuhnya perselisihan, fanatisme jahiliyah dengan maksud memecah-belah umat seraya mencari pembenaran atas propagandanya dengan

mencocokkan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁷⁵ Apabila dalilnya sesuai dengan apa yang diinginkan mereka ambil, sebaliknya apabila bertentangan, mereka bergantung kepada kejahiliyahan-nya seraya meninggalkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Mereka inilah pihak-pihak berselisih lagi tercela.

Tingkatan lain ialah mereka yang tipis agama dan sedikit takwanya berupaya mencari pembenaran atas apa yang mereka inginkan dari perkataan setiap orang. Mereka hanya mengambil keringanan (rukhsah) dalam perkataan setiap ulama karena taqlid tanpa mencari apa yang diwajibkan oleh dalil dari Allah ﷻ dan dari Rasulullah ﷺ. 

²⁷⁵ Kalau hal ini tidak menjadi keadaan banyak *muqallid*, maka kondisi ini telah menjadi perkataan dan perbuatan mereka.

Bab Ke-3
KAIDAH
MEMBEDAKAN DAN
MEMILAH BID'AH

Pendahuluan

At-tamyiiz (membedakan) di antara *al-musytabihaat* (yang samar-samar), *at-tafriiq* (memilah-milah) di antara *al-mutamaatsilaat* (yang mirip-mirip) dan *at-taghayyur* (yang berubah-ubah) di antara *al-mutadakhilaat* (yang saling memasukkan); semuanya merupakan prinsip-prinsip yang sangat penting dari prinsip-prinsip ilmiah. Dengan tujuan supaya terdapat kejelasan gambaran syari'at yang jauh dari hal-hal yang telah terkontaminasi oleh perkara bid'ah dan sesuatu yang baru serta bersih dari keserakahan hawa nafsu yang menyesatkan.

Atas pertimbangan inilah, saya pikir sebuah keharusan bagi saya untuk mengkhususkan satu pembahasan yang memuat berbagai pembahasan yang akan memilih berbagai persoalan yang masih rancu dalam benak sebagian orang dan menerangkan hal-hal yang masih menggelayuti pikiran sebagian kalangan sehingga tampak jelas pengertian bid'ah secara ilmiah tanpa adanya kerancuan dan kesulitan.



Pasal Pertama **ANTARA *IBTIDA'* (BERBUAT BID'AH)** **DAN IJTIHAD**

Pada Bab Kedua Pasal Kedua buku ini, telah disebutkan beberapa hal yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui bid'ah. Di antaranya tentang "ijtihad dan istihsan (menganggap baik) yang muncul dari sebagian ulama fiqih, khususnya ulama muta'akhhirin (yang datang belakangan) tanpa didukung oleh dalil syar'i namun mereka menjadikannya sebagai perkara yang harus diterima sehingga menjelma menjadi sunnah yang diikuti."²⁷⁶

Guru kami, al-Albani رحمه الله،²⁷⁷ berkata:

"Tidak samar bagi orang yang arif dalam agamanya bahwa yang demikian itu tidak pantas untuk diikuti, sebab tidak ada yang disyari'atkan kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah ﷻ. Cukuplah bagi orang yang menganggap baik suatu amalan—jika dia seorang mujtahid—untuk mengamalkan sendiri apa yang dianggapnya baik itu, dan Allah tidak akan menghukumnya dengan amalan tersebut. Adapun apabila ia mengajak orang lain untuk menjadikannya sebagai syari'at dan sunnah, maka sangat tidak dibolehkan. Bagaimana tidak? karena sebagian dari amalan tersebut bertentangan dengan sunnah 'amaliyah?!"

Imam asy-Syathibi dalam kitabnya *al-I'tisham* (1/146-164) secara ringkas, berkata:

"Orang yang dinisbatkan kepada bid'ah tidak terlepas dari kemungkinan sebagai mujtahid atau muqallid (pelaku taqlid). Sedangkan orang yang taqlid, ada kalanya dia termasuk orang yang taqlid mengakui dalil yang diasumsikan oleh seorang mujtahid sebagai dalil melalui penelitian terlebih dahulu dan adakalanya seorang muqallid

²⁷⁶ *Hajjatu an-Nabiy Shallallahu 'alaihi wa Sallama*, (hal. 102).

²⁷⁷ idem.

yang hanya mengikuti tanpa melakukan penelitian seperti layaknya orang yang awam. Dalam hal ini ada tiga bagian:

Bagian Pertama, terdiri dari dua bentuk:

Pertama, dia pantas dikategorikan sebagai mujtahid. Maka bid'ah yang muncul dari orang ini tidak terjadi kecuali karena kealpaan dan kesalahan dalam pemaparan bukan dalam zatnya. Dinamakan demikian, karena pelakunya tidak bermaksud mengikuti sesuatu yang Mutasyabihat (samar-samar) karena mencari fitnah dan mencari-cari penafsiran atas al-Quran. Atau dengan kata lain, dia tidak mengikuti keinginan hawa nafsunya dan tidak menjadikannya sebagai sandaran. Sebagai bukti, apabila tampak baginya kebenaran dia segera tunduk kepadanya dan mengakuinya. Sebab, secara zhahir apa yang dinukil darinya tidak lebih dari sikap mengikuti zhahir dari dalil-dalil syariat yang ada dalam mengemukakan pandangannya, tanpa mengikuti akalunya atau menghadapi syariat dengan penelitiannya. Jika demikian, dia lebih dekat dari mengikuti hawa nafsunya.

Kedua, adapun apabila secara kapasitas keilmuan dia tidak layak dikategorikan sebagai mujtahid, maka wajar jika menyimpulkan hukum, dia menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Sebab telah terkumpul pada dirinya kebodohan terhadap kaidah-kaidah syari'at dengan hawa nafsu sebagai pendorong inti dalam wujud menjadi panutan orang lain. Karena kadang-kadang dia mendapatkan posisi sebagai pemimpin atau orang yang diikuti, sedangkan hawa nafsu di dalamnya termasuk kelezatan yang tidak ada tandingannya. Konsekwensinya, dia akan merasakan kesulitan untuk mengeluarkan cinta jabatan dari dalam hatinya. Bagaimana jika disandarkan kepadanya hawa nafsu lalu disandarkan pula kepadanya dua hal ini, merupakan dalil—yang menurut dugaannya—adalah dalil syar'i yang menunjukkan kebenaran pendapatnya? Maka hawa nafsu akan menguasai hatinya sampai kepada tarap, secara adat kebiasaan sulit untuk dapat memisahkannya. Laksana penyakit anjing gila yang menimpa penderitanya.

Jenis ini, secara zhahir pelakunya akan mendapatkan dosa karena bid'ahnya seperti dosa orang yang memberi contoh yang tidak baik.

Bagian Kedua:

Bagian ini juga bermacam-macam bentuknya; yaitu orang yang tidak menyimpulkan hukum oleh dirinya sendiri, akan tetapi mengikuti mustanbithun (para penyimpul hukum lainnya). Karena dia mengakui syubhat dan membenarkannya serta mendakwahrkannya sebagaimana orang yang mengikutinya, serta telah merasuk dalam hatinya maka dia tidak ubahnya seperti bagian pertama di atas. Walaupun tidak sepenuhnya demikian, akan tetapi cinta yang tumbuh di dalam hatinya terhadap mazhab telah menjadikannya benci dan loyal.

Orang ini, tidak lepas dari istidlal (menggunakan dalil) walaupun dalam bentuk yang lebih umum. Kadang-kadang dia disamakan dengan orang yang meneliti dalil syubhat sekalipun orang itu awam, karena dia memperlihatkan untuk istidlal (menggunakan dalil). Dia sadar terhadap dirinya bahwa dia tidak bisa menelit dalil dan tidak mengetahui apa yang diteliti. Walaupun demikian, tingkatan orang yang menggunakan dalil global (dalil ijmal) tidak sama tingkatannya dengan orang yang menggunakan dalil terperinci (dalil tafshii). Keduanya akan lebih jelas perbedaannya melalui contoh berikut ini:

Yang pertama, dia mengambil syubhat-syubhat para ahli bid'ah dan berdiri di belakangnya. Sehingga apabila dia diminta untuk menetapkannya sesuai dengan tuntutan ilmu, dia akan bersikap keras kepala (bodoh) bahkan memutuskannya dan dia akan keluar ke wilayah yang irrasional (tidak masuk akal).

Adapun yang kedua, dia ber-husnu zhann (berbaik sangka) kepada pelaku bid'ah, lalu ia mengikutinya. Dia tidak memiliki dalil secara terperinci berkaitan dengan hal itu, kecuali karena berbaik sangka kepada pelaku bid'ah tersebut secara khusus. Dan bagian ini banyak terdapat di kalangan masyarakat awam.

Bagian Ketiga:

Bagian ketiga ini juga memiliki ragam bentuk. Yaitu orang yang taqlid kepada orang lain atas dasar al-Bara'ah al-Ashliyah.²⁷⁸

²⁷⁸ Membiarkan sesuatu sesuai dengan keadaannya semula. Maksud penulis **الله** ialah taqlid tanpa didahului oleh pertimbangan-pertimbangan.

Dalam hal ini, tidak lepas dari adanya orang yang lebih utama untuk taqlid daripadanya sesuai pendengaran yang beredar dalam jumlah besar yang menjadi rujukan mereka dalam perkara agama baik dari orang 'alim atau yang lainnya serta penghormatan mereka untuknya berbeda dengan yang lainnya.

Atau sebaliknya, tidak ada lagi orang yang lebih utama daripadanya, namun bukan dalam menghadapi jumlah besar tadi, penghormatan mereka pun tidak sampai kepada tingkatan di atas.

Apabila terdapat orang yang lebih banyak pengikutnya lalu muqallid (pelaku taqlid) ini meninggalkan mereka dan mengikuti yang lain, dia berdosa. Sebab dia tidak kembali kepada orang yang diperintahkan kembali kepadanya, lalu dia meninggalkannya bahkan dia relakan dirinya dengan dua hal yang paling merugikan sekali pun, maka dia tidak dimaafkan. Sebab dia ber-taqlid dalam urusan agamanya kepada orang yang tidak mengerti sama sekali tentang agama dalam hukum zhahir. Dia melakukan bid'ah dan menduga bahwa dirinya di atas jalan yang lurus.

Sangat sedikit kamu dapatkan orang seperti ini, kecuali dia loyal terhadap apa yang ia langgar dan memusuhi hanya karena lantaran taqlid." Demikian pandangan imam asy-Syathibi.

Apa yang dikatakan oleh syaikhul islam Ibnu Taimiyah lebih memperjelas hal tersebut. Di dalam kitab Iqtidha ash-Shirath al-Mustaqiim (hal. 268) ketika memaparkan perihal ahli bid'ah yang menetapkan syariat dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah ﷻ, beliau berkata:

"Ya, kadang-kadang dia adalah orang yang menafsirkan syari'at ini. Dia diampuni karena penafsirannya, selagi dia seorang mujtahid yang berijtihad pada wilayah yang dapat dimaafkan terhadap orang yang salah, bahkan dia diberi pahala atas ijtihadnya.

Akan tetapi dalam kondisi seperti itu, tidak boleh seorang pun mengikutinya. Sebagaimana tidak boleh mengikuti siapa saja yang berkata, atau melaksanakan suatu perkataan tertentu atau amalan tertentu yang telah diketahui bahwa pandangan yang menyelisihinya adalah pandangan yang benar. Walaupun yang berkata atau pelaku sama-sama diberi pahala atau dimaafkan."

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam masalah yang sangat penting ini adalah “Tidak termasuk dalam kategori bid’ah sesuatu yang difatwakan oleh orang yang mencapai derajat mufti (pemberi fatwa) walaupun fatwa tersebut bertentangan dengan pendapat jumhur. Akan tetapi fatwa tersebut termasuk pendapat yang marjuh (lemah) sedangkan pendapat yang lainnya rajih (kuat), kecuali apabila fatwa tersebut bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah atau kaidah-kaidah hukum yang qath’i (pasti) dan bertentangan dengan ijma.’ Dalam kondisi seperti ini, sebuah fatwa tidak dapat dipertahankan dan tidak boleh diikuti.

Sebagai bukti atas apa yang kami utarakan di sini bahwa amalan-amalan yang disandarkan kepada pendapat-pendapat yang bersifat ijtihadi itu—walaupun lemah—tidak dapat dikatakan sebagai bid’ah; para imam mujtahid menilai pandangan orang-orang yang berbeda dengan mereka sebagai pandangan yang marjuh (lemah). Mereka tidak menyebutnya sebagai pandangan yang sesat dan juga tidak mengingkari orang-orang yang mengikuti pendapat tersebut dalam mazhab mereka.

Konsensus para imam bahwa hukum yang ditetapkan oleh seorang hakim dapat menghilangkan perselisihan adalah bukti lain yang membuktikan seorang mujtahid tidak boleh menilai pengamalan atas pendapat yang menyelisihi pandangannya sebagai bid’ah. Sebab seandainya dalam penelitiannya termasuk bid’ah niscaya dia tidak akan berfatwa dengan menyetujuinya dan menurutnya setiap bid’ah itu sesat dan setiap kesesatan itu dalam neraka.”²⁷⁹

Dengan penjelasan ini jelaslah apa yang selama ini menggelayut dalam benak banyak orang, juga merupakan dugaan orang-orang yang pendek ilmunya bahwa ketika kami menetapkan hukum atas sesuatu sebagai bid’ah, hal itu—menurut mereka—berarti menetapkan bahwa penganut mazhab yang mengatakannya—padahal dia adalah seorang mujtahid—seorang ahli bid’ah juga!

Pada pembahasan berikutnya, terdapat penjelasan lebih lanjut. insya Allah! 

²⁷⁹ *Rasailu al-Ishlaah*, (2/171), karya Syaikh Muhammad al-Khadar Husain

Pasal Kedua

ANTARA BID'AH DAN AHLI BID'AH

Orang yang mencermati pembahasan yang lalu akan nampak baginya perbedaan antara perkataan kami untuk masalah-masalah baru, “ini adalah bid’ah” dengan keputusan kami terhadap pelakunya sebagai, “ahli bid’ah.”

Sebab hukum terhadap amalan baru sebagai “bid’ah” merupakan ketetapan hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan prinsip-prinsip ilmu ushul yang dari mempelajari dan mengaplikasikannya lahirlah hukum tersebut dengan jelas.

Adapun pelaku “bid’ah” ini kadang-kadang berasal dari seorang mujtahid—sebagaimana keterangan yang lalu—, maka dalam ijtihad seperti ini—kalau seandainya hasil ijtihadnya salah—pelakunya tidak dapat dikatakan sebagai ahli bid’ah..

Dan kadang-kadang pelaku “bid’ah” ini berasal dari orang bodoh, maka—karena kebodohnya—hukum sebagai ahli bid’ah dinafikan darinya, meskipun dia berdosa karena ia telah meremehkan menuntut ilmu kecuali jika Allah mengizinkan.

Boleh jadi terdapat beberapa kendala menghalangi orang yang terperosok dalam jurang bid’ah menjadi “ahli bid’ah.”

Adapun orang yang terus menerus dalam bid’ahnya padahal telah nampak kebenaran baginya karena mengikuti nenek moyang dan berjalan di belakang tradisi dan budaya, maka orang seperti ini sangat layak untuk dinobatkan sebagai “ahli bid’ah” karena ingkar dan berpaling dari kebenaran.

Pembahasan ini, jika dapat dipahami dan disikapi dengan tepat, akan dapat menyelesaikan banyak syubhat yang kerap menimpa para penyeru sunnah yang diberikan oleh orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Para penyeru sunnah dianggap mengklaim imam

mereka sebagai ahli bid'ah dan menyesatkan shafwatu al-Ummah (pilihan umat).

Demikianlah kata mereka! padahal mereka selalu menentang kebenaran, mengikuti hawa nafsu dan bodoh terhadap kajian-kajian ilmu pengetahuan.

Pendapat yang benar yang tidak dapat dibantah lagi adalah semua yang telah kami tetapkan pada pembahasan ini dan pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Alhamdulillah

Pasal Ketiga **ANTARA ADAT DAN IBADAH²⁸⁰**

Pembahasan ini sangat penting sekali. Pembahasan ini menolak anggapan banyak kalangan dari orang-orang yang dangkal wawasan dan keilmuannya yang apabila kamu ingkari perbuatan bid'ah yang mereka lakukan dan ibadah yang mereka buat-buat, mereka akan menimpali seraya menganggap diri mereka telah melakukan kebajikan, "Bagaimana? Berarti kalau begitu, mobil itu bid'ah, listrik itu bid'ah dan jam dinding itu juga bid'ah!?"

Sebagian kalangan yang memiliki sedikit pengetahuan fikih terkadang merasa lebih pandai dari ulama yang senantiasa berpedoman kepada sunnah dan juga berlagak pandai di hadapan orang-orang yang mengikuti sunnah, dengan mengatakan seraya membantah klaim bid'ah atas suatu amalan yang baru, "Pada hukum asalnya, segala sesuatu itu dibolehkan."

Ungkapan itu tidak keluar dari mereka kecuali karena kebodohan mereka akan Kaidah Pembedaan Antara Adat dan Ibadah.

Sedangkan Kaidah Pembedaan Antara Adat dan Ibadah tersebut bermuara pada dua buah hadits:

Pertama, hadits:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, yang bukan padanya, maka ia ditolak."

Takhrij hadits ini berikut penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan terdahulu.

²⁸⁰ Bandingkan dengan pembahasan terdahulu pada bab dua/pembahasan tentang pada asalnya hukum ibadah itu terlarangan.

Kedua, sabda Rasulullah ﷺ pada peristiwa penyilangan serbuk sari kurma yang masyhur itu:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيِكُمْ

*“Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian.”*²⁸¹

Bahkan hadits ini dalam Shahih Muslim dimasukkan dalam satu bab dengan nama; Baab Wujuubi Imtitsaali Maa Qaalahu ﷺ a Syar'an duuna Maa Dzakarahu ﷺ a min Ma'ayisy ad-Dunya 'Ala Sabiili ar-Ra'yi (Bab Kewajiban Mengikuti Perkataan Nabi ﷺ Dalam Masalah Syari'at, Berbeda Dengan Perkataan Beliau Dalam Perkara Dunia Yang Berdasarkan Atas Logika). Sebuah pencantuman bab yang sangat cerdas dan teliti.

Atas dasar ini, keputusan halal dan haram, perintah ibadah berikut keterangan tentang isi, cara, dan waktunya, serta menetapkan kaidah-kaidah umum tentang mu'amalat, semua ini harus berasal dari Allah dan rasul-Nya. Tidak ada intervensi atau keterlibatan para pemimpin di dalamnya.²⁸² Sebab kita dan mereka sebenarnya dalam posisi yang sama, oleh karena itu, kita tidak boleh merujuk kepada mereka pada saat mengalami perselisihan. Namun, hendaknya kita kembali kepada Allah dan rasul-Nya.

Adapun perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah dunia, mereka tentu lebih mengetahuinya daripada kita:

Maka ahli pertanian lebih mengetahui apa yang baik dan dapat meningkatkan produksi pertaniannya, lalu apabila masalah pertanian diserahkan kepada mereka maka wajib bagi umat mentaati mereka.

Demikian juga halnya para ahli perdagangan, mereka lebih mengetahui cara: meningkatkan daya penjualan, dalam hal ini mereka harus dipatuhi.

Sesungguhnya mengembalikan sesuatu kepada pihak-pihak yang berwenang dalam kemaslahatan publik sama seperti merujuk kepada dokter pada sesuatu yang berkaitan dengan makanan berbahaya guna

²⁸¹ Mereka adalah ulama dan umara, ada dua pendapat.

²⁸² Mereka adalah ulama dan umara, ada dua pendapat.

ditinggalkan dan makanan yang tidak berbahaya untuk dapat dikonsumsi. Hal ini sama sekali tidak berarti bahwa dokter telah menghalalkan makanan yang tidak berbahaya atau mengharamkan makanan yang berbahaya. Akan tetapi sebatas memberikan petunjuk atau saran saja. Sedangkan yang menetapkan haram dan halal hanya Allah dan rasul-Nya. Allah ﷻ berfirman:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (Al-A’raf: 157)²⁸³

Dengan demikian anda dapat mengetahui bahwa setiap bid’ah dalam agama adalah kesesatan dan tertolak atas pelakunya. Sedangkan dalam urusan dunia tidak ada larangan selama tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan oleh agama.²⁸⁴

Allah membolehkan kamu untuk melakukan inovasi-inovasi di dunia dan di bidang produksi sesuka hatimu, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan yang medatangkan manfaat bagi kepentingan orang banyak dan tidak mengakibatkan kerugian (mafsadat)²⁸⁵

Kaidah yang berlaku menurut ulama dalam bab ini, sebagaimana perkataan syaikhul islam Ibnu Taimiyah:²⁸⁶

“Sesungguhnya amalan makhluk terbagi kepada: **Pertama; Ibadah** yang mereka jadikan sebagai agama, dengannya mereka akan mendapatkan manfaat diakhirat atau didunia dan akhirat. Dan **kedua; Adat Istiadat** (Tradisi) yang dengannya mereka akan mendapatkan manfaat dalam kehidupan mereka.

Maka hukum asal perkara ibadah ialah tidak dianjurkan melakukannya kecuali apa-apa yang disyari’atkan Allah ﷻ.

Dan, hukum asal perkara al-’Adaat (adat-istiadat)²⁸⁷ ialah tidak dilarang melakukannya kecuali apa-apa yang dilarang Allah ﷻ.

²⁸³ *Ushul fi al-Bida’i wa as-Sunan* (hal. 94).

²⁸⁴ Ini adalah batasan penting, maka ingatlah selalu!

²⁸⁵ *Ushul fi al-Bida’i wa as-Sunan* (hal. 106).

²⁸⁶ *Al-Iqtidha’* (2/582).

Dari keterangan di atas jelas bahwa “tidak ada bid’ah dalam perkara adat, produksi dan sarana-sarana kehidupan secara umum,” sebagaimana ditegaskan oleh syaikh Mahmud Syaltut dalam bukunya *al-Bid’ah; Asbabuha wa Madharuha* (hal. 12—dengan tahqiq-anku). Saya telah memberi komentar atas pernyataan beliau ini dalam kitab tersebut:

“Karena perkara-perkara ini tidak ada hubungannya dengan hakikat ibadah, namun hanya dilihat keberadaannya apakah menyalahi hukum-hukum syariat dari segi ushul-nya ataukah termasuk didalamnya.”

Berikut ini isyarat mendalam oleh imam asy-Syathibi setelah pembahasan yang panjang dalam kitabnya *al-I’tisham* (2/73-98). Pada akhir isyaratnya beliau berkata:

“Sesungguhnya sebuah adat istiadat (tradisi) jika ditinjau sebagai adat istiadat tidak termasuk dalam bid’ah, namun jika ditinjau dari sisi adat istiadat yang dijadikan ibadah atau diletakkan pada posisi ibadah maka ia termasuk bid’ah.”

Jika demikian, maka tidak setiap yang tidak ada pada zaman Rasulullah ﷺ dan Khulafa ar-Rasyidin dapat disebut bid’ah, sebab setiap ilmu yang berkembang dan bermanfaat bagi kehidupan manusia wajib dipelajari oleh sebagian individu umat Islam, agar ilmu tersebut dapat menjadi kekuatan yang bisa digunakan untuk memberdayakan potensi umat.

Bid’ah ialah hal baru yang dibuat oleh manusia dalam berbagai jenis dan bentuk ibadah. Sedangkan selain ibadah yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syari’ah bukan termasuk bid’ah”²⁸⁸

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *al-Qawa’id an-Nuriyah al-Fiqhiyah* (hal. 22), berkata:

“Adapun al-Adaat (adat istiadat) adalah kebiasaan manusia yang dibutuhkan dalam rutinitas kehidupan mereka. Hukum asalnya ialah tidak ada larangan. Oleh karena itu tidak ada larangan kecuali pada apa yang dilarang Allah. Sebab, perintah dan larangan adalah syari’at Allah. Sedangkan ibadah, hendaknya berdasarkan pada apa yang diperintah-

²⁸⁷ *Al-I’tisham* (1/37).

²⁸⁸ Dari *ta’liq* Syaikh Ahmad Syakir atas kitab *ar-Raudhah an-Nadiyah* (1/72) dengan sedikit diringkas.

kan oleh Allah ﷻ. Maka terhadap sesuatu yang tidak diperintahkan bagaimana mungkin dapat dihukumi sebagai larangan”?!

Karena itu, Imam Ahmad dan ulama-ulama fiqih lainnya dari ahli hadits mengatakan bahwa hukum asal suatu ibadah adalah tauqif (harus berdasarkan wahyu), tidak boleh mensyari’atkan sesuatu selain yang disyariatkan Allah. Jika tidak, kita termasuk dalam firman-Nya:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

“Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah”? (Asy-Syura: 21)

Hukum asal al-Adaat (adat istiadat) adalah dimaafkan. Karena itu dalam al-Adaat (adat istiadat) tidak ada larangan kecuali apa yang diharamkan Allah ﷻ. Jika tidak, kita termasuk dalam firman Allah:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا

“Katakanlah, ‘Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.’” (Yunus: 59)

Ini adalah kaidah yang sangat agung lagi bermanfaat²⁸⁹

Syaikh Yusuf al-Qaradhwawi dalam kitabnya *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (hal 21) berkata:

“Adapun adat istiadat atau mu’amalat, maka pencetusnya bukan Allah akan tetapi manusialah pencetus dan pelakunya. Dan syari’at (Allah) dalam beberapa kondisi tertentu datang guna membetulkan, meluruskan, membina dan menetapkannya agar tidak ada mafsadat dan mudharat.”

²⁸⁹ Abdullah al-Ghumariy telah mencampur-adukkan secara buruk dalam kitabnya *Husnu at-Tafahhum wa ad-Dark* (hal. 151) dengan asumsi bahwa “pada sesuatu yang tidak ada larangan berindikasi haram dan makruh, hukum asalnya adalah boleh”!

Demikianlah, tanpa perincian yang jelas antara adat dan ibadah, padahal dengan demikian dia membantah dirinya sendiri dalam kitab tersebut. Sebagaimana pernah dibahas terdahulu.

Dengan mengetahui kaidah ini²⁹⁰ akan tampak cara menetapkan berbagai hukum yang ada atas berbagai kejadian baru dan penemuan baru. Sehingga tidak akan terjadi lagi al-Adaat (adat-istiadat) bercampur-baur dengan ibadah dan tidak terjadi pula ketidak-je'asan antara bid'ah dan penemuan-penemuan kontemporer saat ini.

Masing-masing memiliki corak-ragamnya dan masing-masing punya hukumnya sendiri-sendiri. 

²⁹⁰ *Al-Muwafaqaat* (2/305-315). Dalam kitab ini pembahasan yang penting, panjang lebar dan yang melengkapi penjelasan di sini.

Pasal Keempat

ANTARA BID'AH DAN LARANGAN

Bercampurnya perkara bid'ah dan maksiat atau sesuatu yang dilarang dari berbagai sisi, di kalangan kebanyakan manusia, membuat mereka lebih mengutamakan seorang muslim yang jatuh dalam kubangan bid'ah atas orang yang melakukan maksiat.²⁹¹

Sebagai pendahuluan sebelum nantinya saya mulai menjawab syubhat mereka dan membantahnya, saya berkata:

Telah dijelaskan bahwa setiap bid'ah adalah maksiat terlarang. Sebagaimana dalam beberapa hadits dinyatakan, *sesat*, *tertolak*, dan lain-lain.

Namun, apakah setiap yang dilarang atau maksiat itu termasuk bid'ah?

Jawabannya jelas sekali, tidak. Tidak semua yang dilarang atau maksiat itu termasuk bid'ah. Sebab maksiat dan hal-hal yang dilarang dalam agama itu beragam bentuknya:

Seorang pezina adalah pelaku maksiat, akan tetapi tidak dapat dinamakan pelaku bid'ah.

Seorang pemabuk adalah pelaku maksiat, namun tidak dapat disebut pelaku bid'ah. Demikian seterusnya

Jadi, setiap bid'ah adalah maksiat dan tidak semua maksiat termasuk bid'ah.

Apabila hal ini sudah jelas, maka saya katakan:

Ibnu Al-Ja'd dalam *Musnad*-nya (nomor 1885) meriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri, ia berkata:

²⁹¹ *Hadyu ash-Shabuuniy fii at-Tarawih* (hal. 116) dan lihat bantahannya dalam *al-Kasyfu ash-Sharih* (no. 60) dengan penaku.

“Bid’ah lebih disenangi oleh Iblis. Sebab, maksiat ada harapan untuk bertaubat, sedangkan bid’ah, tidak ada harapan bertaubat darinya.”²⁹²

Ibnu Baththah dalam kitab *al-Ibanah ash-Shughra* menukil dari Sa’id bin Jubair, ia berkata:

“Sungguh, apabila anakku berteman dengan orang fasik, pembegal namun ia pengikut sunnah, lebih aku sukai daripada dia bergaul dengan ahli ibadah namun pelaku bid’ah.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu al-Fatawa* (10/9), berkata:

“Maksud ungkapan: ‘Sedangkan bid’ah, tidak ada harapan bertaubat darinya,’ ialah karena pelaku bid’ah yang mengambil agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan rasul-Nya, amalan buruknya telah dihiasi (seakan-akan) menjadi amalan baik, sehingga dia tidak akan bertaubat selama menilai amalannya baik. Sebab, taubat yang dilakukan seseorang biasanya berawal dari penilaian buruk atas amalan yang dilakukan karenanya dia bertaubat darinya atau berawal karena dia meninggalkan amalan yang baik yang diwajibkan atau disunnahkan. Selama orang tersebut melihat atau menilai amalannya baik padahal sebenarnya buruk, sangat sulit diharapkan taubatnya.

Akan tetapi, taubat para pelaku bid’ah sangat memungkinkan dan bisa saja terjadi apabila Allah memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya. Sebagaimana petunjuk-Nya terhadap orang-orang kafir dan munafik dan juga beberapa kelompok dari ahli bid’ah dan kesesatan, dengan mengikuti kebenaran yang dia ketahui.”

Juga dalam *Majmu’ al-Fatawa* (20/103) beliau juga berkata:²⁹³

“Sesungguhnya ahli bid’ah lebih buruk daripada pelaku maksiat menurut sunnah dan ijma’; sebab pelaku maksiat kesalahannya adalah melakukan sebagian dari larangan Allah, berupa mencuri, zina, minum minuman keras atau memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.

²⁹² *Al-Muntaqa an-Nafis* (hal. 36) dan *takhrij al-Lalakaiy* (1185), dan Abu Nu’aim dalam *al-Hilyah* (7/26).

²⁹³ Diringkas.

Sedangkan ahli bid'ah kesalahannya ialah meninggalkan perintah Allah berupa kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ dan jamaah kaum mukmin."

Semua ini dari satu sisi.

Sedangkan dari sisi lain; apabila kamu memperhatikan jenis-jenis bid'ah niscaya kamu akan melihat semuanya laksana ulat yang menggerogoti tulang umat ini; bid'ah yang ini dalam agamanya dan yang lainnya dalam akhlaknya. Bid'ah yang ini dalam harta dan kekayaannya, sedangkan yang lain dalam tingkatan keilmuan dan kedudukannya dari umat lain.

Tidak perlu jauh-jauh, lihatlah bid'ah pada acara-acara haul untuk para wali. Tidak seorangpun yang tidak mengetahui bahwa acara ini adalah ajang untuk kefasikan, pasar kepalsuan untuk memperdagangkan hargadiri, merusak semua kehormatan agama, pengusung lahirnya berbagai macam syirik, pemutusan ikatan-ikatan tauhid dan termasuk upaya merontokkan segala amalan bermanfaat yang telah dilakukan oleh para penyeru kebajikan.

Lihat pula bid'ah pada pesta-pesta dan haul yang merupakan cobaan bagi umat ini dalam harta dan kekayaannya. Demi keberlangsungan acara ini tidak terhitung jumlah harta benda yang telah dibelanjakan hanya untuk riya dan berbangga-bangga. Mereka menghambur-hamburkan harta benda mereka, memberatkan diri mereka sendiri dan menanggung sesuatu yang tidak ada taranya dan di luar kemampuan mereka.

Sekiranya mereka memahami apa yang akan disisakan oleh acara-acara ini berupa kefakiran yang akut dan krisis yang mencekik niscaya mereka akan menutup pintu masuk kepadanya.

Sekiranya mereka mengerti nilai harta kekayaan dan berbagai fasilitas yang diciptakan baginya berupa segala yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan sampai kepada sikap meremehkan seperti itu.

Sekali lagi iya, sekiranya mereka memahami firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum

sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (An-Nisa: 5)

Niscaya mereka akan memanfaatkannya, mengembangkannya, dan berbahagia serta membahagiakan orang lain dengan harta benda mereka.

Akan tetapi, Allah enggan kecuali kita menjadi orang-orang bodoh dan tidak mengetahui nilai harta serta tidak menghargainya. Semua itu karena bid’ah dalam agama.

Lihatlah! betapa bid’ah dapat menjadi pos bagi maraknya berbagai kemaksiatan, ia menghubungkan satu sama lain menjadi amat dekat dan mempersiapkan untuknya dengan pelayanan langsung.”²⁹⁴

Bahkan sebagian ulama berkata, “Bid’ah adalah anak pungut dari kekafiran dan kemunafikan.”²⁹⁵

Sebagian ahli bid’ah mendatangi syaikhul islam Ibnu Taimiyah dengan maksud ingin menghiasi dan memperindah amalan bid’ah yang mereka telah lakukan. Beliau mengisahkan dialog yang terjadi antara beliau dan mereka dalam *Majmu’ al-Fatawa* (11/472), beliau berkata:

“Sebagian mereka berkata, ‘Kami telah menjadikan orang lain bertaubat.’ Saya bertanya, ‘dari perbuatan apa saja kalian menjadikan mereka bertaubat?’ Dia menjawab, ‘dari membegal, mencuri dan lainnya.’ Saya berkata, ‘Keadaan mereka sebelum kalian menjadikan mereka bertaubat jauh lebih baik daripada setelah kalian menjadikan mereka bertaubat; mereka sebelumnya adalah orang-orang fasik yang meyakini apa yang mereka lakukan adalah haram dan mereka mengharap rahmat Allah serta bertaubat kepada-Nya atau minimal mereka berniat untuk bertaubat. Sekarang, setelah kalian menjadikan mereka bertaubat; mereka menjadi tersesat lagi musyrik, mereka keluar dari syari’at islam, mereka mencintai apa yang Allah benci dan membenci apa yang Allah cintai. Saya kemudian menerangkan bahwa bid’ah yang mereka dan pihak-pihak lain geluti saat ini lebih bahaya daripada kemaksiatan.”

²⁹⁴ *Ushul fii Bida’i wa as-Sunan* (hal. 10-11).

²⁹⁵ Dari perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu al-Fatawa* (3/320).

Kesimpulannya, bid'ah itu lebih besar daripada maksiat, karena ia menyentuh pokok-pokok agama, sedangkan maksiat hanya berhubungan dengan pribadi individu pelaku maksiat saja. Boleh jadi dia kembali kepada kebenaran setelah mengetahui bahwa kemaksiatan itu mengundang murka Allah dan menuai keridhaan setan!

Adapun pelaku bid'ah, seringkali tidak mau kembali kepada kebenaran, sebab persepsinya mengatakan bahwa bid'ah itu baik dan ia meyakini bid'ah tersebut mengundang ridha Allah dan dibenci oleh orang-orang yang lalai. Bid'ah dapat berpindah kepada orang lain, jika ia dapat bersih darinya, orang lain akan najis (kotor) karenanya.²⁹⁶

Maka, tidak ada daya melainkan dengan izin Allah!

Dari penjelasan ini, nampak anggapan orang yang menerapkan hadits, "setiap bid'ah itu sesat" atas larangan²⁹⁷ dan kemaksiatan yang terkenal seperti, minuman keras, pencurian, zina dan lain-lain adalah ditolak.

Sebagai penjelasan tambahan tentang hal itu, kami katakan:

"Sesungguhnya penerapan seperti ini terhadap hadits tersebut batal dari asalnya. Sebab hadits-hadits nabi saling menafsirkan dan penafsiran serta penjelasan hadits ini turut diperjelas oleh pemahaman generasi salaf.

Alhamdulillah, penjelasan tentang hal ini telah dipaparkan sebelumnya, seperti sabda Rasulullah ﷺ, "*Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah,*" yang ditafsirkan oleh sabda beliau ﷺ, "*Barangsiapa yang mengada-ada dalam perkara (agama) kami ini ...*" dan keduanya ditafsirkan oleh pendapat-pendapat ulama salaf. Di antaranya pendapat Ibnu Umar رضي الله عنه, "*Setiap bid'ah itu sesat, walaupun manusia melihatnya sebagai kebaikan,*" Dan beberapa komentar lainnya pada pembahasan terdahulu.

Hadits ini tidak mungkin diterapkan pada setiap maksiat. Akan tetapi pada hukum-hukum lain yang universal berkaitan dengan segala sesuatu yang diada-adakan manusia dalam agama.

²⁹⁶ *Isyraqatu asy-Syir'ah* (hal. 92).

²⁹⁷ Seperti al-Ghumariy dalam *Itqaan ash-Shun'ah* (hal. 8-9) dimana dia mendatangkan pernyataan-pernyataan aneh untuk mengeluarkan makna hadits ini dari zhahirnya dan mentakwilkannya sesuai dengan keinginannya.

Atas dasar inilah, larangan dan maksiat telah diketahui dalam syari'at dengan bentuk dan namanya, apabila kita jadikan maksiat dan "bid'ah" pada satu bab, itu berarti membatalkan penamaan "bid'ah" dari asalnya secara kondisi dan dampak.

Ada sisi lain yang tidak kalah pentingnya, bahwa bid'ah—seperti yang berkali-kali disebutkan—adalah sesuatu yang baru dalam agama dengan tujuan sebagai wahana taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah), sedangkan maksiat adalah melaksanakan larangan dan melanggar syariat (perintah).

Keduanya merupakan dua sisi yang berlawanan; tidak akan bertemu satu dengan yang lain.

Kalau kita jadikan keduanya dalam satu wadah, maka yang terjadi adalah pembauran dan pengaburan.

Keduanya dapat bertemu dalam bentuk dampak dan dosa bagi yang melakukannya.

Kemudian saya melihat jawaban syaikhul islam Ibnu Taimiyah atas penerapan hadits setiap bid'ah itu sesat terhadap sesuatu yang dilarang secara umum. Dalam Iqtidha ash-Shirath al-Mustaqiem (hal. 272—274), beliau berkata—seraya menerangkan pandangan yang benar dalam hal ini:-

"Tidak boleh menerapkan hadits "setiap bid'ah itu sesat" terhadap sesuatu yang baru yang dilarang dengan khusus. Karena hal ini berarti menghilangkan faidah hadits. Suatu larangan berupa kekafiran, kefasikan dan berbagai macam kemaksiatan lainnya telah diketahui akan dapat membolehkan sesuatu yang diharamkan, baik berupa bid'ah atau bukan. Karena, tidak ada kemungkaran di dalam agama kecuali apa yang dilarang secara khusus, baik pernah atau belum dilakukan pada zaman Rasulullah ﷺ. Apa yang dilarang adalah kemungkaran baik dalam bentuk bid'ah atau yang lainnya. Jadi, penamaan bid'ah tidak memiliki dampak sama sekali. Dalam arti kata, keberadaannya tidak menunjukkan keburukan dan ketiadaannya pun tidak menunjukkan kebaikan. Bahkan perkataan: Setiap bid'ah itu sesat, dan "Setiap adat istiadat itu bid'ah" atau "Setiap yang dilakukan oleh bangsa arab dan non arab adalah sesat" memiliki posisi yang sama. Padahal yang dimaksud adalah larangan itu sesat.

Hal ini termasuk pengabaian terhadap makna nash dalam bentuk tahriif (menghilangkan) dan ilhaad (pengingkaran), bukan termasuk takwil yang dibenarkan. Ada beberapa mafsadat di antaranya:

Pertama, gugurnya hadits ini sebagai sandaran hukum. Sebab, sesuatu yang dimaklumi sebagai larangan dengan khusus, maka hukumnyapun dapat diketahui melalui larangan itu sendiri. Sebaliknya, sesuatu yang belum dimaklumi tidak termasuk dalam hadits ini. Dengan demikian tidak ada sedikitpun faidah yang dikandung oleh hadits ini, padahal Rasulullah ﷺ selalu menyuarakannya pada setiap khutbah jum'at beliau²⁹⁸, bahkan dikategorikan sebagai jawami' al-kalim (kata-kata singkat beliau yang mencakup berbagai permasalahan)

Kedua, kata-kata bid'ah dan maknanya menjelma sebagai makna yang tidak memiliki dampak sama sekali. Artinya, menggantungkan atau mengkaitkan hukum dengan kata bid'ah atau maknanya merupakan pengkaitan hukum dengan sesuatu yang tidak mempunyai dampak sedikitpun. Layaknya sifat-sifat lainnya yang tidak memiliki dampak.

Ketiga, pembicaraan seperti ini, kalau tidak dimaksudkan kecuali sifat yang lain—sebagai sesuatu yang dilarang—merupakan kitman (penyembunyian) terhadap sesuatu yang wajib dijelaskan. dan merupakan keterangan atas sesuatu yang tidak dimaksudkan zhahirnya. Antara Bid'ah dan larangan khusus terdapat sesuatu yang umum dan khusus. Sebab tidak semua bid'ah berarti larangan khusus dan sebaliknya tidak semua larangan khusus berarti bid'ah. Maka berbicara dengan salah satu dari dua nama dengan menginginkan yang lain adalah pengkaburan seutuhnya; tidak mungkin dapat dilakukan oleh sang pembicara kecuali apabila dia seorang mudallis (orang yang cenderung mengkaburkan permasalahan), Sebagaimana kalau dia berkata, “warna hitam” tapi maksudnya adalah kuda atau “kuda” tapi maksudnya adalah warna hitam.

Keempat, bahwa pernyataan, “Setiap bid'ah itu sesat, karenanya jauhilah oleh kalian mengada-adakan sesuatu yang baru,” Apabila yang dimaksud adalah larangan khusus, akan mengalihkan mereka untuk mengetahui maksud hadits ini atas sesuatu yang hampir tidak diketahui

²⁹⁸ Beliau mengisyaratkan khutbah hajat. Lihat bagian Mukaddimah buku ini.

oleh siapapun kecuali golongan tertentu (khusus) dari umat ini. Seperti ini, sama sekali tidak dibolehkan.

Kelima, apabila yang dimaksud adalah larangan khusus, maka hal itu akan lebih sedikit jumlahnya daripada bid'ah yang tidak menggunakan larangan khusus. Apabila anda memperhatikan bentuk-bentuk bid'ah yang dilarang dengan larangan khusus dan sebaliknya, anda akan mendapatkan bahwa jenis ini lebih banyak jumlahnya. Padahal suatu lafadh umum tidak boleh menunjukkan sesuatu yang sedikit atau jarang.

Semua keterangan ini menunjukkan bahwa takwil tersebut adalah rusak. Sama saja apakah yang diinginkan oleh orang yang mentakwilkan itu untuk menguatkan takwil dengan dalil yang memalingkannya atau bukan. Karena orang yang mentakwilkan itu semestinya menerangkan tentang kebolehan menginginkan makna hadits yang ia terapkan terhadap hadits di atas, kemudian menerangkan dalil yang memalingkannya kepada makna tersebut.

Inilah beberapa versi yang mencegah kebolehan menginginkan makna ini dengan hadits tersebut.”

Selesailah pandangan beliau yang sangat kokoh, indah dan kuat yang mampu mencekik tenggorokan para ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. 

Pasal Kelima

ANTARA BID'AH DAN

AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH²⁹⁹

“Ketahuilah, bahwa para nabi datang dengan keterangan yang cukup, menghadapi berbagai penyakit dengan obat-obat yang menyembuhkan, mereka sepakat (bersatu) dalam manhaj tanpa adanya perselisihan. Lalu, setan mencampuradukkan antara keterangan yang cukup tersebut dengan syubhat-syubhat, antara obat-obat yang menyembuhkan itu dengan racun dan memporak-porandakan antara jalan yang lurus tanpa perselisihan itu dengan jalan yang tandus lagi menyesatkan.

Setan selalu mempermainkan akal manusia sampai ia mampu menceraiberaikan unsur-unsur jahiliyah ke dalam mazhab-mazhab yang lemah dan berbagai jenis bid'ah yang nista.

Lalu Allah ﷻ mengutus Muhammad ﷺ. Beliau membasmi keburukan dan menanamkan kemashlahatan dibantu para sahabat beliau dan generasi sesudahnya dalam pancaran sinar cahayanya seraya mendapatkan keselamatan dari para musuh dan tipudayanya.

Ketika masa keemasan mereka berlalu, datanglah kabut kegelapan. Hawa nafsupun kembali menumbuh-kembangkan berbagai bid'ah yang mempersempit jalan yang masih lapang. Kebanyak orang memecah belah agama mereka dan bersekte-sekte. Lalu iblis bangkit seraya membuat berbagai kesamaran dan hiasan, memporak-porandakan dan menjinakkan. Setan bisa melakukan aksi mencurinya hanya pada malam kebodohan, namun ketika fajar keilmuan menyingsing, terbongkarlah segala kejahatannya.”³⁰⁰

²⁹⁹ Yusuf al-Wa'iy telah menulis sebuah buku yang ketebalannya lebih dari 350 halaman dengan judul: *al-Bid'atu wa al-Mashlahah wa al-Mursalah*, yang merupakan ringkasan kitab *al-I'tisham* dengan beberapa penambahan. Kitab tersebut sangat bermanfaat. Semoga Allah memberi pahala bagi penulisnya.

³⁰⁰ *Al-Muntaqa an-Nafiis* (hal. 29-30.)

Mashlahat syari'ah tidak mungkin dapat dibedakan dari berbagai permasalahan yang baru muncul (muhdatsaat atau bid'ah) kecuali dengan jalan syari'ah yang bijaksana. Tidak ada yang lain.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan mashlahat sering kali bercampur-aduk dengan bid'ah pada kalangan mereka yang dinilai sebagai orang yang berilmu. Oleh sebab itu mereka cenderung mengkategorikan bid'ah sebagai "mashlahat" atau "mashlahah mursalah.."

Jika memang demikian, maka memberikan penjelasan tentang mashlahah mursalah mesti dilakukan, seraya menyingkap berbagai hal yang masih samar terkait dengan hal tersebut. Karena itu saya berkata:

Banyak perkara baru yang dilakukan kaum muslimin dalam agamanya. Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan selalu membuat perkara yang baru dan akan dibuatkan perkara yang baru bagi kalian.." ³⁰¹ Lalu, apakah manhaj dan pembatas yang jelas yang dapat memisahkan serta mampu membendung terjadinya campur-aduk antara perkara-perkara bid'ah dengan kemashlahatan kaum muslimin?!

Setiap orang yang mengamalkan bid'ah beranggapan bahwa di dalamnya terdapat mashlahat bagi kaum muslimin.

Kepada orang ini, tidak ada manfaatnya menerangkan makna bid'ah atau memperingatkannya dari bid'ah. Banyaknya hadits yang menerangkan cercaan terhadap bid'ah menjadi tidak berguna dan tidak ada manfaat yang dapat dipetik darinya.

Ini adalah kebatilan dan kemungkaran yang nyata.

"*Al-Mashlahah al-Mursalah*" menurut ulama ushul ³⁰² adalah sifat-sifat yang sesuai dengan berbagai kehendak dan tujuan Allah, namun tidak memiliki dalil tertentu yang mendukungnya baik berupa pengakuan atau penolakan. Padahal dari pengikatan hukum dengannya akan membawa mashlahat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka."

³⁰¹ Dikeluarkan oleh Ad-Daarimiy dalam *sunan*-nya (1/61) dan Al-Lalakaiy dalam *Syarh Ushul al-I'tiqad* (1/77) dan dinilai *shahih* oleh Al-Hafizh dalam *al-Fath* (13/253).

³⁰² *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* (2/757), Wahbah az-Zuhaili.

Dinamakan “*mursalah*” karena tidak ada satupun dalil yang menyetujui dan menolak keberadaannya dalam syariat, atau dengan kata lain ia terlepas dan mutlak.

Apabila demikian, maka harus ada batasan yang membedakan antara mashlahat dan bid’ah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang spektakuler *Iqtidha ash-Shirath al-Mustaqiem, Mukhaalafatu Ash-haab al-Jahim*³⁰³ (2/594), berkata:

“Batasan dalam hal ini—*Wallahu A’lam*—ialah manusia tidak pernah membuat sesuatu yang baru kecuali setelah mereka memandang dapat mendatangkan mashlahat, sebab apabila mereka meyakini akan mendatangkan mafsadat, mereka tentu tidak akan pernah membuat sesuatu yang baru. Hal itu sesungguhnya tidak diperintahkan oleh akal dan agama.

Apapun yang dipandang mendatangkan mashlahat, hendaknya dilihat pula sebab dibutuhkannya:

Apabila sebab dibutuhkannya terjadi setelah wafatnya Rasulullah ﷺ (akan tetapi) tanpa melampaui batas, dalam hal ini kadang-kadang boleh melakukan sesuatu yang baru selama dibutuhkan.

Demikian pula, jika tuntutan untuk melakukannya ada pada zaman Rasulullah ﷺ, namun hal itu ditinggalkan oleh beliau ﷺ karena adanya penghalang. Penghalang itu hilang dengan wafatnya Rasulullah saw

Adapun sesuatu yang baru yang tidak menimbulkan sebab didibutuhkannya atau sebab dibutuhkannya karena adanya sebagian dosa manusia, maka tidak boleh melakukan sesuatu yang baru itu.

Setiap perbuatan yang tuntutan untuk melaksanakannya ada pada zaman Rasulullah ﷺ walaupun berupa mashlahat namun tidak dilakukan oleh beliau, maka itu artinya perbuatan tersebut tidak mengandung mashlahat.

³⁰³ Cetakan as-Su’udiyah dengan ditahqiq oleh saudara Syaikh Nashir bin Abdul Karim al-’Aql. Di antara yang menakjubkan adalah bahwa pernyataan beliau di sini terlewatkan oleh beberapa penulis seperti DR. Shalih Aali Manshur dalam bukunya *Ibnu Taimiyah wa Ushul al-Fiqh* dan Ustadz Yusuf al-Wa’iy dalam *al-Bid’atu wa al-Mashalih al-Mursalah*, dan penulis-penulis lainnya.

Adapun sesuatu yang ada tuntutan untuk melakukannya setelah wafatnya Rasulullah ﷺ dan di dalamnya tidak ada unsur maksiat kepada Allah, kadang-kadang hal itu mengandung kemashlahatan.³⁰⁴

Dalam hal ini, ada dua cara menurut ulama fiqih:

Pertama, boleh dilakukan selama tidak ada larangan yang melarangnya. Pendapat ini dianut oleh kalangan yang mengakui adanya mashlahah mursalah.

Kedua, tidak boleh dilakukan selama tidak ada perintah untuk hal itu. Pandangan ini dianut oleh kalangan yang tidak mengakui adanya penetapan hukum dengan mashlahah mursalah.

Mereka ini ada dua bagian:

Pertama, mereka yang tidak menetapkan hukum apabila tidak masuk dalam pernyataan, perbuatan dan ketetapan Nabi ﷺ. Mereka ini adalah kalangan yang menafikan qiyas.

Kedua, mereka yang menetapkan hukum dengan perkataan Rasulullah ﷺ atau dengan maknanya. Mereka adalah kalangan yang mengakui qiyas.

Adapun yang ada tuntutan untuk melakukannya, walaupun berupa mashlahat namun apabila tidak disyariatkan, melakukannya termasuk sikap merubah agama Allah. Pihak yang memasukkan hal ini dalam agama adalah kalangan yang dianggap merubah agama Allah dari kalangan raja, ulama dan ahli ibadah atau pihak yang salah dalam berijtihad.

Contohnya seperti, adzan shalat 'ied; ketika hal ini dilakukan oleh sebagian umara, kaum muslimin menentangnya karena termasuk bid'ah³⁰⁵. Kalau bukan bid'ahnya merupakan dalil atas pelarangannya, niscaya dikatakan; ini adalah dzikir kepada Allah, ini adalah seruan

³⁰⁴ Inilah batasan yang memisahkan antara bid'ah dan *al-Mashlahah al-Mursalah*, maka pahamiilah dan cermatilah. Semoga Allah menjagamu!

³⁰⁵ Ibnu Syaibah meriwayatkan dalam *Mushannaf*-nya (2/169) meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, beliau berkata, "Azan pada hari raya adalah bid'ah." Juga dari al-Hakam dan 'Amir keduanya berkata; "Adzan pada idul fitri dan idul adha adalah bid'ah.

untuk menyembah Allah dan termasuk dalil-dalil umum³⁰⁶, seperti firman Allah:

اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

“Berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya.” (Al-Ahzab: 41)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah.” (Fushshilat: 33)

atau diqiyaskan³⁰⁷ dengan adzan Jum’at! Karena sesungguhnya mencari dalil atas baiknya adzan shalat ‘ied³⁰⁸ lebih kuat daripada mencari dalil atas baiknya bid’ah-bid’ah yang lain.³⁰⁹

Bahkan dikatakan, sesuatu yang ditinggalkan (tidak dilakukan) oleh Rasulullah ﷺ padahal ada tuntutan untuk melakukannya serta tidak ada halangan yang menghalanginya merupakan sesuatu yang sunnah, demikian pula dengan melaksanakannyapun sunnah.

Ketika beliau memerintahkan adzan pada shalat jum’at, dan beliau melakukan shalat ied tanpa adzan dan iqamat, maka meninggalkan adzan pada dua ibadah tersebut dinilai sunnah.

Tidak ada satu pihakpun yang berhak menambahkannya. Bahkan penambahan yang terjadi dalam hal ini sama dengan penambahan jumlah shalat, jumlah rakaat shalat, penambahan puasa sebulan penuh dan penambahan pada ibadah haji.

Seseorang yang seandainya senang mengerjakan shalat zhuhur lima rakaat, lalu berkata, “Ini adalah tambahan amal shalih,” tentu hal itu tidak dibolehkan baginya.

³⁰⁶ Lihat pembahasan terdahulu: (Tuntunan Salaf dan Beramal dengan Nash-nash yang Umum).

³⁰⁷ Lihat pembahasan terdahulu: Hubungan Bid’ah dengan Qiyas.

³⁰⁸ Jika diterima adanya perdebatan dalam perkara ini.

³⁰⁹ Menurut para pelakunya yang menganggap baik kepada bid’ah.

Demikian pula, sekiranya dia mengambil tempat lain untuk berdo'a dan berdzikir kepada Allah, hal itu tentu tidak diperbolehkan. Dan tidak boleh dia berkata, "Ini adalah bid'ah hasanah." Akan tetapi, "Setiap bid'ah adalah dhalalah (sesat)."

Kita ketahui bahwa ini adalah dhalalah (sesat), sebelum kita mengetahui adanya larangan khusus tentang hal ini atau mafsadat (mudarat) yang ada didalamnya.

Inilah contoh dari *muhdats* (perkara-perkara baru) yang ada tuntutan dan hilangnya penghalang, seandainya baik. Sebab, setiap yang ditampilkan oleh pelaku bid'ah berupa mashlahat atau berdalil bahwa hal itu telah ada pada zaman Rasulullah ﷺ padahal Rasulullah tidak pernah mengerjakannya. Maka sikap Rasulullah tidak mengerjakannya adalah sunnah khusus, yang didahulukan atas setiap yang umum dan setiap qiyas. Demikian pandangan syaikhul islam Ibnu Taimiyah.

Setelah itu, saya akan menukil kembali penyempurnaan atsar yang telah saya kemukakan pada awal pembahasan ini³¹⁰, yaitu dari Ibnu Mas'ud ؓ, beliau berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan selalu membuat perkara yang baru dan akan dibuatkan perkara yang baru bagi kalian."

"Apabila kalian melihat sesuatu yang baru (bid'ah), hendaklah kalian berpedoman kepada perkara yang pertama," merupakan perkataan sosok pribadi yang terbina di bawah naungan wahyu.

Untuk lebih jelas lagi, kami tambahkan disini penjelasan imam asy-Syathibi dalam al-Muwafaqaat (2/409), beliau berkata:

Sikap diam Rasulullah ﷺ dari menetapkan hukum atas sesuatu, terdiri atas dua kategori:

Pertama, sikap diam beliau lebih disebabkan karena tidak ada tuntutan dan tidak adanya faktor-faktor yang mengharuskannya, seperti kejadian-kejadian yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah ﷺ. Kejadian-kejadian itu belum pernah ada pada zaman Rasulullah ﷺ dan baru terjadi sesudahnya. Maka, ahli syari'ah dalam hal ini perlu mencermatinya dan menetapkan sesuai dengan kaidah-kaidah umum yang ada.

³¹⁰ Lihat (hal. 226 kitab asli).

Perkara-perkara baru yang dilakukan oleh generasi salafush shalih termasuk dalam kategori ini³¹¹. Seperti pengumpulan al-Mushhaf, pembukuan ilmu, jaminan terhadap produsen dan lain-lain yang sama sekali tidak pernah disebut-sebut pada zaman Rasulullah ﷺ, dan bukan termasuk dari tuntutan zamannya serta tidak ada tuntutan yang mendorong untuk mengamalkannya.

Maka cabang-cabang dari bagian ini, diterapkan sesuai pokoknya yang telah ditetapkan secara syara', tanpa ada kesulitan sedikitpun. Dan maksud syara' dalam hal ini telah dimaklumi.

Kedua, beliau diam padahal tuntutan dan faktor-faktor yang mengharuskan pelaksanaannya ada. Meskipun demikian beliau tidak menetapkan suatu hukum ketika adanya kejadian tersebut sebagai tambahan atas apa yang telah ada pada zaman beliau.

Maka, jenis diamnya Rasulullah ﷺ ini bagaikan nash yang menerangkan bahwa tujuan syariat tidak boleh ditambah atau dikurangi. Sebab ketika makna yang mewajibkan hukum amal ada, kemudian tidak ada ketetapan hukum yang menerangkan hal itu, pertanda dalil yang sangat jelas bahwa tambahan tersebut merupakan bid'ah dam bertentangan dengan tujuan syari'at. Karena dapat dipahami bahwa tujuan

³¹¹ Penulis (imam asy-Syathibi) bermaksud membantah 'Izz bin Abdussalam yang membagi bid'ah menjadi lima bagian, karena beliau memasukkan amalan ini dalam bid'ah *wajib*, *mustahabb* dan bid'ah *mandub*. Sebagaimana telah diterangkan pandangan yang benar dalam hal ini pada pembahasan yang lalu.

Saya juga ingin tambahkan di sini:

Adapun mengumpulkan mushhaf memiliki landasan dalil yaitu firman Allah, "*Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuat pandai) membacanya*" (Qs. al-Qiyamah: 17). Apabila dikatakan, mengapa Rasulullah ﷺ sendiri tidak melakukannya? Saya menjawabnya, "Karena ada penghalang, yaitu bahwa al-Qur'an diturunkan sepanjang hidup beliau, kadang-kadang Allah ﷻ menghapuskan sebagian darinya, apa yang Dia kehendaki. Setelah tidak adanya penghalang, para sahabat melakukannya sesuai kesepakatan mereka, dan Rasulullah ﷺ pernah bersabda, "*Ummatku tidak berkumpul dalam kesesatan*. Lihat *takhrij* hadits ini dalam *Ma'arij al-Albab* (hal. 30) dengan *tahqiq* dari saya.

Untuk melengkapi penjelasan masalah penting ini, lihat *Fath al-Bari* (6/537, 8/344 dan 13/183).

Sedangkan tentang pembukuan ilmu, dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ, "*Ikatlah ilmu itu dengan catatan*," lihatlah dalam kitab *al-Muntaqa an-Nafiis* (hal. 438).

syariat ialah berdiri (berpedoman) pada apa yang telah digariskan tanpa ada tambahan atau pengurangan.”

Imam asy-Syathibi di dalam *al-Muwafaqaat* (3/73-75), berkata:

“Dalil yang digunakan oleh pihak yang membuat bid’ah atau menganggap baik sesuatu yang baru yang tidak ada pada generasi salafush shalih adalah para generasi salafush shalih telah membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah ﷺ. seperti penulisan al-Mushhaf, penyusunan buku, pengumpulan sya’ir-sya’ir, jaminan para pekerja (produsen) dan semua yang disebutkan oleh ulama ushul sebagai pokok dari mashlahah mursalah. Mereka sebenarnya telah mencampur adukkan permasalahan dan melakukan kekeliruan, mereka telah mengikuti sesuatu yang samar-samar dalam syariat dengan tujuan untuk mencari fitnah dan ta’wil lain. Semua itu merupakan kesalahan atas nama agama dan sikap mengikuti jalan orang-orang yang ingkar. Mereka itu, bisa jadi telah memahami syariat tidak sebagaimana yang dipahami oleh generasi awal atau pemahaman mereka menyimpang dalam memahami syariat.

Bagian terakhir ini yang benar, sebab generasi salafush shalih³¹² senantiasa berada di atas jalan yang lurus, mereka tidak memahami dalil-dalil yang telah disebutkan atau yang sejenisnya kecuali dengan pemahaman yang benar. Sedangkan semua bid’ah-bid’ah ini memang belum ada pada zaman mereka dan mereka pun tidak pernah mengamalkannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalil-dalil tersebut tidak mengandung makna bid’ah-bid’ah ini, karenanya amalan mereka yang bertentangan dengan hal tersebut merupakan dalil secara ijma bahwa orang yang menganggap baik suatu yang baru yang tidak ada pada generasi salafush shalih, dalam menggunakan dalil serta amalan yang mereka amalkan adalah kesalahan sekaligus bertentangan dengan sunnah.

Maka semestinya dikatakan kepada pihak yang menggunakan dalil seperti ini; Apakah ditemukan makna dalil yang anda pergunakan dalam amalan salafush shalih atau tidak?

³¹² Lihat pembahasan terdahulu: (Tuntunan Salaf dan Beramal dengan Nash-nash yang Umum).

Kalau dia menduga tidak ada,—dan pasti demikian—maka dikatakan pula kepadanya; Lalu apakah salafush shalih lalai dari apa yang anda lakukan ini dan tidak mengetahuinya atau sebaliknya?

Dia tidak akan mampu mengatakan demikian. Sebab, akan membuka aibnya sendiri dan keluar dari ijma'.

Apabila dia berkata, generasi salafush shalih tentu mengetahui kandungan dalil ini sebagaimana mereka mengetahui kandungan dalil-dalil yang lain. Harus dikatakan kepadanya; kalau demikian, apa yang menghalangi mereka dengan pengamalan sesuai tuntunan dalil tersebut versi pandanganmu sehingga mereka mengamalkan versi yang lain? Tidaklah yang demikian itu kecuali karena mereka telah menyepakati kesalahan yang kamu selamat darinya wahai pembual. Padahal dalil syar'i dan kebiasaan menunjukkan sebaliknya. Karena itu, setiap perkara yang bertentangan dengan apa yang dianut oleh salafush shalih adalah kesesatan.

Jika dia beranggapan bahwa apa yang dia lakukan termasuk dari perkara yang didiamkan pada masa salafush shalih³¹³. Maka apabila ia termasuk sesuatu yang didiamkan namun memiliki dalil, dinilai tidak bertentangan. Karena yang dinilai bertentangan ialah bila seseorang menentang apa yang dinukil dari mereka dengan lawannya, itulah bid'ah munkarah. Sepatutnya dikatakan kepadanya, dia melanggar sebab sesuatu yang didiamkan syariat terbagi menjadi dua bentuk:

Pertama, ada kemungkinan untuk mengamalkannya pada zaman Rasulullah ﷺ, namun bersamaan dengan itu tidak disyariatkan suatu perkara tambahan atas perkara sebelumnya. Maka tidak ada alasan untuk menyelisihi mereka, sebab meninggalkan apa yang dilakukan oleh mereka adalah perlawanan. Dengan demikian, barangsiapa yang mengamalkannya berarti melanggar sunnah.

Kedua, tidak ada kemungkinan untuk mengamalkannya pada zaman Rasulullah ﷺ, kemudian pada zaman berikutnya ada. Bersamaan dengan itu disyariatkan suatu perkara tambahan yang sesuai dengan ketentuan syariat pada perkara yang semisal, inilah yang dimaksud dengan al-Mashlahah al-Mursalah, yang merupakan bagian dari

³¹³ Seperti yang diduga oleh al-Ghumariy dalam *Itqaan ash-Shun'ah* (hal. 124), dan apa yang disebutkan disini sekaligus merupakan bantahan telak terhadap pendapatnya.

landasan pokok syariat yang bermuara pada dalil-dalil syara', sebagaimana diterangkan dalam ilmu ushul fiqih. Jenis ini tidak bisa dikategorikan ke dalam bentuk bid'ah.

Al-Mashlahah al-Mursalah—menurut kalangan yang menganutnya sebagai bagian dari landasan hukum syariat—tidak dapat digunakan dalam aspek ibadah murni, namun dalam perkara-perkara yang bertujuan memelihara dasar syariat dan melindungi para penganut agama (kaum muslimin) agar tidak melakukan ritual ibadah kecuali sebagaimana ibadah generasi awal. Karena itulah syariat melarang dan membenci banyak hal walaupun kemutlakan dalil tidak menafikannya, melihat batasan kemutlakannya dengan amalan (perbuatan), tidak ada tambahan atasnya. Dan telah disebutkan dalam ilmu ushul bahwa sesuatu yang mutlak apabila diamalkan dalam versi tertentu, tidak dapat dijadikan hujjah dalam perkara lain.³¹⁴

Maka kesimpulannya, sebuah perintah atau izin apabila terjadi pada perkara tertentu berdasarkan dalil yang mutlak, anda melihat salafush shalih telah memperaktekannya dalam versi tertentu dan berlangsung pada amalan mereka, hal tersebut tidak dapat diberlakukan sebagai hujjah bagi amalan yang lainnya. Namun, ia membutuhkan dalil lain yang ia ikuti dalam mengamalkan amalan tersebut.

Jika demikian, maka tidak semua yang diamalkan oleh orang yang bertentangan dengan generasi salaf ini termasuk dalam perkara yang didiamkan oleh generasi salaf dan tidak pula termasuk dalam perkara yang asalnya adalah al-Mashlahah al-Mursalah, kecuali ia termasuk orang yang berlawanan terhadap apa yang pernah terjadi pada generasi terdahulu. Cukuplah hal itu dianggap sebagai kea'paan belaka. Dan hanya Allah yang Maha Memberi Taufiq.”

Perlu dan penting untuk diketahui dalam hal ini bahwa Syaikh Umar al-Fasiy dalam al-Waqfu,³¹⁵ berkata:

“Dari manakah seorang pelaku Taqlid beranggapan bahwa dalam mashlahat ini dapat terwujud maksud syariat dan tidak ada dalil dalam

³¹⁴ Ini merupakan pendukung lain selain dari apa yang dibahas pada pembahasa. tentang Tuntunan Salaf dan Beramal dengan Nash-Nash yang Umum.

³¹⁵ Sebagaimana yang dinukil oleh syaikh Muhammad al-Khadhar dalam *Rasail al-Ishlah* (2/154).

syariat yang menentanginya dan menggugurkannya padahal tidak ada bahasan tentang dalil-dalil serta tidak pula mencermatinya? Ini semua tidak lain kecuali bentuk dari keberanian terhadap agama dan lebih maju daripada hukum syar'i tanpa keyakinan."

Sebab mayoritas para pelaku bid'ah adalah pelaku taqlid yang tunduk pada praduga belaka.

Syaikh Muhammad al-Khadhir Husain³¹⁶, berkata:

"Sesungguhnya para pengkaji (ulama) telah melakukan kajian yang mendalam tentang al-Mashlahah al-Mursalah dan memberlakukannya dalam bidang mu'amalat serta menjauhkannya dari aspek ibadah. Sebab orang yang mendalami hukum agama mengetahui bahwa hukum-hukum mu'amalat dibangun atas prinsip menjaga kemashlahatan, yang dapat diterima dengan mudah oleh akal sehat, mentadabburinya melalui beberapa aspek untuk menguak rahasianya serta melihat bila berpedoman kepadanya akan membuahkan kebaikan dalam hidup.

Sedangkan aspek—aspek ibadah ialah sesuatu telah jelas hikmah dan tujuan disyariatkannya. Sebagian dari ibadah tersebut ada yang tidak dapat diketahui hikmahnya oleh akal. Cukuplah akal mengimani hikmah ibadah-ibadah yang berasal dari orang yang menggunakan dalil pasti, bahwa ibadah itu disyariatkan untuk kebaikan. Dalam iman ini tidak ditemukan kesulitan dalam bentuk apapun selama ibadah-ibadah tersebut sesuai dengan tuntutan akal sehat.

Perbedaan antara yang dinilai oleh akal sebagai sesuatu yang mashlahatnya khusus dan sebaliknya, ialah adanya kerusakan kuat di dalamnya, hal itu tidak samara-samar kecuali bagi yang memiliki daya analisa yang sakit.

Ketika di dalam aspek-aspek ibadah tersebut banyak terdapat hal-hal yang samar kemashlahatannya secara khusus, mereka berkata, "Sesungguhnya asal mulanya adalah untuk ibadah, lalu mereka membatasinya sesuai dengan kehendak pembuat syariat yang bijaksana. Kemudian pembuat syariat memperingatkan tambahan atas ibadah yang telah ditentukan. Sesuatu yang dibuat-buat dengan maksud taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah) adalah bid'ah yang sesat.

³¹⁶ Idem.

Dan beribadah berdasarkan al-Mashlahah al-Mursalah dapat membuka pintu bid'ah dan akan menyesatkan umat manusia dalam kesesatan yang jauh.³¹⁷

Karena itu, tidak ada perbedaan pendapat tentang kebathilan membuat ibadah yang tidak berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan sunnah dengan anggapan bahwa dalam ibadah tersebut terdapat mashlahat sesuai dengan tujuan syariat dalam menentukan ibadah."

Saya berkata, kesimpulannya bahwa al-Mashlahah al-Mursalah itu ada dalam rangka memelihara perkara-perkara yang urgen atau menghilangkan berbagai kesempitan yang selalu ada di dalam agama.³¹⁸

Sedangkan bid'ah—menurut para penyandanginya—tidaklah seperti ini.

Ath-Thufi³¹⁹ dalam risalahnya *al-Mashalih al-Mursalah*, berkata:

"Kami mengakui keberadaan *al-Mashlahah al-Mursalah* dalam aspek mu'amalat dan sejenisnya bukan pada aspek ibadah dan sejenisnya. Sebab, ibadah merupakan hak khusus bagi Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mungkin mengetahui kadar, bagaimana, kapan dan dimana hak tersebut kecuali dari sisi-Nya, lalu seorang hamba melaksanakannya sesuai apa yang digambarkan kepadanya

Dan ini, berbeda dengan hak para mukallaf, sebab hal itu merupakan hukum syar'i yang diatur demi kemaslahatan mereka. Itulah yang diakui dan merupakan alasan dalam menentukan hukum.³²⁰

Di bawah ini akan diutarakan contoh aplikatif tentang kesalahan sebagian orang yang dinilai berilmu yang mencampuradukkan antara al-Mashlahah al-Mursalah dengan bid'ah:

³¹⁷ Inilah pokok bahasan pembahasan ini.

³¹⁸ *Ushul fii al-Bida'i wa as-Sunan* (hal. 46).

³¹⁹ Dan dia, walaupun luas keilmuannya dalam ushul fikih, namun memiliki beberapa penyimpangan-penyimpangan yang telah dijelaskan oleh ulama dan *aimmah* (para imam), kondisi ini tidak samara bagi pelajar pemula.

Sebagian orang bodoh tertarik dengan catatan tentang ath-Thufi atas sikap diam saya dalam sebagian komentar saya mengenai kondisi ath-Thufi! ini menunjukkan kebodohnya. Sedangkan bantahannya pada catatannya ini memiliki beberapa sisi. Di sini bukanlah tempat untuk menjelaskannya.

³²⁰ Dinukil oleh syaikh al-'Adawiy dalam *Ushul fii al-Bida'i wa as-Sunan* (hal. 47).

Syaikh kami al-'Allamah al-Muhaddits al-Albani dalam kitab beliau Silsilah al-Ahaditsu ash-Shahihah (1/451-453) ketika mendiskusikan perihal mihrab di masjid-masjid setelah beliau menerangkan kebid'ahannya dan larangan sejumlah ulama salaf sebagai bantahan terhadap al-Kautsari, berkata:

“Adapun anggapan baik al-Kautsari dan yang lainnya terhadap mihrab-mihrab di masjid karena mengandung mashlahat sebagai penunjuk arah kiblat adalah alasan yang sangat lemah, ditinjau dari beberapa aspek:

Pertama, kebanyakan masjid di dalamnya terdapat mimbar, inilah yang dapat memberikan mashlahat tadi. Karena itu, keberadaan mihrab tidak dibutuhkan lagi. Semestinya hal ini dapat disepakati oleh mereka yang berselisih paham, apabila mereka obyektif, tanpa mencari-cari alasan untuk mempertahankan kebiasaan orang banyak dan mengharap simpati mereka.

Kedua, sesuatu yang disyariatkan karena kebutuhan dan mashlahat hendaknya diberhentikan ketika terpenuhinya mashlahat tanpa menambahkannya. Apabila tujuan dibangunnya mihrab dalam masjid untuk mengetahui kiblat. Hal itu, (kalau kita turut mengakuinya) cukup dengan mihrab kecil. Tetapi yang kita lihat dalam banyak masjid, mihrab dibangun dalam ukuran yang sangat besar, luas sampai-sampai imam masuk didalamnya.

Lebih dari itu, mihrab-mihrab tersebut sering dijadikan tempat menggantung hiasan dan ukiran-ukiran yang kerap mengganggu konsentrasi dan kekhushyuan shalat. Dan hal ini sangat dilarang.

Ketiga, apabila telah jelas bahwa mihrab tersebut merupakan tradisi orang-orang nashrani dalam gereja mereka, maka sudah semestinya kita meninggalkannya secara keseluruhan dan menggantinya dengan yang lain. Seperti membangun tiang pada posisi imam, karena hal ini memiliki dalil dari sunnah. Ath-Thabrani mengeluarkan sebuah riwayat dalam al-Kabiir (1/89/2)—dan al-Awsath (1/58/2—Majma' al-Bahrain)—dari dua jalur periwayatan; dari Abdullah bin Musa at-Taimiy dari Usamah bin Zaid dari Mu'az bin Abdullah bin Khabiib dari Jabir bin Usamah al-Juhamiy, ia berkata:

Saya menemukan Rasulullah ﷺ di antara para sahabat beliau di pasar, lalu akau bertanya kepada sahabat beliau, “Hendak ke manakah beliau?” mereka berkata, “Beliau akan pergi menggariskan wilayah masjid untuk kaummu.” Kamudian saya pulang, saya menemukan orang-orang berdiri. Saya bertanya kepada mereka, “Apakah yang sedang kalian lakukan?” mereka menjawab, “Rasulullah ﷺ meggariskan wilayah masjid untuk kami, lalu beliau menancapkan sebilah kayu, berdiri tegak menghadap kiblat’.

Saya berkata: Hadits ini isnad-nya hasan, semuz perawinya Tsiqat (terpercaya) dan terkenal sebagai perawi hadits at-Tahtdziib.

Kesimpulannya, mihrab adalah bid’ah. Tidak boleh dimasukkan sebagai al-Mashlahah al-Mursalah selama masih ada hal lain yang disyari’atkan oleh Rasulullah ﷺ sebagai penggaritnya yang lebih sederhana, ringan dan jauh dari hiasan.³²¹

Dan contoh lain ialah jawaban atas pertanyaan tentang hukum membaca al-Qur’an sebelum shalat jum’at di masjid?

Syaikh Abdul Aziz bin Rasyid an-Najdiy menjawab pertanyaan tersebut dalam kitabnya Raddu Syubuhaat al-Ilhaad ‘an Ahaadiits al-Aahad (hal. 99-100), dengan berkata:

“Al-Qur’an telah turun kepada Rasulullah ﷺ sedangkan umat manusia sangat butuh untuk mendengarkannya, sebagaimana halnya hari ini. Namun, Rasulullah ﷺ seorang pemberi nasihat yang jujur ini tidak pernah mengintruksikan kepada seorangpun dari mereka untuk membacakan bagi manusia Al-Qur’an ini sebelum khutbah jum’at. Dan motivasi yang mendorong manusia hari ini ketika memasuki masjid adalah motivasi para sahabat pada zaman dahulu. Sebab tabi’at manusia itu pada dasarnya sama; dan mereka sangat bersemangat untuk mendengarkan al-Qur’an daripada kita, karena pada hari ini al-Qur’an banyak berulang-ulang pada pendengaran kita dan pendengaran banyak orang secra umum. Seperti melalui siaran radio, bacaan langsung para Qurra (pembaca Al-Qur’an), padahal orang arab badui dan orang yang hidup sezaman dengan mereka jauh lebih mem-

³²¹ Terjadi percampuran dalam mempraktekkan contoh ini atas kaidah *Bid’ah* dan *al-Mashlahah al-Mursalah* oleh syaikh Abu Bakar al-Jazairiy dalam kitabnya yang amat indah *Hurmatu al-Ibtida’ fii ad-Diin* (hal. 29-30)!

butuhkannya, melihat kebodohan dan jauhnya jarak mereka dari al-Qur'an.

Apakah Rasulullah ﷺ tidak mengetahui kebutuhan mereka untuk mendengarkan al-Qur'an? Apakah beliau tidak mengerti tentang fithrah manusia yang hidup sezaman dengan beliau dan orang-orang setelah beliau sampai datangnya hari kiamat.?

Seandainya beliau memandang bahwa membaca al-Qur'an lebih bermanfaat bagi mereka daripada anjuran yang diperintahkan berupa shalat dua rakaat, diam saat khatib berkhotbah, niscaya beliau akan memerintahkan mereka, juga niscaya para sahabat akan memerintahkan hal itu kepada generasi selanjutnya. Sebab mereka adalah sebaik-baik umat.

Di samping itu, motivasi yang mendorong terjadinya hal tersebut pada zaman kita saat ini, tanpa diragukan lagi, juga ada pada era tiga abad utama tersebut. Maka sikap mereka yang tidak melakukan hal ini (membaca al-Qur'an sebelum shalat jum'at) dan merasa cukup dengan kesibukan dzikir kepada Allah baik dalam hati maupun dengan suara yang lembut merupakan amalan sunnah yang tidak boleh ditinggalkan.

Lalu bagaimana kalau orang yang membaca al-Qur'an tersebut mengganggu setiap orang yang melaksanakan shalat, padahal dia sendiri melanggar sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ الْمُصَلِّيَّ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَجْهَرُ بِعَظْمِكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ

"Sesungguhnya orang yang sedang mendirikan shalat tengah bermunajat kepada Tuhan-nya, maka janganlah sebagian kamu atas sebagian yang lain mengeraskan bacaan al-Qur'an."

dan juga melanggar ijma' salafush shalih sesudahnya. Adakah hal ini dinilai bid'ah?!

Sesungguhnya inilah bentuk bid'ah dalam agama. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ

أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرٍ مَّا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرُهُمْ شَرَّ مَّا يَعْلَمُهُ لَهُمْ

“Tidaklah Allah mengutus seorang nabipun sebelum masaku kecuali ia benar-benar telah menunjukkan ummatnya atas kebaikan yang ia ketahui dan mewanti-wanti ummatnya dari segala keburukan yang ia ketahui.”³²²

Dan, harus ada peringatan penting di sini, berkaitan dengan al-Mashlahah al-Mursalah, Orang yang meneliti dan mencermati masalah al-Mashlahah al-Mursalah—yang mana mereka mencampur adukkannya dengan bid’ah—berlaku pada ibadah dan qurubat (sarana mendekatkan diri kepada Allah), dan syariat, bukan pada tujuan asasi dan bukan pula pada zat dan hakikatnya.³²³

Pembahasan inilah yang akan mendorong kita untuk membahas satu bahasan penting yang ada kaitanya dengan kaidah yang agung, yaitu: (pasal berikutnya—red.)

³²² Hadits riwayat Muslim (1844), lihat halaman 19 kitab asli (Pengantar Bab Pertama, Sebuah Pengantar Tentang Kesempurnaan Islam).

³²³ Pada pembahasan yang terdahulu dalam Bab II (Tuntunan Salaf dan Beramal dengan Nash-Nash yang Umum).

Pasal Keenam

ANTARA SARANA DAN TUJUAN

Tidak sedikit orang yang apabila anda mengingkari bid'ah yang dia kerjakan, dia akan menjawabmu sembari menguatkan bid'ahnya dengan mengatakan, "Ini adalah wasilah (sarana) belaka, tujuannya adalah beribadah kepada Allah, dalam sarana berlaku hukum tujuan dan maksud."³²⁴

Apakah kaidah "Pada wasilah (sarana) berlaku hukum tujuan" merupakan kaidah umum?

Apakah kaidah ini berlaku untuk semua bid'ah yang kita bicarakan? atau ada ketentuan lain?

Al-'Allamah Ibnul Qayyim al-Jauziyah رحمه الله dalam kitabnya *Madarij as-Salikin* (1/116) seraya menerangkan pemahaman yang benar terhadap kaidah ini, berkata:

"Tidak selamanya demikian³²⁵, kadang-kadang sesuatu yang mubah bahkan wajib, hukum wasilah-nya makruh. Seperti melaksanakan ketaatan karena nazar—hukumnya wajib—padahal wasilah-nya—nazar itu sendiri—makruh dan terlarang. Demikian pula bersumpah terhadap yang dibenci adalah dilarang, akan tetapi memenuhi atau membayar kafarat apabila melanggarnya adalah wajib. Juga, meminta kepada makhluk pada saat membutuhkan adalah makruh, namun mengambil manfaat atau memanfaatkan sesuatu dari hasil meminta, hukumnya mubah.

Contohnya banyak sekali.

³²⁴ Sebagaimana yang diisyaratkan al-Ghumariy dalam *Itqaan ash-Shun'ah* (hal. 45) yang disadur oleh Muhmud Sa'id Mamduh dalam *Wushul at-Tahaniy* (hal. 49-50). Bantahan atas mereka terdapat dalam buku saya *Ihkaam al-Mabaniy* (hal. 72-73).

³²⁵ Yaitu pada sarana berlaku hukum tujuan.

Sebuah *wasilah* (sarana) kadang-kadang mengandung *mafsadat* (kerusakan) yang dibenci atau diharamkan, namun tujuan yang dimaksud dengan *wasilah* tersebut tidak haram dan tidak pula makruh.”

Barangsiapa yang memperhatikan praktek salafush shalih, akan melihat bahwa salafush shalih sangat memperhatikan semua aspek ibadah tanpa membedakan antara yang dinamakan “*wasilah* (sarana)” atau “tujuan.”

Bukti yang paling tepat dalam hal ini adalah kisah Abdullah bin Mas’ud ؓ ketika beliau mendatangi sekelompok orang yang membuat lingkaran di dalam masjid dan membawa batu kecil untuk menghitung jumlah takbir, tahlil, dan tasbih yang mereka ucapkan. Ibnu Mas’ud ؓ berkata kepada mereka:

“Hitunglah kejelekan-kejelekan kalian, saya jamin kebaikan-kebaikan kalian tidak akan hilang sedikit pun. Celakalah kalian, wahai umat Muhammad! Betapa cepat kebinasaan kalian! Para sahabat Nabi kalian masih banyak jumlahnya, dan ini baju beliau belum lusuh dan bejana-bejana beliau pun belum pecah. Demi Dzat yang jiwaku ada di Tangan-Nya, kalian berada pada suatu agama yang lebih baik daripada agama yang dibawa oleh Muhammad ataukah kalian membuka pintu kesesatan?” Mereka menjawab, “Demi Allah, wahai Abu Abdirrahman, kami tidak menginginkan selain kebaikan.” Ibnu Mas’ud menjawab, “Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun ia sama sekali tidak akan pernah mendapatkannya.”³²⁶

Saya berkata, “Ini adalah kisah yang amat agung. Anda melihat bagaimana ulama sahabat berinteraksi bersama ibadah dengan mencermati *wasilah* (sarana) dan tujuannya serta niat para pelakunya. Penjelasan yang lebih rinci seperti ini:

Suatu kaum berdzikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahlil, dan tasbih.

Mereka menggunakan batu-batu kecil sebagai *wasilah* (sarana) untuk menghitung jumlah takbir dan tasbihnya

Niat mereka baik, mereka bermaksud untuk beribadah kepada Allah, berdzikir dan mengagungkan-Nya.

³²⁶ Telah berlalu penjelasan dan *takhrij*-nya.

Bersamaan dengan itu, Ibnu Mas'ud  mengingkari keberadaan amalan ini termasuk wasilah (sarana) yang digunakan. Karena tidak ditemukan pada masa Rasulullah , meskipun anggapan adanya tuntutan³²⁷ untuk melakukannya saat itu ada.

Amalan baru yang mereka lakukan ini menyebabkan dosa, karena bertentangan dengan as-Sunnah dan sejalan dengan bid'ah.

Ibnu Mas'ud tidak melihat baiknya niat mereka sebagai jalan untuk membenarkan agama mereka atau sebagai dalil baiknya perbuatan mereka. Karena niat mereka yang baik³²⁸ tidak dapat merubah bid'ah menjadi sunnah dan kejelekan menjadi kebaikan. Bahkan niat baik yang dibarengi keikhlasan; harus muwafaqatu as-sunnah (sesuai sunnah) dan mutaba'atu as-salaf (berpedoman kepada jejak generasi salafush shalih).

Keterangan ini telah menjadikan kaidah "Pada wasilah (sarana) berlaku hukum tujuan," berlaku hanya pada hal-hal yang ada dalilnya dalam syariat, baik berupa wasilah (sarana) maupun tujuan.

Sekiranya kita membuka pintu bagi wasail (sarana-sarana) bid'ah untuk tujuan-tujuan syariat, niscaya agama ini menjadi bukan layaknya sebuah agama, dan syariatnya bukan syariat yang sebenarnya, sebab "taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah tidak akan dapat digapai kecuali dengan mengerjakan semua yang disyari'atkan oleh Allah sesuai dengan versi syari'at yang Allah syari'atkan. Adapun sarana taqarrub yang tidak disyari'atkan Allah, tidak akan mendapatkan balasan pahala"³²⁹ Bahkan akan mendapatkan dosa karena melakukan bid'ah, sebagaimana yang kami sebutkan berkali-kali dalam pembahasan yang lalu. 

³²⁷ Sebagaimana telah diterangkan secara terperinci.

³²⁸ Lihat pembahasan terdahulu (Bid'ah dan Niatan Baik).

³²⁹ *Al-Bid'atu; Asbaabuha wa madhaarruha* (hal. 54) karya Muhammad Syaltut.

Pasal Ketujuh ANTARA KULIT DAN ISI

Imam al-Barbahari dalam *Syarh as-Sunnah* (hal. 23), berkata:

“Waspadalah terhadap bid’ah-bid’ah kecil, karena sesungguhnya bid’ah-bid’ah kecil itu akan berulang-ulang sehingga menjadi besar. Demikian pula dengan bid’ah yang terjadi pada umat ini, bermula dari perkara kecil yang menyerupai kebenaran. Kemudian orang yang masuk kedalamnya terpedaya sehingga tidak mampu untuk keluar darinya, lalu bid’ah tersebut membesar sampai menjelma menjadi sebuah agama yang dianut. Ia telah menyeleweng dari jalan yang lurus dan keluar dari ranah islam.

Lihatlah—semoga Allah mencurahkan rahmat bagimu—setiap orang yang kamu dengar perkataannya, khususnya orang yang sezaman denganmu. Jangan sekali-kali anda terburu-buru dan masuk sebelum anda bertanya dan mencermatinya; apakah telah ada pernyataan salah seorang dari sahabat Nabi ﷺ atau salah seorang dari ulama? Apabila anda menemukan atsar mengenai hal itu dari mereka, berpeganglah kepadanya jangan melanggarnya dan jangan anda memilih pilihan lain karena anda akan tergelincir ke dalam siksa neraka.

Ketahuiilah! keluar dari jalan yang benar itu terbagi dalam dua bentuk:

Pertama, seseorang tergelincir dari jalan yang benar, dia tidak menginginkan kecuali kebaikan. Orang seperti ini jangan sampai ketergelincirnya diikuti, sebab dia telah binasa.

Kedua, seseorang yang mengingkari kebenaran, menyelisihi orang-orang bertakwa sebelumnya. Orang ini sesat lagi menyesatkan dan merupakan setan terkutuk dalam tubuh ummat ini. Bagi orang yang mengetahuinya hendaklah mengingatkan orang lain dari bahayanya dan menceritakan kisahnya, agar tidak ada satu orangpun yang terjerembab dalam bid’ahnya. Sebab orang tersebut pasti akan binasa.

Ketahuiilah—semoga Allah mencurahkan rahmat bagimu—tidak akan sempurna keislaman seseorang sehingga dia menjadi orang yang selalu *muttabi'* (mengikuti Rasulullah ﷺ), *mushaddiq* (membenarkannya) dan *musallim* (menerima sepenuhnya). Barangsiapa yang beranggapan bahwa masih ada perkara islam yang belum dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah ﷺ berarti dia telah mendustakan mereka.³³⁰ Cukuplah dengan anggapan ini dia telah memecah-belah dan mencela mereka. Dia merupakan pelaku *bid'ah* yang sesat lagi menyesatkan; melakukan hal baru dalam islam yang bukan termasuk dari islam.”³³¹

Saya berkata: Kata-kata indah ini membantah pernyataan yang sering dilontarkan oleh pihak yang tidak paham dari kalangan da'i, orang awam bahkan orang terdidik, apabila berhadapan dengan pihak yang mengingkari *bid'ah* yang mereka lakukan atau hal baru dalam agama yang mereka praktekkan. Anda melihat mereka selalu berkata:

“Ini hanya bagian kulit luar saja!”

“Ini hanya perkara kecil!”

“Ini hanya bagian yang tidak penting dan parsial.”

Pernyataan ini merupakan manifestasi dari kebodohan terhadap hakikat agama. Pernyataan ini—sejatinya—tidak terlontar kecuali dari orang-orang yang ceroboh karena telah terpengaruh dan terkontaminasi oleh perilaku kebanyakan orang dalam perkara yang biasa mereka lakukan berupa *bid'ah* yang dianggap bagian dalam agama, padahal islam berlepas diri dari perkara-perkara *bid'ah* tersebut. Atau pernyataan ini terlontar dari pihak yang sejalan dengan orang-orang awan dalam upaya menyenangkan perasaan dan membangkitkan semangat mereka.

Kemudian mereka juga berkata:

“Semestinya kalian memperhatikan isi (esensi).”

“Hendaknya kalian memperhatikan perkara-perkara besar.”

³³⁰ Berkata imam al-Auza'iy, “Sesuatu yang berasal dari sahabat Muhammad ﷺ adalah ilmu, dan sesuatu yang bukan berasal dari salah seorang dari mereka bukan termasuk ilmu.” (2/36).

³³¹ Dinukil darinya oleh Ibnu Abi Ya'la dalam *Thabaqaat al-hanabilah* (2/18-19).

Saya menjawab, “Sangat mengherankan!! Kalian ternyata tidak mampu menghilangkan bid’ah atau menegakkan sunnah yang ada pada diri kalian, bahkan kalian menuntut orang lain untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada hal tersebut!! Ini memang benar-benar mengherankan!”

Sesungguhnya pada kisah seorang sahabat Rasulullah ﷺ yang mulia, Abdullah bin Mas’ud terdahulu, terdapat pelajaran yang agung, sekaligus bantahan telak atas pernyataan-pernyataan buta dan tuli ini. Karena, pada akhir kisahnya diceritakan bahwa suatu kaum duduk sembari berdzikir kepada Allah dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ, setelah beliau mengingkari perbuatan mereka, mereka berkata, “Kami tidak menginginkan sesuatu kecuali kebaikan!”

Seolah-olah mereka mengatakan, “Ini hanya bagian kulit luar saja.”

Jawaban Ibnu Mas’ud bagaikan petir yang meluluhlantakkan hujjah mereka yang lemah. Beliau berkata kepada mereka, “Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun ia sama sekali tidak akan pernah mendapatkannya.”

Ada sesuatu hal yang sangat penting di sini, yang disebutkan oleh perawi hadits ini—yaitu ‘Amru bin Salamah—tentang kaum tersebut, dia berkata, “Kami melihat sebagian besar kaum yang membuat lingkaran (di dalam masjid membawa batu kecil untuk menghitung jumlah takbir, tahlil dan tasbih) itu memerangi kami pada perang Nahrawan bersama orang-orang khawarij.”

Allahu Akbar!!! Kulit telah menghancurkan isi dan perkara kecil telah mengorbankan yang besar!

Tidakkah kalian berpikir?

Renungkanlah—semoga Allah memelihara kalian—bagaimana perkara yang mereka nilai kecil ini telah berbalik kepada hati mereka dan bertentangan dengan keyakinan mereka, lalu menjadikan mereka sebagai kaum Khawarij yang sesat, jauh dari petunjuk al-Qur’an dan as-Sunnah.

Barangsiapa yang menganggap remeh kulit—sesuai ungkapan mereka—maka dia telah melampaui batas dalam isi. Dan, “Barangsiapa

yang meremehkan hal-hal yang sedikit, maka dia dengan kebiasaan itu akan sampai kepada hal-hal yang banyak.”³³²

Dalam *al-Muwafaqaat* (2/61), imam asy-Syathibi berkata:

“Perkara-perkara *juz`iyyat* (parsial) termasuk penentu dalam upaya menegakkan yang *kulliy* (universal), agar universal tidak tertinggal sehingga kemashlahatannya yang merupakan tujuan *tasyri`* tidak tertinggal juga.”

Syaikh Muhammad Isma`il dalam bukunya *Tabshiiir Uli al-Albab bi Bid`ati Taqsiim ad-Dien ilaa Qisyr wa Lubaab* (hal. 122-123 lampiran tambahan tentang *Adillah Tahriim Halqi al-Lihyah*), berkata:

“Pembagian agama kepada kulit dan isi, dalam hati orang-orang awam memiliki dampak yang sangat buruk. Hal ini telah mewariskan sikap meremehkan hukum-hukum *zhahir* dan melanggar perkara-perkara yang disebut sebagai isi. Hati mereka sama sekali tidak cenderung kepadanya, sehingga hilanglah derajat iman yang paling lemah dalam hatinya berupa pengingkaran dengan hati terhadap berbagai maksiat yang merupakan *fardhu `ain* atas setiap muslim.

Dan kami, apabila bersikap toleran dengan pembagian ini, berarti kami mendorong mereka untuk menganalogikan perkara-perkara agama laksana buah-buahan yang memiliki kulit dan isi, bagian *zhahir* (luar) dan *bathin* (dalam). Kulit yang Allah ciptakan untuk buah-buahan bukan berarti sia-sia, namun memiliki hikmah yang besar, yaitu melindungi bagian isi. Hal ini membawa kita kepada sikap tidak meremehkan kulit sebagai penjaga dan pengaman bagi isi. Demikian halnya dalam perkara-perkara *zhahir* agama.”

Saya berkata: Pernyataan ini sangat bermanfaat bagi orang yang dilapangkan dadanya untuk menerima dan mengamalkan kebenaran.

Imam al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (1/160) dalam tafsiran atas firman Allah:

وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

“Akan tetapi (dia berkata), ‘Hendaklah kamu menjadi orang-orang

³³² *Atsaar Ibn Badiis*, (1/243).

rabbani, karena kamu selalu mengajarkan al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.” (Ali Imran: 79)

menukil pendapat ulama yang mengatakan:

“Kata *rabbaniy* dalam ayat tersebut berarti orang yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar.”

Definisi ini merupakan definisi yang sangat indah.

Syaikh Muhammad Syaqrh dalam *Tanwiir al-Afhām* (hal. 36-44) mendiskusikan masalah penting ini dalam ungkapan yang sangat kuat, beliau berkata:

“Di antara hal baru yang dilakukan kebanyakan orang pada zaman kita saat ini ialah melontarkan statemen yang sangat luas dan memanjang jangkauannya, tidak punya ujung dan pangkal. Statemen itu dijadikan indah dalam pandangan mereka yang lemah, bodoh dan cenderung kepada hawa nafsu secara bersamaan. Statemen itu adalah, ‘Hendaknya kaum muslimin saat ini meninggalkan kulit dan memperhatikan isi!’

Statemen ini telah menjadi semboyan (*syi’ar, yel-yel*) bahkan memiliki banyak pendukung, penyeru, pena, koran, manhaj dan konseptor.

Meskipun demikian, kami tidak menemukan satu terjemahan yang jelas atas semboyan ini atau satu batasan arti yang tegas. Karena itulah, saya merasa perlu untuk mendiskusikan statemen tersebut secara ilmiah dengan mengenyampingkan sisi-sisi semangat emosional, dorongan perasaan dan batasan-batas psikologis dalam beberapa paragraf berikut ini yang saya ambil satu dari yang lainnya, sebagai berikut:

Pertama, orang-orang yang mengatakan statemen di atas, meskipun mereka telah melakukan pembelaan dan melontarkannya dalam banyak kesempatan, mereka belum meletakkan definisi atau batasan tertentu yang tegas atas apa yang mereka sebut sebagai kulit atau isi yang menjadikan orang lain mengamalkan bagian isi saja tanpa bagian kulit. Dan menurut saya, mereka tidak akan memberikan definisi tersebut.

Apakah termasuk sikap yang bijaksana, seseorang atau sekelompok orang menyerukan sesuatu hal kemudian mereka sendiri tidak mengetahui secara pasti hal tersebut?

Kemudian bagaimana mungkin mereka mampu menyeru orang lain kepada sesuatu yang mereka sendiri tidak mampu mendefinisikannya atau menerangkan batasannya?! atau kita boleh mengatakan mereka belum memberikan definisi atau batasan-batasan tertentu tentang hal tersebut sampai saat ini. Padahal ada pendapat lama mengatakan, "Hukum atas sesuatu merupakan cabang dari konsepsinya."

"Seruan mereka kepada statemen ini tidak mungkin dapat diterima oleh orang lain, sebab mereka sendiri tidak mampu memberikan hukum atasnya. Hal ini kalau mereka mampu memberikan konsepsinya pada diri mereka terlebih dahulu. Kalau tidak, sebaiknya dan sepantasnya mereka diam serta tidak melanjutkan pembicaraan mengenai hal ini.

Kedua, apabila orang yang menyerukan statemen ini tidak memberikan definisi yang jelas dan batasan yang tegas, maka mari kita berikan definisi asumsi, kemudian kita cermati apakah definisi dan batasan yang kita berikan ini dapat bertahan di hadapan teori ilmiah sesuai yang kami paparkan pada pembahasan berikut ini atau tidak kuat sama sekali.

Sekiranya kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan isi adalah perintah-perintah syariat yang termasuk dalam hukum wajib, dan kulit adalah perkara-perkara yang tidak melampaui hukum wajib. Sedangkan isi dalam larangan adalah perkara-perkara yang termasuk dalam hukum haram dan kulit adalah sesuatu yang tidak termasuk haram secara jelas.

Atas dasar itulah, kulit dalam perkara-perkara yang diperintahkan adalah setiap yang mandub atau mubah. Sedangkan pada perkara-perkara yang dilarang adalah semua yang makruh. Karena itu dalam pandangan kami, yang termasuk kulit lebih dari separuh agama dan yang tersisa adalah bagian isi yang kadarnya kurang dari separuhnya. Apakah termasuk sikap wara' (hati-hati) dalam beragama bila kita meninggalkan—karena uzur yang kita tidak mengerti kecuali kebodohan, mengikuti hawa nafsu dan kelalaian—separuh lebih dari perkara agama yang merupakan kulit dan kita melaksanakan kurang dari separuhnya yang merupakan isi agama?!

Ketiga, kita bertanya kepada mereka yang mendikotomi agama menjadi kulit dan isi, apabila mereka setuju atas definisi asumtif diatas; dimanakah mereka meletakkan permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan antara yang wajib dan mandub, antara haram dan makruh sesuai dengan definisi asumtif tersebut diatas?

Dalam perkara yang diperintahkan, misalnya shalat witir. Menurut imam Abu Hanifah, shalat witir adalah wajib dan meninggalkannya dosa. Sedangkan menurut jumhur ulama seperti imam asy-Syafi'i, imam malik, dan imam Ahmad mengatakan sunnah; artinya orang yang meninggalkannya tidak berdosa dan orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala. Lalu di manakah kita akan meletakkan shalat witir ini? apakah di dalam bagian kulit atau bagian isi?!

Dalam perkara yang dilarang, anda mengambil contoh orang yang meminum khamar selain anggur, menurut Abu Hanifah hukumannya tidak didera kecuali jika dia mabuk, sedangkan menurut jumhur ulama hukumannya adalah didera hanya karena dia meminumnya, baik dari jenis anggur atau selain anggur. Lalu di manakah kita meletakkannya kewajiban hukum dera bagi yang orang yang meminum khamar, apakah dibagian kulit atau dibagian isi?!

Ada banyak contoh lain yang mana silang pencapat antara ulama fiqih sulit dihindari, masing-masing pendapat berada pada posisi yang kontadiktif dengan yang lainnya. Sulit untuk menggugurkan antara perbedaan-perbedaan tersebut kecuali dengan dalil qath'i serta jelas dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahihah. Karena di dalam keduanya terdapat keselamatan bagi mereka yang merindukan keselamatan.

Keempat, Allah ﷻ menurunkan agama-Nya kepada Rasulullah ﷺ untuk membina insan muslim guna mendapatkan kebahagiaan didunia dan diakhirat.

Setiap orang yang menggunakan akal sehatnya, mengetahui bahwa perintah dan larangan dalam agama ini memiliki saham yang sangat besar dalam membina keperibadian manusia, baik berupa hal-hal yang mandub, mubah dan wajib. Atau hal-hal yang makruh dan haram. Karena semuanya merupakan bagian dari cabang iman yang ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ:

"Iman itu memiliki lebih dari tujuh puluh cabang. Yang paling utama

ialah ucapan ‘*laa ilaaha illallah*’ (tiada Ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah) dan yang paling rendah ialah menyingkirkan rintangan dari jalan. Dan sifat malu merupakan bagian dari iman.”³³³

Cabang yang mana berkurang pada diri seseorang, akan menjadikan imannya berkurang. Sebaliknya, cabang yang mana dilaksanakan dengan konsisten oleh seorang muslim, imannya akan bertambah. Iman itu hakikatnya pluktuatif, bisa berkurang dan bertambah dengan perkataan dan perbuatan. Inilah yang dianut oleh mayoritas umat.³³⁴

Kelima, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ

“Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian, dan apapun yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah.”³³⁵

Mampu dalam melaksanakan suatu perintah, boleh jadi dalam satu perbuatan, seperti shalat misalnya, apabila seorang muslim tidak mampu melaksanakannya dengan cara berdiri, dia wajib melaksanakannya dengan posisi yang dia mampu, dengan posisi duduk atau berbaring atau lainnya.

Boleh jadi mampu dalam melaksanakan berbagai perbuatan, kadang-kadang seorang muslim tidak mampu menjalankan puasa karena sakit yang dideritanya, namun pada waktu yang sama dia mampu melaksanakan shalat. Maka shalat baginya wajib sedangkan puasa, tidak wajib. Hal ini apabila sakitnya tidak ada harapan sembuh, kalau tidak, dia wajib berpuasa setelah sembuh dari penyakitnya.

Kadang-kadang seorang muslim tidak mampu—disebabkan oleh uzur tertentu—untuk melaksanakan shalat (jama’ah) dimasjid. Padahal

³³³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/48), Muslim (35) dari Abu Hurairah.

³³⁴ Syarh al-‘Aqidah ath-Thahawiyah (342) karya Ibnu Abi al-‘Izz.

³³⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (7288), Muslim (1337) dari Abu Hurairah al-Hanafi.

dia diperintahkan untuk melaksanakannya dimasjid. Dalam kondisi seperti ini tidak boleh seseorang mengatakan; selama dia tidak mampu melaksanakannya dimasjid, maka ia tidak wajib shalat. Namun, yang mesti dikatakan, dia melaksanakannya sesuai kemampuannya dan dia dimaafkan dalam perkara yang di luar batas kemampuannya.

Adapun dalam hal larangan, Rasulullah ﷺ memerintahkan ummatnya untuk meninggalkan semuanya, tanpa ada perbedaan yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah ﷺ melarang zina, beliau juga melarang seseorang melihat wanita yang diharamkan, beliau melarang meminum minuman keras dalam jumlah yang banyak, beliau juga melarang walaupun dalam jumlah yang sedikit. Sebagaimana beliau melarang pencurian dalam jumlah yang banyak, beliau juga melarang walaupun mencuri satu atau dua dirham, beliau melarang bohong atas nama semua umat, beliau juga melarang bohong atas nama satu orang umatnya, beliau melarang seorang wanita membuka semua bagian tubuhnya, beliau juga melarang walaupun sebatas membuka bagian dada, betis atau bagian-bagian lain dari badannya kecuali muka dan kedua tapak tangan.³³⁶ Dalam hal ini tidak boleh dikatakan, seseorang menjauhi larangan agama sesuai kemampuannya, namun wajib meninggalkan seluruh larangan tersebut dan tidak ada pihak yang dimaafkan kecuali orang yang lupa, alpa dan terpaksa.

Keenam, saya ingin melontarkan sebuah pertanyaan kepada mereka yang mendikotomi agama menjadi kulit dan isi; apakah bagian kulit yang anda maksudkan masuk dalam wilayah hukum yang lima? Semoga mereka tidak salah. Karenanya, hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar: Sesungguhnya bagian kulit dan isi tidak keluar dari wilayah hukum yang lima. Apabila apa yang mereka katakan benar, maka saya akan menyebutkan kalian makna hukum syar'i, yaitu khitab (ketentuan) Allah ﷻ yang berhubungan dengan berbagai aktivitas hamba-Nya dalam bentuk takhyir (pilihan alternatif), tuntutan, meninggalkan atau melaksanakan." Dan apakah boleh menamakan hukum-hukum Allah dengan nama kulit sesuai dengan istilah yang kita gunakan? atau sebagai langkah meremehkan dan menutup mata dari apa yang dinamakan isi? atau dengan tujuan membedakan hukum-hukum Allah hanya karena prasangka yang rusak?

³³⁶ Sesuai perbedaan pendapat ulama dan yang paling utama adalah menutupnya.

Saya pikir, tidak ada seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir membolehkan hal ini, karena dia telah mengetahui bahwa Allah ﷻ telah menyempurnakan nikmat-Nya bagi kaum mukmin, lalu menyempurnakan agama mereka:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-ridhai islam itu jadi agamamu.” (Al-Maidah: 3)

Karena hal itu mereka menjadi umat yang terbaik. Firman Allah:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.” (Ali Imran: 110)

Ketujuh, meremehkan perkara-perkara kecil berdampak kepada sikap meremehkan perkara-perkara besar. Sebab sikap meremehkan apabila terjadi secara kontinyu dan terus-menerus akan menjadi kebiasaan yang akhirnya menjelma menjadi sikap cuek pada apa yang dikerjakan atau yang dirasakan dari keadaan maupun perbuatan.

Sedangkan umat secara keseluruhan mengetahui bahwa banyak dari ikatan-ikatan agama dan hukum-hukum islam yang belum mampu direalisasikan, belum bisa dicapai atau dibicarakan. Padahal sebagian dari ikatan-ikatan tersebut berpengaruh pada penegakan hukum Allah di atas bumi ini dan dapat menjaga agama Islam.

Apakah merupakan hikmah dan iman secara bersamaan, seorang juru dakwah meninggalkan ajakan kepada ikatan-ikatan islam yang kebanyakan masuk kedalam kategori kulit (sesuai asumsi dan dikotomi mereka) dengan alasan bahwa dia tidak mampu untuk melakukan yang ini dan yang itu? Sesungguhnya hal ini merupakan perkataan yang mengherankan!

Barangsiapa yang melihat sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah dan pelakunya jauh dari kebenaran baik berupa kulit atau isi sesuai ungkapan mereka, maka hendaklah ia melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apabila dia diam karena takut dituduh sebagai orang yang

fanatik, konservatif³³⁷, pemerhati perkara-perkara kecil, menyalahi tradisi yang berlaku, tampil beda, orang yang meremehkan dan berpaling, orang yang menjauhi kritikan atau agar tidak dikatakan sebagai orang yang tidak mengetahui tuntutan zaman atau alasan-alasan lainnya yang tidak diterima disisi Allah. maka orang tersebut berdosa dan berhak mendapatkan balasan dan azab dari Allah ﷻ.

Kedelapan, yang terakhir, dikotomi (pemisahan) seperti ini tidak dikenal pada masa generasi salaf baik generasi sahabat, tabi'in dan tabi'at-tabi'in. Padahal mereka adalah generasi yang sangat respon terhadap setiap perintah lalu mengamalkannya dan terhadap setiap larangan, lalu mereka meninggalkannya. Sebagai realisasi dari sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ

“Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian, dan apapun yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah.”

Hal ini adalah perkara baru dan mereka sangat anti terhadap hal-hal yang baru, sebab yang demikian itu termasuk bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan di dalam neraka.

Bahkan karena kekhawatiran mereka dapat melanggar ajaran-ajaran agama dan keinginan mereka untuk dapat menjalankan hukum-hukum agama, mereka rela meninggalkan perkara-perkara yang halal karena takut terjerumus dalam perbuatan yang haram.

Ungkapan baru ini yang mendikotomi agama menjadi dua bagian; bagian kulit dan isi, kemunculannya didukung oleh ketundukan akal seorang muslim terhadap budaya barat yang telah mendominasi akalnya dan menutup rapat-rapat jalan yang sebelumnya dapat menghantarkannya kepada petunjuk dan kebenaran.

³³⁷ Seperti yang disebutkan oleh al-Ghumari dalam berbagai tempat dari *Itqaan ash-Shun'ah!*

Dan sebaik-baik petunjuk adalah yang dijadikan pedoman pada abad-abad keutamaan (tiga generasi awal) yang hidup dengan islam secara keseluruhan baik bidang akidah maupun syari'at.

Hendaknya kita merasa cukup dengan perkara-perkara yang mereka rasa cukup serta berjalan pada jalan yang mereka lalui.

Demikianlah penjelasan syaikh Muhammad Syaqrh.

Saya berkata: Bantahan telak terhadap pernyataan yang keji penuh kebohongan dan malapetaka ini ialah kita katakan kepada mereka para modernis yang sering melontarkan, mengusung, dan mempropagandakan pernyataan keji ini,—padahal sebenarnya mereka ngawur dengan perkara yang mereka tidak ketahui dan berbicara dengan sesuatu yang mereka tidak mengerti—pernyataan syaikh al-'Izzu bin 'Abdis Salam dalam Fatawa-nya (hal. 71-72) sebagai bantahan terhadap asumsi bahwa dalam syariat ada bagian kulit, beliau berkata:

“Seandainya dikatakan kepada salah seorang dari mereka; sesungguhnya pendapat gurumu merupakan bagian kulit, niscaya mereka akan mebantahnya dan kata “kulit” akan diidentikkan kepada syariat!! Padahal tidak ada syariat kecuali al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ, maka hendaklah orang bodoh ini diberikan hukuman yang setara karena dosa yang dia perbuat ini”

Dan pernyataan yang sejenis juga dikatakan oleh Taqiyuddin as-Subki sebagai jawaban terhadap pihak yang menyebut orang yang mengingkari bid'ah sebagai “ahli bagian kulit,” beliau berkata³³⁸:

“Pernyataan mereka, “ahli bagian kulit,” apabila yang dimaksud adalah ilmu para ulama fiqih dan pengetahuan tentang hukum-hukum, maka sama sekali bukan termasuk kulit, akan tetapi termasuk isi. Dan barangsiapa yang mengatakan demikian, dia berhak diberi pelajaran. Dan syariat itu semuanya termasuk isi.”

Imam al-Bukhari menulis sebuah bab pembahasan dalam Shahih-nya (Kitab *al-I'tisham bil-Kitabi was Sunnati*, bab Qaulin Nabi ﷺ: *Latattabi'anna Sunana Man Kana Qablakum*) dan (Bab *Itsmi man Da'aa*

³³⁸ Tambahan *Al-Kalam 'ala Masalah as-Simaa'* (hal. 452) karya Ibnul Qayyim.

Ila Dhalaalatin aw Sanna Sunnatan), al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Syarah-nya (1/302) telah menukil dari al-Muhallab³³⁹:

“Bab ini dan bab sebelumnya sama-sama dalam pengertian peringatan terhadap kesesatan, menjauhi bid’ah dan hal-hal yang baru dalam agama serta larangan berpaling dari jalan kaum mukminin.”

Al-Hafizh menambahkan dengan berkata:

“Bentuk peringatannya bahwa orang yang melakukan bid’ah kadang-kadang bersikap cuek dengannya, karena pada awalnya begitu ringan dan dia tidak merasakan mafsadat (kerusakan) yang akan ditimbulkan, yaitu dia mendapatkan dosa orang yang melakukannya setelah dia, meskipun dia sendiri tidak mengamalkannya, namun lebih disebabkan karena dia adalah sumber terjadinya bid’ah tersebut.”

Saya berkata; sebagai penutup pembahasan ini—karena sudah terlalu panjang—yang pasti ialah adanya suatu syubhat yang berhubungan dengannya, kami kerap kali mendengarnya dari para da’i yang sibuk berdakwah namun jauh dari ilmu, yang berupaya untuk menjauhkan manusia dari dakwah al-Qur’an dan sunnah seraya mencemarkan citra da’i-da’inya.

Dalam *at-Tabshir* (hal. 131-136), syaikh Muhammad bin Isma’il berkata:

“Sesuatu yang menyenangkan bagi sebagian pihak yang tekun menyebarkan syubhat dan perumpamaan untuk membenarkan setiap da’i yang menerangkan hukum syariat tentang masalah-masalah furu’iyah,³⁴⁰ baik disebabkan inisiatif sendiri atau dari jawaban atas pertanyaan orang lain. Mereka menebarkan bantahan-bantahan ‘aqliyah (menurut akal) dan berpaling dari dalil-dalil syar’iah. Misalnya mereka berkata, “Kaum muslimin seharusnya lebih memperhatikan masalah-masalah yang penting³⁴¹ yang mengancam eksistensinya, tanpa harus

³³⁹ Salah seorang dari pen-syarah kitab *Shahih al-Bukhari* wafat tahun 435 H, lihat; *al-Hiththah fii Dzikri ash-Shihah as-Sittah* (hal.322) dengan *tahqiq* dari saya.

³⁴⁰ Dalam *Mu’jam al-Manahiy al-Lafzhiyah* (hal. 54-56) terdapat pembahasan yang indah tentang larangan ini. Silahkan dilihat!

³⁴¹ Kalimat ini mengingatkan saya akan ungkapan yang saya baca milik sebagian tokoh yang telah terkontaminasi oleh *mutalabbisin* (orang-orang yang telah rusak pikirannya). Dia menulis sebuah makalah dengan judul; *As-Salafiyah al-adhirah*

menghabiskan waktu hanya untuk menyeru orang lain kepada hal-hal yang rumit seperti ini!

Apakah telah sempurna penyelenggaraan islam sehingga tidak ada yang tersisa lagi kecuali masalah orang mencukur jenggotnya—misalnya—sehingga kemuliaan Islam kembali lagi?

Dan apakah kemungkaran-kemungkaran yang besar yang telah meluas dalam masyarakat telah dapat dibasmi, sehingga tidak tersisa kecuali mencukur jenggot menjadi satu kemungkaran yang wajib dibasmi juga?

Sebenarnya, syubhat-syubhat seperti ini tidak pantas berasal dari orang yang mengerti agama dan bersikap hati-hati (wara'), karena hal ini merupakan sesuatu yang tidak bermanfaat, cukuplah indikasi tidak berbobotnya dengan menolaknya. Kalau bukan karena syubhat ini telah merancukan sebagian orang dalam memahami agamanya, kami tidak akan menganggapnya penting dan kami tidak akan menyibukkan diri untuk memberikan bantahan atasnya.

Karena sesungguhnya logika yang tumpul dan pandangan yang rusak ini akan mencabut hukum-hukum islam yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dengan tanpa batasan, sehingga dakwah untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan agama dan mengagungkan syiar-syiar agama tidak mendapatkan tempat lagi. Syariat menjadi mainan ditangan orang-orang yang berpaling dari hukum-hukum agama; sebagian mereka mengagungkan sesuatu yang dihina oleh yang lain dan demikian sebaliknya.

Lalu, apakah yang akan tersisa setelah kependiran dan kebodohan ini?

Hal ini, karena bahaya system yang lemah ini tidak dibatasi. Pemilik dan pelaku system yang lemah ini akan memindahkan kependiran tersebut kepada perselisihan dalam perkara ushul (pokok-pokok ajaran agama). Lalu, apakah yang tersisa dari agama ini, ketika penolakan itu terjadi umpamanya pada masalah-masalah tauhid dan syirik yang merupakan bagian dari masalah yang memecah-belah kaum muslimin?

baina Sathhiyah at-Tafkiir wa Khuthurah al-Marhalah Lihatlah, sampai di mana kedalaman pemikirannya.

Mereka juga berkata: Kaum muslimin yang lemah disembelih di negara mereka, sementara Dewan Gereja Timur dan Barat bersatu untuk memecah-belah kaum muslimin dan Yahudi melancarkan rencananya untuk menghancurkan kita, sementara kalian masih terus membicarakan masalah-masalah furu'iyah ini sembari menebar fitnah dan perpecahan!!

Jawaban atas ungkapan di atas ialah, bahwa meninggalkan kewajiban syar'i karena takut terhadap dugaan munculnya fitnah merupakan bentuk dari fitnah itu sendiri. Allah berfirman:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَتَذُنْ لِي وَلَا نَقِيَّ إِلَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ

“Di antara mereka ada orang yang berkata, ‘Berilah saya keizinan (tidak pergi berperang) dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah.’ Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah.” (At-Taubah: 49)

Dan sebuah fitnah tidak akan pernah terjadi karena disebabkan oleh saling menasihati sesama muslim yang dilakukan dengan cara baik untuk sesuatu yang lurus. Namun, fitnah muncul karena disebabkan oleh perdebatan dan penolakan setelah jelasnya kebenaran dan tegaknya hujjah.

Apa yang kalian sebutkan tentang penyembelihan dan penindasan kaum muslimin serta persengkongkolan musuh mereka dan seterusnya, adalah benar adanya. Akan tetapi kalian telah mencampur-adukkan masalah. Perkataan kalian terkadang mengandung kebenaran jika kami sepakat dengan kalian bahwa menjalankan perkara-perkara furu'iyah—sebagaimana yang kalian namakan—bertentangan dengan menghadapi persengkongkolan musuh dan segala bentuk upaya yang mereka lakukan³⁴². Sebenarnya tidaklah demikian, tidak mesti keduanya harus bertentangan. Sebab menerangkan hal-hal yang furu'iyah tidak bertentangan dengan upaya menghadapi persengkongkolan musuh, selama tujuan dari penjelasan tentang furu'iyah tersebut adalah untuk menerangkan kebenaran dan menjauhi debat kusir.

³⁴² Risalah saya; *Fiqhul Waqi' baina an-Nazhariyah wa at-Tatbiq* (hal. 51 dan 53).

Generasi awal dari umat inipun pernah menghadapi berbagai bentuk bahaya yang mengancam eksistensinya, namun yang demikian itu tidak membuat mereka kemudian meninggalkan perkara-perkara furu'iyah serta penjelasan tentang kebenarannya dan berkomitmen untuk melaksanakannya. Bersamaan dengan itu mereka mampu memimpin umat-umat lain, mampu memporak-porandakan singgasana kekufuran dan menegakkan mercusuar keimanan.

Yang melemahkan kaum muslimin ialah adanya pihak-pihak yang berdebat tentang kebenaran setelah jelas kebenaran tersebut serta bersikeras untuk tidak menerimanya bahkan menebarkan perdebatan-perdebatan dengan syubahat—syubahat yang lemah. Tidak ada pihak yang menyeru mereka untuk kembali berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah.

Apabila orang-orang kafir diperintahkan untuk menjalankan perkara-perkara furu'iyah sesuai pendapat ulama yang terkuat,³⁴³ lalu bagaimana dengan kaum muslimin, yang Allah sendiri berfirman tentang mereka:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, ‘Kami mendengar dan kami patuh.’ Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (An-Nur: 51)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam islam secara keseluruhannya.” (Al-Baqarah: 108)

Tanpa membedakan antara yang furu' dan yang ushul, antara yang zhahir dan yang bathin, antara bagian kulit dan bagian isi.

³⁴³ Adhwaa' al-Bayaan (4/118, 5/72, 7/114).

Allah ﷻ memerintahkan kaum mukminin untuk menjalankan semua yang diatur dari agama-Nya—walaupun dalam bentuk masalah-masalah ‘amaliah yang mereka sebut sebagai furu’—pada waktu yang sangat sulit yaitu ketika berkecamuknya perang bersama musuh. Allah berfirman:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَنْتَقِمَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ
طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ

“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat bersamamu) sujud (telah menyempurnakan seraka’at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalat-lah mereka denganmu.” (An-Nisa: 102)

Adapun dugaan orang—orang yang melanggar tersebut, tidak lain kecuali hasil khayalan mereka yang mengasumsikan bahwa “menghadapi dan mengalahkan musuh” dan “mempelajari masalah-masalah furu’iyah dan berpegang teguh kepadanya dengan sedetail-detailnya” merupakan sesuatu yang nyata yang saling bertentangan seperti jelasnya dua hal yang berlawanan seperti ada dan tidak ada, menafikan dan menetapkan, atau seperti perbedaan dua hal yang berlawanan, seperti hitam dan putih, gerak dan diam. Sesungguhnya ada dan tidak ada tidak dapat menyatu pada satu obyek, satu waktu dan satu sisi. Demikian pula dengan gerak dan diam, bapak dan anak. Setiap individu mustahil dikatakan sebagai bapak sekaligus sebagai anak, karena seseorang dapat menjadi bapak dan anak dari orang lain bukan anak dari dirinya sendiri. Seperti mustahil menyatunya antara putih dan hitam dalam satu titik yang sama, atau gerak dan diam pada satu benda. Demikian pula halnya melihat dan buta kedua-duanya tidak mungkin menyatu.

Orang-orang tersebut membayangkan bahwa melawan musuh dan berpegang teguh kepada furu'iyah adalah dua hal yang jelas-jelas bertentangan dan mustahil menyatu. Akibatnya, lahirlah kontradiksi yang lemah ini.

Sebenarnya, hubungan antar kedua hal di atas bila diperhatikan dengan logika semata tanpa melihat peranan nash-nash yang naqliy (bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah), keduanya merupakan perbedaan yang pariatif.

Yang dimaksud dengan perbedaan pariatif adalah hakikat masing-masing dari dua hal tersebut menerangkan hakikat yang lainnya, namun keduanya dapat disatukan secara akal pada zat yang lainnya. Seperti putih dan dingin, bicara dan duduk, hitam dan manis.

Hakikat putih dapat menerangkan hakikat dari dingin, namun antara keduanya dapat menyatu seperti pada es. Demikian halnya dengan bicara dan duduk; hakikat bicara dapat menerangkan hakikat dari duduk, dengan adanya kemungkinan satu orang duduk sembari berbicara dalam satu waktu yang sama. Demikian pula yang lain.

Dengan demikian maka, hubungan antara “memerangi dan menghadapi persengkongkolan musuh” dengan “mengajak orang lain untuk mengamalkan dan mempelajari perkara-perkara furu'iyah” termasuk dalam bagian ini. Sebagaimana benda yang putih secara akal dapat menjadi dingin seperti es, orang yang duduk bisa berbicara, kurma yang hitam bisa menjadi manis, demikian pula dengan mengajak orang lain untuk mengamalkan dan mempelajari perkara-perkara furu'iyah dapat pula—secara akal—memerangi dan menghadapi musuh.³⁴⁴ Sebab, hal itu tidak ada halangan dalam hukum akal bahwa orang yang memelihara perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dapat pula memerangi musuh-musuhnya dengan segala kekuatan yang ada, seperti yang terukir dalam sejarah Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka.

³⁴⁴ Bahkan inilah —secara akal maupun syara'—orang yang layak memerangi musuh-musuh Allah, karena dia berpegang teguh kepada “ilmu-ilmu kecil sebelum ilmu-ilmu besar”, sebagaimana terdahulu telah dijelaskan dari Ibnu Abbas, pelaksanaannya atas perkara-perkara besar dalam agama termasuk didahulukan, sebagaimana perkataan mereka.

Adapun apabila ditinjau dari dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah seperti firman Allah:

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ

"Dan Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya." (Al-Hajj: 40)

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ

"Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu." (Muhammad: 8), dan dalil-dalil lainnya.

Maka, hubungan antara berpegang teguh kepada syiar-syiar islam dengan turunnya pertolongan Allah bagaikan hubungan antara sesuatu yang dipastikan dan yang memastikan, karena berpegang teguh kepada agama islam adalah sesuatu yang dipastikan untuk dapat meraih pertolongan Allah seperti yang diterangkan oleh ayat diatas.

Orang-orang yang menyimpang itu menampakkan kepada umat manusia bahwa hubungan antara sesuatu yang dipastikan dan yang memastikan bagaikan dua hal yang saling menafikan seperti yang terjadi pada dua hal yang berlawanan dan bertentangan. Peranan mereka telah mampu mempengaruhi umat karena kepolosan dan kebodohan. Hal ini pada gilirannya menghasilkan kebencian dalam hati mereka ketika mendengar orang yang berbicara tentang furu'iyah, karena beranggapan bahwa hal itu akan menghambat jihad.

Padahal, secara naluri bahwa orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan mungkin dapat berbagi. "Dan bayangan tidak akan lurus, selama kayunya bengkok."

Negara islam tidak akan pernah berdiri kecuali atas pundak orang-orang yang diberikan kesabaran tinggi yang menerapkan islam secara keseluruhan, baik secara zhahir maupun bathin. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّى يَغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (Ar-Ra'd: 11)

Negara Islam merupakan buah dari komitmen tentara-tentara islam untuk memegang teguh ajaran agama mereka.

Dan, dakwah islamiyah tidak boleh keluar dari hukum-hukumnya, namun harus memelihara hukum-hukum tersebut sebagai bukti telah menunaikan amanah dan untuk dapat menyelamatkan dirinya dihadapan Allah kelak.

Mengingkari kemungkaran yang berhubungan dengan diri—bersama tidak adanya penghalang untuk merubahnya—termasuk perkara yang mudah. Apabila kita meremehkan hal ini dengan sengaja, bagaimana mungkin kita dapat merubah orang lain. Padahal Allah ﷻ telah menegaskan bahwa sumber kebaikan yang dimiliki umat ini bersumber pada amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (Ali Imran: 110)

Dan Allah juga mengabarkan bahwa penyebab tidak berdayanya suatu masyarakat ialah ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah berfirman:

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾
يَنْتَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan slalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.” (Al-Maidah: 78-79)

Bahkan Rasulullah ﷺ mengingatkan, kita akan tertimpa apa yang menimpa mereka jika kita melakukan apa yang mereka lakukan. Allah telah mengazab orang-orang yang meremehkan atau menya-nyiakan bagian dari hukum-hukum-Nya. Firman Allah:

فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ

“Tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya, maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat.” (Al-Maidah: 14)

Rasulullah pun dalam hadits yang lain memberikan solusi kepada kita untuk dapat terhindar dari fitnah perpecahan: Beliau bersabda:

فَإِنَّ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي
وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ،
وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ
فِي النَّارِ

*“Barangsiapa yang hidup dari kalian, niscaya akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang terbimbing petunjuk, gigitlah ia dengan gigi geraham. Dan jauhilah oleh kalian segala hal yang baru (muahdatsat), karena setiap bid’ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di neraka.”*³⁴⁵

Ketika kaum muslimin ditimpa berbagai malapetaka dan musibah, maka solusinya adalah berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhkan diri dari bid’ah. Bukan dengan cara berdamai dengan ahli bid’ah serta menjauhkan dakwah ini dari sunnah.

³⁴⁵ Al-Muntaqa an-Nafiis (hal. 36) dan Ittiba’ as-Sunan (no. 2).

Qiyas Fasid (Analogi Hukum yang Rusak)

Di antara qiyas (analogi) rusak mereka yang selalu didoktrinkan kepada orang-orang awam adalah perkataan, “Perumpamaan orang yang berbicara dalam masalah-masalah furu’iyah, pada saat para musuh mengepung kita adalah seperti seseorang yang berdiri di pinggir pantai dan seseorang yang lain menghadapi badai, ia hampir tenggelam dan tersingkap sebagian auratnya. Lalu orang yang pertama berteriak kepada orang kedua seraya mengingkari aurat yang tersingkap itu tanpa mempedulikan bahaya yang akan merenggut nyawanya.”

Jawaban terhadap hal ini adalah:

Kalian telah mengkiaskan masalah furu’iyah dengan perkara ushul, padahal di antara keduanya tidak ada persamaan sama sekali. Perkara ushul yang dikiaskan adalah keadaan yang darurat. Maka tentu menghindarkan mudharat yang lebih besar yaitu menghindarkan kematian mesti didahulukan, daripada kemungkaran yang lebih kecil, berupa nampaknya aurat. Demikian pula halnya jika kita diserbu musuh, kita semua akan menghadapi mereka tanpa memperhatikan perkara-perkara furu’iyah lagi, karena kita tengah menghadapi kemungkaran yang lebih besar.

Adapun furu’iyah (kondisi yang dikiaskan) adalah kondisi masyarakat kita pada saat ini. Dinegeri kita ini—minimal—bukan dalam kondisi darurat yang sampai pada tahap menghancurkan jiwa dan agama, memporak-porandakan ladang dan binatang ternak, serta semua kaum muslimin berlari untuk menyelamatkan orang-orang tua renta dan kaum wanita.

Pernyataan tersebut kabang-kadang dapat diingkari begitu didengar atau orang yang mengatakannya perlu dicurigai, tetapi saya akan mengemukakan dalil kepadanya dari kondisi kehidupan mereka sendiri. Saya berkata:

“Apakah kondisi kehidupan kalian sama seperti kondisi orang yang menerjunkan dirinya ke dalam lautan seraya tidak memperhatikan segala sesuatu karena untuk menyelamatkan nyawa orang yang menghadapi ombak dan hampir tenggelam? Apakah dia itu kondisinya seperti kaum yang datang kepada mereka peringatan lalu diserukan untuk pergi ke medan perang?

Mengapa kalian hidup teratur dan nyaman dengan menikmati segala kebutuhan-kebutuhan, bahkan kebutuhan primer dan sekunder sekalipun? Kalian makan buah-buahan, tidur nyaman dihampanan, bersenang-senang ditempat hiburan dan semua itu tidak kalian ingkari dan juga kalian tidak mengingkari orang lain yang berbuat demikian.?

Lalu mengapa kalian meletakkan hambatan-rintangan dalam jalan sunnah, membuat beberapa perumpamaan serta mempersiapkan logika kalian untuk mengeluarkan bentuk-bentuk analogi yang rusak ini?

Apakah sunnah Rasulullah ﷺ lebih remeh bagi kalian daripada berbagai rayuan duniawi tersebut?

Apakah kalian tidak takut dengan perkataan Umar, “Biarkanlah sunnah bejalan, dan jangan kamu menghalanginya dengan ar-Ra’yu (pendapat).”³⁴⁶

Dan apakah kalian tidak tergetar pula dengan ungkapan Sufyan ats-Tsauriy, “berwasiatlah kalian agar senantiasa memperlakukan ahlu sunnah dengan baik, karena mereka adalah ghuraba’ (orang-orang yang asing)?”³⁴⁷

Mengapa kalian tidak mengerahkan kerjakeras kalian untuk memerangi orang-orang yang sombong terhadap sunnah dan orang-orang yang berdebat dengan tidak benar tentang bid’ah?

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah memberikan contoh yang jauh lebih benar daripada analogi kalian yang bathil tersebut, beliau bersabda:

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْمُدْهِنِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهْمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالَ لِلَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا: لَا نَدْعُكُمْ تَصْعَدُونَ

³⁴⁶ Al-Hujjah 1/205) karya al-Ashbahaniy.

³⁴⁷ Al-Muntaqa an-Nafiis (hal. 34).

فَتُؤْذَوْنَآ. فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ تُؤْذِ مَنْ
فَوْقَنَا، فَإِن يَتْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا، هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِن أَخَذُوا
عَلَى أَيْدِيهِمْ، نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا

“Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang merusaknya seperti kaum yang melakukan undian di atas kapal di tengah samudera. Sebagian mereka mendapatkan undian di dek atas, dan sebagian yang lain mendapat bagian di dek bawah. Orang-orang yang mendapatkan bagian di dek bawah jika ingin mengambil air, mereka harus melintasi orang-orang yang mendapatkan undian di dek atas, lalu orang-orang yang di dek atas berkata, ‘kami tidak membiarkan kalian naik sementara kalian mengganggu kami.’ Mereka berkata (kepada rekan-rekannya di bagian dek bawah), ‘kalau seandainya kita membuat lubang pada bagian kita dan tidak mengganggu orang-orang yang di atas kita.’ Jika orang-orang yang di atas membiarkan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang di dek bawah itu, niscaya mereka semua akan binasa. Dan jika mereka mencegahnya maka mereka akan selamat, dan semuanya selamat.”

Jadi mendiamkan kemungkaran, baik dalam masalah furu’iyah maupun dalam masalah usul, yang zhahir maupun bathin, adalah salah satu sebab turunnya siksa umum, fitnah dan azab.

Saya berkata: tidak ada tempat keselamatan dari semua itu kecuali berpegang teguh dengan hadits shahih dan dalil yang jelas dari al-Qur’an. Dan Allah sajalah yang memberikan taufiq kepada kebenaran, sesungguhnya Dia Maha Mulia lagi Maha Pemberi. 

Pasal Kedelapan ANTARA MAYORITAS DAN MINORITAS

Termasuk kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama adalah “Merebak dan meluasnya suatu perbuatan tidak menunjukkan kebolehannya, sebagaimana tersembunyinya suatu perbuatan tidak menunjukkan ketidakbolehanannya.”³⁴⁸

Ibnu Muflih di dalam *al-Adaab asy-Syar’iyah* (1/263), berkata:

“Harus diketahui bahwa mayoritas perbuatan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia bertentangan dengan syariat dan hal tersebut telah masyhur antara mereka serta banyak orang yang mengikuti jejak mereka.

Dan, semestinya sikap seorang yang arif terhadap yang demikian ialah melakukan penentangan secara perkataan maupun perbuatan dan tidak terpedaya dengan kesendiriannya atau dengan minoritasnya jumlah pendukung.

Syaikh Muhiyiddin an-Nawawi berkata, “Janganlah seseorang terpedaya karena mayoritasnya jumlah orang yang melakukan larangan-larangan agama yang senantiasa tidak memelihara adab-adab ini, namun kerjakanlah apa yang dikatakan oleh al-Fudhail bin ‘Iyadh:

لَا تَسْتَوْحِشْ طُرُقَ الْهُدَى لِقَلَّةِ أَهْلِهَا، وَلَا تَعْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ

“Janganlah kamu merasa kesepian di atas jalan-jalan kebaikan karena minoritasnya jumlah orang yang mengerjakannya, dan jangan pula terpedaya oleh mayoritasnya jumlah orang-orang yang binasa.”³⁴⁹

³⁴⁸ *Al-Hawadits wa al-Bida’* (hal. 71).

Lihat *Marwiyat Du’a Khatm al-Qur’an* (hal. 66), karya saudara kami Syaikh Bakr Abu Zaid di dalamnya faidah tambahan.

³⁴⁹ *Tasyabbuh al-Khasiis* (hal. 33 –dengan *tahqiq* dari saya) karya adz-Dzahabiy

Abu al-Wafa' bin 'Aqil dalam *al-Funun*, berkata, "Barangsiapa yang keyakinannya berdasarkan dalil, dia tidak akan terpengaruh oleh keadaan orang lain:

أَفَايْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

'Apakah jika dia (Muhammad) wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang (murtad)?' (Ali-Imran: 144)."

Abu Bakar ash-Shiddiq adalah orang yang kokoh pendiriannya di hadapan kondisi yang beragam dan beragamnya kondisi tersebut sama sekali tidak dapat merubah pendiriannya saat di mana setiap pijakan menggelincirkan kaki."

Sehingga beliau berkata, "Kadang-kadang seseorang menjadi muslim namun hidupnya penuh kesusahan, sesungguhnya agama kami dibangun di atas hiasan dunia dan kemaslahatan akhirat. Barangsiapa yang mencari dunia dengan agama ini, dia telah melakukan kesalahan."

Saya berkata, apabila kita telah mengetahui penjelasan di atas maka nampaklah kesalahan argumentasi orang-orang yang terjerumus dalam bid'ah dan hal-hal yang baru, yaitu, "Mayoritas manusia melakukan ini!" atau alasan-alasan lain yang salah kaprah.

Di dalam buku saya: *Dzammu al-Katsrah wa al-Mukatstsiriin*³⁵⁰ terdapat banyak ayat maupun hadits yang mengecam orang-orang yang terpedaya dengan jumlah mayoritas dan berbangga-banggaan dengannya!

Al-'Allamah Ibnul Qayyim dalam *Ighatsatu al-Lahfaan min Mashaayid asy-Syaithaan* (hal. 132-135, *Mawarid al-Aman*), berkata:

"Orang yang cerdas lagi jujur, tidak akan pernah merasa kesepian karena minoritasnya jumlah bahkan hilangnya teman sekalipun, karena hatinya merasa ditemani oleh generasi awal umat ini yang telah diberikan nikmat oleh Allah ﷻ dari kalangan para nabi, orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shalih yang merupakan teman sejati. Kesendirian seorang hamba dalam

³⁵⁰ Semoga Allah memberikan kemudahan dalam merampungkan penulisannya.

menapaki apa yang dicari adalah bukti dari pencarian yang sungguh-sungguh.

Ishaq bin Rahawaih pernah ditanya tentang suatu perkara, beliau pun menjawabnya. Maka dikatakan kepadanya, “Sesungguhnya saudaramu Ahmad bin Hanbal menjawab dengan jawaban yang sama seperti itu,” Ishaq bin Rahawaih berkata, “Saya tidak pernah menduga bahwa ada seseorang sependapat denganku dalam masalah ini.”

Beliau tidak pernah merasa kesepian setelah nampak baginya kebenaran walaupun tidak ada yang sependapat dengannya. Sebab kebenaran apabila telah tampak dan jelas kebenarannya, tidak perlu adanya saksi yang mendukungnya. Karena hati melihat kebenaran sebagaimana mata menatap matahari. Seseorang yang mampu menatap matahari tidak memerlukan seorang saksi untuk meyakinkannya bahwa matahari tersebut terbit.

Betapa eloknya pernyataan Abu Muhammad Abdurrahman bin Isma’il yang lebih dikenal dengan nama Abu Syamah dalam kitabnya *al-Hawadits wa al-Bida*³⁵¹ tentang adanya perintah untuk berpegang teguh kepada jama’ah, maksudnya adalah berpegang teguh kepada kebenaran serta mengikutinya, sekalipun jumlah orang yang komitmen untuk bepegang teguh kepadanya minoritas dan yang menentanginya justru mayoritas. Sebab al-Haq (kebenaran) itu adalah sesuatu yang dianut oleh jamaah pertama umat ini dari masa Rasulullah ﷺ dan generasi sahabat, tanpa melihat banyaknya ahli bid’ah setelah mereka.

Amru bin Maimun al-Audi berkata, “Saya pernah menemani Mu’azd bin Jabal di Yaman, saya tidak pernah berpisah dengan beliau sehingga saya memakamkannya di Syam. Setelah itu saya menemani orang yang paling faqih (ahli fiqih) yaitu Abdullah bin Mas’ud, saya mendengar beliau berkata, “Hendaklah kalian berpegang teguh kepada jama’ah, sesungguhnya tangan Allah di atas jama’ah,” kemudian pada suatu hari saya mendengar beliau berkata, “Kalian akan dipimpin oleh pemimpin yang mengakhirkan waktu shalat dari waktunya, maka shalatlah kalian

³⁵¹ Dan judulnya *al-Baa’its ‘ala Inkar al-Bida’ wa al-Hawadits* (hal. 19-20), dan Ibnu Abi al-‘Izz al-Hanafiy menukil darinya dalam *Syarh ath-Thahawiyah* (hal. 362).

Dan Abu Syamah wafat pada tahun 665 H, biografinya tercantum dalam *Tadzkirah al-Huffazh* (4/1460).

tepat pada waktunya karena shalat itu adalah fardhu. Lalu shalatlah setelah itu bersama mereka, sebab shalat bersama mereka bagi kalian adalah sunnah. Amru bin Maimun al-Audiy berkata, saya bertanya, “Wahai sahabat Rasulullah ﷺ, saya tidak mengerti dengan pembicaraanmu kepada kami?” Abdullah bin Mas’ud berkata, “Maksudmu!?” Amru bin Maimun al-Audiy berkata, “Anda menyuruh dan mendorong aku untuk senantiasa berada dalam jama’ah, kemudian anda sendiri berkata, ‘Shalatlah kamu sendirian, karena itu adalah fardhu kemudian shalatlah setelah itu bersama mereka karena yang demikian adalah sunnah?’ Abdullah bin Mas’ud berkata, “Wahai Amru bin Maimun, saya mengira engkau adalah orang yang paling mengerti tentang agama dikalangan penduduk negeri ini, tentunya kamu mengerti apakah maksud dari jama’ah tersebut?” Amru bin Maimun menjawab, “tidak,” Abdullah bin Mas’ud berkata, “Sesungguhnya mayoritas orang telah meninggalkan jama’ah, dan jama’ah adalah sesuatu yang sesuai dengan kebenaran, walaupun engkau seorang diri.”³⁵²

Dalam riwayat yang lain disebutkan; Dia memukul pahaku dan berkata, “Celakalah kamu! sesungguhnya mayoritas manusia meninggalkan jama’ah dan jama’ah ialah sesuatu yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah ﷻ.”

Nu’aim bin Hammad berkata, artinya; apabila jama’ah (masyarakat) telah rusak, hendaklah kalian berpegang teguh kepada apa yang dilakukan oleh jama’ah tersebut sebelum rusaknya, walaupun engkau seorang diri karena saat itu, engkau lah jama’ah yang sebenarnya..”

Dari al-Hasan al-Bashri beliau berkata: as-Sunnah—demi Dzat yang tidak ada ilah selain Dia—berada di antara orang yang berlebih-lebihan dan orang yang meremehkan. Maka sabarlah senantiasa diatasnya—semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu—karena sesungguhnya Ahlus sunnah pada awalnya adalah minoritas dan akan tersisa dalam jumlah yang minoritas juga; mereka adalah orang-orang yang tidak tenggelam bersama orang-orang kaya dengan kemewahannya dan tidak pula bersama ahli bid’ah dengan segala bentuk bid’ahnya, mereka senantiasa bersabar di atas sunnah sehingga

³⁵² Diriwayatkan oleh al-Lalakaiy dalam *as-Sunnah* (no. 160) dan lihat kitab saya *ad-Da’wah ilallah* (hal. 89-95) (Pasal: Jama’ah; istilah dan Penjelasan).

berjumpa dengan Tuhan mereka. Maka dalam keadaan seperti itulah—insya Allah—semestinya kalian menjalani hidup ini.”

Muhammad bin Aslam ath-Thuusi³⁵³, seorang imam yang telah diakui keimamannya dan termasuk orang yang paling mengikuti Sunnah pada zamannya berkata, “Tidak sampai kepadaku suatu sunnah dari Rasulullah ﷺ kecuali aku mengamalkannya. Saya ingin melakukan tawaf di Baitullah dengan kendaraan, namun hal itu tidak mungkin saya lakukan.” Beliau ditanya oleh ulama pada zamannya tentang as-Sawad al-A’zham yang disebutkan dalam hadits:

إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

“Apabila manusia telah berbeda pendapat, maka hendaklah kalian berpedoman kepada as-Sawad al-A’zham.”³⁵⁴

Muhammad bin Aslam ath-Thuusi adalah as-Sawad al-A’zham.³⁵⁵

Dia benar, Wallahi! (Demi Allah!) Sesungguhnya pada suatu masa jika terdapat seorang yang mengetahui as-Sunnah dan mendakwahnya, dia adalah hujjah, ijma’ dan dia adalah as-Sawad al-A’zham. Dia adalah jalan kaum muslimin, barangsiapa meninggalkannya dan mengikuti jalan yang lain, Allah akan memalingkannya kepada apa dia berpaling. Allah akan menempatkannya di dalam Jahannam yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali.³⁵⁶

Berkata ﷺ³⁵⁷:

“Barangsiapa yang memiliki pengalaman tentang agama yang dengannya Allah mengutus rasul-Nya dan juga tentang prilaku ahli syirik dan ahli bid’ah pada saat ini dalam pembahasan ini dan pembahasan-

³⁵³ Wafat tahun 242 H, biografinya termaktub dalam *Siar an-Nubala’* (12/195).

³⁵⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3950), Ibnu Abi ‘Ashim (84) dan al-Lalakaiy (153) dari Anas.

Sanad-nya *dha’if* (lemah) dalamnya terdapat Abu Khalaf al-Makfuf, nama aslinya Hazim bin ‘Atha, dia ditinggalkan oleh sekelompok dari ulama dan dinilai sebagai Pendusta oleh Ibnu Ma’in.

³⁵⁵ *Hilyah al-Auliya* (9/238-239), dan dari jalur periwayatannya aciz-Dzahabi meriwayatkan dalam *as-Siar* (12/196).

³⁵⁶ Seperti yang diisyaratkan di dalam surat An-Nisa: 15.

³⁵⁷ Idem (hal. 271-273).

pembahasan lainnya akan mengetahui dengan pasti bahwa antara generasi salaf dan generasi khalaf (sesudah generasi salaf) memiliki rentang perbedaan yang amat jauh, lebih jauh dari jarak antara arah timur dan barat. Mereka berada pada satu keadaan dan generasi salaf pada satu keadaan yang lain. Sebuah ungkapan menggambarkan:

Dia berjalan ke arah Timur sedangkan kamu ke arah Barat

Betapa jauhnya jarak antara arah Timur dan Barat

Dan perkara ini—Wallahi—tidak sesederhana dengan apa yang kami ungkapan!

Imam al-Bukhari dalam *Shahih*-nya³⁵⁸ menyebutkan dari Ummu ad-Darda' رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata, "Suatu hari Abu ad-Darda' datang dalam keadaan marah, aku bertanya kepadanya, 'apakah gerangan yang terjadi denganmu?', dia menjawab, 'Wallahi, saya tidak mengetahui pada mereka sesuatu pun dari perkara Rasulullah ﷺ, kecuali mereka semua mendirikan shalat.'"

Az-Zuhri berkata, "Saya pernah berkunjung kepada Anas bin Malik di Damaskus, beliau sedang menangis. Saya bertanya kepadanya, 'apakah yang membuat engkau menangis?' Beliau menjawab, 'Saya tidak mengetahui sesuatu yang saya dapatkan kecuali shalat ini, dan shalat inipun telah diremehkan.'" Demikian imam al-Bukhari menyebutkan.³⁵⁹

Ini adalah fitnah terbesar yang pernah dilontarkan oleh Abdullah bin Mas'ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, "Bagaimana kalian ketika kalian diselimuti oleh sebuah fitnah dimana orang-orang menjadi tua dan anak-anak tumbuh berkembang didalamnya, fitnah itu menjadi tradisi orang banyak sehingga menjelma sebagai sesuatu yang dianggap sunnah, apabila hal itu dirubah; dikatakan, 'sebuah amalan sunnah telah dirubah' atau 'ini adalah kemungkaran'".³⁶⁰

³⁵⁸ (2/115).

³⁵⁹ (no. 530) dan dalam *an-Nukat azh-Zhiraf* (1/385).

³⁶⁰ Diriwayatkan oleh ad-darimiy (1/64), al-hakim (4/514).

Lihat *takhrij* lengkapnya dalam *Arba'iy asy-Syakhshiyah al-Islamiyah* (no. 40) dengan pena dan *takhrij*-anku.

Hal ini menunjukkan bahwa suatu amalan apabila berjalan menyelisihi sunnah, maka amalan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dan tidak layak untuk memberikan perhatian kepadanya. Sesungguhnya suatu amalan telah berjalan menyelisihi sunnah sejak zaman hidupnya Abu ad-Darda' dan Anas.³⁶¹

Abul 'Abbas Ahmad bin Yahya³⁶² berkata, Saya diceritakan oleh Muhammad bin Ubaid bin Maimun; saya diceritakan oleh Abdullah bin Ishaq al-Ja'fariy, dia berkata: Abdullah bin al-Hasan sering kali menghadiri majelis Rabi'ah, (Abdullah bin Ishaq al-Ja'fariy melanjutkan seraya) berkata, suatu hari mereka menyebut-nyebut tentang amalan-amalan sunnah. Seseorang yang hadir di majelis itu berkata; amalan itu tidak seperti ini, Abdullah berkata, "Bagaimana pendapatmu apabila jumlah orang yang bodoh terus bertambah sehingga mereka menjadi penentu hukum (para hakim), mereka menjadi hujjah atas Sunnah?" Rabi'ah berkata, "Saya bersaksi bahwa ungkapan ini adalah ungkapan anak-anak para nabi"³⁶³

Saya berkata, Seorang muslim yang sejati ialah seorang mukmin yang tidak terpengaruh dan terkontaminasi oleh bentuk-bentuk bid'ah dalam memahami sunnah, sebab suatu kebiasaan atau tradisi sebagaimana ia akan membangun sebuah prinsip pokok dia juga akan menghancurkan prinsip pokok yang lain,. Tradisi itu adalah sesuatu yang memiliki (mendominasi), upaya untuk melepaskan diri dari suatu tradisi membutuhkan latihan jiwa yang dibarengi semangat berpegang teguh kepada as-sunnah.³⁶⁴

Betapa indah ungkapa yang diriwayatkan oleh imam al-Khathib al-Baghdadiy dalam Syarafu Ashhab al-Hadiitsi (hal. 7) dengan sanad yang shahih dari al-Auza'i رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, berkata:

عَلَيْكَ بِأَثَارِ مَنْ سَلَفَ وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسُ، وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ

³⁶¹ Ini adalah perkataan yang haq, wajib ditulis dengan —speri yang disebut—tinta emas.

³⁶² Dia adalah Ts'alab, seorang imam, ahli bahasa yang masyhur. Wafat tahun 291 H, biografinya termaktub dalam *Siar A'laam an-Nubala'* (14/5) karya imam adz-Dzahabiy.

³⁶³ *Al-Ba'its 'Ala Inkar al-Bida' wa al-Hawadits* (hal. 75), karya Abu Syamah.

³⁶⁴ Marwiyat Du'a Khatm al-Qur'an (hal. 75), karya syaikh Bakar Abu Zaid.

وَإِنْ زَخَرَفُوهَا لَكَ بِالْقَوْلِ

“Hendaklah kalian berpegang teguh dengan atsar ulama salaf, walaupun orang-orang menolakmu. Dan jauhilah oleh kalian pendapat manusia (selain ulama salaf), walaupun mereka menghiasinya untukmu dengan perkataan yang indah.”

Hanya Allah-lah yang Maha Memberi Petunjuk. 

Bab Ke-4
BID'AH, PENGARUH
DAN HASIL-HASILNYA

Pendahuluan

Banyaknya hadits dan atsar yang mengingkari bid'ah dan mengecam hal-hal muhdats (yang baru) dalam agama, adalah indikasi yang sangat jelas bagi adanya berbagai bahaya yang muncul karena bid'ah (al-Bida') dan proses terjadinya bid'ah (*ibtida'*).

Atas pertimbangan itulah, maka, "Syi'ar Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah mengikuti generasi salafus shalih dan meninggalkan setiap bid'ah dan hal-hal *muhdats* (yang baru)." ³⁶⁵ Dampak suatu bid'ah sangat pahit dan hasil dari hal-hal *muhdats* (yang baru) sangat berbahaya.

Karena itu, pembahasan ini dijadikan pembahasan terakhir dalam buku saya ini sebagai penjelasan umum yang akan menerangkan berbagai aspek hukum yang muncul akibat dampak dan hasil-hasil dari bid'ah tersebut. 

³⁶⁵ *Al-Hujjatu*, (1/364).

Pasal Pertama

SUMBER SEMUA KEBURUKAN KEMBALI KEPADA BID'AH

Ungkapan yang bijaksana ini dikatakan oleh al-Imam al-'Allamah Ibnu Qayim al-Jauziah dalam kitabnya *I'laamu al-Muwaqqi'in* (1/136).

Ungkapan bijak ini menunjukkan secara tegas tentang keberadaan ahli bid'ah dan hasil yang kerap mereka hasilkan dari bid'ah dan hal-hal muhdats (yang baru) mereka; baik secara ilmu maupun amal. Sebab ahli bid'ah yang telah terkontaminasi dengan bid'ahnya baik berupa dzikir atau akidah, berupa fi'lan (mengerjakan suatu amalan) atau tarkan (meninggalkan)-nya, secara ilmu atau 'amal, sesungguhnya meyakini ada nilai tambah atau keutamaan pada amalan bid'ah tersebut.

Padahal semua perkara ini tidak boleh memiliki keutamaan, karena nilai keutamaan tersebut apabila tidak diketahui oleh Rasulullah ﷺ, para sahabat, para tabi'in dan para imam secara keseluruhan, maka kita juga tidak akan mengetahui bagian dari ajaran agama yang digunakan untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah ﷻ yang tidak diketahui oleh Rasulullah ﷺ, para sahabat, generasi tabi'in dan para imam secara keseluruhan. Jika mereka mengetahuinya, bersama adanya faktor pendukung untuk mengamalkan amal shalih dan mengajarkan serta menasihati manusia tidak mungkin mereka tidak akan mengajarkan keutamaan tersebut kepada seseorang dan tidak bersegera salah seorang dari mereka untuk melaksanakannya.

Apabila keutamaan yang diklaim tersebut sebuah kemestian, karena Rasulullah ﷺ dan generasi kurun terbaik dari ummat ini tidak mengetahui sebagian ajaran islam, atau karena mereka menyembunyikan dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya menjadi syari'at dan tradisi mereka untuk tidak menyembunyikannya dan tidak meninggalkannya.

Setiap satu dari dua kemestian tersebut dinafikan, imma (boleh jadi) oleh syara' atau imma oleh adat bersama syara'. Dengan demikian, diketahui tidak adanya keutamaan yang diklaimkan tersebut.

Kemudian amalan-amalan bid'ah ini menjelma menjadi suatu keharusan; imma (boleh jadi) karena sebuah keyakinan yang sesat dalam agama atau karena mengamalkan sesuatu bukan karena Allah. Sedangkan beragama dengan keyakinan yang rusak dan bukan karena Allah merupakan dua hal yang tidak dibolehkan.

Bid'ah-bid'ah ini dan banyak lagi yang lainnya menjelma menjadi sesuatu yang diharuskan—secara pasti—atau merupakan sesuatu yang zhahir karena mengamalkan sesuatu yang tidak dibolehkan. Sesuatu yang diharuskan minimal keadaannya—kalau tidak haram—makruh.

Dan makna ini masuk dalam berbagai jenis bid'ah.

Keyakinan ini diikuti oleh keadaan-keadaan yang berada di dalam hati berupa ta'zhim (pengagungan) dan ijlaal (pemuliaan). Keadaan-keadaan itu batil dan bukan berasal dari Allah ﷻ.

Seandainya seseorang kadang-kadang berkata, "Saya tidak meyakini adanya keutamaan." Hal ini bersamaan dengan ibadah yang dia lakukan tidak mungkin akan mampu menghilangkan keadaan yang ada di dalam hatinya berupa ta'zhim (pengagungan) dan ijlaal (pemuliaan) tadi.

Sedangkan keadaan-keadaan dalam hati berupa ta'zhim (pengagungan) dan ijlaal (pemuliaan) tidak akan tumbuh kecuali dengan perasaan yang sejenis dengan keyakinan.

Sekiranya dia menduga atau berprasangka bahwa masalah ini adalah perkara penting, sesungguhnya hati apabila kosong dari perasaan akan adanya keutamaan pada sesuatu, hati tidak akan mengagungkannya namun kadang-kadang selalu ada perasaan-perasaan yang menerimanya.

Amalan tersebut jika ditilik dari segi keyakinannya akan menjelma menjadi amalan bid'ah yang tidak akan diagungkannya, namun ditilik dari segi perasaannya atau orang lain melakukannya, dari segi karena si fulan dan si fulan lainnya mengerjakannya atau karena adanya manfaat padanya, pada akhirnya dia akan mengerjakan dan mengagungkannya.

Dari keterangan di atas anda dapat mengetahui bahwa melakukan beragam bentuk bid'ah ini sebenarnya bertentangan dengan keyakinan-keyakinan yang wajib dan melawan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul. Dan lebih dari itu, berbagai bentuk bid'ah tersebut akan mewarisi kemunafikan di dalam hati seseorang, walaupun dalam bentuk kemunafikan yang ringan (nifaaq khafiif).

Perumpamaan hal ini adalah seperti orang-orang yang mengagungkan Abu Jahal atau Abdullah bin Ubai bin Salul karena kepemimpinan, harta benda, keturunan dan kebajikannya kepada mereka dan kekuasaannya atas mereka. Ketika Rasulullah ﷺ mencelanya atau menerangkan kekurangannya serta memerintahkan untuk membunuhnya; maka barangsiapa yang saat itu belum tulus (ikhlas) imannya akan tersisa dalam hatinya pertentangan antara mentaati Rasulullah ﷺ yang mengikuti keyakinannya yang benar, dan mengikuti keinginan dirinya sendiri yang mengikuti prasangka-prasangka dusta dalam hatinya.

Barangsiapa yang merenungi hal ini, dia akan mengetahui dengan pasti bahwa dalam amalan bid'ah terdapat virus yang dapat melemahkan iman. Karenanya ada ungkapan, "sesungguhnya bid'ah itu bersumber dari kekufuran"³⁶⁶

Maka waspadalah! waspadalah terhadap bid'ah karena, "Sesungguhnya setiap bid'ah itu mengancung hiasan dan keindahan."³⁶⁷

Janganlah kalian terbuai oleh hiasannya!

Jangan pula kalian terpedaya oleh keindahannya!

Karena bid'ah adalah sumber dari berbagai keburukan; permulaan dari setiap malapetaka. Jalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari keburukan dan malapetakanya ialah iman yang kuat dengan mengikuti Rasulullah (ittiba') dengan benar. 

³⁶⁶ *Iqtidha' ash-Shirath al-Mustaqim* (288-289) karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

³⁶⁷ *Al-Bida' wa an-Nahyu 'anha* (hal. 43), karya Ibnu Wadhdhah.

Pasal Kedua

BID'AH DAPAT MENGANGKAT (MEMBINASAKAN) SUNNAH

Seandainya bahaya bid'ah itu terbatas pada pembuat bid'ah saja dan tidak menular kepada orang lain niscaya masalah yang dihadapi adalah perkara ringan dan mudah. Akan tetapi bahayanya dapat menimpa pembuat bid'ah itu sendiri, para pengikut yang mengamalkan bid'ah tersebut, agama dan juga umat yang agamanya terkontaminasi oleh bid'ah tersebut.³⁶⁸

Adapun yang menimpa agama itu sendiri dapat berupa ketidakjelasan pada sebagian besar hukum-hukumnya dan mengotori keindahannya.

Yang pertama merupakan salah satu sebab lenyapnya syariat.

Sedangkan yang kedua adalah salah satu sebab pembangkangan dan tidak ada penghormatan kepada syariat

Hal ini akan nampak dengan jelas dalam bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh ahli tarekat³⁶⁹ dan yang lainnya yang menggambarkan agama sebagai sesuatu yang tidak memiliki keanggunan dan keagungan serta kerap menyebarkan bid'ah, yang mengambil alih fungsi agama pada jiwa. Jadilah bid'ah tersebut agama yang diikuti oleh bangsa manusia. Seberapa luas penyebarannya seluas itu pula kepunahan agama.

Beginilah modus operandi lenyapnya syari'at-syari'at terdahulu dan penyelewengan kaum agamis.³⁷⁰

³⁶⁸ *Al-Bid'atu; Asbabuha wa Madharriha*, (hal. 57) karya Muhammad Syaltut.

³⁶⁹ Kalangan sufi dan sejenisnya.

³⁷⁰ *Idem*.

Dan, makna-makna ini pula yang diriwayatkan dari sebagian generasi salaf عليه السلام sebagai penjelasan akan bahaya laten bid'ah dan memaparkan dampak dan pengaruh-pengaruhnya:

Ibnu 'Abbas عليه السلام berkata:

"Tidak datang atas umat manusia suatu masa kecuali mereka mengadakan suatu bid'ah dan mematikan sunnah, sehingga bid'ah hidup menjamur sedangkan sunnah menemukan kematian."³⁷¹

Hassan bin 'Athiyah berkata:

"Tidaklah suatu kaum mengadakan bid'ah dalam agama mereka, kecuali Allah mencabut sunnah dari mereka yang semisal dengan bid'ah tersebut, lalu Allah tidak akan mengembalikannya kepada mereka hingga tiba hari kiamat."³⁷²

Ibnu Sirin berkata:

"Tidaklah seseorang mengadakan bid'ah lalu kembali kepada sunnah."³⁷³

Betapa indah ungkapan yang diucapkan oleh Imam Malik bin Anas عليه السلام, "Tidak akan pernah baik akhir dari keadaan umat ini kecuali dengan sesuatu yang para pendahulu mereka menjadi baik." Akan tetapi setiap kali komitmen suatu umat untuk memegang teguh ajaran para nabi mereka melemah, berkuranglah iman mereka lalu mereka mengganti hal itu dengan sesuatu yang mereka ada-adakan berupa bid'ah dan kesyirikan."³⁷⁴

Imam adz-Dzahabi رحمته الله dalam *Tasyabbuhu al-Khasiis bi Ahli al-Khamiis* (hal. 46, dengan tahqiq dari saya), berkata, "Mengikuti sunnah dapat menghidupkan hati dan merupakan makanannya, maka ketika hati terbiasa dan cenderung kepada bid'ah, tidak ada tempat yang tersisa untuk sunnah.

³⁷¹ Lihat *takhrij*-nya dalam kitab *Ittiba' as-Sunan* (no. 9).

³⁷² Diriwayatkan oleh Al-Lalakaiy (129), ad-Darimiy (98), Ibnu 'Wadhdhah (66) dengan *sanad* yang *shahih*.

³⁷³ Dikeluarkan oleh Ad-Darimiy (1/69) dan disebutkan oleh Abu Syamah dalam *al-Ba'its* (14).

³⁷⁴ *Mawarid al-Amaan* (hal. 265).

Karena itulah setiap kali suatu bid'ah nampak, itu isyarat bagi lenyapnya sunnah dan sirnanya cahaya sunnah. Sebab, kegelapan bid'ah sudah menutupi manusia dan menghalangi mereka untuk mencari sunnah dan mengamalkannya.”³⁷⁵

Betapa indah dan adilnya pernyataan³⁷⁶ seorang sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud  ketika berkata:

“Jauhilah oleh kalian segala yang dibuat-buat manusia berupa bid'ah. Sesungguhnya agama tidak hilang dari hati seseorang dengan seketika. Akan tetapi setan membuat baginya satu amalan bid'ah sehingga keluarlah iman dari hatinya dan hampir saja manusia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka berupa shalat, puasa, halal dan haram sementara mereka masih berbicara tentang Tuhan mereka. Barangsiapa yang menemukan masa itu, hendaklah ia menjauh,” dikatakan kepadanya, “Wahai Abu Abdirrahman, menjauh kemana!” Abdullah bin Mas'ud  menjawab, “Bukan menjauh kemana, namun dia menjauh dengan hati dan agamanya; jangan dia duduk bersama seorangpun dari ahli bid'ah.”



³⁷⁵ *Al-Bida' wa al-Mashlahah al-Mursalah* (hal. 211).

³⁷⁶ *Al-Hujjah* (1/312) karya al-Ashbahaniy.

Pasal Ketiga

JALAN-JALAN AHLI BID'AH

Sesungguhnya di antara karunia Allah atas makhluk-Nya, “Dia menjadikan bagi setiap masa jeda dari para rasul, ulama yang menyeru orang-orang tersesat kepada petunjuk, sabar atas segala gangguan, menghidupkan kembali hati yang telah mati dengan kitab Allah, menerangi orang-orang buta dengan cahaya Allah, betapa banyak korban yang mati karena ulah iblis mereka hidupkan kembali dan betapa banyak orang yang tersesat lagi bingung mereka berikan petunjuk kebenaran!

Betapa indah pengaruh mereka atas kehidupan manusia dan sebaliknya betapa buruknya dampak manusia atas kehidupan mereka! mereka menafikan segala macam upaya perubahan-perubahan yang dilakukan para ekstrimis terhadap al-Qur'an, mereka juga menafikan segala macam upaya plagiat para ahli kebatilan dan tafsiran orang-orang bodoh yang menjeratkan belenggu bid'ah dan melepaskan kendali fitnah. Lalu pada gilirannya mereka berselisih paham, melanggar dan sepakat untuk meninggalkan al-Qur'an; mereka berbicara atas nama Allah, tentang Allah dan tentang Kitab Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan; mereka berbicara dengan perkara-perkara rancu (mutasyabih) dan menipu daya orang-orang bodoh dengan menebarkan perkara-perkara rancu atas mereka, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan fitnah orang-orang tersesat itu.³⁷⁷

Para pelaku bid'ah laksana kalajengking yang senantiasa menyembunyikan kepala dan tangan mereka dalam onggokan tanah seraya mengeluarkan ekornya, apabila ada kesempatan ia akan menyengat sesegera mungkin. Demikian pula halnya dengan ahli bid'ah;

³⁷⁷ *Ar-Radd 'ala al-Jahamiyah* (hal. 52 dalam *Majmu'ah 'Aqid as-Salaf*) karya Imam Ahmad.

mereka bersembunyi di antara manusia, ketika ada kesempatan mereka menyampaikan apa yang mereka inginkan.³⁷⁸

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab *an-Nubuwwat* (hal. 95), berkata:

“Ahli bid’ah adalah para pemuja hawa nafsu dan syubhat, mereka mengikuti keinginan hawa nafsu dalam perkara-perkara yang mereka cintai dan mereka benci. Mereka memutuskan hukum dengan prasangka (*zhann*) dan syubhat, mereka mengikuti prasangka dan kehendak hawa nafsu padahal telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka.

Setiap kelompok dari mereka telah menentukan dasar-dasar agama untuk dirinya sendiri yang mereka buat sendiri; baik dengan pandangannya atau analogi (*kiasan*) yang mereka sebut sebagai ‘aqliyyat (*logika*), atau dengan perasaan dan hawa nafsunya yang disebut sebagai *dzauqiyyat*. Dan baik dengan penafsiran-penafsiran dari al-Qur’an seraya merubah kalimat-kalimat dari letaknya, lalu berkata bahwa mereka mengikuti al-Qur’an seperti yang dilakukan kaum Khawarij, atau dengan cara mengklaim sesuatu termasuk dari hadits dan sunnah padahal sebuah kedustaan dan sangat lemah, sebagaimana kalim kaum Rafidhah (*Syi’ah*) atas beberapa nash dan ayat. Dan banyak lagi dari kalangan yang meletakkan agamanya dengan logika dan perasaannya seraya berdalih dari al-Qur’an atas penafsiran yang salah dan menjadikannya sebagai hujjah bukan sebagai sandaran. Sedangkan sandarannya dalam bathin adalah logika.

Karena itu, kamu tidak akan mendapatkan ahli bid’ah yang menisbatkan dirinya kepada agama kecuali dengan memperkuat bid’ah yang dilakukannya dengan dalil syar’i, dengan menurunkan kedudukan dalil syar’i tersebut kepada selera yang sesuai dengan akal dan syahwatnya.³⁷⁹

Kalau sekiranya pencari kebenaran membentangkan dalil ini—bahkan syubhat mereka sekalipun—atas pemahaman salafus shalih dan penerapan mereka sehari-hari, niscaya dia akan mendapatkannya sangat jauh dari mereka dan bertentangan dengan salafus shalih.

³⁷⁸ *Al-Manhaj al-Ahmad* (2/37) karya al-’Ulaimiy.

³⁷⁹ *Al-I’tisham*, (1/134).

Karenanya, kami selalu menekankan pada pemahaman dan manhaj salaf karena itulah kendali pengaman yang dapat menyelamatkan seseorang dari kesesatan istidlal (menggunakan dalil) dan penyelamat dari penyelewengan pemahaman.

Karena itu pula, kami senantiasa berafiliasi dan menyeru kepada pemahaman dan manhaj salaf tersebut.³⁸⁰

Karena setiap golongan dari ahli bid'ah memaparkan berbagai dalil atas bid'ah yang dia lakukan dan apa yang menurut dugaannya logis. Apabila dalil tersebut sesuai dengan keinginannya, dia akan berkata, dalil ini muhkam (jelas hukumnya) lalu diapun menerimanya dan menjadikannya sebagai hujjah. Sebaliknya, apabila bertentangan dengan keinginannya, dia akan berkata, dalil ini mutasyabih (samar-samar hukumnya) lalu menolaknya.

Adapun jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah tidak menyimpang dari nash (dalil) yang shahih dan tidak membantahnya dengan logika maupun pandangan seseorang."³⁸¹

Saya berkata: Dengan demikian hakikat ahli bid'ah tidak samar bagi orang yang memiliki ketajaman hati, dan pasti akan tampak bukti yang menunjukkan keadannya.

Al-Auza'i berkata:

"Barangsiapa yang menutup-nutupi bid'ahnya dari kami, maka kebiasaannya tidak akan tersembunyi dari kami."³⁸²

Mu'adz bin Mu'adz berkata:

"Seseorang, walaupun dia menutup-nutupi pandangannya, hal itu tidak dapat disembunyikan pada anak, teman dan tidak pula pada teman duduknya."³⁸³

Saya memaparkan semua ini dengan tujuan supaya orang-orang mukmin yang berpegang teguh kepada sunnah dapat mengetahui kebenaran yang nyata dan agar tampak jelas jalan para pembuat bid'ah.

Hanya Allah Yang Maha Melindungi! 

³⁸⁰ Risalah saya; *Ru'yah Waqi'iyah fii al-Manahij ad-Da'awiyah* (hal. 17-19).

³⁸¹ *Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyah* (354-355) karya Ibnu Abi al-'Izz.

³⁸² *Al-Ibanah* (no. 420) dan *Syarh Ushul al-I'tiqad* (257).

³⁸³ *Al-Ibanah* (no. 479).

Pasal Keempat

MENJAUHI AHLI BID'AH³⁸⁴

Imam al-Baghawi dalam *Syarhu as-Sunnah* (1/224), berkata:

“Rasulullah ﷺ telah memberitakan tentang perpecahan umat ini dan merajalelanya hawa nafsu serta berbagai bentuk bid'ah di antara mereka. Beliau telah memutuskan keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti sunnahnya dan sunnah para sahabat beliau ﷺ.

Wajib bagi setiap muslim apabila melihat seseorang mengikuti hawa nafsu dan melakukan amalan bid'ah yang diyakini sebagai kebenaran atau menyia-nyiakan sunnah untuk menjauhi (mengisolir) orang tersebut dan berlepas diri darinya; meninggalkannya dalam keadaan hidup dan mati, tidak mengucapkan salam apabila berjumpa dengannya dan juga tidak menjawab salamnya sehingga dia meninggalkan bid'ahnya dan kembali kepada kebenaran.

Sedangkan larangan untuk tidak tegur sapa lebih dari tiga hari³⁸⁵ antara dua orang merupakan bagian dari cara megurangi hak-hak persahabatan dan pergaulan, bukan bagian dari hak-hak agama. Sesungguhnya menjauhi atau mengisolir orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu dan ahli bid'ah harus dilakukan selama-lamanya sehingga mereka bertaubat darinya.

Dalam kitab yang sama (1/227) seraya menyimpulkan hadits tentang orang-orang yang tidak ikut berperang dalam perang Tabuk, beliau berkata:

³⁸⁴ Dalam kitab *Manahiju al-Ulama fii al-Amri bi al-Ma'ruuf wa an-nahyi 'an al-Munkari* (hal. 215-262) karya DR. Faruq as-Saamirraa'iy terdapat sebuah pembahasan yang menarik dengan judul: (*Manhaj al-Ulama' ma'a al-Mubtadi'ah*).

³⁸⁵ Sebagaimana riwayat: al-Bukhari (6077), Muslim (2560) dari Abu Ayub al-Anshari.

“Para sahabat, generasi tabi’in dan ulama ahlu sunnah telah melakukan hal ini, mereka sepakat untuk memusuhi dan menjauhi ahli bid’ah.”

Imam asy-Syaukani dalam *Fathu al-Qadiir* (2/122) dalam menafsirkan firman Allah:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

“Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaithan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).” (Al-An’am: 68)

Beliau berkata:

“Dalam ayat ini terdapat pelajaran yang sangat agung, bagi mereka yang memiliki toleransi dengan cara duduk bersama para ahli bid’ah yang merubah firman Allah dan mempermainkan kitab Allah dan sunnah rasul-Nya dan mengembalikan semua itu kepada hawa nafsu mereka yang menyesatkan dan bid’ah-bid’ah mereka yang merusak. Sesungguhnya apabila dia tidak dapat mengingkari dan merubah mereka, minimal dia tidak duduk bersama mereka, cara ini sangat mudah dan tidak sulit. Kadang-kadang kehadirannya bersama ahli bid’ah itu merupakan syubhat (hal yang samar) bagi orang awam, dengan demikian kehadirannya akan mengandung mafsadat (dampak negatif) baru dibanding sekadar mendengarkan kemungkarannya.

Kami telah menyaksikan dari majelis-majelis terkutuk ini berbagai keburukan yang tak terhitung jumlahnya, kami berupaya dengan kemampuan yang ada untuk membela kebenaran dan memerangi kebatilan. Barangsiapa yang mengetahui syari’at nan suci ini dengan benar, dia akan mengetahui bahwa duduk bersama ahli bid’ah yang

sesat itu mengandung mafsadat yang berlipat ganda daripada duduk bersama orang-orang maksiat kepada Allah dengan melanggar sesuatu yang haram.³⁸⁶ Apalagi bagi orang yang belum mendalam pengetahuannya tentang al-Qur'an dan Sunnah; barang kali dia akan menyetujui kedustaan-kedustaan mereka yang jelas-jelas merupakan kebatilan. Lalu hal itu merasuk dalam hatinya dan sulit untuk mengobatinya serta sukar untuk menolaknya. Kemudian dia mengamalkan kebatilan itu sepanjang usianya dan menjumpai Allah dengan kebatilan tersebut seraya meyakinkannya sebagai sebuah kebenaran. Hal itu—*Wallahi*—merupakan kebatilan dan kemungkaran yang tiada tandingannya.

Saya berkata: Ulama hadits dan fiqh telah mencantumkan pembahasan ini dalam bab-bab pembahasan, di antaranya:

Dalam Sunan Abi Dawud (4/198) terdapat Bab Menjauhi dan Membenci Ahli Bid'ah.

Dalam *Targhiib wa Tarhiib* (3/14) karya imam al-Mundziri terdapat pembahasan Ancaman Mencintai Pelaku Keburukan dan Ahli Bid'ah Karena Seseorang Akan Dibangkitkan Bersama Orang yang Dia Cintai.

Dalam kitab *al-Adzkaar* (hal. 323) karya imam an-Nawawi terdapat Bab Berlepas Diri dari Ahli Bid'ah dan Maksiat.

Bahkan, pembahasan ini dijadikan sebagai pembahasan-pembahasan aqidah, sebagaimana dalam kitab *al-I'tiqad* (hal. 236) karya imam al-Baihaqi terdapat Bab Larangan Duduk Bersama Ahli Bid'ah.

Juga oleh sebagian ulama³⁸⁷ dijadikan sebagai bagian dari pedoman dasar dalam menuntut ilmu; berupa larangan Menerima Ilmu dari Ahli Bid'ah.

Dan lain-lain.

Oleh karena itu, al-Qadhi Abu Ya'la رحمه الله berkata:

“Sahabat dan generasi tabi'in sepakat atas pemutusan hubungan dengan para ahli bid'ah.”³⁸⁸

³⁸⁶ Lihat pembahasan terdahulu (Antara Bid'ah dan Larangan).

³⁸⁷ *Hilyatu Tha'alib al-'Ilmi*, (hal. 28) karya syaikh Bakr Abu Zaid.

³⁸⁸ *Hajr al-Mubtadi'* (hal. 32).

Al-Fudhail bin 'Iyadh berkata:

“Barangsiapa yang duduk bersama pelaku bid’ah waspadalah terhadapnya, dan barangsiapa yang duduk bersama pelaku bid’ah dia tidak akan diberikan hikmah. Saya senang apabila di antara saya dan pelaku bid’ah terdapat benteng dari besi.”³⁸⁹

Beliau juga berkata:

“Saya bertemu dengan orang-orang terbaik semuanya adalah pengamal sunnah, mereka melarang menjalin hubungan dengan para pelaku bid’ah.”³⁹⁰

Yahya bin Abi Katsir berkata:

“Apabila kamu berpapasan dengan pelaku bid’ah di jalanan, maka ambillah jalur yang berbeda.”³⁹¹

Abu Qilabah ar-Raqaasyiy tentang ahli bid’ah, berkata:

“Jangan kalian duduk bersama mereka, jangan pula bergaul bersama mereka. Sebab, saya khawatir mereka akan menjerumuskan kalian kedalam kesesatan mereka dan mengaburkan banyak hal yang kalian telah ketahui.”³⁹²

Maka kewajibanmu sebagai muslim yang berpegang teguh kepada sunnah ialah mengisolir para ahli bid’ah dan menjauhi mereka, apabila kamu mampu ³⁹³mengajarinya dan memberikan petunjuk yang benar, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Namun, sebaliknya, apabila kamu tidak mampu maka menjauhlah darinya, jangan kamu mencintainya dan jangan pula kamu berjabat tangan dengannya. Jangan bersahabat dan bergaul dengannya.³⁹⁴

Atas pertimbangan itu hendaklah kamu bersikap lemah lembut kepada ahli bidah dan orang yang bodoh sehingga kamu mengembalikan

³⁸⁹ *Al-Hilyah* (8/103).

³⁹⁰ *Syarh Ushul al-I'tiqad* (267).

³⁹¹ *Asy-Syari'ah* (64), karya al-Aajiriy.

³⁹² *Al-I'tiqad*, (hal. 118) dengan *tahqiq* dari saya, dan *as-Sunnah* (hal. 18) karya Abdullah bin Ahmad.

³⁹³ Ini adalah batasan yang penting, orang yang sedikit ilmu atau orang yang sok tahu keluar (tidak memperhatikan) batasan ini.

³⁹⁴ *Haqq al-Jaar* (hal. 47) karya imam adz-Dzahabiy.

kan mereka dari apa yang mereka lakukan dengan lemah lembut, sayangilah orang yang tertimpa musibah dan panjatkan pujian kepada Allah atas keselamatan.³⁹⁵

Ibnul Qayyim dalam menerangkan tipu daya setan, berkata:³⁹⁶

“Di antara jenis tipu muslihat setan ialah dia mengajak manusia dengan kebaikan akhlak dan senyum manisnya untuk melakukan berbagai bentuk dosa dan maksiat. Padahal ketika dia bertemu dengan orang yang tidak mungkin membebaskannya dari keburukan seharusnya dia bermuka masam dan menolak ajakannya. Namun, musuh tersebut berbuat baik kepadanya dengan wajah yang berseri-seri dan kata-kata manis ketika berjumpa. Dan pada gilirannya dia takluk kepadanya. Ketika ingin melepaskan diri dari belenggu musuh tersebut dia tidak berdaya sama sekali. Sementara musuh selalu berupaya sehingga ia mendapatkan keinginannya. Demikianlah cara setan masuk kepada manusia melalui kebaikan akhlak dan aura wajah yang berseri-seri.

Karena itulah, para ulama yang merupakan dokter hati menyarankan agar senantiasa menjauhi para ahli bid’ah; dengan tidak mengucapkan salam kepada mereka, tidak memandang mereka dengan wajah yang ramah, bahkan apabila berjumpa dengan mereka tidak melihatnya kecuali dengan muka masam atau memalingkan muka.

Langkah ini dilakukan agar sebagian bid’ah yang mereka lakukan tidak takluk dalam hati kaum muslimin yang lemah dan supaya semua orang mengenal mereka sebagai ahli bid’ah juga agar duduk bersama mereka tidak menjadi ajang untuk memperlihatkan dan menampilkan bid’ah mereka.”³⁹⁷

Saya berkata: Di sini terdapat peringatan penting yang berkaitan dengan sikap beberapa orang yang ingin menetralsir antara ahlus sunnah dan ahli bid’ah, Anda melihat mereka mengajak duduk kedua belah pihak. Bahkan kalau ditanya, mereka akan menjawab, “Kami ingin mempersatukan dan tidak ingin menceraikan ummat ini!!!”

³⁹⁵ *Tasyabbuh al-Khasiis* (hal. 45).

³⁹⁶ *Mawarid al-Amaan* (hal. 194).

³⁹⁷ *Al-Hujjah* (2/509).

Padahal ungkapan mereka inilah sebenarnya biang perpecahan yang merupakan inti dari menjauhnya mereka dari petunjuk salaf dan kerja keras ualam salaf.

Sebagain ulama salaf berkata:

“Barangsiapa yang tidak bersama kami, dia adalah musuh kami.”³⁹⁸

Ungkapan ini merupakan nash yang sangat jelas yang menerangkan hakikat perbedaan antara sikap istiqamah ahlus sunnah dan dhalalah (kesesatan) ahli bid’ah.

Betapa indahnya ungkapan berikut ini:

*Wahai para penuntut ilmu, hadapi setiap bentuk kebatilan setiap orang yang cenderung memperturutkan hawa nafsunya
Jangan sekali-kali engkau tertarik kepada jenis-jenis bid’ah
Sungguh, para penganutnya tersesat karena mengikuti ‘katanya-katanya’³⁹⁹*

Sikap netral seperti di atas, adalah sikap yang ditolak dan tidak diterima bahkan sangat tercela.

Telah dikatakan kepada al-Auza’i bahwa seseorang berkata, “saya akan duduk bersama dengan ahlus sunnah dan juga bersama ahli bid’ah. Al-Auza’i berkata, “Orang ini ingin menyamakan antara yang haq dan yang bathil.”

Ibnu Baththah dalam al-Ibanah (1/456) meriwayatkan riwayat di atas kemudian memberikan komentar, beliau berkata

“Al-Auza’i benar, dan saya katakan bahwa orang ini tidak dapat membendakan antara yang haq dan yang bathil, antara keimanan dan kekufuran.

Dalam kasus seperti jenis ini al-Qur’an turun dan terdapat hadits Rasulullah ﷺ. Allah berfirman:

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ

“Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman,

³⁹⁸ Al-Ibanah (488).

³⁹⁹ Dzail Taariikh Baghdad (16/318).

mereka mengatakan, 'Kami telah beriman.' Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, 'Sesungguhnya kami sependirian dengan kalian.'" (Al-Baqarah: 14)

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَثَلُ الْمُنَافِقِ فِي أُمَّتِي كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَصِيرُ
إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً، [لَا تَدْرِي أَيُّهَا تَتَّبَعُ]

"Perumpamaan seorang munafiq pada ummatku laksana seekor domba yang rabun matanya (tidak bertujuan) yang berada di antara dua ekor kambing; suatu ketika dia bersama ini dan pada saat yang lain dia bersama itu, (dia tidak tahu harus mengikuti yang mana)."⁴⁰⁰

Mengomentari hadits ini Ibnu Baththah melanjutkan:

"Orang yang bermentalitas seperti ini banyak sekali pada zaman kita saat ini, semoga Allah tidak memperbanyak jumlah mereka dan menyelamatkan kami dan anda semua dari kejahatan orang-orang munafiq, tipu daya orang-orang yang durhaka. Semoga Allah tidak menjadikan kita dalam barisan orang-orang yang mempermainkan agama, tidak pula dari orang-orang yang tergoda oleh setan yang menjadikan mereka berbalik mundur dan dihantui kebingungan."⁴⁰¹

Saya berkata: di antara kaidah yang terpenting dalam pembahasan ini ialah ungkapan yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata:

"Apabila pada diri seseorang berkumpul antara kebaikan dan keburukan, kebajikan dan kesesatan, ketaatan dan kemaksiatan, sunnah dan bid'ah, maka dia berhak mendapatkan loyalitas dan pahala sesuai dengan kadar kebaikan yang ada pada dirinya dan dia juga berhak mendapatkan permusuhan dan siksa sesuai dengan kadar

⁴⁰⁰ Diriwayatkan oleh Muslim (2784), kalimat yang ada di dalam kurung adalah tambahan yang diriwayatkan oleh an-Nasai dalam *Sunan-nya* (8/124), *an-Nihayah* (3/328) karya Ibnu Atsir.

⁴⁰¹ Bagaimana kalau beliau ﷺ melihat zaman ita saat ini berserta segala pewarnaan (pembauran) dan kebingungan yang terjadi?!

Padaahal salaf telah melarang pembauran dalam agama sebagaimana dalam *jaami' al-bayaan al-'Ilm* (2/93) dan *al-Ibanah* (2/505) dan yang lainnya.

keburukannya. sebab pada diri orang tersebut terkumpul sisi kemuliaan dan kenistaan. Kedua sisi ini ada pada dirinya. Seperti seorang pencuri yang miskin; tangannya dipotong karena telah mencuri dan dia diberikan dari Baitul Mal kebutuhan yang mencukupi hajatnya.

Dan inilah yang disepakati oleh ulama' ahlus surinah wal jama'ah.⁴⁰²

Kidah yang lain mengatakan, sesungguhnya terhadap karya-karya dan tulisan ahli bid'ah berlaku hukum menjauhi pelaku dan pemiliknya.

Ibnu Qudamah, berkata, "Para ulama salaf terdahulu melarang duduk bersama ahli bid'ah, membaca buku mereka dan mendengar ucapan mereka."⁴⁰³

Yang wajib dilakukan ialah menjauhi dan bersikap hati-hati darinya.⁴⁰⁴

Kaidah yang terakhir ialah bahwa mendekati ahli bid'ah dan hal-hal yang berhubungan dengannya laksana penyakit lepra dan kusta; virusnya akan mengenai orang yang mendekat dengannya.

Karena itu, imam Abu Utsman ash-Shabuni dalam *Aqidatu as-Salaf Ashhabu al-Hadiits* (hal. 100) setelah menyebutkan keharusan membenci dan menjauhi ahli bid'ah, berkata:

"Ulama ahli hadits berpandangan bahwa mereka harus menjaga pendengaran dari mendengarkan kebatilan-kebatilah ahli bid'ah karena apabila hal itu terlintas pada pendengaran kemucian merasuk dalam hati akan berbahaya serta menyeret kepada berbagai waswas dan bisikan-bisikan yang rusak."

Di antara hasil ilmiah dari peringatan ini adalah pandangan imam adz-Dzahabi dalam *Sairu A'laam an-Nubala'* (14/59) dalam biografi Ibnu ar-Riwayd seorang mulhid (ateis, sesat), beliau berkata

"Orang ini kerap mengikuti majelis orang-orang rafidhah (syi'ah) dan orang-orang mulahadah (ateis, sesat), apabila ditegur dia selalu

⁴⁰² *Majmu al-Fatawa* (28/209).

⁴⁰³ *Al-Adaab asy-Syar'iyah* (1/263) karya Ibnu Muflih.

⁴⁰⁴ Dalam kitab saya; *Hilyah al-Kitaab wa Bulghah al-Mathali'*, saya telah menambahkan penjelasan kaidah ini.

menjawab, “Yang saya inginkan sekadar mengetahui pandangan mereka.”

Sampai orang ini menjadi seorang mulhid (ateis, sesat) dan berani merendahkan agama.

Orang yang sama juga di sebutkan dalam as-Siar (19/447) yaitu tentang biografi Ibnu ‘Aqil, adz-Dzahabi menukil perkataan Ibnu ‘Aqil, dia berkata:

“Kawan-kawan kami dari penganut mazhab Hambali menginginkan saya meng-*hajar* (mengisolir) sekelompok ulama’, padahal hal itu akan menghalangi saya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat”

Imam adz-Dzahabi kemudian memberikan komentar dengan berkata:

“Mereka melarangnya untuk duduk bersama (belajar dari) orang-orang Mukhtalif namun dia enggan memenuhi larangan tersebut, sehingga dia terjatuh dalam belenggu mereka dan berani memberikan tafsiran-tafsiran atas nash-nash syariat. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa diselamatkan dari bahaya mereka.”

Inilah kemudian yang menjadikan kebanyakan wasiat para syaikh untuk murid-muridnya ialah menjauhi ahli bid’ah dan tidak mendengarkan ucapan serta syubhat mereka. Sebagaimana pesan syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kepada muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah:

“Janganlah engkau jadikan hatimu sebagai tempat bagi segala obsesi dan syubhat; laksana busa, ia akan menyerapnya, ia tidak akan basah kecuali dengan serapan obsesi dan berbagai syubhat tadi. Akan tetapi jadikanlah hatimu laksana kaca yang kokoh dan rapat; syubhat-syubhat itu lewat di atas permukaannya, tanpa sedikitpun ada yang menempel. Kaca itu akan menilai segala syubhat tersebut dengan kejernihan dan kebeningannya dan menolaknya dengan kekokohnya. Apabila tidak, maka hatimu akan menyerap setiap syubhat yang datang. Dan ia menjadi sarang bagi segala macam bentuk syubhat.”

Nasihat di atas dinukil oleh beliau (Ibnu Qayyim al-Jauziyah) dalam *Miftaahu Daari as-Sa’adah* (hal. 140) seraya mengomentarnya:

“Saya tidak mengetahui adanya manfaat yang saya dapatkan dari wasiat untuk menjauhi berbagai syubhat seperti saya mendapatkan manfaat dari wasiat ini.”

Akhirnya; jauhilah ahli bid’ah, waspadalah terhadap bid’ahnya, amalkan prinsip al-Wala wa al-Bara bersamanya dan bertaqarrublah kepada Allah dengan prinsip itu. Mengisolir ahli bid’ah adalah isolasi yang sesuai syariat demi kemaslahatan dan menolak segala bentuk mafsadat. Dan jauhilah olehmu, sekali jauhilah olehmu domonasi hawa nafsu baik dalam mengisolir ahli bid’ah atau dalam meninggalkannya.”⁴⁰⁵ 

⁴⁰⁵ *Hajru al-Mubtadi’* (hal. 47).

Saya berkata: di dalam buku karya saudara kita Masyhur hasan *al-Hajru fii al-Kitab wa as-Sunnah* terdapat keterangan-keterangan lain. Cobalah dirujuk!

Pasal Kelima

BERDISKUSI DENGAN AHLI BID'AH

Setelah jalan ahli bid'ah diketahui, dan bahwa jalan tersebut berdiri di atas talbis (kesamaran) dan tadliis (penipuan), serta dibangun di atas tadhliil (penyesatan) dan tazyiin (penghiasan terhadap berbagai kemaksiatan). Maka jelaslah bahwa manhaj yang shahih dalam berinteraksi dengan mereka adalah *al-mujanabah* (menjahui), *al-hajru* (isolasi) dan *al-i'rad* (menolak ajakan) mereka.

Dengan demikian, ungkapan para ulama dan imam selalu mengingatkan agar tidak melakukan diskusi (debat) dengan mereka dan tidak mendengarkan ucapan mereka.

Mufadhdhal bin Muhalhil berkata:

“Seandainya kamu duduk bersama ahli bid'ah, apabila dia membicarakan bid'ahnya kepadamu, lalu kamu mengingatkannya dan menjauh darinya. Akan tetapi dia menceritakan bid'ahnya kepadamu dengan memaparkan hadits-hadits tentang sunnah Rasulullah ﷺ di awal pertemuan, kemudian dia memasukkan bid'ahnya kepadamu, bisa jadi bid'ah itu akan menetap dalam hatimu. Jika demikian yang terjadi, kapankah bid'ah itu akan keluar dari hatimu?”⁴⁰⁶

Al-Hasan al-Bashri, berkata:

“Jangan sekali-kali kamu memasang kedua telingamu untuk orang yang mengikuti hawa nafsu, sebab hal itu akan menjadikan hatimu sakit.”⁴⁰⁷

Al-Auza'i berkata:

“Janganlah kalian melayani ahli bid'ah untuk berdebat, sebab hal itu akan mewariskan fitnah berupa kebimbangan di dalam hati

⁴⁰⁶ *Al-Ibanah* (394).

⁴⁰⁷ Dikeluarkan oleh Ibnu Wadhdhah dalam *al-Bida' wa an-Nahyu 'anha* (hal. 50) dan oleh Ibnu baththah dalam *Al-Ibanah* (396).

kalian.”⁴⁰⁸

Dari Sa'id bin Amir dia berkata, saya pernah mendengar nenekku Asma' bertutur, dia berkata:

“Terdapat dua orang dari pengikut hawa nafsu masuk kepada Muhammad bin Siiriin, keduanya berkata, “Wahai Abu Bakar, apakah boleh kami membicarakan tentang suatu hadlits kepadamu?” Muhammad bin Siiriin berkata, “Tidak.” Mereka berkata lagi, “Atau kami membacakan sebuah ayat dari al-Qur'an?!” Muhammad bin Siiriin menjawab, “Tidak!! Sungguh kalian berdua yang akan pergi atau saya yang akan pergi!!”⁴⁰⁹

Sebagian kalangan imam-imam salaf berkata:⁴¹⁰

“Barangsiapa yang mendengar ahli bid'ah padahal dia sendiri tahu bahwa orang tersebut adalah ahli bid'ah, maka dicabut darinya al-'Ishmah (perlindungan Allah) dan semua masalahnya diserahkan kepada dirinya.”

Sufyan ats-Tsauri berkata, “Barangsiapa yang telah mendengar suatu bid'ah, janganlah dia menceritakannya kepada kawan duduknya, jangan sampai dia menanamkan bid'ah dalam hati mereka.”⁴¹¹

Dalam kitab *Siaru an-Nubala* (7/261), imam adz-Dzahabi menyebutkan ungkapan Sufyan ats-Tsauri tersebut dengan berkata:

“Mayoritas ulama salaf memberikan peringatan seperti ini, mereka berpandangan bahwa hati itu lemah sedangkan syubhat itu merenggut dengat kuat.”

Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kami

Al-Lalakai dalam *Syarhu Ushul al-I'tiqadi* (1/19) berkata:

“Tidaklah seorang muslim melakukan kejahatan yang lebih besar

⁴⁰⁸ *Al-Bida' wa an-Nahyu 'anha* (hal. 53).

⁴⁰⁹ Diriwayatkan oleh ad-Darimiy (1/109) dan al-Lalakaaiy (242).

⁴¹⁰ Dalam *as-Siar* (7/261) dari Sufyan ats-Tsauriy. Demikian pula dalam *al-Hilyah* (7/33) dan dalam *al-Bida' wa an-Nahyu 'anha* (hal. 48).

Dan dalam *Syarh Ushul al-I'tiqad* (252) dari Muhammad bin an-Nadhar al-Harits, demikian pula pada *Talbiis Iblis* (hal. 48).

⁴¹¹ Disebutkan pula oleh al-baghawiy dalam *Syarhu as-Sunnah* (1/227) dan oleh As-Suyuthi dalam *al-Amru bi al-Ittiba'* (hal. 74).

daripada berdiskusi (berdebat) bersama ahli bid'ah. Mereka tidak pernah mengalami kekalahan dan kenistaan yang lebih besar daripada karena meninggalkan pemahaman salaf. Mereka mati dalam kesedihan. Mereka tidak menemukan jalan untuk menampakkan bid'ah mereka.

Sehingga datang orang-orang yang terpedaya yang membukakan jalan bagi mereka. Mereka menunjukkan jalan untuk menghancurkan islam, lalu terjadi perdebatan di antara mereka. Dakwah mereka nampak untuk berdebat. Hal ini, akhirnya didengar oleh orang-orang yang belum mengetahuinya baik dari orang khusus maupun orang umum, sehingga hal-hal yang syubhat bercampur dalam hujjah dan mereka sampai kepada kesulitan yang sangat. Mereka menjadi teman dan sahabat dekat setelah sebelumnya mereka bermusuhan dalam agama Allah. Sedangkan dalam hal isolasi karena Allah terdapat beberapa ketentuan; mereka mengkafirkan ahli bid'ah di depan mata mereka, melaknat mereka dengan terang-terangan. Sungguh jauh jarak antara dua posisi ini.”

Saya berkata: Alasan ulama salaf melarang keras berdiskusi dan duduk bersama mereka ialah, “kajian yang dilakukan bersama mereka adalah sia-sia, dampak akhirnya ialah terputusnya silaturahmi dan tumbuhnya permusuhan tanpa ada manfaat sedikitpun. Saya tidak melihat adanya pihak yang bertaubat dari mazhabnya setelah nampak kebenaran pada pihak lain, bahkan bertahan dalam mazhabnya walaupun dia mengetahui kelemahan dan jauhnya mazhab tersebut dari kebenaran.”⁴¹²

Maka, kepada Allah-lah, kepada Allah-lah, wahai sekalian umat Islam, jangan sampai husnuzh zhann (prasangka baik) salah seorang dari kalian terhadap dirinya dan juga terhadap pengetahuannya tentang kebenaran mazhabnya membawanya menuju sesuatu yang membahayakan agamanya dengan duduk bersama orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya (ahli bid'ah), lalu berkata, “saya masuk kepadanya, untuk berdiskusi dan mengeluarkannya dari mazhabnya.” Mereka sebenarnya lebih bahaya daripada Dajjal, perkataan mereka lebih lengket daripada penyakit kudis, dan jauh lebih membakar hati daripada jilatan api.⁴¹³

⁴¹² *Qawa'id al-Ahkam* (2/135) karya 'Izzu bin Abdi as-Salam; dengan sedikit ringkasan.

⁴¹³ *Al-Ibanah* (2/470).

Di antara metode dakwah ahli bid'ah ialah dengan talbis (kesamaran), penipuan dan pemalsuan. Anda melihat mereka—kadang-kadang—menjerumuskan ahlu sunnah dan para penyeru manhaj salaf dalam diskusi dan debat mereka, padahal mereka tidak menyadarinya. Mereka menipu dan berbohong. Sedangkan ahlu sunnah dan para penyeru manhaj salaf ber-husnuzh zhann (berprasangka baik) kepada mereka, lalu terperangkaplah mereka dalam jaringan mereka. Karena itu sangat layak disebutkan kepada mereka firman Allah:

هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ

“Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka.” (Al-Munafiqun: 4)⁴¹⁴

barangkali mereka takut dan kembali kepada kebenaran.

Karena itu, saya berkata, “Nasihatku untuk semua muslim yang selamat dari fitnah syubhat aqidah: Sesungguhnya bid'ah itu apabila terkekang, dia akan mati secara mendadak, dan ahli bid'ah apabila duduk sendirian, jiwanya akan hancur dengan lenyapnya bid'ah yang dimiliki. Maka, janganlah seseorang menggerakkan orang lain dengan gerakan-gerakan ahli bid'ah serta bid'ahnya, karena apabila bid'ah itu digerakkan, ia akan tumbuh dan akan lebih jelas keberadaannya, apabila demikian tentu hal ini sangat menarik dan mengundang ketertarikan orang banyak. Demikian pula halnya dalam kebaikan; sesungguhnya jiwa seseorang akan tergerak untuk melakukan ibadah haji apabila sering disebutkan syi'ar-syi'ar ibadah haji. Dalam keburukan; apabila sering disebutkan perihal wanita, rayuan dan kecantikan, maka jiwa seseorang akan terdorong melakukan kemungkaran.

Sikap menyembunyikan dan menjauhi bid'ah ini merupakan bagian dari mujahadah dan jihad. Sebagaimana kebenaran itu ada pada tataran pembicaraan, maka iapun ada pada tataran diam dan berpaling. Setiap perkara harus diletakkan pada tempatnya secara proporsional.

Wallahu A'lam.⁴¹⁵ 

⁴¹⁴ Al-Ibanah (2/470).

⁴¹⁵ Hajru al-Mubtadi' (hal. 50).

Pasal Keenam

MEMBANTAH AHLI BID'AH⁴¹⁶

Semua pembahasan yang lalu tidak menghalangi orang yang selamat manhajnya, luas wawasannya, mendalam ilmunya untuk melakukan bantahan terhadap ahli bid'ah dengan menyingkap tabir kebohongan mereka dan mematahkan tuduhan mereka. Bukan dilakukan oleh orang yang baru menuntut ilmu yang dangkal ilmu dan lemah imannya.

Hal ini merupakan perkara yang diakui oleh ulama dan telah diterangkan dengan jelas.

Ibnul Qayyim رحمه الله dalam *al-Madarij* (1/327), berkata:

“Ulama salaf dan para imam sangat memerangi bid'ah, mereka menegur para ahli bid'ah dari seluruh penjuru bumi dan mengingatkan bahaya bid'ah. Mereka mengingkari hal tersebut melebihi pengingkaran mereka terhadap berbagai kekejian, kezhaliman dan permusuhan, sebab dampak bid'ah sangat berbahaya dan dapat merobohkan serta melenyapkan agama.

Perkara ini sudah dimaklumi oleh ulama rahimahumullah; hal itu bisa dilihat dari beberapa kondisi yang dibolehkan bagi seseorang untuk menyebutkan aib orang lain—dan tidak dikategorikan kedalam ghibah, akan tetapi termasuk nasihat yang wajib dilakukan—seperti seorang ahli bid'ah dari kalangan tasawuf dan lainnya atau orang fasik, maka orang yang menuntut ilmu atau meminta nasihat kepadanya dikhawatirkan akan terkena bahaya, karena itu dipandang perlu melakukan klarifikasi tentang keadaan dan kondisinya.⁴¹⁷

⁴¹⁶ Lihat pembahasan yang lalu pada (Bab Pertama; Pasal Ketiga: Kewajiban Mengetahui Bid'ah).

⁴¹⁷ *Al-I'laanu bi at-Taubiikh liman Dzamma at-Taurikh* (hal. 461), karya As-Sakhawiy

Karena atas dasar itulah, bantahan ahlus sunnah wal jama'ah terhadap ahli bid'ah yang berafiliasi kepada agama termasuk tujuan utama.⁴¹⁸ Bahkan termasuk pokok dari upaya membatalkan segala bentuk keburukan dan kerusakan. Orang yang membantah ahli bid'ah adalah seorang mujahid.⁴¹⁹ Rugilah orang yang bodoh lagi mati rasa.

Dalil yang terbesar atas apa yang saya kemukakan adalah, bahwa judul-judul kitab yang memuat bantahan terhadap berbagai bentuk bid'ah, kesesatan, kekeliruan dan penyimpangan mencapai beberapa jilid bahkan berjilid-jilid.⁴²⁰

Bahkan terdapat kitab khusus yang dterkenal di kalangan ulama dengan judul Tarikh al-Mubtadi'ah (Sejarah Terjadinya Bid'ah).⁴²¹

Wa ba'du:

Sesungguhnya kamu dapat memperhatikan dari sini dan sana terdapat sebagian orang-orang yang melipat lisar mereka dengan mengingkari kritik yang ditujukan kepada kebatilan—walaupun pada sebagian mereka ada kebaikan. Akan tetapi penyakit wahn dan lemah semangat terlihat pada saat tertentu dan pada saat yang lain terlihat pula telah melemahnya semangat untuk mengetahui pencapaian kebenaran dan manhaj yang benar. Bahkan hal ini pada hakikatnya termasuk mundur dari medan perang dalam menjaga kemurrian dan membela agama Allah. Dan ketika itu, orang yang tidak mengucapkan kebenaran laksana orang yang mengucapkan kebathilan dalam dosa.

Abu 'Ali ad-Daqq, berkata, "Orang yang diam terhadap kebenaran bagaikan setan bisu, sedangkan orang yang bicara dengan kebathilan bagaikan setan bicara."

Nabi ﷺ telah mengabarkan tentang perpecahan umat ini menjadi tujuh puluh tiga golongan⁴²², yang selamat adalah satu golongan saja yaitu golongan yang sesuai dengan manhaj nubuwwah. Apakah mereka ingin membatasi umat ini menjadi satu jama'ah dan satu golongan,

⁴¹⁸ *Ar-Raddu 'ala al-Mukhalif* (hal. 7), karya Bakr Abu Zaid.

⁴¹⁹ *Majmu' al-Fatawa* (4/13).

⁴²⁰ *Ar-Raddu 'ala al-Mukhalif* (hal. 38).

⁴²¹ *Al-I'laanu bi at-Taubiikh* (hal. 577).

⁴²² Lihat *takhrij-nya* dalam *ta'liq* saya atas kitab *al-Arba'in Hadiitsan* (hal. 60-61) karya al-Ajiriyy.

padahal telah nyata perbedaan secara akidah (dan manhaj) yang kacau balau?

Ataukah merupakan bentuk dakwah yang menyerukan sebuah kesatuan yang membelah “kalimat tauhid”?! Maka waspadalah!!

Argumentasi yang mereka kemukakan tidak lain kecuali ucapan-ucapan penuh kebathilan:

“Jangan kalian memecah barisan (shaf) dari dalam!”

“Jangan kalian menaburkan debu dari luar!”

“Jangan kalian menggerakkan perselisihan antara kaum muslimin!”

“Kita bertemu pada apa-apa yang kita sepakati dan sebagian kita saling memaafkan sebagian yang lain pada apa-apa yang kita perselisihkan,” dan begitu seterusnya ...!

Dan, selemah-lemah perjanjian, kita katakan kepada mereka:

Apakah diamnya ahli kebathilan (dari ahli bid’ah dan yang lainnya) agar supaya kita diam juga?

Ataukah mereka menyerang akidah terhadap ucapan dan pendengaran lalu yang dibutuhkan adalah sikap diam?

Demi Allah, tidak!

Kami memohon perlindungan kepada Allah bagi setiap muslim dari susupan hujjah orang Yahudi; mereka berbeda pandangan terhadap kitab mereka, bertentangan dengan kitab mereka, namun meskipun demikian mereka menampilkan kesatuan dan persatuan. Allah sendiri telah mendustai keadaan mereka tersebut melalui firman-Nya:

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ

“Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah.” (Al-Hasyr: 14)⁴²³

Betapa indah riwayat yang diriwayatkan oleh al-Khathib al-Baghdadiy dalam Tarikh-nya (12/269): Bahwasanya imam al-Hafizh

⁴²³ Ar-Raddu ‘ala al-Mukhalif (hal. 76-77).

'Affan bin Muslim ash-Shaffar⁴²⁴ diberi sepuluh ribu dinar untuk berhenti mengkritik seseorang. Dia tidak boleh berkata, "orang ini adil," dan tidak boleh juga berkata, "orang ini tidak adil," Imam al-Hafizh 'Affan bin Muslim ash-Shaffar menolaknya seraya berkata, 'Saya tidak akan membatalkan satu kewajibanpun.'

Karena itulah, maka membantah ahli bid'ah dan memutuskan ucapannya serta membatalkan kebohongan-kebohongannya adalah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban islam yang tinggi nilainya. Tidak boleh mengabaikan atau meremehkannya.

Allah-lah yang memberi bimbingan dan petunjuk. 

⁴²⁴ Beliau termasuk imam hadits dan ulama sunnah.

Pasal Ketujuh JALAN KELUAR DARI BID'AH

Setelah jelas bahwa “Setiap bid’ah itu sesat,” lalu adakah jalan untuk dapat menyelamatkan diri dari bid’ah yang merupakan kunci kesesatan?

Jawabannya ialah sabda Rasulullah ﷺ:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا:
كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي

“Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara, selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat sesudahku selama-lamanya; al-Qur’an dan Sunnah-ku.”⁴²⁵

Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah dalam *Dzammu at-Ta’wiil* (hal. 35) setelah menguraikan banyak dalil tentang keharusan mengikuti salafus shalih,⁴²⁶ berkata:

“Telah tetap kewajiban untuk mengikuti salafus shalih atas mereka kaum muslimin dengan dalil dari al-Qur’an, Sunnah dan Ijma.’ Dan kejadian menunjukkan demikian. Sesungguhnya generasi salaf tidak terlepas dari benar dan salah, apabila mereka benar, maka wajib mengikuti mereka. Mengikuti yang benar adalah wajib dan melakukan yang salah adalah haram. Apabila mereka benar, berarti mereka berada di atas jalan yang lurus, dan menyelisihi mereka berarti mengikuti jalan syetan yang mengajak ke neraka jahannam. Alah ﷺ telah memerintahkan untuk senantiasa mengikuti jalan-Nya dan melarang keras untuk mengikuti jalan yang lain. Allah berfirman:

⁴²⁵ Hadits *Hasan*, lihat *takhrij*-nya dalam *Arba’iy ad-Da’wah wa ad-Du’at* (no. 7).

⁴²⁶ Lihat pembahasan terdahulu.

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.” (Al-An’am: 153)

Apabila sebagian orang ada yang menduga bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan kesalahan, hal itu tentu merupakan pencemaran bagi islam. Sebab, apabila mereka melakukan kesalahan pada masalah ini, boleh jadi akan melakukan kesalahan pada perkara yang lain. Karena itu sepatutnya periwayatan-periwayatan tidak diriwayatkan dari mereka dan mukjizat Rasulullah ﷺ yang mereka riwayatkan tidak dapat ditetapkan. Dengan demikian risalah beliau batal dan hilanglah syariat!

Ungkapan ini tidak boleh diucapkan atau diyakini oleh seorang muslim.

Kalau demikian maka jalan satu-satunya untuk dapat selamat dari berbagai bid’ah dan dampak negatifnya ialah berpegang teguh kepada al-Qur’an dan Sunnah dengan penuh keyakinan baik secara ilmu maupun amal,⁴²⁷ dengan berpedoman kepada petunjuk salaf, pemahaman, manhaj dan praktek mereka terhadap dua wahyu ini; mereka—rahimahumullah—adalah manusia yang sangat tinggi cintanya, sangat sempurna ittiba’-nya, sangat banyak pemeliharaannya, sangat mendalam ilmunya dan sangat luas periwayatannya.

Dengan jalan ini seorang muslim berpegang teguh dengan agamanya terbebas dari segala kontaminasi dan terhindar dari segala bid’ah.

Maka “gigitlah dengan gigi gerahammu” artinya kalian akan mendapat petunjuk dan bimbingan.

⁴²⁷ Hurmatu al-Ibtida’ fii ad-Diin, (hal. 44) karya Abu Bakar al-Jazairiy.

Jalan ini sangat gampang dan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Akan tetapi membutuhkan kerja keras ilmiah dan dakwah serta bahu membahu dan tolong menolong yang dibingkai oleh kejujuran berlandaskan cinta dan persaudaraan, jauh dari pengaruh hizbiyah (golongan)⁴²⁸, dan kelompok. Sebagai titik tolaknya ialah mengamalkan perintah Allah dalam firman-Nya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Al-Ma'idah: 2)

Hanya Allah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. 

⁴²⁸ Dalam kitab saya; *ad-Da'wah ilallah baina at-tajammu' al-Hizbiy wa at-ta'awun asy-Syar'iy* terdapat perincian yang jelas tentang hal ini.

Penutup

SEMOGA ALLAH MEMBERI KITA YANG TERBAIK

Setelah Allah ﷻ memberikan taufik untuk mengetahui dan mengokohkan kaidah-kaidah dasar membantah bid'ah, mudah—dengan izin Allah—bagi seseorang untuk menjauhi bid'ah yang merupakan rintangan buatan setan agar dapat menjauhkannya dari jalan kebenaran.

Apabila seseorang telah melintasi rintangan ini dan selamat darinya dengan cahaya sunnah, berpegang teguh dengan hakikat makna ittiba' dan berpedoman kepada pemahaman salafush shalih dari kalangan sahabat dan tabi'in dengan baik⁴²⁹. Maka dia termasuk orang yang dikehendaki Allah kebaikan, kebenaran dan bagusnya keimanan.

Bid'ah pada hakikatnya adalah racun berbisa. Maka waspadalah, waspadalah terhadap racun karena ia dapat membunuh. Cenderunglah bersama kebenaran walau bagaimanapun. Bersemangatlah untuk terbebas dari bid'ah dan upaya membuat bid'ah. Terimalah nasihat saudaramu yang santun. Sesungguhnya ittiba' adalah amalan yang paling utama pada zaman ini,⁴³⁰ bahkan pada setiap zaman.

Seseorang berkata, “Apabila aku memerintahkan orang lain untuk menjauhi bid'ah dan upaya membuat bid'ah dan supaya mengikuti sunnah, mereka menyerangku dengan mengatakan, ‘apakah kamu lebih tahu daripada fulan? dia saja berkata ini dan itu, menyuruh untuk melakukannya serta selalu mengerjakannya. Sedangkan kamu melarangnya. Apakah menurut dugaanmu, kamu lebih banyak mengikuti sunnah daripada dia?’”

⁴²⁹ *Madarij as-Salikin*, (1/223).

Dan lihat buku *al-Iqabat asy-Syaithaniyah as-Sab'ah* karya Ibnu Qayim dengan *ta'liq* dari saya.

⁴³⁰ *Al-Madkhal* (2/263) karya Ibnu al-Hajj.

Maka hendaklah dia mengetahui bahwa orang yang senantiasa berkata dan bertanya demikian karena kebodohan telah ada sejak dahulu, yang selalu sombong dan angkuh terhadap ilmu.

Jika orang-orang yang berilmu berkumpul dan mereka meninggalkan perpecahan dan golongan, maka kebodohan akan hilang dan ilmu akan menyeruak.

Akan tetapi jika masing-masing mereka mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan agamanya maka kebodohan akan muncul dan meningkat serta menimpa semua manusia sehingga mereka menilai kemungkaran sebagai kebaikan dan kebaikan sebagai kemungkaran.⁴³¹

Maka berbahagialah orang yang diberi taufiq oleh Allah dalam beribadah kepada-Nya dengan mengikuti sunnah nabi-Nya dan tanpa tercemar dengan bid'ah. Jika demikian, maka hendaklah dia bergembira karena keta'atannya akan diterima oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga-Nya.⁴³²

Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang mengikuti sunnah bagaimanapun dia berjalan dan semoga termasuk orang-orang yang menjauhi hawa nafsu, bagaimanapun kecenderungannya, sesungguhnya Allah tempat terbaik dalam meminta dan tumpuan harapan.⁴³³

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. 

⁴³¹ Mukaddimah Ibrahim Yahya Ahmad atas kitab *Tabyiin al-'Ujjab* (hal. 11), karya al-Hafiz Ibnu Hajar.

⁴³² *Hajjatu an-Nabiy* (hal. 101).

⁴³³ *Al-Ihsaan Ilaa Taqriib Shahih Ibn Hibbaan*, (1/164).

Ditulis oleh:

Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid, Abu al-Harits al-Halabi al-Atsari
Seraya memuji Allah dan mengucapkan
shalawat serta salam kepada Rasulullah ﷺ
teriring doa semoga Allah menghilangkan segala kesulitan
3 Rajab 1411 H

*Dalam hati ada kesedihan
Dalam jiwa ada duka cita
Dan dalam sanubari ada lara yang membara
Laa haula walaa quwata illa billaah.*

DAFTAR PUSTAKA

1. *Atsar*, Ibnu Badiis.
2. *Al-Adaab asy-Syar'iyah*, Ibnu Muflih al-Hanbali
3. *Aadaabu az-Zafaaf*, al-Albani
4. *Al-Ibanah ash-Shughra*, Ibnu Baththah
5. *Al-Ibtihajju bi Adzkaar al-Musaafir wa al-Hajji*, asy-Syakhawi
6. *Al-Ibda' fii Madhaari al-Ibtidaa'*, 'Ali Mahfuzh
7. *Ittibaa as-Sunan*
8. *Ittihaafu as-Saadati al-Muttaqiin*, az-Zubaidi
9. *Ittqaanu ash-Shun'ahti fii Tahqiqi Ma'na al-Bid'ati*, Abdullah al-Ghumari
10. *Al-Itmaamu Litakhriiji Ahaadiitsi al-Musnadi al-Imam*, Ali al-Halabi
11. *Al-Ahaadiits al-Mukhtaaratu*, adh-Dhiyaa' al-Maqdisi
12. *Al-Ihsaan Ilaa Taqriib Shahiih Ibni Hibban*.
13. *Ahsanu al-Kalaamu*, Muhammad Bakhiit al-Muthii'i
14. *Al-Ahkaam*, Ibnu Daqiiqi al-'Ied
15. *Al-Ihkaam*, al-Aamidi
16. *Al-Ihkaamu fii Ushuul al-Ahkaam*, Ibnu Hazm
17. *Ahkaamu al-Janaa'iz*, al-Albani
18. *Ihkaam al-Mabaani*, Ali al-Halabi
19. *Ihyaa' Uluumi ad-Dien*, al-Ghazali
20. *Al-Ikhtiyaaraat al-'Ilmiyah*, Ibnu Taimiyah
21. *Al-Adzkaar*, an-Nawawiy
22. *Al-Arba'iina Hadiitsan*, al-Aajuri
23. *Al-Arba'iina Hadiitsan fii ad-Da'wati wa ad-Du'aati*, 'Ali al-Halabi
24. *Al-Arba'iina fii asy-Syakhshiyati al-Islamiyati*, Ali al-Halabi
25. *Irsyaadu al-Baari*, al-Qasthalaniy
26. *Irsyaad al-Fuhuul*, asy-Syaukaniy
27. *Irwa' al-Ghaliil*, al-Albani
28. *Al-Asybaahu wa an-Nazha'iru*, as-Suyuthi
29. *Isyraqatu as-Syir'ah*
30. *Ushul al-Fiqhi al-Islami*, Wahbah az-Zuhailiy

31. *Ushul fii as-Sunani wa al-Bida'*, Muhammad Ahmad al-'Adawi
32. *Adhwa'u al-Bayaani*, Muhammad al-Amien asy-Syanqithiy
33. *I'aanatu at-Thalibin*
34. *Al-I'tishaam*, asy-Syathibi
35. *Al-I'tiqaad*, al-Baihaqi
36. *I'laamu Ahli al-'Ashri*, al-'Azhiim Aabadiy
37. *I'laamu as-Sunan bisyarhi Shahihi al-Bukhari*, a.-Khatthabi
38. *I'laamu al-Muwaqqi'in*, Ibnul Qayyim
39. *Al-I'laamu bi at-Tawarikh Liman Dzamma at-Tauriikh*, as-Sakhawi
40. *Ighaatsatu al-Lahfaani Min Mashaayid asy-Syaithaani*, Ibnul Qayyim
41. *Iqaamatu al-Hujjati 'Alaa Anna al-Iktsaara Min at-Ta'abbudi Laisa bi Bid'atin*, al-Laknawi
42. *Iqthidha' ath-Tharhiqi al-Mustaqiimi Mukhalafatu Ashhabi al-Jahiimi*, Ibnu Taimiyah
43. *Al-Umm*, asy-Syafi'iy
44. *Al-Amru bi al-Ittibaa'*, as-Suyuthi
45. *Al-Amwaalu*, Hameed bin Zanjawaih
46. *Al-Baa'itsu 'ala Inkaari al-Bida'i wa al-Hawaaditsi*, Abu Syaamah.
47. *Bidaayatu al-Mujtahidi Nihayatu al-Muqtashidi*, Ibnu Rusyd
48. *Al-Bidayah wa an-Nihayah*, Ibnu Katsiir
49. *Al-Bida' wa an-Nahyu 'anha*, Ibnu Wadhdhaah
50. *Al-Bid'atu Asbaabuha wa Madhaaruha*, Mahmud Syaltut
51. *Bid'atu at-Ta'ashubi al-Mazhabi*, Muhammad 'Ied 'Abbasi
52. *Al-Bid'atu wa al-Mashlahatu wa al-Mursalatu*, Yusuf al-Wa'iy
53. *Bashairu Dzawiy at-Tamyiz*, al-Fairuuz Aabadiy
54. *Bahjatu Qulubi al-Abraari*, Abdurrahman bin Naashir as-Sa'diy
55. *Taariikhu Baghdaadi*, al-Khatthiib al-Baghdaadi
56. *Ta'wiil Mukhtalafi al-Hadiits*
57. *Tabshiru Ulii al-Albaab bi Bid'ati Taqsiimi ad-Diini ila Qisyirin wa Lubaabin*, Muhammad bin Isma'il
58. *Tabyiinu al-'Ajabi*, Ibnu Hajar
59. *Tadzkiratu al-Huffaazh*, adz-Dzahabi
60. *At-Targhiibu 'An Shalaati ar-Raghaaibi al-Mauclu'ati*
61. *At-Targhiibu wa at-Tarhiibu*, al-Munzhiri
62. *Tasyabbuhu al-Khasiisi bi Ahli al-Khamisiy*, adz-Dzahabi
63. *At-Tashfiyatu wa at-Tarbiyatu*, Ali al-Halabi

64. *Ta'liiqu Ahmada Asy-Syaakiri 'ala ar-Raudhati an-Naadiyati*
65. *At-Ta'liiquatu al-Atsariyatu, Ali al-Halabi*
66. *Tafsiir al-Baghawiy*
67. *Tafsiir ath-Thabariy*
68. *Tafsiir al-Qurthubiy*
69. *Tafsiir Ibni Katsiir*
70. *At-Taqriiru wa at-Tahbiiru*
71. *Talbiisu Ibliisi, Ibnu al-Jauzi*
72. *At-Talkhiishu al-Habiiru*
73. *Tamaamu al-Minnah fii at-Ta'liiq 'ala Fiqhi as-Sunnah, al-Albani*
74. *Tamyizu al-Mahzhuzhaini 'an al-Mahruumaini, Muhammad Sulthan al-Ma'shuumi*
75. *Tanwiiru al-Afhaami, Muhammad Syaqram*
76. *Tahdziibu al-Kamali, al-Maziy*
77. *Taufiq al-Baariy fii Hukmi ash-Shalaati Baina as-Sawaariy, Ali al-Halabi*
78. *Jaami'u Bayaani al-'Ilmi, Ibnu 'Abdi al-Barri*
79. *Jaami' al-'Uluumi wa al-Hikami, Ibnu Rajab al-Hanbali*
80. *Juz'u Ittibaa'i as-Sunani wa Ijtinaabi al-Bida'i, adh-Dhiyaa' al-Maqdisi*
81. *Juz'u Thuruqi Hadiitsi man Kadzaba 'Alaiya, ath-Thabrani*
82. *Jam'u al-Jawaami'i*
83. *Al-Haawiy li al-Fatawa, as-Suyuthi*
84. *Hasyiatu Jam'i al-Jawami'i, al-'Aththaar*
85. *Hasyiatu as-Sanadi 'ala Ibni Majah, as-Sanadi*
86. *Al-Hujjatu fii Bayaani al-Mahajjati:*
87. *Hajjatu an-Nabi, al-Albani*
88. *Al-Hujjah, al-Ashbahani*
89. *Hurmatu al-Ibtida'i fii ad-Diini, Abu Bakar al-Jazaairi*
90. *Husnu at-Tafahhumi wa ad-Darkiy, Abdullah al-Ghumari*
91. *Al-Hiththatu fii Dzikri ash-Shihahi as-Sittati, Shiddiiq Hasan Khan*
92. *Haqqu al-Jaar, adz-Dzahabi*
93. *Al-Halaalu wa al-Haraamu fii al-Islaami, Yusuf al-Qaradhawi*
94. *Hilyatu al-Auliya'i, Abu Nu'aim al-Ashbahani*
95. *Hilyatu Thaaliibi al-'Ilmi, Bakar Abu Zaid*
96. *Hilyatu al-Kitaabi wa Bulghatu al-Mathaali'i, Ali al-Halabi*
97. *Al-Hawaadiitsu wa al-Bida', ath-Thurthusiyi*

98. *Khulaashatu al-Atsari:*
99. *Ad-Durru al-Mantsuuru*, as-Suyuthi
100. *Ad-Dirayatu*, Ibnu Hajar
101. *Ad-Da'watu Ilallahi Baina at-tajammu' al-Hizbiy wa at-Ta'aawun asy-Syar'iy*, Ali al-Halabi
102. *Dzammu at-Ta'wiili*, al-Muwaffiq Ibnu Qudamah
103. *Dzammu al-Katsrati wa al-Istiktsaari*, Ali al-Halabi
104. *Dzailu Taariikhi Baghdaadi*,
105. *Raddu Syubuhaati al-Ilhaadi 'an Ahaadiitsi al-Aahaadi*, Abdul 'Aziz Rasyid an-Najdiy
106. *Ar-Raddu 'ala al-Jahamiyati*, Ahmad bin Hanbal
107. *Ar-Raddu 'ala al-Mukhaalifi*, Abu Bakar Zaid
108. *Ar-Risalah*, asy-Syafi'iy
109. *Rasa'ilu al-Ishlaahi*, Muhammad Khadhar Husain
110. *Ar-Raqa'iq*, Ibnu al-Mubarak
111. *Raudhatu an-Naazhir*
112. *Ru'yatun Waqi'iyatun fii al-Manahiji ad-Da'awiyati*, Ali Al-Halabi
113. *Adz-Dzuhdu*, Ibnu al-Mubarak
114. *Subulu as-Salaami*, ash-Shan'aani
115. *Silsilatu al-Ahaadiitsi ash-Shahihati*, al-Albani.
116. *Silsilatu al-Ahaadiitsi adh-Dha'ifati*, al-Albani
117. *Sunan at-Tirmidzi*
118. *Sunan ad-Daarimi*
119. *As-Sunan al-Kubra*, al-Baihaqi
120. *Sunan an-Nasa'i*
121. *Sunan Ibni Maajah*
122. *Sunan Abi Dawud*
123. *As-Sunnah*, Abdullah bin Ahmad
124. *As-Sunnah*, al-Lalakaai
125. *As-Sunnah*, Ibnu Abi 'Aashim
126. *As-Sunnah*, Ibnu Nashr
127. *Siaru A'laami an-Nubalaa'*, adz-Dzahabi
128. *As-Siirah an-Nabawiyah*, Ibnu Katsiir
129. *Syarhu Ushuli al-I'tiqadi*, al-Lalikaai
130. *Syarhu as-Sunnah*, al-Baghawi
131. *Syarhu as-Sunnah*, al-Barbahari
132. *Syarhu Shahihi Muslim*, an-Nawawi

133. *Syarhu al-'Aqiidah ath-Thahawiah*, Ibnu Abi al-'Izz
134. *Syarafu Ma'aniyi al-Atsaari*, ath-Thahawi
135. *Syarafu Ashhaabi al-Hadiitsi*, al-Khathtiib al-Baghdaadi
136. *Asy-Syarii'ah*, al-Ajuri
137. *Ash-Shaarimu al-Munakkiy*, Ibnu Abdil Hadi
138. *Shahiihu al-Bukhari*
139. *Shahiihu at-Targhiibi wa at-Tarhiibi*, al-Albani
140. *Shahiih Sunan Abii Daawuud*, al-Albani
141. *Shahiih Muslim*
142. *Shifatu Shalaa'it an-Nabiy*, al-Albani
143. *Ash-Shawa'iq al-Mursalati*, Ibnul Qayyim
144. *Thabaqaatu al-Hanaabilati*, Ibnu Abi Ya'laa
145. *Thariiqu al-Wushuuli ilaa Ibthaali al-Bida'i bi 'Ilmi al-Ushuuli*,
Muhammad Ahmad al-'Adawi
146. *Al-'Ibadaah asy-Syar'iyah*, Ibnu Taimiyah
147. *Al-'Ubudiyah*, Ibnu Taimiyah
148. *'Ilalu ad-Daaruuquthni*, ad-Daaruuquthni
149. *Al-'Ilmu*, Abu Khaitsamah
150. *'Umdatu al-Qaari*, Ibnu Hajar
151. *Al-'Awashim*, Ibnu al-Waziir al-Yamaniy
152. *Al-'Iyaalu*, Ibnu Abi ad-Duniya
153. *Al-Ghailaaniyaatu*, Abu Bakar asy-Syafi'iy
154. *Al-Fatawa*, as-Subkiy
155. *Al-Fatawa*, asy-Syathibi
156. *Al-Fatawa*, al-'Izz bin Abdus salam
157. *Al-Fatawa*, Mahmud Syaltut
158. *Al-Fatawa al-Fiqhiyati al-Kubra*, Ibnu Hajar al-Haitsami
159. *Fathu al-Baari*, Ibnu Hajar
160. *Fathu al-Qadiir*, asy-Syaukani
161. *Al-Furusiyah*, Ibnul Qayyim
162. *Al-Furuuq*, al-Qarafiy
163. *Fadhlu 'Ilmi as-Salafi 'ala al-Khalafi*, Ibnu Rajab al-Hanbali
164. *Fiqhu al-Waqi' Baina an-Nazhariyati wa at-Tathbiiqi*, Ali al-Halabi
165. *Al-Faqiihu wa al-Mutafaqqihu*, al-Khathtiib al-Baghdaadi
166. *Faidhu al-Qadiiri*, al-Manawiy
167. *Al-Qamuusu al-Muhiithu*, al-Fairuz Abadi

168. *Qawa'idu al-Ahkaami fii Mashaalih al-Anaami*, al-'Izz bin Abdus Salam
169. *Qawa'idu at-Tahdiits*, al-Qaasimiy
170. *Al-Qawa'id an-Nuuraniiyati al-Fiqhiyati*, Ibnu Taimiyah
171. *Quutu al-Quluubi*, Abu Thaalib al-Makkiy
172. *Al-Qaulu al-Badii'u*, as-Sakhawi
173. *Al-Qaulu al-Fashlu*
174. *Al-Qaulu al-Mubiinu fii Dha'fi Hadiitsai at-Talq'ini wa Iqrauu 'ala Mautaakum (Yaasiin)*, Ali al-Halabi
175. *Al-Qaulu al-Mufiidu*, asy-Syaukani
176. *Kasyfu al-Astaari 'an Zawa'idi al-Bazzaar*, al-Bazzaar
177. *Kasyfu al-Khafa'*, al-'Ajluuniy
178. *Kasyfu ash-Shariihi 'an Aghlaathi ash-Shaabunniy fii Shalaati at-Taraawiihi*, Ali al-Halabi
179. *Al-Kalaamu 'ala Mas-alati as-Simaa'i*, Ibnul Qayyim
180. *Al-Laaliu al-Mashnu'atu*, as-Suyuthi
181. *Lisaanu al-Miizaani*, Ibnu Manzhuur
182. *Majaalisu al-Abraari*, Malaa Ahmad Ruumiy al-Hanafiy
183. *Al-Mujtama' ar-Rabbaaniy*, Muhammad Syaqrh
184. *Al-Majruuhuuna*, Ibnu Hibban
185. *Majma'u az-Zawaidi*, al-Haitamiy
186. *Majmuu'u al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah
187. *Al-Muhaqqaq min 'Ilmi al-Ushuuli*, Al-'Alai
188. *Mukhtaar ash-Shihaahi*, ar-Raazi
189. *Madaariju as-Saalikina*, Ibnul Qayyim
190. *Al-Madkhalu*, al-Baihaqi
191. *Al-Madkhalu*, Ibnu al-Haajj
192. *Mudzakkiraatu ad-Da'wati wa ad-Daa'iyati*, Hasan al-Banna
193. *Miraatu al-Ushuul*
194. *Marwiyaaatu Du'ai Khatmi al-Qur'ani*, Bakar Abu Zaid
195. *Musaajalatun 'Ilmiyatun*, al-'Izzu bin Abdus Salam
196. *Al-Masa'ilu*, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal
197. *Al-Mustadrak*, al-Hakim
198. *Musnadu Ahmad*
199. *Musnadu asy-Syihab*, al-Qadha'i
200. *Al-Musnad*, al-Harits bin Abi Usamah
201. *Al-Musnad*, ath-Thayalisiy

202. *Musnad Ibnu al-Ja'di*
203. *Musnad Abi 'Awanah*
204. *Musnad Abi Ya'la al-Muushil*
205. *Al-Musawwadatu fii Ushul al-Fiqhi*
206. *Al-Mushannafu, Abdur Razzaaq*
207. *Al-Mushannaf, Ibnu Abi Syaibah*
208. *Ma'ariju al-Albaabi, an-Nu'ami*
209. *Al-Mu'jamu al-Kabiiru, ath-Thabrani*
210. *Mu'jamu al-Manaahi al-Lafzhiyah, Abu Bakar Zaid*
211. *Al-Mi'yaaru al-Mu'ribu, al-Wansyarisi*
212. *Al-Mughni, Ibnu Qudamah*
213. *Miftaahu al-Jannah, as-Suyuthi*
214. *Miftaahu al-Jannah, Laa ilaaha illallaah, al-Ma'shumi*
215. *Miftaahu Daari as-Sa'adah, Ibnul Qayyim*
216. *Maqaayisu al-Lughati*
217. *Al-Maqaashidu al-Hasanati, as-Sakhaawiy*
218. *Maqalatu as-Salafiyatu al-Haadhiratu baina Sathiyatu at-Tafkiir wa Khuthurati al-Marhalati*
219. *Min Ma'alimi al-Manhaji fii Zhillali Khuthbati al-haajati an-Nabawiyati, Ali al-Halabi*
220. *Al-Manaaru, Muhammad Rasyid Ridha*
221. *Manaaqibu as-Syafi'i, al-Baihaqi*
222. *Manahiju al-Ulama' fii al-Amri bi al-Ma'ruufi wa an-nahyi 'an al-Munkari, Faaruq as-Saamiraa'iy*
223. *Al-Muntaqaa an-Nafiisu:*
224. *Al-Mankhuulu, al-Ghazali*
225. *Minhaaju as-Sunnati an-Nabawiyati, Ibnu Taimiyah*
226. *Al-Manhaj al-Ahmad, al-'Ulaimiy*
227. *Mawaaridu al-Aamaani*
228. *Al-Muwaafaqaatu, asy-Syathibi*
229. *Al-Mauridu ar-Raawi, Muhammad 'Alwi al-Maliki*
230. *Al-Maurid fii 'Amali al-Maulidi, al-Fakihani*
231. *Al-Maudhu'aah, Ibnu al-Jauzi*
232. *Al-Maudhu'aah al-Kubraa, Ali al-Qaariy*
233. *An-Nubuwaah, Ibnu Taimiyah*
234. *Nashbu ar-Raayah li Ahaadiitsi al-Hidaayah, az-Zaila'iy*
235. *Naqdu al-Qaumiyati al-'Arabiyati, Abdul Aziz bin Baaz*

236. *An-Naktabu azh-Zhiraafi*
237. *An-Nihayatu*, Ibnu al-Atsiiru
238. *Al-Hajru fii al-Kitaabi wa as-Sunnati*, Masyhur Hasan
239. *Hajru al-Mubtadi'*
240. *Hidayatu al-Hairaani fii Hukmi Lailati an-Nishfi min Sya'baan*,
Muhammad Musa Nashr
241. *Al-Hadyu an-Nabawi ash-Shahiihu*, ash-Shabuni
242. *Wablu al-Ghamaami*, asy-Syaukaniy
243. *Washlu at-Tahani*, Mahmud Sa'id Shalih.

